

FOREIGN
DISSERTATION
69336

B 2661553

UC-NRLF



B 2 661 553

SEGI-SEGI HUKUM PERATURAN
PERKAWINAN TJAMPURAN

DEC 30 1958

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

GOUW, GIOK SIONG



525, 50, -

**SEGI-SEGI HUKUM
PERATURAN
PERKAWINAN TJAMPURAN**

B2 661553

FD 69336

SEGI-SEGI HUKUM
PERATURAN PERKAWINAN TJAMPURAN
(Staatsblad 1898 No. 158)

DISERTASI UNTUK MEMPEROLEH DERADJAT
DOKTOR DALAM ILMU HUKUM PADA UNIVERSITET
INDONESIA DI DJAKARTA, DENGAN TANGGUNGAN
PRESIDEN UNIVERSITET PROF. BAHDER DJOHAN
GELAR MARAH BESAR, JANG AKAN DIPERTAHAN-
KAN TERHADAP KEBERATAN² DARI PIHAK FAKUL-
TET HUKUM DAN PENGETAHUAN MASJARAKAT
PADA BULAN DJANUARI, HARI SAPTU, TANGGAL
22, TAHUN 1955, DJAM 11, DALAM AULA
UNIVERSITET

OLEH :

GOUW GIOK SIONG

LAHIR DI DJAKARTA

TAHUN 1928

*

PERTJETAKAN EXPRESS
DJAKARTA

PROMOTOR :
PROF. MR. G. J. RESINK

Kepada Isteriku
Kepada Ajah-Ibuku

ISI:

DAFTAR SINGKATAN-SINGKATAN	10
KATA PENGANTAR	12
 BAB I — SUATU PERSPEKTIF SEDJARAH BERDASAR- KAN SOSIOLOGI HUKUM	 15
<i>A</i> Perkawinan tjampuran dalam masjarakat kolonial	15
<i>a</i> Perkawinan tjampuran antara-tempat (interlocaal)	16
<i>b</i> Perkawinan tjampuran antar-agama (interreligieus)	18
<i>c</i> Perkawinan tjampuran antara-golongan-rakjat (intergentiel)	21
<i>B</i> Perkawinan tjampuran dalam masjarakat post- kolonial	34
 BAB II — BEBERAPA SEGI-SEGI SEDJARAH HUKUM PERATURAN PERKAWINAN TJAMPURAN	 68
<i>A</i> Sedjarah pendahuluan tidak langsung	68
<i>a</i> Pasal 15 Ov S. 1848/10	68
<i>b</i> S. 1861/38 dan S. 1874/63	75
<i>c</i> Sedjarah jurisprudensi	78
<i>B</i> Sedjarah langsung dari GHR	83
<i>a</i> Rapat Perhimpunan Ahli-Hukum Hindia Belanda 1887	83
<i>b</i> Rentjana GHR.	85
<i>c</i> Hukum internasional sebagai latar belakang dan suasana GHR. (pasal 2 dan 10)	86
<i>C</i> Sedjarah perundang-undangan sesudahnja GHR	88
<i>a</i> S. 1901/348 dan selandjutnja	89

<i>b</i>	Pasal 17 dan 18 Reglemen Agraria untuk Gubernemen Sumatra Barat S. 1915/98	92
<i>c</i>	S. 1918/827 : Pasal 12 ayat 4 Reglemen Tanah Partikelir sebelah Barat Tjimanuk S. 1912/422	93
<i>d</i>	S. 1926/421 „ten eerste” sub 3, S. 1913/702 pasal 3 ayat 3	94
<i>e</i>	Peraturan Peralihan dan Perselisihan dalam S. 1933/74	95
BAB III —	LINGKUNGAN-KEKUASAAN-HUKUM PERATURAN PERKAWINAN TJAMPURAN . .	104
<i>A</i>	Lingkungan-kuasa-waktu (tijdsgebied) GHR (pasal 2, 10 dan 11)	105
<i>B</i>	Lingkungan-kuasa-tempat (ruimtegebied) GHR (pasal 10)	115
<i>C</i>	Lingkungan-kuasa-peribadi (personengebied) setjara abstrak dari GHR (pasal 1)	117
BAB IV —	LINGKUNGAN-KUASA-PERIBADI KONKRIT DARI PERATURAN PERKAWINAN TJAMPURAN	121
<i>A</i>	Perkawinan internasional	121
<i>B</i>	Perkawinan antara-regio	123
<i>C</i>	Perkawinan tjampuran antara-tempat	124
<i>a</i>	Pendapat sardjana hukum	129
<i>aa</i>	Jang „luas”	129
<i>bb</i>	jang „sempit”	134
<i>cc</i>	jang „setengah-luas-setengah-sempit”	135
<i>dd</i>	Pendirian kami	135
<i>b</i>	Jurisprudensi	137
<i>D</i>	Perkawinan tjampuran antar-agama	140
<i>E</i>	Perkawinan tjampuran antara-golongan	147
	SCHEMA	160
BAB V —	PERATURAN PERKAWINAN TJAMPURAN DALAM PRAKTEK HUKUM	168

BAB VI—SUATU PERSPEKTIP KEMUDIAN HARI BERSIFAT POLITIK-HUKUM	188
TABEL-TABEL	203
LAMPIRAN-LAMPIRAN	242
SAMENVATTING	256
SUMMARY	260
DAFTAR ISTILAH	264
DAFTAR BATJAAN	267
DAFTAR KEPUTUSAN² JANG DIBITJARAKAN	274
REGISTER NAMA DAN HAL-HAL	279

DAFTAR SINGKATAN-SINGKATAN.

- AB : Algemeene bepalingen van wetgeving voor Indonesië.
a.j.d.d.m. : atau jang dipersamakan dengan mereka.
Arr. rechtbank : Arrondissementsrechtbank.
Bb : Bijblad op het Staatsblad van Indonesië.
B.W. : Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (*Nederlands Burgerlijk wetboek, disingkatkan dengan Ned. BW atau N. BW*).
diss. : dissertatie.
D.P.R.D.S. : Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara.
D.P.R.S. : Dewan Perwakilan Rakjat Sementara-Republik Indonesia.
G.H. : Gemengde Huwelijken, Staatsblad 1898 No. 158, Serie Wetgeving voor Nederlandsch-Indië, Officieële bescheiden, met eenige aantekeningen, Batavia 1899, I dan II, 1901.
GHR : Regeling op de Gemengde Huwelijken, Koninklijk Besluit van 29 December 1896 No. 23, Staatsblad 1898 No. 158.
Handelingen : Handelingen der Nederlandsch-Indische Juristenvereeniging, 1887, Derde Jaargang, II, Verslag van het verhandelde in de bijeenkomsten der Nederlandsch-Indische Juristenvereeniging op 25, 27 en 29 Juni 1887 te Batavia.
HGH : Hooggerechtshof.
H.I.Z., : Hof Islamietische Zaken.
HMGH : Hoog Militair Gerechtshof.
HOCl : Huwelijksordonnantie Christen-Indonesiërs Java, Minahasa en Amboina, Ordonnantie van 15 Februari 1933, Staatsblad 1933 No. 74.
IS : Indische Staatsregeling.
I.V. : Indisch Verslag.
K. : Kamer.
K.B. : Koninklijk Besluit.
K.I.T.L.V.N.I. : Koninklijk Instituut voor de Taal, Land en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië.

Komisi-Visman	: Commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen.
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
K.V.	: Koloniaal Verslag.
Ldr	: Landraad.
L.N.	: Lembaran Negara Republik Indonesia.
N.I.S.W.	: Nederlandsch Indisch Strafwetboek.
O.M.	: Openbaar Ministerie.
Ov.	: Bepalingen omtrent de invoering van- en den overgang tot de nieuwe wetgeving.
O.v.J.	: Officier van Justitie
Panitya Negara	: Staatscommissie voor de herziening van de Indische wetgeving op privaatrechtelijk gebied.
Praeadvies	: Mr. L. W. C. van den Berg dan Mr. H. Bakker, „Voldoet de wetgeving betreffende huwelijken tusschen personen behoorende tot de beide staatkundige categoriën der Nederlandsch Indische bevolking (die der Eropéanen en met hen, en die der Inlanders en met hen gelijkgestelden) aan de maatschappelijke behoefte? Zoo neen, welke wijzigingen zijn noodig?”.
Res. Ger.	: Residentiegerecht.
RR	: Regeeringsreglement.
R.R.T.	: Republik Rakjat Tiongkok.
RV	: Reglement op de Rechtsvordering.
RvJ	: Raad van Justitie.
R.v.O.	: Rechtbank van Omgang.
S	: Staatsblad van Indonesië. (<i>Nederlands Staatsblad disingkatkan dengan N.S. atau Ned. S.</i>).
T	: „Het Recht in Nederlandsch-Indië” dan „Indisch Tijdschrift van het Recht”.
UUUDS-RI	: Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia 17 Agustus 1950.
VOC	: Vereenigde Oost Indische Compagnie.
W	: Indisch Weekblad van het Recht.
W en A	: Wet en Adat.
W.v.S.	: Wetboek van Strafrecht voor Indonesië.

KATA PENGANTAR

Dari pelbagai hal yang mendorong untuk ditulisnya disertasi ini, *pertama-tama* harus disebut aktualitet dari masalah perkawinan tjampuran. Aspek aktualitet ini semoga akan dapat dibuktikan dalam bab I dan VI.

Bagaimana peraturan-peraturan perkawinan tjampuran dalam hidup sehari-hari berkembang, bagaimana adanya hubungan antara hukum dan masjarakat, itu adalah soal hukum sosiologi, yang akan disadjikan dalam bab pertama.

Sesuatunya pembahasan tanpa memperhatikan perkembangan sedjarah dari objek yang diselidiki, tentunya tak akan sempurna. Maka bab I perlu disusun dengan bab II mengenai sedjarah-hukum Peraturan Perkawinan Tjampuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken, S. 1898 No. 158). Bahan-bahan sedjarah ini ternyata sudah hampir tidak terdapat lagi di negeri kita. Demikianlah Praeadvies-praeadvies dari Mrs. L. W. C. van den Berg dan H. Bakker, dan risalah perundingan-perundingan dari rapat tahunan Perhimpunan Ahli-Hukum Hindia Belanda tahun 1887, yang memperbintjangkan praeadvies-praeadvies tersebut, tidak tersedia lagi dalam perpustakaan-perpustakaan terlengkap disini. Karenanya, harus diminta pertolongan dari Rijksuniversiteit di Leiden dan Stichting voor de Culturele Samenwerking di Amsterdam. Bila kedua organisasi tersebut tidak membantu dengan mengirimkan kepada kami microfilm dan fotocopie yang dibutuhkan, terang bab I dan bab II tak dapat dibuat seperti sekarang ini. Djuga dari buku yang berisi bahan-bahan resmi dengan komentar-komentaarnya atas Peraturan Perkawinan Tjampuran, buah pena Mr. I. A. Nederburgh, hanya ketinggalan beberapa exemplaar pada perpustakaan Kementerian Kehakiman. Maka alasan *kedua* dari ditulisnya disertasi ini, ialah mentjegah hilangnya bahan-bahan yang masih ketinggalan ini.

Disamping itu, sebagai alasan *ketiga*, dirasakan perlu untuk menghimpun keputusan-keputusan hakim mengenai perkawinan tjampuran yang telah disiarkan dalam berbagai publikasi. Dengan demikian kita akan memperoleh gambaran bagaimana berlangsungnya pelaksanaan Peraturan Perkawinan Tjampuran dalam praktek-hukum.

Setahu kami, hal tersebut hingga kini belum pernah dilakukan. Bagian praktek hukum ini akan merupakan bab III, IV dan V dari tulisan ini. Kami rasa dapat dipertanggung djawabkan untuk mengadakan pembi-tjaaraan dalam tiap bab tersendiri ini, jang walaupun terpisah namun berseanjaman satu dengan lain. Dalam bab III akan dikupas lingkun-gan-kekuasaan-hukum (gebied), terdiri dari lingkungan-kuasa-waktu, tempat dan peribadi (tijds-, ruimte-, en personengebied) dari peraturan tersebut. Dari jang tersebut achir ini dalam bab III hanja dibentangkan bagian jang abstrak-teoretis. Dalam bab IV jang menjusul akan di-bitjarakan bagian lebih konkrit dengan ilustrasi peristiwa² perkawinan tjampuran jang telah sampai pada tangan hakim. Bab V akan melan-djutkan pemandangan kita dengan lingkungan-kuasa-soal-soal (zaken-gebied).

Sesudah menoleh kebelakang dengan memberikan pemandangan dalam sedjarah jang mempengaruhi keadaan pada waktu ini, sekiranya tak dapat ketinggalan sepatah dua patah kata mengenai hari kemudian. Perspektip melihat kedepan ini merupakan alasan *ke-empat* ditulisinja disertasi ini. Bab VI akan merupakan djuga bab terachir dari uraian kita.

Hasil pekerdjaan jang disadjikan ini adalah djauh dari sempurna. Terutama bahasa Indonesia jang digunakan oleh kami ini, penuh dengan kechilafan. Tak seorang lebih yakin tentang hal ini selain dari kami sendiri. Bahasa kami masih terlampau bersifat „pasaran” dan penuh „hollandismen”. Sebagai warga-negara Indonesia turunan Tionghoa, kami tidak dapat menulis bahasa Indonesia sebaik orang Indonesia asli berasal dari Sumatra. Semoga kiranya dalam hal ini kami dimaafkan oleh para pembatja, lebih-lebih karena ini adalah disertasi pertama ditulis dalam bahasa Indonesia jang mengupas masalah hukum (¹). Dari 15 disertasi-disertasi jang ditulis dalam bahasa Belanda sebelum dan sesudah waktu perang di Indonesia serta jang mendahului disertasi ini, dapat kami katakan, dengan perasaan terima kasih dalam bahasa Belanda „leringen strekken”, akan tetapi „voor-beelden wekken”. Penulis berpengharapan bahwa disertasi jang ditulis dalam bahasa Indonesia akan merupakan tjontoh dan diikuti oleh disertasi-disertasi lain jang lebih baik dan ditulis dalam bahasa Indo-nesia jang lebih sempurna.

Achirulkalam, disini hendak kami mengutjapkan rasa terima kasih kepada semua mereka jang turut membantu usaha kami dalam menjiapkan buku ini. Suatu aturan tak tertulis menghalangi kami untuk menghaturkan terima kasih ini kepada para guru-guru kami dalam ilmu hukum, dengan tjara lain daripada bentuk disertasi ini. Maka rasa terimakasih kami hanja dapat sampaikan kepada J. M.

Menteri Kehakiman dan J. M. Menteri Agama untuk idzin jang diberikan kepada kami mengadakan publikasi dari surat-surat resmi ; kepada Bibliothecaris Rijks-Universiteit di Leiden dan Stichting voor de Culturele Samenwerking di Amsterdam jang dengan perantaraan Prof. Dr. J. H. A. Logemann memberikan microfilm dan fotocopie kepada kami ; kepada Tuan G. M. Manuputty, Kepala Kantor Tjataan Sipil Djakarta, jang telah mengidzinkan kami mengadakan penjelidikan dalam arsip kantornja dan memberikan kami keterangan-keterangan jang bermanfaat bagi tudjuan kami ; kepada Lembaga Penjelidikan Masyarakat pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, chususnja pada Pemimpinja Drs. J. H. Heeren dan Tuan Soemardi Soeleiman untuk bantuan penjelidikan angka-angka perkawinan tjampur-puran pada kepenghuluan² di Djakarta Raya dan Kantor-kantor Tjataan Sipil berbagai tempat ; kepada Kementerian Kehakiman untuk perantaraan menjampaiakan formulir-formulir pertanjaan kami kepada Kantor-kantor Tjataan Sipil tersebut ; kepada Kepala-kepala Kantor Tjataan Sipil di Sukabumi, Pekalongan, Surabaya, Malang, Kediri, Djember, Medan, Pangkalpinang, Bandjarmasin, Makassar dan Menado untuk angka-angka jang diberikan oleh beliau-beliau ; kepada Mr. Liauw Sian Tek jang mengumpulkan angka-angka dari Kantor Tjataan Sipil Bandung ; kepada Mr. Rachmat Mangkudilaga dan Mr. Tagor Daulay untuk koreksi bahasa Indonesia kami ; kepada Nj. Mr. Ch. Pieters - Gill dan Miss Betty Lou Kirtley, untuk penjempurnaan ichtisar dalam bahasa Ingeris ; kepada Mr. Lie Oen Hock, Ketua Pengadilan Negeri di Djakarta dan Mr. Dr. Tan Kian Lok untuk petundjuk-petundjuk dan nasehat-nasehat jang berharga ; kepada Mr. Liem Koen Seng, Tuan Tan Eng Sin, Tuan dan Njonja Ch. Meyer, Tuan Lee Geok Peng, Tuan² Tan Peng Tjiang, Tan Peng Djin, Tan Giok Kim, Lie Tek Long dan Tjoa Eng Ho, pemilik dan pemimpin tehnis Pertjetakan Express ; kepada pimpinan dan para pembantu perpustakaan-perpustakaan Lembaga Kebudayaan Indonesia „Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen“, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Sastra dan Filsafat, Kementerian Kehakiman dan last but not least, kawan-kawan sedjawatan kantor pengatjara kami, Mrs. Iwa Kusuma Sumantri, Soeprapto dan Lukman Hanafiah, jang dengan pengorbanan diri telah mengatur pekerdjaan sehari-hari kami sedemikian rupa, hingga kami memperoleh waktu terluang untuk mentjuraahkan tenaga dan pikiran pada disertasi ini.

-
- (1) Tentang kesulitan-kesulitan dilapangan bahasa hukum, bandingkan Prae-advies Mr. Kuntjoro Purbopranoto pada Kongres Bahasa Indonesia Oktober 1954 di Medan, Indonesia, Oktober 1954, tahun V, No. 10.

BAB I. SUATU PERSPEKTIF SEDJARAH BERDASARKAN SOSIOLOGI-HUKUM.

Perkataan „suatu” dalam pokok kalimat bab ini telah digunakan dengan sengadja, karena tidak seorang lebih yakin dari penulis bahwa jang akan disadjikan disini hanja suatu tjara membahas, disamping lain-lain tjara jang mungkin lebih sempurna. Maksud perkataan ini ialah agar supaja pembatja djangan mengharap akan menemukan pada garis-garis dibawah ini suatu kupasan tentang sosiologi-hukum mengenai perkawinan tjampuran jang serba lengkap (uitputtend). Sebagai pendedjar ilmu hukum jang telah memperoleh pendidikannya pada Perguruan Tinggi Hukum di Indonesia, jang belum mempunyai sosiologi-hukum sebagai mata-peladjaran tersendiri, amat terasa kekurangan kami ini. Dibawah ini kami sekedar hendak memberikan lukisan kasar dari kenyataan-kenyataan sosial jang „juridisch relevant”, se-olah-olah seintas lalu memandang „rechtelijke werkelijkheid” dari Sinzheimer ⁽¹⁾, atau „full social reality of law” dari Gurvitch ⁽²⁾.

Perkataan „sedjarah” adalah terdjemahan dari „verleden” bahasa Belanda. Untuk suatu pengertian jang baik dari keadaan sekarang di lapangan objek-pemeriksaan kita, keadaan jang telah lampau tak dapat dikesampingkan sama sekali. Dalam pada itu disini harus diadakan pembatasan. Sebagai permulaan tindjauan telah kami pilih pertengahan abad ke-19. Pada waktu itu mulai berlaku perundang-undangan baru, jang sedjarah-hukumnya tjukup diketahui oleh kita, untuk dapat memetik dari padanja hal-hal jang „juridisch relevant” untuk pengertian masalah perkawinan tjampuran. Walaupun demikian, satu dua patah kata-kata tentang keadaan sebelum itu, kadang-kadang susah ketinggalan.

Penindjauan bab I ini akan dibuka dengan penjelidikan soal perkawinan tjampuran dalam masjarakat kolonial (*A*), sedangkan pada achirnja akan ditutup dengan keadaan dalam alam-nasional (*B*), jang sesungguhnya masih memperlihatkan dalam banjak hal tjorak-tjorak post-kolonial jang mendjadi tambah njata terlihat dari sudut sosial.

A. Perkawinan tjampuran dalam masjarakat kolonial.

Mula-mula harus ditetapkan apa jang kami artikan dengan istilah „perkawinan tjampuran”. Istilah jang dipakai disini ialah dari Peraturan Perkawinan Tjampuran, jang merupakan objek sebenarnya dari disertasi ini. Beslit Keradjaan 29 Desember 1896 No. 23, S. 1898/

158 („Regeling op de gemengde huwelijken”, selandjutnja disingkatkan GHR) memberi definisi sebagai berikut : „perkawinan dari orang-orang jang di Indonesia berada dibawah hukum jang berlainan” (pasal 1). Tindjauan kami akan *terbatas* pada dan berputar sekitar GHR ini. Dalam pada itu kami pun khusus akan membitjarakan pelbagai matjam perkawinan tjampuran jang terdapat di Indonesia. Batjaan-batjaan tentang perkawinan tjampuran diluar negeri tidak akan atau tak setjara langsung disebut dalam hubungan pembahasan ini.

„Hukum jang berlainan ini”, antaranja dapat disebabkan, karena perbedaan kewarga-negaraan, kependudukan dalam pelbagai „regio” Keradjaan Belanda, golongan rakjat (bevolkingsgroep, landaard), tempat kediaman atau agama. Dengan demikian kita dapatkan perkawinan tjampuran internasional, perkawinan tjampuran antara-regio (interregionaal), perkawinan tjampuran antara-tempat (interlocaal), perkawinan tjampuran antara-golongan (intergentiel) dan antar-agama. Semua ini akan ditindjau dan dikupas lebih dalam di bab III dan IV pada waktu kita membitjarakan segi-segi hukum dari isi dan arti pasal-pasal mengenai lingkungan-kuasa-peribadi dari GHR. GHR hanja dapat dimengerti dengan baik, bila kita mengetahui latar belakang sosialnja. Latar belakang sosial intern ini akan mendjadi pokok uraian bagian bab ini.

Untuk memudahkan membitjaraan kami rasa perlu untuk membagi keputusan kita dalam tiga bagian menurut perintjian jang pula diikuti dalam bab-bab selandjutnja : perkawinan tjampuran antara-tempat (a) perkawinan tjampuran antar-agama (b) dan perkawinan tjampuran antara-golongan-rakjat (c). Perkawinan antara orang-orang jang berkewarganegaraan berbeda, kami rasa tak perlu untuk di-bitjarakan tersendiri, mengingat bahwa bagi Indonesia untuk sebagian besar hubungan sematjam ini, dalam segi-segi sosial bertalian erat dengan hubungan antara-golongan, maka apa jang disadjikan dibawah c berarti pula bagi jang pertama disebut ini. Demikian pula halnja dengan perkawinan antara-regio. Karena tambahan lagi sesudah tanggal 27 Desember 1949, hubungan ini merupakan sedjarah, kami anggap tak perlu untuk membitjarakannja tersendiri. Membitjaraan mengenai bagian-bagian ini akan dilakukan kelak dalam bab III dan IV dibawah.

a. *Perkawinan tjampuran antara-tempat (interlocaal).*

Tentang perkawinan tjampuran antara-tempat ini tjukup disini dengan uraian singkat, mengingat dalam bab III akan diutarakan lebih mendalam mengenai hal tersebut. Hanja perlu diterangkan bahwa

dengan istilah perkawinan tjampuran antara-tempat dalam uraian kita dimaksudkan terutama perkawinan antara orang-orang Indonesia sendiri yang berasal dari suku bangsa atau daerah berlainan dan hidup dalam pelbagai lingkungan hukum (rechtssferen, rechtskringen). Mitalnja perkawinan antara seorang Batak dengan perempuan Sunda, seorang Djawa dengan wanita Lampong dan sebagainya.

Perkawinan matjam ini merupakan jang tertua dari segala rupa perkawinan tjampuran di Indonesia (terlihat dari kesatuan kepulauan Indonesia sekarang).

Sebelum 1924 djuga terdapat perkawinan tjampuran interlokal antara orang-orang Tionghoa, sedangkan sekarang mungkin masih ada perkawinan interlokal antara orang-orang Arab jang berasal dari tempat berlainan (mitsalnja antara Arab dari Sumbawa dan Arab dari Medan), tetapi perkawinan sematjam ini boleh diabaikan djikalau dibandingkan djumlahnja dengan djumlah perkawinan interlokal antara orang-orang Indonesia sendiri.

Dalam literatur mengenai perkawinan tjampuran terdapat perbedaan faham apakah perkawinan-perkawinan sematjam itu termasuk pula dalam definisi pasal 1 GHR. Dalam bab III akan kami bentangkan pendapat-pendapat para sardjana hukum mengenai hal ini. Sekarang hanja perlu diberitahukan bahwa menurut pandangan kami perkawinan-perkawinan tjampuran antara-tempat itu termasuk pula dalam lingkungan kekuasaan (gebied) dari GHR.

Sudah mendjadi pengetahuan umum bahwa makin tertutup suatu masjarakat, makin besar perasaan menentang terhadap perkawinan-perkawinan dengan orang-orang dari luar. Oleh Mallinckrodt⁽³⁾ telah diuraikan dengan djelas proses pembukaan masjarakat-masjarakat primitip di Kalimantan. Mula-mula orang-orang luar dianggap sebagai suatu bahaya besar. Pergaulan dengan mereka sedapat-dapatnja dikurangi, perkawinan-perkawinan tjampuran antara-tempat sangat sedikit. Suku-suku Dajak ini mula-mula merupakan masjarakat-masjarakat tersendiri jang tak hendak bergaul dengan masjarakat-masjarakat tetangga karena takut akan bahaya magis dari luar. Perkawinan seorang perempuan dari suku tertutup dengan orang asing, akan membawa akibat buruk dari „vreemdenmagie” itu, bukan sadja bagi perempuan tersebut, tetapi djuga bagi masjarakatnja. Akan tetapi, kita saksikan, bahwa apabila kontak dengan „dunia luar” bertambah, umpamanja karena berpindahan-tempat setjara besar-besaran (volksverhuizing) semakin tipislah ketakutan ini. Semakin kurang orang-orang asing ini dipandang sebagai „duivelendragers”, maka semakin banjak terdjadi perkawinan interlokal.

Perkawinan tjampuran ternyata tak terlarang setjara mutlak oleh sesuatu peraturan adat, akan tetapi dianggap sebagai sunnah (aan-bevelenswaardig) untuk kawin dalam suku sendiri. Kendor-kakunja hal jang belakangan ini tergantung pada keadaan masjarakat-masjarakat suku masing-masing. „Hoe verder zich het gemeenschaps-leven ontwikkelt, vooral door *grooter verkeer* als gevolg van verkregen rust, hoe meer de stamband verslapt en de godsdienstige ideeën zich wijzigen, des te meer komt huwelijk buiten de bloedgemeenschap voor”. (4)

Pada proses perkembangan masjarakat-masjarakat primitif ini dapat sekiranya kita bertjermin. Menurut perasaan kami, apa jang dikemukakan Mallinckrodt ini, pada umumnya dapat dianggap berlaku dipelbagai daerah Nusantara kita, walaupun tentu disana sini terdapat struktur-masjarakat jang berlainan. Djika kita mengingat proses pembukaan masjarakat seperti dialami kita pada tahun-tahun belakangan dari abad ke-20 (5), njatalah bahwa karena perbaikan perhubungan dan tambah sempurnanya pendidikan dapat dilihat bahwa perkawinan-perkawinan tjampuran antara-tempat dikalangan rakjat Indonesia sendiri semakin lama akan semakin bertambah. Kita akan kembali pada persoalan ini pada waktu membitjarkan keadaan masjarakat dalam alam post-kolonial dibawah.

b. Perkawinan tjampuran antar-agama (interreligieus).

Djuga mengenai soal apakah perkawinan antara mereka dari satu golongan-rakjat (landaard) tetapi berlainan agama, termasuk istilah perkawinan tjampuran dari GHR, terdapat pertentangan dalam praktek. Soal ini akan dikupas lebih djauh dibawah dalam bab IV Disini sudah dapat dijatakan bahwa karena kami menganut interpretasi jang luas dari pasal 1 GHR, perkawinan antar-agama ini djuga termasuk lingkungan pembitjaraan kita.

Dalam dunia kompeni hingga tahun 1848, keagamaan digunakan sebagai pedoman dalam hal-hal perkawinan tjampuran (6). Sesuai struktur masjarakat jang terdapat pada waktu itu, agama jang dianut oleh penguasa, ialah agama Nasrani, dijadikan pegangan. Barrière-agama dipakai untuk melindungi golongan Belanda. Seorang Keristen tidak dapat menikah dengan seorang bukan Keristen. Karena tak sesuai dengan keadaan zaman, dengan pasal 15 Ov dari 1848, pendirian ini dilepaskan. Dalam tahun 1901 malah dianggap perlu untuk menambah GHR dengan ketentuan pasal 7 ayat 2, bahwa perbedaan agama tak dapat digunakan sebagai larangan terhadap suatu

R A L A T

*

- h. 11 garis 18 dari atas : Eropeanen, seharusnya : Europeanen
- h. 104 garis 13 dari atas : Logeman, seharusnya : Logemann
- h. 143 garis 5 dari atas : dianggap berlaku, seharusnya : dianggap oleh tergugat berlaku
- h. 152 garis 13 dari atas : listrik, seharusnya : gas
- h. 161 garis 10 dari atas : antara tempat, antara-golongan, seharusnya : antara tempat dengan antara golongan
- h. 161 garis 11 dari atas : atau antar-agama, seharusnya : dan antar-agama
- h. 161 garis 23 dari atas : berlainan ; seharusnya : berlainan) ;
- h. 166 garis 1 dari atas : h. 19, seharusnya : h. 154
- h. 167 garis 4 dari atas : (Zekie bin Ahmar) M., seharusnya : (Zekie bin Ahmar) dengan M.
- h. 174 garis 7 dari bawah : Djakarta dihadapan, seharusnya : Djakarta dan Djokdjakarta dihadapan
- h. 186 noot (14), dibelakang 11 Pebr. 1920, ditambahkan : h. 78
- h. 260 garis 13 dan 14 dari atas : conflicts of law, seharusnya : conflict of laws
- h. 260 garis 7 dari bawah : performed, seharusnya : concluded.
- h. 261 garis 10 dari bawah : h. 262 garis 16 dari atas, garis 15 dari bawah, garis 8 dari bawah ; h. 263 garis 2 dari atas, garis 9 dari atas : jurisprudence, seharusnya : case law
- h. 262 garis 9 dari bawah : with higher international law, seharusnya : with international law
- h. 263 garis 6 dari bawah : contraction, seharusnya : conclusion
- h. 263 garis 2 dari bawah : folow, seharusnya : follow
- h. 267 garis 16 dari atas : Berg, Mr. L. W. C., seharusnya Berg, Mr. L. W. C., van den,
- h. 268 garis 1 dari atas : Chabot, Mr. H. Th., seharusnya : Chabot, (Prof.) Mr. H. Th.,
- h. 271 garis 16 dari atas : T. 154/359-362, seharusnya : T. 151/359-362
- h. 271 garis 22 dari atas : Veronachtzaamde uitspraken, seharusnya : — Veronachtzaamde uitspraken
- h. 272 garis 9 dari bawah : Wertheim, Dr. W. F., seharusnya : Wertheim, Prof. Dr. W. F.,
- h. 277 nomor 92 : 140/371, seharusnya T. 140/371

DALIL-DALIL

1. Sesudah penjerahan kedaulatan perkawinan tjampuran antara orang-orang Indonesia dan Eropah makin bertambah, sedangkan antara orang-orang Indonesia dan Tionghoa makin berkurang.

2. Pendapat bahwa perkawinan tjampuran merupakan gejala pertama (eerste symptoom) dari proses pertjampuran (van Hasselt, De botsingsbepalingen van de huwelijksordonnantie voor Christen-Indonesiërs, disertasi Leiden, 1952, h. 103) adalah kurang benar. Perkawinan tjampuran sebaliknya seringkali baru dilakukan, sesudah proses peleburan dalam lingkungan hukum fihak yang lain telah (lama) berlangsung.

3. Sjarat harus menjatakan keterangan melepaskan kewarganegaraannya yang lain dalam 1 tahun setelah Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia berlaku, oleh seorang warganegara Republik Indonesia yang mempunyai kewarganegaraan lain dan tidak memenuhi sjarat-sjarat keturunan termuat dalam pasal 4 Undang-undang tersebut, seperti ditetapkan dalam kalimat kedua ayat 1 pasal peralihan I Rentjana Undang² tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang telah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat Sementara R.I., tidak membawa akibat hukum hilangnya kewarganegaraan lain itu dan adalah bertentangan dengan perdjandjian internasional.

4. Tafsiran „gevestigd” dari pasal 1 sub 1e Undang-undang Kekaulanegaraan Belanda 10 Pebruari 1910, S. 1910/296 sebagai „hoofdverblijf hebbend, metterwoon gevestigd zijn, woonplaats hebbend”, seperti diterima baik oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo atas usul Menteri Kehakiman, adalah tepat.

5. Sangat diharapkan perubahan dalam susunan peradilan hingga dalam perkara-perkara pidana yang diantjam dengan hukuman mati atau hukuman pendjara seumur hidup, Pengadilan Negeri mengadili dengan tiga orang hakim (Bandingkan R.U.U. tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menjelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan

atjara pengadilan-pengadilan sipil sebagai undang-undang, dari Panitia Ad Hoc D.P.R.S.-R.I. untuk U.U. Darurat No. 1/1951, ttg. 28 Maret 1953, pasal 3 sub 3).

6. Suatu „Izin menempatkan ruangan” (lazimnja disebut : V.B.), berdasarkan pasal 1 „Woonverordening Batavia 1947”, J. Crt. 1947/14, bukan merupakan titel-hukum, seperti dugaan orang biasa. Seorang pemegang V.B. karena tidak mempunyai hubungan sewa dengan pemilik rumah, dapat dikeluarkan oleh jang belakangan ini karena okupasi illegal dengan memperoleh perintah pengosongan dari Panitia Sewa Menjawa berdasarkan „Verordening Ontruiming Woningen”, J. Crt. 1947/18 ;

7. Penerimaan mata-peladjaran sosiologi-hukum sebagai sosiologi dari hukum mereka jang hidup diluar hukum adat masjarakat-masjarakat-hukum ketjil, sama perlunja seperti ilmu kebudayaan (culturele anthropologie) adalah perlu untuk pengertian hukum adat.

8. Larangan pengasingan tanah (vervreemdingsverbod S. 1875/179) seharusnja di satu fihak diperluas hingga berlaku pula untuk golongan-golongan tertentu, di lain fihak diperlunak terhadap lain-lain golongan.

9. Dalam rangkaian uraian Louis Wirth, „The problem of minority groups” (dalam Ralph Linton's, The science of man in the world crisis), golongan minoritet Tionghoa di Indonesia termasuk „pluralistic minority”.

10. Berhubung dengan turunnja nilai uang Rupiah, harga sewa rumah dan lain-lain bangunan jang paling tinggi diperkenankan, seperti tertera dalam pasal 3 Tekst Huurcommissie Verordening 1946 (J. Crt. 1946/120 seperti diubah dengan J. Crt. 1949/45) sepantasnja dinaikkan.

STELLINGEN

1. Na de soevereiniteitsoverdracht zijn gemengde huwelijken tussen Indonesiërs en Europeanen toegenomen, terwijl zij tussen Indonesiërs en Chinezen zijn afgenomen.

2. De opvatting, dat het gemengde huwelijk een eerste symptoom is van het proces van vermenging (van Hasselt, De botsingsbepalingen van de huwelijksordonnantie voor Christen-Indonesiërs, dissertatie Leiden, 1952, p. 103) is minder juist. Een gemengd huwelijk wordt veeleer pas gesloten, indien het proces van opgaan in de rechtssfeer van de andere partij reeds (ver) gevorderd is.

3. De eis van een verklaring tot het loslaten van de andere nationaliteit binnen 1 jaar na de inwerkingtreding van de Wet op het Indonesisch Staatsburgerschap, gesteld aan een Indonesisch staatsburger, die ook nog een andere nationaliteit bezit en niet voldoet aan de afstammingsvoorwaarden opgenomen in artikel 4 van genoemde Wet, zoals is vastgesteld in de tweede zin van lid 1 der Eerste overgangsbepaling in het Ontwerp van Wet op het Indonesisch Staatsburgerschap, dat door de Regeering aan de Voorlopige Volksvertegenwoordiging van de Republiek Indonesia is aangeboden, heeft niet tot rechtsgevolg dat die andere nationaliteit verloren gaat en is in strijd met internationaal verdragsrecht.

4. De interpretatie van „gevestigd” in artikel 1 sub ten 1e van de Wet op het Nederlandsch Onderdaanschap van niet-Nederlanders van 10 Februari 1910, S. 1910/296, als „hoofdverblijf hebbend, met-terwonen gevestigd zijn, woonplaats hebbend”, welke op voorstel van de Minister van Justitie, door het Kabinet Ali Sastroamidjojo is aangevaard, is juist.

5. Het is wenselijk dat in de samenstelling van de Pengadilan Negeri in strafzaken waarin de doodstraf of levenslange gevangenisstraf wordt bedreigd, verandering wordt gebracht in die voege, dat de berechting wordt toevertrouwd aan drie rechters (Vergelijk de R.U.U. tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951

tentang tindakan-tindakan sementara untuk menjelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan atjara pengadilan-pengadilan sipil sebagai undang-undang, van de Panitya Ad Hoc D.P.R.S.-R.I. untuk U.U. Darurat No. 1/1951, ttg. 28 Maret 1953, artikel 3 sub 3).

6. Een vergunning tot het betrekken van gebouwen (gewoonlijk genoemd : V.B.) op grond van artikel 1 der „Woonverordening Batavia 1947”, J. Crt. 1947/14, is geen rechtstitel zoals men gewoonlijk meent. Een V.B.-houder die niet in huurverhouding staat tot de huiseigenaar, kan door de laatste wegens onwettige occupatie daaruit verwijderd worden, met een bevel tot ontruiming van de Huurcommissie op grond van de „Verordening Ontruiming Woningen”, J. Crt. 1947/18.

7. De invoering van het vak rechtssociologie als sociologie van het recht dergenen die geheel of gedeeltelijk onttogen zijn aan het adatrecht der kleine rechtsgemeenschappen is even noodzakelijk als de culturele anthropologie dat is voor het begrip van het adatrecht.

8. Het vervreemdingsverbod (S. 1875/179) dient enerzijds te worden uitgebreid tot bepaalde groepen en anderzijds te worden verzacht voor andere groepen.

9. In de opvatting van Louis Wirth, „The problem of minority groups” (in Ralph Linton's, The science of man in the world crisis, New York, Seventh Printing, 1952) valt de Chinese minoriteit in Indonesië onder het begrip „pluralistic minority”.

10. In verband met de waardevermindering van de Rupiah dienen billijkheidshalve de maxima der huurprijzen van huizen en andere gebouwen als vastgelegd in artikel 3 der Huurcommissieverordening 1946 (J. Crt. 1946/120 separti diubah dengan J. Crt. 1949/45) te worden verhoogd.

perkawinan tjampuran. Menurut pendjelasan mengenai pasal ini ⁽⁷⁾, jang mendjadi sebab daripada peraturan itu adalah keadaan di Bali, dimana menurut hukum Hindu jang berlaku seorang wanita kasta Brahma dilarang menikah dengan lelaki kasta rendahan atau tak-berkasta (sudra) ⁽⁸⁾. Kollewijn telah mengesankan bahwa penam-bahan ajat 2 pada pasal 7 GHR ini adalah akibat pengaruh Konperensi untuk Hukum Internasional di Den Haag pada tahun 1900 ⁽⁹⁾.

Dalam disertasinja mengenai peralihan-agama sebagai soal untuk hukum antara-golongan, Lemaire telah mengupas masalah ini setjara mendalam. Untuk dapat mengatasi larangan dari hukum adat Hindu Bali ini, atjapkali sang lelaki atau kedua fihak beralih memeluk agama lain ⁽¹⁰⁾. Perkawinan seorang wanita triwangsa dengan lelaki dari *lain* agama, seperti dengan orang-orang Arab, Tionghoa ⁽¹¹⁾ atau Djawa, diperbolehkan ⁽¹²⁾.

Djika hanya salah satu fihak beralih agamanya, sebelum perka-winan dilangsungkan, perkawinan jang semula dimaksudkan seba-gai intern, berubah mendjadi perkawinan tjampuran. Akan tetapi, menurut Lemaire, GHR tak patut dianggap berlaku untuk kedjadian ini, oleh karena terdjadinja didalam lingkungan „inheemsche rechter”. Djika GHR dianggap berlaku, hal ini bertentangan dengan pasal 130 IS ⁽¹³⁾. Alasan kedua ialah bahwa dalam praktek perkawinan tjam-puran dari orang-orang Hindu-Bali dengan orang-orang Djawa atau Sasak selalu dilangsungkan diluar GHR.

Tentang djumlah perkawinan tjampuran sematjam ini di Bali van Vollenhoven menulis: „Uit de verwantschap van ettelijke Baliërs op Lombok met Sasaks moet men wel afleiden, dat *gemengde huwe-ken* — gemengd zoo naar ras als naar godsdienst — allermint onbe-kend waren en zijn” ⁽¹⁴⁾.

Mengenai keadaan dilingkungan hukum-adat Djawa-Tengah, Djawa-Timur dan Madura ditjatat oleh beliau pula bahwa „Niet zeldzaam zijn (of waren) de gevallen, dat de naib een Mohamedaansche en een Christelijke partij voor zich kreeg” ⁽¹⁵⁾. Kemudian diterus-kannja: „naar de Mohamedaansche wet is zulk een huwelijk slechts geldig — en ook naar de ordonnantie van 1895 ⁽¹⁶⁾, is assistentie slechts van pas —, indien de Christen te voren moslim wordt”.

Lebih djauli terdengar keluhan beliau, bahwa belum djuga ada sanksi hukuman terhadap naib jang dengan sengadja memberikan bantuan dalam perkawinan kepada seorang Keristen, jang perkawi-nannja belum dibatalkan menurut tjara Nasrani. ⁽¹⁷⁾

Menurut van Vollenhoven pula, dilingkungan hukum adat Minahasa seringkali terdjadi perkawinan tjampuran antara orang-orang Keristen dan Moslim. Kebanyakan dalam hal demikian sang isteri beralih kepada agama suaminya⁽¹⁸⁾. Djuga di kepulauan Ternate ternjata sering terdjadi perkawinan antara orang-orang Keristen dengan bukan-Keristen. Larangan adat untuk mengadakan perkawinan sedemikian, menurut kesan penulis ini, dapat dikatakan tidak ditaati sama sekali⁽¹⁹⁾.

Dalam hubungan pemitjaraan perkawinan antar-agama ini, perlu sekiranya ditegaskan, bahwa peralihan agama baru berarti bagi tinjdauan kita, jang seperti dikatakan terbatas pada GHR, apabila dengan tindakan itu, jang bersangkutan djuga pindah kedalam suatu lingkungan (*rechtsfeer*) lain, hingga baginja berlaku hukum jang lain dari semula. Djadi, peralihan agama umpamanja tidak berarti bagi kita, bilamana fihak-fihak jang bersangkutan adalah orang-orang Eropah atau Tionghoa. Disini perlu disebut pendirian van Hasselt, dalam dissertasinja⁽²⁰⁾, bahwa perkawinan antar-agama sesungguhnya merupakan suatu „variant” juridis daripada perkawinan antara-golongan, oleh karena dalam golongan Eropah dan Tionghoa memang terdapat perkawinan-perkawinan jang dilihat dari sudut keagamaan merupakan perkawinan antar-agama, akan tetapi setjara juridis sama sekali tak berarti (*irrelevant*) sebagai perkawinan tjampuran menurut GHR.

Lain faktor jang mendjadi sumber pula dari perkawinan tjampuran antar-agama ialah Ordonansi Perkawinan Indonesia-Nasrani Djawa, Minahasa dan Amboina, S. 1933/74 (selandjutnja disingkatkan : HOCI). Dalam pendjelasan dari HOCI ini telah ditetapkan, bahwa GHR berlaku pula untuk perkawinan orang-orang Keristen dengan bukan-Keristen segolongan-rakjat Indonesia, sedangkan pasal 75 HOCI membuka djalan *untuk menjimpang* dari dasar utama GHR, yakni pasal 2⁽²¹⁾.

Agama Nasrani dapat dianggap sebagai agama jang dianut oleh kasta tertinggi dalam masjarakat Hindia Belanda sebelum perang. Malah agama Nasrani itu pernah dapat menggantikan keturunan seperti akan diuraikan dibawah⁽²²⁾. Orang golongan rendahan dapat beralih kefihak atasan dengan djalan memeluk agama Keristen ini. Orang Indonesia Keristen se-olah-olah berdiri pada perbatasan antara golongan. Jarak pemisah antara orang Eropah dan Indonesia-Nasrani tak begitu djauh. Hal ini harus diingati waktu menindjau keadaan masjarakat dalam daerah-daerah jang dianggap „gekerstend”, seperti daerah-daerah jang diliputi oleh HOCI.

Larangan perkawinan karena perbedaan susunan tingkat (stands-verschil) terdapat pula disana sini dalam pelbagai lingkungan hukum-adat. Umpamanya di Buru (Maluku) terdapat larangan untuk menikah dengan laki-laki dari tingkat-rendahan. Seperti diketahui hukum Islam mengenal pula larangan sematjam ini ⁽²³⁾. Wali fihak perempuan harus memperhatikan hal ini ⁽²⁴⁾. Di kepulauan Amboina larangan ini hanya dapat di-elakkan dengan mengadakan suatu „inlijf-huwelijk” demi kepentingan keturunan anak-anak sang perempuan ⁽²⁵⁾.

Melihat proses perubahan struktur masyarakat Indonesia, seperti akan dilukiskan dibawah ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa djuga perkawinan-perkawinan tjampuran antar-agama ini bertambah pula. Perubahan masyarakat dengan segala pembawaannya, disebabkan meluasnja pendidikan dan tertariknja Indonesia dalam gelanggang perdagangan dan perhubungan sedunia, faham-faham modern dan nasionalistis, sekiranya mendjadi faktor-faktor pendorong jang menyebabkan bertambah banjaknja perkawinan sedemikian.

Di lain fihak pengaruh dari aliran-aliran agama, antaranja dari sebagian penganut agama Islam, seperti akan disinjalir dibawah ini ⁽²⁶⁾, banjak sedikit akan menghambat perkembangan bertambahnja perkawinan tjampuran antar-agama ini, khususnya apabila fihak aspirant-isteri adalah menganut agama Islam. Sajang kita tidak dapat memperoleh angka dalam lingkungan lebih luas daripada angka-angka jang akan disadjikan dibawah ini mengenai perkawinan tjampuran sematjam itu, jang dilangsungkan dimuka kantor Tjatatatan Sipil dan para penghulu di wilayah Djakarta-Raya.

c. Perkawinan tjampuran antara-golongan-rakjat (intergentiel).

Masyarakat kolonial adalah *masjarakat-kasta*.

Hasil penjelidikan sardjana sosiologi Raymond Kennedy ⁽²⁷⁾ almarhum telah menjabarkan kenyataan ini kepada kita, walaupun djauh sebelumnya oleh Gerard Brom sudah dibitjarkan tentang suatu „blanke heerserskaste” ⁽²⁸⁾. Istilah „kasta” dalam ilmu sosiologi digunakan untuk menundjuk pada adanja bendungan² (barrières) jang hampir tak dapat ditembusi dan menghalangi-menghalangi kenaikan sosial (maatschappelijke stijging) dari seseorang ⁽²⁹⁾. Bendungan jang dimaksudkan Raymond Kennedy ialah „color line”, tjiri universil pertama dari kolonialisme. Tembok ini adalah alas dari segenap masjarakat kolonial. Penduduk asing jang mendjadjah terpisah dari rakjat asli oleh tembok sosial jang tebal serta tinggi, jang hampir tak

dapat diliwati. Orang membitjarakan tentang suatu „sistim kasta tertutup”, jang bertentangan dengan „sistim kassa terbuka”.

Batas-batas-kasta dalam suatu masjarakat-kasta mempunyai dasar sebenarnja dalam perhubungan dan kepentingan sosial, tetapi untuk dan oleh anggauta kasta masing-masing, batas-batas ini di-„rationaliseer”-kan dalam kepertjajaan jang agak irrasionil, bahwa batas-batas ini mitsalnja dikhendaki oleh Dewa-dewa atau Tuhan, atau menundjuk kan suatu „bovennatuurlijke”, se-tidak-tidaknja „bovenwereldlijke” atau „buitencultuurlijke orde”.

Sebagai akibat dari adanja tembok-tembok pemisah ini, masjarakat kolonial menjolok mata karena hanja sedikit hubungan sosial (social contact) antara kasta jang didjadjah dengan kasta pendjadjah. Dalam pergaulan se-hari-hari, di djalan-djalan, perkumpulan dan tempat-tempat bertamasja nampak dengan tegas „distansi” antara golongan bumiputera dan bangsa kulit putih. Sifat ini adalah suatu tjorak pula dari masjarakat kolonial.

Tjorak-tjorak ini dapat dikatakan ada pada tiap-tiap masjarakat djadjahan, meskipun dengan pelbagai variasi. Dengan meneruskan hasil-hasil penjelidikan Raymond Kennedy, Wertheim ⁽³⁰⁾ telah membuktikan dengan mejakinkan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut djuga terdapat dalam masjarakat Hindia-Belanda, chususnya pasti dalam abad ke-19 dan sebelumnya. Djuga Furnivall telah berkesimpulan sedemikian ⁽³¹⁾.

Menurut kenyataan sosial di Hindia-Belanda sedjak abad ke-19 nampak dualisme disegala lapangan. Dalam lapangan hukum hal ini tampak antaranja dalam perbedaan „Europeanen en met dezen gelijkgestelden” dan „Inlanders en met dezen gelijkgestelden” (pasal 6 AB, 109 RR). Kemudian perbedaan ini dilandjutkan dengan membedakan tiga matjam golongan rakjat (pasal 163 IS), sedangkan lebih djauh diadakan perbedaan antara tiga matjam „Nederlandsche Onderdanen” (pasal 55 IS).

Berakar dalam dan dipupuk oleh perbedaan dalam perundang-undangan ini, dapat dikatakan menurut kenyataan sosial di Hindia Belanda pada zaman itu nampak tiga kasta jang hidup agak terpisah satu sama lain : kasta „Eropah”, kasta „Timur Asing” dan kasta „Inlanders”, ⁽³²⁾. Dalam seluruh lapangan hukum terdapat perbedaan jang bersumber pada pasal² undang² tersebut diatas, jaitu dilapangan hukum pidana materiil maupun formil, hukum kerdja, hukum perdata materiil maupun formil, pembahagian hukum (rechtsbedeeling), kemer-

dekaan bergerak dan bertempat tinggal, beban-beban-masyarakat berupa padjak-padjak, pendidikan, kesempatan mendjadi pegawai negeri, upah dsb. ⁽³³⁾. Dalam kehidupan masyarakat se-hari-hari nampak pula dengan tegas garis-garis kasta ini. Kasta Eropah diliputi dengan pelbagai perlindungan. Sistim „hormat” ⁽³⁴⁾, kemewahan yang diperlihatkan „dengan banjak emas dan bordir-bordiran”, dengan pajong-pajong dan tanda-tanda kehormatan, bahasa Belanda yang hanya boleh dipergunakan oleh orang Belanda ⁽³⁴⁾, pakaian dan kelakuan yang tak dapat digunakan oleh kasta² lain ⁽³⁵⁾, — sekalipun „gelijkgesteld”! — perkumpulan-perkumpulan eksklusip, tempat-tempat umum seperti penginapan-penginapan dan pemandian-pemandian yang hanya menerima orang-orang Eropah, penghargaan yang berlebih-lebihan bagi pekerdjaan dan pekerdja Eropah, adalah tjontoh-tjontoh bahwa masyarakat Hindia Belanda djuga merupakan masyarakat-kasta.

Kita berterima kasih kepada ilmu-ilmu hukum adat dan ethnologi (culturele anthropologie), yang pada „reflectie” lebih mendalam, djuga memberi penerangan pada struktur hukum daripada lingkungan dari-mana para sardjana ilmu-ilmu ini berasal, atau dengan mana sardjana-sardjana termaksud mempunyai hubungan. Mereka ini pasti adalah yang pertama-tama akan bergembira pada „reflectie” sematjam ini, yang diperoleh dengan alat-alat-pengertian ilmu pengetahuan (wetenschappelijke begripsinstrumenten) yang diberikan oleh mereka sendiri. Bagi golongan orang Eropah, khususnja mereka yang berasal dari „Nederlandsche stam”, istimewa dalam abad ke-19, pada waktu golongan ini masih ketjil, dapat dikatakan bahwa batas-batas-kasta ini adalah agak „immobiel”, susunan keluargaan (verwantschapsstelsel) „patrilineaal”, „endogamie” dan monogamie tjorak-tjorak-utama dari sistim perkawinan, sedangkan keagamaannja adalah agama Keristen.

Masing-masing dari empat tjorak-struktur (structuurtrekken) ini telah bertjermin dan nampak pula dalam hukum.

Segi hukum mengenai „immobiliter” ini terdapat pada atjara „gelijkstelling”, untuk mana semula (1884) disjaratkan „volkomen geschiktheid” untuk masyarakat Eropah (Bb 4029) ⁽³⁶⁾, sampai tahun 1894 tetap disertai dengan pemelukan agama Keristen (Bb 4998), dan pada permulaan abad ke-20 (1913) baru diutamakan sjarat kebutuhan-hukum (rechtsbehoefte) dari yang bersangkutan (Bb 7962). Sifat ini tampak pula dalam lembaga naturalisasi, karena fi’il mana anggauta² kasta lain daripada Belanda dapat beralih kedalam kasta Eropah, akan tetapi sesungguhnya tidak diadakan perbedaan apapun antara orang asing dan kaula-Belanda-bukan-Belanda ⁽³⁷⁾. Tjorak ini nampak pula dari kesulitan-kesulitan yang ditumpukkan dalam proses

peleburan orang Eropah dalam rakjat bumiputera ⁽³⁸⁾. „Impermeabilitet” dari „color-bar” djuga njata dari sjarat untuk mendjadi opsir-opsir, jang mensjaratkan bahwa mereka ini sebelumnja wadajib tunduk dahulu pada hukum Eropah.

Segi hukum tentang susunan-kekeluargaan „*patrilineal*” dari orang Eropah di Indonesia lebih njata daripada di negeri Belanda. Disana dan disini fihak suami adalah kepala persekutuan-pernikahan (pasal 105 BW), fihak isteri tak dapat melakukan perbuatan-hukum sendiri (handelingsonbekwaam, pasal 108 BW dst), dan nama-keturunan dari sang ajah beralih pada anak-anak (kami membatasi diri pada beberapa tjiri spesifik sadja). Tetapi disini tambahan lagi ada lembaga Balai Harta Peninggalan (Weeskamer), jang bertindak djika fihak lelaki (ajah) meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak dibawah umur, lembaga mana telah berdiri disini selama lebih dari 300 tahun dan selalu telah dipimpin oleh orang-orang lelaki ⁽³⁹⁾. Lebih djauh hal ini dapat dilihat pula dari pasal-pasal 275 dan 284 BW, jang typis mendahulukan hukum fihak lelaki sebagai jang memastikan bagi pengesahan atau pengakuan anak-anak ⁽⁴⁰⁾. Djuga azas hukum intergentil, jang menentukan bahwa anak jang diakui, mengikuti status ajahnja menundjuk kearah ini. Typis pula dalam hubungan ini ialah, bahwa Panitia Negara jang merantjangkan GHR dan terdiri semuanya dari orang Belanda, djuga untuk orang-orang Tionghoa dan Indonesia, tidak dapat mempertimbangkan lain sistim daripada bahwa fihak lelaki adalah kepala dari hubungan-suami-isteri ⁽⁴¹⁾.

Dengan istilah „*endogami*” kami ingin artikan : „kawin dalam golongan sendiri”, tanpa mementingkan khusus arti genealogisnja, seperti djuga antaranja digunakan oleh Friedericy untuk melukiskan „*de wenschelijkheid om te huwen in een groep, die even hoog is als de zijne*” ^(41a).

Segi hukum mengenai tjorak „*endogami*” terutama terlihat dari pasal 15 Ov, jang mensjaratkan pada bakal fihak-mempelai (suami atau isteri) bukan-Eropah untuk terlebih dahulu tunduk pada hukum perdata dan perniagaan Eropah, hal mana istimewa untuk fihak lelaki bukan-Eropah, dapat dipandang sebagai suatu „*inlijfhuwelijk*”. Untuk berbitjara dengan Kollewijn, dapat dikatakan, bahwa pasal 15 Ov tersebut dimaksudkan untuk „*afschrikken*” fihak lelaki bukan-Eropah untuk kawin dengan perempuan Eropah. Dengan demikian dihindarkan sedapat mungkin perkawinan tjampuran jang dianggap berbahaya bagi „*zedelijk overwicht van de Europeanen over de Inlanders*” ⁽⁴²⁾.

Dan bila dalam tahun 1898 azas ini dikesampingkan, maka ternyata bahwa alasan-alasan untuk menerima baik beralihnja fihak perempuan dari hukum semulanja pada status sang suami, ialah djuga bahwa dengan demikian fihak perempuan Eropah sedapat mungkin ditjegah mengadakan perkawinan tjampuran dengan antjaman, djika ia berbuat demikian, akan mendapat „gandjarannja” (43).

Dari sudut ini pula harus kita melihat sikap para penentang, dalam perdebatan mengenai peraturan perkawinan tjampuran pada Kongres Perhimpunan Ahli-hukum Hindia Belanda dalam tahun 1887, terhadap diberikannja status Eropah pada fihak lelaki bukan-Eropah jang kawin dengan perempuan Eropah. Bukankah dengan demikian laki-laki bukan-Eropah ini akan naik deradjat? Mr. C. A. Henny berkata tentang ini: „De *opheffing* van den inlandschen man daarentegen tot den staat van Europeaan is af te keuren. Hij zal door zijn huwelijk zoo veel *voordelen* verkrijgen, die hij vroeger niet bezat, dat de gemengde huwelijken daardoor zeer bevorderd zullen worden” (44), perkawinan-perkawinan tjampuran jang „juist *zoo ongewenscht*” (45).

Sikap Mr. C. A. Henny dalam perdebatan tersebut mengenai „strafidee” terhadap perempuan Eropah jang „berani” mengadakan perkawinan tjampuran, sudah djelas dan diaksentuir lebih djauh oleh passage jang typis ini, „Om dergelijke redenen is het omgekeerd voor de Europeesche vrouw, die met een inlander huwt, geen groot bezwaar voortaan ook publiekrechtelijk tot de inlandsche maatschappij te behooren: zij *daalt* daardoor zeker af, maar dit *behoort zij dan maar te overwegen*, alvorens tot een stap over te gaan, die haar in de oogen van elke Europeesche vrouw, *welke nog een schijn van eigenwaarde bezit*, den staat van Europeanen onwaardig maakt” (46).

Lebih djauh: perempuan Eropah jang mendjadi „inlander” „moet zich dit getroosten” (47).

Van den Berg mengharap, karena ketentuan ini, mudah-mudahan perempuan Eropah ini dapat „*afgeschrikt*” (48) untuk melangsungkan perkawinan tjampuran jang tak diingini.

Dan seorang pengenalan masjarakat seperti Mr. Piepers, menguatkan bahwa „idee van, zij moet maar hebben wat er opstaat”, sesuai sekali dengan djiwa masjarakat Eropah di Hindia Belanda waktu itu, „die zulk eene handling van eene *werkelijk* Europeesche vrouw diep onteeder acht” (49), walaupun beliau tak dapat mengikuti sepenuhnja, apa jang dinamakan „*afschriktheorie*” (50) dari van den Berg.

Betapa karakteristik adanja segi hukum mengenai *monogami* untuk golongan ini, njata sekali dari kenjataan bahwa untuk dapat

tunduk seluruhnya kepada hukum Eropah (algehele onderwerping) disyaratkan monogami ⁽⁵¹⁾, sedangkan hubungan antara monogami ini dan keptertajaan Keristen waktu itu tidak ada lagi.

Pasal 15 Ov jang baru disebut tadi pun bertudjuan akan menghindarkan bahwa bahaja poligami menimpah perempuan Eropah ⁽⁵²⁾.

Segi hukum mengenai „preponderantie” *agama Keristen* pada ahirnja njata sekali dari larangan kawin antara Keristen dan bukan-Keristen waktu dahulu ⁽⁵³⁾, djuga dari praktek prosedur persamaan hak dengan golongan Eropah (gelijkstelling) dan didahulukannya agama Keristen ini dalam HOCI dengan memungkinkan setjara sebelah fihak, pilihan-hukum (rechtskeuze) untuk hukum orang-orang beragama Keristen ⁽⁵⁴⁾.

Djuga dari pasal 7 AB 1848 hal ini dapat dibatja, walaupun hanja untuk sementara waktu sadja, yakni sampai RR 1854 dengan pasal 109-nja dan olen pasal 3 Ov sudah lebih dahulu dikurangi. Menurut pasal 7 AB tersebut, maka djuga „inlanders”, jang menganut agama Nasrani, tergolong „met Europeanen gelijkgesteld”.

Para sardjana hukum pun menguatkan kesan ini. Prins umpamanya menetapkan bahwa istilah „Christen”, ialah „veelal een synoniem van „Europeaan” ⁽⁵⁵⁾. Nederburgh sudah katakan pada ahir abad ke-19, bahwa „de Staat de Europeesch-Christelijke opvattingen beschouwt als voortreffelijker dan die der Inlanders” ⁽⁵⁶⁾.

Djuga dalam suatu keputusan hakim pernah dipertimbangkan, bahwa di Djawa „alle Christenen”, mengenai kedudukan status pribadi mereka, dianggap „gelijk te staan met de Europeesche bevolking” ⁽⁵⁷⁾.

Sesudah menguraikan tjorak-tjorak utama dari masjarakat kasta kolonial dengan bajangannya dalam hukum jang berlaku, kita kembali pada soal-semula pemitjaraan kita.

Adalah tjukup djelas bahwa dalam suasana demikian dengan batas-batas „ras” jang begitu kokoh-kaku, dan *sedikitnja kontak sosial* dari individu kasta-kasta jang satu dengan jang lain ⁽⁵⁸⁾, dengan alam pikiran jang menjalahi hubungan antara kasta, perkawinan tjampuran setjara terang-terangan, tidak banjak terdapat. „Endogami” dalam kasta Eropah tjukup terdjamin. Seorang Eropah jang mengadakan perkawinan tjampuran tak dipandang lebih lama oleh golongannya ⁽⁵⁹⁾.

Djika seorang Eropah hendak mengadakan hubungan tetap dengan seorang perempuan Indonesia, ia tidak mengawinkannya, melainkan diambilnya sebagai „njai” (huishoudster) ⁽⁶⁰⁾. Baru jika ia mengundurkan diri dari pergaulan masyarakat, dalam kepentingan anaknya dan supaya memperoleh pensiun-djanda, ia mulai berpikir untuk mengesahkan pergaulan tjampuran itu dihadapan hukum ⁽⁶¹⁾. Menurut Mr. Taco Henny sebab dari kenyataan ini, ialah terutama „omdat men zich *schaamt* zijne inlandsche concubine als wettige echtgenooten aan de wereld te vertoonen” ⁽⁶²⁾, sikap mana oleh van den Berg dianggap suatu „verkeerde opvatting van fatsoen” atau „valsche trots” ⁽⁶³⁾, pernyataan mana tak dapat diikuti oleh Piepers ⁽⁶⁴⁾, yang menunduk pada adanya keberatan-keberatan sosial yang rièl, seperti antaranya risiko pemetjatan dari djabatan² tinggi, yang dilukiskan beliau dengan tjontoh-tjontoh dari pengalamannya mengenai seorang dokter militer pandai berpangkat kolonel, yang karena kawin dengan „ibu anak-anaknya”, telah dipetjat dari kedudukannya, dan residen yang hilang pamor-nja, karena ibu anak-anaknya ini segera ingin bertindak terang-terangan sebagai isterinya pada resepsi-resepsi dan pertemuan-pertemuan resmi, hingga timbul „onmogelijke verhoudingen” antara perempuan ini, dan isteri² Eropah dari pendjabat-pendjabat pegawai negeri setempat, dan timbul ketegangan-ketegangan yang mengatjaukan keadaan masyarakat disitu, dan mendjalar pada perhubungan kepegawaian, hingga dimusnakan, sedikit-tidaknja dihalang-halangi, *carrière* Residen itu ⁽⁶⁵⁾.

Banjaknya hubungan-hubungan tjampuran yang belum sampai menjadi perkawinan sjah, digambarkan pula dengan tegas dari banyaknya persoalan-persoalan bersangkut paut dengan ini, yang diadjudkan dihadapan hakim ⁽⁶⁶⁾. Hanja lapisan-lapisan bawah dari kasta Eropah yang memberanikan diri untuk „menikah dengan ibu anak-anaknya” ⁽⁶⁷⁾, mengingat tindakan ini se-olah-olah penumpasan diri bagi penghidupan mereka ⁽⁶⁸⁾. Terang bahwa perkawinan tjampuran antara *perempuan-perempuan* Eropah dengan lelaki bukan Eropah lebih djarang lagi terdapat. Jang „berani” melakukan perbuatan ini hanja bukan „*werkelijk Europeesche vrouwen*” ⁽⁶⁹⁾, bukan suatu „*ware*”, tetapi hanja suatu „*fictieve Europeesche vrouw*” ⁽⁷⁰⁾, atau „*zoogenaamde Europeesche vrouwen*” ⁽⁷¹⁾, djadi perempuan jang „*in geen geval een sieraad van de Europeesche uitmaakte*” ⁽⁷²⁾, jang hanja „*nog in naam Europeanen*” ⁽⁷³⁾, bukan „*in werkelijkheid*”. „*In levenswijze en levensbeschouwing zijn zij vrijwel aan den inlander geassimileerd*” ⁽⁷⁴⁾. Mereka ini menurut kata-kata Paderi van Santen, sudah „*hetzij maatschappelijk, hetzij zedelijk, meestal in beide opzichten diep gezonken*” ⁽⁷⁵⁾. Kata Mr. C. A. Henny : „*Dacht en gevoelde zij nog als Europeesche, zij zoude geen stap doen, die in het oog van werkelijk*

Europeesche vrouwen even *stuitend* als vernederend is. Veelal zal in hare aderen al zeer weinig Europeesch bloed meer vloeien. Er bestaan velen van die half-cast Europeanen, die noch op het uiterlijk, noch in zeden en levenswijze meer van inlanders zijn te onderkennen" ⁽⁷⁶⁾. Alangkah tepatnja kata-kata ini untuk melukiskan masyarakat kasta pada waktu itu! Betapa menjolok mata djika dibandingkan dengan keadaan dalam alam post-kolonial.

Struktur masyarakat seperti yang diuraikan diatas ini, tentu saja tidak berlaku mutlak sama „kerasnja”, tanpa variasi kendor-kaku, untuk semua w a k t u dan t e m p a t diseluruh Hindia-Belanda.

Sebelum abad ke-19, njatalah bahwa dalam lapangan pernikahan garis-garis-kasta adalah tak demikian tadjam seperti lukisan diatas. Di zaman VOC ⁽⁷⁷⁾ garis pembatasan yang digunakan, bukan berpedoman „ras”, melainkan lebih tjondong kepada keagamaan ⁽⁷⁸⁾: seorang bukan Keristen tak dapat menikah dengan seorang Keristen ⁽⁷⁹⁾. Barrière agama ternjata menjadi garis-pemisah kasta. Tetapi nistjaja demikian, sedjak 1717 dengan diulangkan dalam tahun 1766, seorang Tionghoa dilarang kawin diluar bangsanja ⁽⁸⁰⁾.

Perkawinan tjampuran Keristen diketemukan pada waktu itu, walaupun fihak Kompeni tak suka melihatnja ⁽⁸¹⁾.

Berbeda adalah keadaan di daerah *Maluku*, dimana tak ada penghalang-penghalang sedemikian. Sudah dalam tahun 1607 di Ambon diperbolehkan dengan tegas perkawinan antara hamba-hamba Kompeni dan wanita peribumi. Dan dengan ini kita sampai pada penjimpangan karena *tempat* dari pola (patroon, pattern) umum terurai diatas. Sedari dahulu kedua golongan Eropah dan rakjat bumiputera di Indonesia Timur tidak demikian djauh dan tadjam dipisahkan satu sama lain seperti di daerah-daerah lain. Seorang Procureur-Generaal dalam sebuah adpis pernah menetapkan hal ini ⁽⁸²⁾. Dikatakan beliau: „In de Mol. Eilanden bestaat niet die scherpe afscheiding tusschen den Eur. en den Inl. landaard, die men op Java opmerkt. Hierdoor ontstaat veelvuldige toenadering, welke vaak door huwelijken onderling wordt opgevolgd”. Van den Berg sendiri dalam prae-adviesnja mengenai perkawinan tjampuran, telah mengemukakan tentang keadaan disana: „Men heeft in die streken namelijk een groot aantal afstammelingen van Europeanen, die zich in geen enkel opzicht van de Inlandsche Christenen onderscheiden, dan alleen in den naam dien zij voeren.

Tusschen deze personen en de Inlandsche Christenen zijn van ouds huwelijken zeer gewoon, niet alleen van Europeesche mannen

met Inlandsche vrouwen, maar ook van Inlandsche mannen met Europeesche vrouwen, welke laatste huwelijken in de overige gedeelten van Indië tot vóór betrekkelijk weinige jaren slechts bij groote uitzondering voorkwamen. De oorzaak van dit verschijnsel is, dat nergens anders de afstammelingen der Europeanen zoo algemeen tot het Inlandsche standpunt zijn afgedaald, en nergens anders de Inlandsche Christenen zich zoozeer als de gelijken van hunne Europeesche geloofsgenooten gedragen als daar” (83).

Prins berkata dalam tahun 1938 tentang „het milieu van Christenen uit Amboina en Menado dat zich reeds sedert meer dan honderd jaar aan de grens der Europeesche samenleving ontwikkeld heeft” (84). Tidak tanpa alasan orang bitjara tentang „blanda hitam” yang sudah „gekerstend”. Dalam hubungan ini menarik pula apa yang telah dikemukakan dalam suatu keputusan hakim di tahun 1937, yakni bahwa perkawinan-perkawinan antara perempuan Tionghoa dan orang Makassar „niet tot de zeldzaamheden behooren” (85). Djuga Bertling (85a) menetapkan hal ini.

Keistimewaan yang menjolok mata ini dapat dibuktikan dengan angka² statistik. Dalam tahun-tahun 1856-1878, tiga perempat dari semua perkawinan tjampuran yang dilakukan di tanah Seberang (Buitengewesten), terdjadi di Maluku. Lebih 80% dari fihak isteri Indonesia memeluk agama Keristen. Van Marle (86), dari siapa kami memperoleh angka-angka ini, mengemukakan bahwa hal ini membuktikan kebenaran dalil bahwa di daerah Maluku tidak ada garis-garis pemisah yang tadjam antara orang-orang (Indo)-Eropah dan Indonesia-Nasrani. Dari angka-angka statistik yang kami akan sadjikan dibawah, akan ternjata pula kebenaran ini untuk tahun-tahun kemudian.

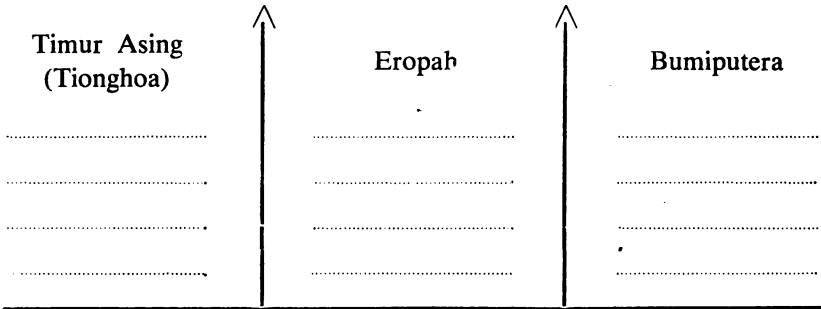
Peraturan perkawinan yang khusus berlaku setjara menjimpang dari peraturan umum (pasal 15 Ov), pun memperlihatkan dengan tegas kedudukan istimewa ini (S. 1861/38, dengan S. 1874/63 diperluas pada Timor) (87).

Djuga daerah *Vorstenlanden* di Djawa tidak memperlihatkan garis-garis pemisah setadjam di bagian-bagian Hindia Belanda lainnya. Yang mendjadi dasar umum di daerah ini bukan keagamaan, melainkan kedudukan sosial. Suatu disagio rasial (88) harus diimbangi dengan suatu agio sosial. Banjak orang Eropah kawin di daerah tersebut dengan perempuan-perempuan Indonesia bangsawan.

Van Marle telah menegaskan hal ini dalam karangannya lengkap dengan angka-angka dan tjontoh-tjontoh. Dalam hubungan ini mena-

rik perhatian apa jang diberitahukan oleh van den Berg tentang kenja-taan di Vorstenlanden, bahwa „dergelijke fictieve Europeanen” disana sama taatnja dan mengabdikan dengan penuh hormat pada pemuka-pemuka berpangkat dari golongan Indonesia, seperti orang Djawa sendiri ⁽⁸⁹⁾.

Kedadaan masjarakat Hindia-Belanda pada waktu itu dengan dikesampingkan pengetjualian-pengetjualian tersebut diatas, pada umumnja sekiranya dapat digambarkan dengan garis kasar menurut schema dibawah ini :



Batas-batas kasta „vertikal” oleh orang-orang bersangkutan di-rasa lebih tebal, djika dibandingkan dengan garis-garis lapisan-lapisan klasa „horizontal” dalam masing-masing golongan sendiri. Panah-panah dari batas-batas kasta menundjuk ke-atas, yakni ke dunia atas-alam (bovennatuurlijke wereld) atau dunia-luar-kebudajaan (buiten-cultuurlijke wereld), tetapi tiap-tiap kali memang terlihat dari suatu kebudayaan tertentu.

Pada permulaan abad ke-20 struktur masjarakat Hindia-Belanda telah mengalami perubahan-perubahan. Tembok-tebok pemisah antara kasta-kasta Eropah, Bumiputera dan Timur Asing disana sini mulai memperlihatkan lobang-lobang. Kemadjuan pendidikan atas dasar Barat dan pemasukan perhubungan uang (geldverkeer) dalam ekonomi desa ⁽⁹⁰⁾ adalah sebab-sebab terutama. Pendidikan adalah dinamit bagi sistim kasta kolonial, demikian Raymond Kennedy ⁽⁹¹⁾. Perhubungan dengan dunia luar dan didalam negeri tambah lama tam-bah baik ⁽⁹²⁾. Dengan dibukanya terusan Suez dalam tahun 1869 dan terusan Panama dalam 1914, sangat dipermudah perhubungan dengan luar negeri, perdagangan meluas, kemungkinan transport di dalam nege-ri pun semakin bertambah, perhubungan udara djuga bersemi, pos,

tilgrap, tilpon, radio dan film, semua ini turut mempengaruhi dengan sangat modernisering daripada kepulauan Hindia Belanda. Pengaruh Barat ini terutama terasa di kota² besar, meskipun disana sini pun masuk sampai djauh di pedalaman. Karena mudahnja perhubungan ini mobilitet dari perseorangan bertambah, dan tertjipta kemungkinan-kemungkinan baru untuk mengoper tjita-tjita dan tjara berpikir modern. Mobilitet ini bukan hanja berdjalan ke djurusan „horizontal” territorial dari dusun kekota, tetapi pula setjara „vertikal” dari bawah ke atas : dari kedudukan sosial bawahan ke sosial-atasan. Batas-batas kasta semakin tipis, disana sini retak dengan kemungkinan-kemungkinan tertembus. Tak dapat kita berbitjara lebih lama tentang suatu sistim-kasta-tertutup, melainkan lukisan kita lebih mendekati struktur „caste-like”, suatu bentuk-peralihan kearah sistim-klassa-terbuka. Pendidikan setjara Barat berarti kenaikan dalam tangga kedudukan masjarakat. Klassa dari orang-orang Bumiputera dan Timur Asing jang telah memperoleh pendidikan Barat mendobrak tembok-tembok pemisah kasta. Pengaruh dari kebangkitan Asia, negeri leluhur Tiongkok atas orang-orang Timur Asing turunan Tionghoa di Hindia Belanda, pun membantu proses modernisering ini. Diskriminasi hukum karena keturunan djuga karenanja telah diperketjil.

Dalam karangan Wertheim mengenai „Wijzigingen in de standen-structuur van Indonesië” (⁹³) proses ini telah diuraikan dengan djelas dan meyakinkan, walaupun mungkin terlalu „generaliserend” melihat sedikit bahnja. Dalam masjarakat Hindia Belanda sebelum perang Pasifik, semakin lama kita melihat semakin banjak orang-orang Indonesia dan Timur Asing bergaul satu sama lain dengan orang Eropah sebagai seksamanja dalam kedudukan sosial. Perkawinan tjampuran Eropah dengan perempuan bukan-Eropah bertambah. Lebih banjak laki-laki Eropah menikah dengan „njai”-nja. Perkawinan dari perempuan-perempuan Eropah dengan orang Indonesia atau Tionghoa jang berpendidikan akademis terdapat pula.

Van Marle (⁹⁴) telah membuktikan dengan angka-angka jang menjingkirkan segala kebimbangan, kebenaran dari proses perubahan struktur masjarakat terlukis diatas. Dimana antara tahun 1856-1878 masih hanja terdapat 10-13% perkawinan tjampuran dari total pernikahan orang Eropah, angka persentase ini sesudah 25 tahun (1879-1904) menundjukkan stabilitet dari 13%, dalam tahun 1905 meningkat mendjadi 15% dan dalam tahun 1917 mendjadi 20% sedangkan puntjaknja terdapat di tahun 1925 dengan 27,50%. Kemudian angka ini, disebabkan banjaknja kedatangan perempuan-perempuan Eropah

dari negeri Belanda dan sebagai akibat dari krisis sesudah 1929, jang menghambat lantjarnya proses „mengawinkan ibu anak-anaknja” oleh laki-laki Eropah, turun kembali dan pada tahun 1940 menghasilkan 20%.

Nederburgh memberitahukan bahwa diluar Maluku, di Hindia Belanda antara 1856 - 1885 dilakukan k.l. 54 perkawinan tjampuran tiap tahun ⁽⁹⁵⁾. Menurut laporan Menteri Djadjahan dari tahun 1896 mengenai Rentjana GHR, sedari 1885 terdjadi k.l. 82 perkawinan tjampuran setahun ^(95a).

Sedjak 1848 - 1940 telah dilangsungkan hampir 19.000 perkawinan tjampuran dihadapan Pegawai Burgerlijke Stand. Dalam djumlah ini terdapat lebih dari 1.000 perempuan Eropah sebagai fihak ^(95b).

Proses tambah banjarknja perkawinan tjampuran sudah diramalkan djauh dimuka oleh van den Berg dalam praeadviesnja dihadapan Kongres Perkumpulan Ahli-hukum Hindia Belanda tahun 1887 ⁽⁹⁶⁾ dan „Staatscommissie voor de herziening van de Indische wetgeving op privaatrechtelijk gebied” (selandjutnja disebut : Panitya Negara), dalam Pendjelasannja atas Rentjana GHR ⁽⁹⁷⁾, dan surat Gubernur-Djenderal mengenai Rantjangan Peraturan tersebut ⁽⁹⁸⁾.

Nederburgh sendiri djuga telah melihat makin bertambahnja perkawinan tjampuran ini. Tjataan beliau atas GHR telah ditutupnja dengan kata-kata sebagai berikut : „Zal in de volgende 50 jaren de verandering van toestand in dezelfde richting niet veel vlugger voortschrijden ? Alles gaat tegenwoordig sneller en bij de *gewijzigde sociale toestanden* valt het den Europeanen waarvan Indië overdadig voorzien is en wordt, steeds moeilijker de grenzen in het oog te houden, die hier de rassen naar traditioneele opvatting scheiden. Wij behooren ons dus voor te bereiden op steeds meer vermenging”. Beliau mengachiri dengan : „Wat nu nog zeldzaam is, kan weldra een dikwijls voorkomend verschijnsel zijn” ⁽⁹⁹⁾. Angka-angka membuktikan kebenaran penglihatan ini.

Walaupun pada waktu Panitya Negara meramalkan akan bertambahnja perkawinan tjampuran kelak, masih belum ada angka-angka statistik jang lengkap, namun penglihatan Panitya Negara itu didasarkan atas keadaan dalam masyarakat. Djumlah perkawinan tjampuran antara orang Tionghoa di Djawa-Madura dengan perempuan-perempuan Indonesia dan Arab serta sebaliknya, berdasarkan kenjataan-kenjataan ini, dianggap besar dan setiap tahun bertambah. Djumlah pernikahan antara lelaki Eropah atau jang dipersamakan dengan

mereka (selanjutnya disingkatkan : a.j.d.d.m.) dan perempuan bukan Eropah setiap tahun bertambah, sedangkan tak asing pula perkawinan-perkawinan di Indonesia antara *perempuan* Eropah-peranakan maupun totok-dengan orang Indonesia atau Timur Asing, suatu hal yang dalam tahun 1848 masih dianggap mustahil.

Menurut Panitia Negara, sebab dari peristiwa bertambahnya perkawinan tjampuran ini, harus ditjari pertama-tama dalam „toenemende armoede ten gevolge van achteruitgang in welvaart eenerzijds, en in *meer verstandelijke en maatschappelijke ontwikkeling* anderzijds” (^{99a}). Dengan lain perkataan yang digunakan Wertheim „met een sociaal agio dat het raciaal disagio moest compenseren” (¹⁰⁰). Dari perdebatan dalam kongres ahli hukum Hindia Belanda tahun 1887, antaranja dari Mr. Heyligers dan Bakker, ternjata bahwa disana sini terdapat banjak perkawinan tjampuran antara perempuan Eropah dengan laki-laki Indonesia yang berpangkat dan kenamaan, sedangkan pula terdapat laki-laki turunan Eropah yang hidup sama sekali seperti orang-orang bumiputera, yang kawin dengan perempuan-perempuan Indonesia-Nasrani (¹⁰¹). Hal-hal ini sesuai dengan gambaran yang diberikan diatas. *Kenjataan sosial*-lah yang, disamping faktor-faktor individuul lainnja, menetapkan ketjenderungan („*geneigheid*”) (¹⁰²) kearah perkawinan tjampuran.

Kebenaran dalil ini dapat disaksikan pula dari perkembangan perkawinan-perkawinan tjampuran lelaki Eropah dengan perempuan-perempuan Tionghoa. Angka-angka ini terus menaik selaras dengan naiknya kedudukan (status) sosial dari wanita Tionghoa. Suatu „*vereuropeaniseringproces*” dari golongan atas dan menengah Tionghoa yang telah dikesankan oleh T.H. Thung (¹⁰³), banjak sedikit mempengaruhi hal ini.

Dari semua perkawinan tjampuran yang dilakukan oleh lelaki Eropah, terdapat isteri Tionghoa : (¹⁰⁴)

1929 - 1931 : 12,2%

1932 - 1934 : 13,5%

1935 - 1937 : 17,8%

1938 - 1940 : 21,7%

Dibawah ini akan kami sambung tindjauan kami dengan memberikan angka-angka bandingan dalam keadaan masjarakat post-kolonial.

B. Perkawinan tjampuran dalam masjarakat post-kolonial.

Berdasarkan hasil-hasil penjelidikan tertera diatas, kami berani mendalilkan bahwa dalam tahun-tahun sesudah perang Pasifik, teristimewa sesudah penjerahan kedaulatan, perkawinan-perkawinan tjampuran telah bertambah.

Proses perubahan struktur masjarakat jang telah dibahas oleh Wertheim dan Komisi-Visman, dalam masjarakat Belanda dalam tahun-tahun sebelum perang, telah terus berlangsung dengan pesat. Karena revolusi kemerdekaan kedudukan sosial dari orang-orang Indonesia telah berubah sama sekali. Dari tingkatan terbawah dapat dikatakan mereka telah menaik sampai di lapisan tertinggi dalam dunia kekuasaan politik, kepolisian dan kemiliteran. Sesudah penjerahan kedaulatan kekuasaan politis dsb. berpindah sama sekali dari tangan orang-orang Belanda ke tangan orang-orang Indonesia. Keunggulan ekonomis (*economisch overwicht*) dari orang-orang Eropah telah berkurang sebagai akibat tindakan-tindakan jang diambil oleh Pemerintah dilapangan keuangan, import dan export, pengangkutan darat air dan udara, dll. Sebaliknya di lapangan kulturil masih njata keunggulan lapisan Eropah, bahkan lebih njata daripada sebelum perang. „Anti-acculturation policy” ⁽¹⁰⁵⁾ dari Pemerintah Hindia Belanda di lapangan pengadjaran, perkembangan hukum dan penjebaran agama mitsalnja, sekarang ditinggalkan oleh Pemerintah Indonesia. Disana sini nampak bertambahnja proses ke Baratan (*verwestering*) dari masjarakat Indonesia ⁽¹⁰⁶⁾. Tjita-tjita, tjara-tjara berpikir dan kebiasaan Eropah modern diterima oleh fihak Indonesia, istimewa oleh lapisan intellektuilnja ⁽¹⁰⁷⁾. Djuga nasionalisme Indonesia adalah hasil pengaruh Barat. Tetapi kedudukan sosial dari „orang Indonesia baru” (*de nieuwe Indonesiër*” dari Wertheim) terutama diberikan padanja oleh keunggulan politis dan perimbangan ekonomis (*economisch tegenwicht*), jang lambat laun direbut oleh mereka. Karena perubahan-perubahan ini kita menjaksikan bahwa batas-batas pemisah antara kasta Eropah dan Indonesia dirasa mendjadi lebih tipis. Sebaliknya, garis-garis kassa dalam masing-masing kasta dirasa mendjadi tebal. Perkembangan masjarakat menudju kearah „sistim-klassa-terbuka”.

Setjara schematis dapat digambarkan keadaan masjarakat pada waktu ini sebagai berikut :

<i>Eropah</i>		<i>Indonesia</i>		<i>Timur Asing (Tionghoa)</i>

Dibandingkan dengan schema jang pertama ⁽¹⁰⁸⁾ peranan-peranan telah berubah. Orang-orang Indonesia (bukan lagi „Bumiputera“) sekarang berada di tengah-tengah, sedangkan orang Eropah dan Timur Asing berada di samping. Kita dapatkan sekarang suatu garis batas antara Eropah dan Indonesia jang mendjadi tipis, sedangkan batas antara Indonesia dan Timur Asing, tidak setipis itu, walaupun sudah agak tipis djika dibandingkan dengan schema jang dahulu. Sebaliknya garis-garis klasses dalam tiap-tiap golongan dirasa mendjadi lebih tebal dan lebih bersambung pula daripada dahulu sedangkan panah dalam gambar semula disini diganti oleh garis belaka.

Sebagai akibat dari suasana berpikir setjara modern, ternjatalah bahwa teori mengenai „ras“ dalam kalangan tertinggi ditinggalkan, dengan akibat bahwa garis-garis pemisah kasta tambah lama tambah luntur. Sebagai pembawaan perubahan-perubahan ini harus dapat kita saksikan pula bertambah banjaknja perkawinan tjampuran antara orang-orang Eropah dan Indonesia. Djuga perkawinan laki-laki Indonesia dengan perempuan-perempuan Eropah sejogjanja bertambah pula.

Berhubung dengan faktor-faktor ini kami pun berpendapat, bahwa perkawinan tjampuran lebih-lebih terdapat di kalangan orang-orang intelek. Hal ini antaranja dibuktikan dari hasil-hasil penjelidikan jang telah dilakukan oleh Lembaga Penjelidikan Masyarakat dari Universitas Indonesia mengenai „Transmigrasi dan demobilisasi di Sumatera Selatan“ ⁽¹⁰⁹⁾. Kita melihat bahwa angka-angka perkawinan tjampuran interlokal antara para transmigran jang pada umumnja tak termasuk lapisan orang terpeladjar atau mempunyai kedudukan tinggi dalam susunan-tingkat (standenindeling) dengan penduduk asli di Lampong Selatan (Sumbardja), sangat rendah sekali. Di Sumbardja hanya diketemukan 3 kali dalam satu setengah tahun walaupun djumlah transmigran ialah 9202 jiwa dengan kelebihan orang lelaki (1000 lelaki dalam usia nikah terhadap 897 wanita dalam masa-nikah pula). Sebaliknya menurut hasil penjelidikan Chabot ⁽¹¹⁰⁾ tentang golongan-golongan Keristen-Protestan di Makassar, persentase dari

perkawinan interlokal (antara „suku”, yakni dalam istilah beliau „een minderheid op ethnische basis”) ⁽¹¹¹⁾ antara golongan Protestan dalam tahun 1948 dan 1949, ada djauh lebih besar : 27% dari semua perkawinan antara orang Protestan disana. Dapat dikatakan bahwa orang Keristen pada umumnya termasuk golongan intelek, sedikit-dikitnja tak buta huruf. Meneruskan tindjauan kita ini, dapat ditjatat disini, bahwa pada suatu ketika sesudah penjerahan kedaulatan 4 dari 9 dekan-dekan Universitas Indonesia berada dalam hubungan perkawinan tjampuran.

Dan fihak *perempuan* Eropah jang sekarang menikah dengan laki-laki bukan-Eropah, untuk terus memindjam perkataan-perkataan jang digunakan van den Berg, ialah suatu „*werkelijk* Europeesche vrouw” ⁽¹¹²⁾.

Perubahan-perubahan karena perkembangan masjarakat dirasakan pula di Bali, dimana seperti telah dikatakan diatas ⁽¹¹³⁾ sedari dahulu terdapat larangan adat dan agama terhadap perkawinan perempuan kasta atasan dengan lelaki kasta rendahan. Larangan ini sekarang tidak lagi sekeras semula. Dahulu didjatuhkan hukuman berat atas pelanggaran, sekarang seolah-olah hanja diberikan „peringatan”. Dalam tahun 1952, Dr. van Blankenstein ⁽¹¹⁴⁾ tertarik oleh proses pembaharuan ini, jang dinamakannja peristiwa paling revolusioner jang telah diketemukannja, dibandingkan dengan keadaan pada penindjauannja 24 tahun jang lalu.

Sebaliknya kita tidak dapat menutup mata bagi faktor-faktor sosial lain, jang djusteru menentang proses pembaharuan terlukis diatas.

Kami maksudkan pengaruh *agama* dan *sentimen* banjak sedikit terdorong oleh nasionalisme terhadap individu-individu dari bangsa golongan bekas-pendjadjah. Menurut Koran II : 221 seorang wanita jang memeluk agama Islam dilarang menikah dengan seorang bukan-Islam, sedangkan Koran II : 220 melarang laki-laki Islam menikah dengan perempuan kafir jang belum pertjaja. Tetapi menurut tafsiran madzab Abu Hanifah Koran V : 7 mengidzinkan laki-laki Islam kawin dengan perempuan Nasrani dan Jahudi ⁽¹¹⁵⁾. Djuga dalam hukum adat jang berlaku pada umumnya dapat dikatakan hukum Islam jang melarang perkawinan tjampuran karena perbedaan agama, tidak diterima ⁽¹¹⁶⁾. Walaupun demikian, pengaruh aliran agama ini tak dapat diabaikan. Perkawinan tjampuran, chususnja dari seorang perempuan Islam dengan seorang bukan-Islam dalam zaman merdeka — lebih² dari dahulu dalam zaman kolonial — ditentang dengan hebat. Peraturan tertera dalam pasal 7 ayat 2 dari GHR jang mene-

tapkan bahwa perbedaan agama tidak dapat dianggap sebagai penghalang untuk pernikahan, dianggap tak sesuai dengan kepentingan nasional. Sebagai ilustrasi dilampirkan dibelakang disertasi ini ⁽¹¹⁷⁾, sebuah resolusi yang menurut keterangan telah disokong oleh tidak kurang 6.500 orang. GHR dianggap berdjaja kolonial. Yang mendjadi sanggahan ialah perkawinan seorang perempuan Islam, Raden Adjeng Soemarni dengan lelaki Indonesia Keristen Ursinus Elias Medellu, perkawinan mana dilangsungkan dalam geredja Protestan di Djakarta pada tanggal 24 Djuli 1952. Menurut keterangan resmi perkawinan ini dilangsungkan berdasarkan GHR ⁽¹¹⁸⁾. Perkawinan sematjam ini dipandang tidak sah menurut hukum Islam dan karenanja pertjampuran demikian dianggap suatu pelanggaran adat dan susila. Dari sudut sedjarah kebudayaan perkawinan tjampuran demikian dianggap sebagai suatu „bahaja nasional”. GHR dianggap bertudjuan akan mentjegah bahwa perempuan golongan pendjadjah a.j.d.d.m. djangan sampai dapat dikawini oleh golongan rakjat terbanjak, sedangkan sebaliknja GHR itu memberi kesempatan pada golongan pendjadjah tadi dan jang dipersamakan dengan mereka untuk mengawin perempuan dari golongan rakjat terbanjak. Masalah ini akan dibitjarakan lebih djauh dalam bab VI kelak ⁽¹¹⁹⁾.

Dipandang dari sudut keagamaan sikap para penentang dari perkawinan sengketa dapat dimengerti. Tambahan lagi apabila kita mengingat bahwa djuga di kalangan orang-orang beragama Nasrani sendiri terdapat aliran-aliran, jang menganggap perkawinan seorang Keristen dihadapan penghulu sebagai perkawinan tidak sjah ⁽¹²⁰⁾. Djojodigoeno-Tirtawinata mentjatat adanya aliran antara kalangan Katolik di Djawa Tengah, jang menganggap suatu perkawinan hanja dapat dilangsungkan menurut peraturan-peraturan Keristen, apabila suami dan isteri kedua-duanja adalah orang Keristen ⁽¹²¹⁾.

Berhubung dengan persoalan kita van Vollenhoven telah mentjatat untuk lingkungan-hukum-adat Djawa-Tengah, -Timur dan Madura : „Sjafiietiesche Moslims zoowel als (bij *kerkelijk* huwelijk) Christenen kunnen niet trouwen met anders geloovigen” ⁽¹²²⁾. Lebih landjut telah dikemukakan oleh beliau suatu hal, jang mungkin dapat perhatian pula dalam casuspositie kita, perkawinan Medellu-Soemarni, jakni : „Men bedenke voorts, dat de protestantsche zendeling zich bevoegd rekende of rekent een huwelijk te weigeren, indien wel is waar aan alle gebruikelijke eischen was voldaan, doch er nochtans *bij hem* bezwaren bestonden ; wat zeggen wil, dat hij het aantal eischen vergrooten kon naar bevind van zaken” ⁽¹²³⁾.

Djuga bila kita mengingat pada sikap dari penguasa di dunia Kompeni jang menentukan bahwa konsen-menikah dengan perempuan

Indonesia hanya dapat diberikan „aan diegenen, die *alvorens* gedoopt zullen zijn en de *Christelijke religie* aangenomen hebben in welke zij ook gehouden zullen wezen hunne kinderen op te brengen” (124), dapat diperoleh gambaran bahwa keberatan-keberatan agama ini tidak hanya terdapat pada satu fihak.

Dalam hubungan ini ada baiknya untuk mengulangi sikap dari paderi van Santen yang ingin kembali pada „vroeger bestaande verbodsbepalingen ten aanzien der gemengde huwelijken” (125).

Aliran fihak agama yang menentang perkawinan tjampuran wanita Islam dengan lelaki bukan Islam ini, nampak pula pada para penghulu di daerah Djakarta-raja, yang setjara kollektip bersikap tidak mau memberikan keterangan yang menurut pasal 7 GHR dibutuhkan oleh fihak perempuan Islam untuk dapat melakukan perkawinan tjampur-an. Karena adanya pendirian ini, dapat dikatakan bahwa semua perkawinan tjampuran sematjam ini, sesudah revolusi dan penjerahan kedaulatan, hanya dapat dilangsungkan berdasarkan keputusan hakim Pengadilan Negeri menurut pasal 8 GHR, yang menggantikan keterangan yang dibutuhkan (126).

Sentimen bangsa antaranja ternyata dalam tulisan beberapa pengarang Indonesia *sebelum perang* yang memakai sebagai thema perkawinan tjampur-an antara laki-laki Indonesia dan perempuan Eropah. Disini hanya disebut „Salah asuhan” dari Abdoel Moeis tahun 1928, dikemukakan pula oleh van der Linden (127) dan Teeuw (128) dan „Nasib” dari Habib St. Maharadja tahun 1932. Dalam buku yang pertama ditarik kesimpulan bersama-sama dengan Kipling, bahwa „East is East and West is West and never the twain shall meet”, sifat mana menurut van der Linden memang merupakan „pessimistische grondtoon” dari seluruh buku tersebut. Dalam buku kedua, penulis berkeluh bahwa „amat susahlah mempertemukan Barat dengan Timur”, karena „akhirnja bersisih djuga minjak keminjak, rasam air keair djuga”.

Proses keruntuhan garis-garis kasta antara kasta-Eropah dan kasta Indonesia seperti dilukiskan tadi, tidak nampak pada hubungan kasta Indonesia dan Tionghoa. Melihat kenyataan sosial *pada waktu ini* dapat dikatakan, bahwa sebaliknya djusteru batas-batas kasta ini menjadi lebih tebal. Banjak orang keturunan Tionghoa yang telah menolak kewarganegaraan Indonesia dan memilih kewarganegaraan Tiongkok, walaupun harus diakui, bahwa pada umumnya sebagian besar tak melakukan fi'il ini karena kesadaran politis, melainkan hanya terbawa-bawa oleh aliran dan propaganda yang menjesatkan. Hal ini

njata dari adanya keinginan jang hidup di kalangan orang-orang jang menolak ini, untuk memperbaiki tindakan mereka dengan memohon lagi kewarganegaraan Indonesia, djika kelak terbuka ketika ini. Keduanya ekonomis golongan Tionghoa dapat dikatakan belum berubah banjak.

Perdagangan menengah dapat dikatakan pada umumnja masih berada dalam tangan orang-orang Tionghoa. Politik Pemerintah kearah perbaikan di lapangan ini, menghasilkan timbulnja „perkawinan tjampuran” keuangan dalam perusahaan-perusahaan „Ali-Baba”. Di lain fihak politik ini tidak membawa kebaikan untuk proses homogenisasi dan asimilasi dari warganegara Indonesia turunan Tionghoa. Sedari dahulu memang golongan ini tidak mempunyai keunggulan politis.

Banjak orang-orang turunan Tionghoa adalah warganegara R.R.T. dan djika mereka warganegara Indonesia, masih berstatus bipatriide. Hal jang belakangan ini tentu saja mendjadi suatu masalah bagi Pemerintah Republik Indonesia. Perkembangan politik di Asia Selatan Tenggara dari mulai „Bangunnja Asia” sedjak Sun Yat Sen ⁽¹²⁹⁾, hingga tahun-tahun achir ini, tidak dapat dikatakan membawa perbaikan dalam lapangan ini. Djika minoritet Eropah dianggap tidak berbahaya, lain halnja dengan golongan ketjil Tionghoa. Dan meskipun orang-orang Tionghoa telah mendjadi warganegara Indonesia, dapat dikatakan bahwa pada umumnja mereka tetap menghendaki memegang terus kebudayaan (indo) Tionghoa mereka sendiri. Pengenal-pengenal masjarakat Tionghoa seperti Tjan Tjoe Som ⁽¹³⁰⁾, Purcell ⁽¹³¹⁾, Fromberg ⁽¹³²⁾, sudah menetapkan hal ini. Pemuka-pemuka politik jang mewakili golongan ini pada waktu sekarang, seperti misalnja Siauw Giok Tjhan ⁽¹³³⁾, rata-rata menolak perkawinan tjampuran sebagai djalan kearah peleburan proses kesatuan bangsa. Asimilasi adalah baik, tetapi tidak perlu asimilasi-darah ⁽¹³⁴⁾.

„Import” besar-besaran dari perempuan Tionghoa totok adalah sebab utama dari berhentinja proses pertjampuran karena perkawinan. Purcell menguraikan dengan djelas, bahwa karena faktor ini „barriers of race rose up” ⁽¹³⁵⁾, „creating a wall against assimilation” ⁽¹³⁶⁾.

Terang bahwa faktor-faktor ini tidak akan memupuk bertambah banjaknja perkawinan tjampuran.

Di kalangan Indonesia sendiri terdapat pula perasaan keseganan untuk kawin dengan orang Tionghoa. Resink memberitahukan kami tentang informasi jang diberikan pada beliau, mengenai masih adanya kepertjajaan di kalangan rakjat, supaja orang Djawa djangan menikah dengan perempuan Tionghoa, mengingat bahwa Diponegoro katanja

telah luka dalam perang karena perkawinannya dengan seorang perempuan Tionghoa. ⁽¹³⁷⁾. Beliau juga dengar dari seorang intelektual Indonesia, bahwa perkawinan dengan orang-orang Tionghoa lebih baik tidak dilakukan, karena mereka ini berasal dari „awu” (as) yang lebih tua. Sebaliknya kawin dengan orang-orang Eropah tidak keberatan apa-apa, karena mereka ini berasal dari „awu” lebih muda. „Bijgelooft” ini merupakan tjontoh baik bagaimanalah orang-orang ingin me-„rasionaliseer”-kan „distansi sosial” antara kasta-kasta dengan alasan-alasan yang pada dasarnya sangat „irrasional”.

Dibandingkan dengan perempuan Eropah di Indonesia terdapat lebih banyak perempuan-perempuan Tionghoa. Karenanya bagi laki-laki Tionghoa ada kesempatan lebih besar untuk menikah dalam golongan sendiri ⁽¹³⁸⁾. Mungkin ini pun menjadi salah satu sebab dari tertutupnya kasta Tionghoa.

Tetapi disamping faktor-faktor ini, tidak dapat kita menutup mata bagi lain-lain faktor yang sebaliknya membentur-bentur pada batas-batas kasta. Eksklusivisme dari perkumpulan-perkumpulan sosial Tionghoa yang di zaman lampau begitu menjolok mata dapat dikatakan telah hilang. Perkumpulan olah raga seperti U.M.S., Chung Hua Tsing Nien Hui, perhimpunan mahasiswa Ta Hsueh Hsueh Seng Hui, untuk menjebut beberapa tjontoh, sekarang terbuka bagi semua golongan bangsa. Kontak sosial antara golongan-golongan bangsa karenanya bertambah. Malah di lapangan politik pula, dianggap tak sesuai lagi pendirian eksklusip, maka dalam organisasi terbesar yang bergerak dilapangan ini, Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) terdapat banyak orang bukan turunan Tionghoa sebagai anggota-anggota. Dari sudut tjita-tjita kearah rakjat Indonesia yang homogeen ini juga, harus dilihat kehendak dari Tjabang Baperki Surabaya, untuk tidak turut serta dengan daftar tersendiri pada pemilihan umum yang akan datang ⁽¹³⁹⁾. Pendidikan anak-anak pun pada waktu ini, ditudjukan pada penghapusan batas-batas kasta.

Dan jangan dilupakan bahwa kenyataan pun membuktikan, bahwa terutama di Indonesia orang-orang Tionghoa banyak sekali yang mempunyai „darah tjampuran”. Dalam hubungan ini Purcell beritakan sebagai kuriositet bahwa ia pernah terperandjat menjaksikan dalam suatu rapat Chung Hwa Hui di negeri Belanda yang dihadiri oleh kira-kira 100 peranakan Tionghoa dari Indonesia, „the dark complexion so common among them, which was in marked contrast with the lighter complexion of the Chinese of most of Malaya” ⁽¹⁴⁰⁾ Juga van Marle ⁽¹⁴¹⁾ dengan mengikuti apa yang dikatakan Freedman ⁽¹⁴²⁾ tentang pertjampuran orang-orang Tionghoa di Bali, telah menetapkan hal ini.

Van Vollenhoven pun menulis, bahwa perkawinan antara orang-orang Tionghoa dengan „dochters des lands” adalah „zoo gewoon” ⁽¹⁴³⁾.

Supaja tidak timbul salah faham perlu sekiranya diperhatikan, bahwa menurut pandangan kami penulis-penulis ini tidak membedakan antara perkawinan-perkawinan jang sjah setjara juridis atau tidak. Jang diutamakan ialah perhubungan tjampuran setjara *sosiologis*. Dalam hubungan ini harus dinilai utjapan-utjapan Fromberg, bahwa belum pernah diketemukannya seorang lelaki Tionghoa, jang kawin setjara sjah dengan perempuan bumiputera meskipun sedari dahulu memang pergaulan laki-laki Tionghoa dengan perempuan Bumiputera rapat sekali ⁽¹⁴⁴⁾. Walaupun kesimpulan Fromberg ini menurut faham kami tidak dapat diterima untuk seratus persen, berhubung sjah tidaknya sesuatu perhubungan sebelum perundang-undangan baru untuk golongan Tionghoa mulai berlaku, adalah tidak mudah untuk ditetapkan, namun pada pokoknya pendirian penulis ini menggambarkan dengan baik djiwa jang hidup di kalangan masyarakat Tionghoa disini pada masa „Pergerakan Tionghoa”.

Semua faktor-faktor jang diuraikan diatas membantu kearah tambah banyaknya perkawinan-perkawinan tjampuran. Kami menduga bahwa, djika dibantu oleh lain-lain faktor baik (*gunstige factoren*) perkawinan-perkawinan tjampuran, antara orang-orang Indonesia dan orang-orang turunan Tionghoa sebagai fihak dihari kemudian akan bertambah pula.

Pendapat kami bahwa sesudah penjerahan kedaulatan, baik di Indonesia maupun di luar negeri teristimewa di negeri Belanda perkawinan tjampuran antara orang-orang Eropah dan Indonesia bertambah, sedangkan perkawinan antara orang-orang Tionghoa dan Indonesia berkurang hendak kami tjoba buktikan dengan hasil penjelidikan kami kearah ini. Penjelidikan ini hanya berdasarkan angka-angka jang diperoleh dalam negeri. Angka-angka mengenai perkawinan tjampuran di luar negeri hanya dapat diperoleh di negara asing masing-masing. Di daerah *Djakarta-Raya* telah kami adakan pemeriksaan pada arsip-arsip dari *Kantor Tjatatatan Sipil* dan pada *kepenghuluhan-kepenghuluhan* jang bertugas mentjatat pernikahan.

Karena tidak adanya daftar tersendiri dari perkawinan-perkawinan tjampuran dengan orang laki-laki Eropah, Tionghoa dan Indonesia dan orang-orang laki-laki Indonesia beragama Islam sebagai fihak, maka untuk mengetahui djumlah perkawinan tjampuran ternyata perlu untuk mempeladjadi akta demi akta jang tertjatat di masing-masing Register (Eropah, Tionghoa dan Indonesia Nasrani) pada *Kantor Tjatatatan Sipil* dan di daftar-nikah jang berada pada penghulu-penghulu.

Tentang Daftar Perkawinan Tjampuran tersendiri jang harus diadakan menurut S. 1904/279, djika fihak perempuan berada dibawah lingkungan kekuasaan hukum Eropah, perlu didjelaskan bahwa sedjak tahun 1946 hingga kini dapat dikatakan tidak ada register-register tersebut sama sekali, antaranja disebabkan karena dari fihak pentjatat-nikah Islam di Djakarta-Raya sama sekali tidak dilaporkan perka-winan-perkawinan sematjam itu pada Kantor Tjatatatan Sipil. Mungkin praktek penghulu-penghulu ini, jang tak sesuai dengan S. 1902/113, disebabkan karena dalam suasana revolusi Kantor „Burgerlijke Stand” dianggap sebagai instansi Belanda Federal dan mungkin pula, dengan adanya aliran jang telah disinjalir diatas, GHR (termasuk pula kewa-djiban untuk mendaftarkan menurut pasal 7 ayat 3) dipandang sebagai peraturan kolonial. Kenyataan adalah, bahwa dari tahun-tahun 1946-1950 tidak terdapat Daftar Perkawinan Tjampuran tersendiri pada Kantor Tjatatatan Sipil Djakarta. Berhubung dengan kenyataan ini kami diharuskan mengadakan penjelidikan dari perkawinan-perkawinan tjampuran jang dilangsungkan dihadapan penghulu-penghulu pentjatat-nikah di Djakarta Raya.

Untuk memperoleh djumlah perkawinan tjampuran di *Djakarta-Raya* ini, maka harus kita tambahkan djumlah dari Daftar-daftar *Tjatatatan Sipil* dengan angka-angka dari penghulu-penghulu ini. Walaupun sudah dilakukan hal ini, angka total jang akan diperoleh, masih dibawah angka jang sebenarnja, mengingat hal-hal sebagai berikut :

Menurut keterangan jang kami peroleh dari Kepala Kantor Tjatatatan Sipil Djakarta-Raya, pada waktu ini sering terdjadi dalam praktek, bahwa seorang bakal suami Eropah atau Tionghoa memakai nama Indonesia untuk dapat menikah dihadapan penghulu dengan seorang perempuan Indonesia. Berkenaan dengan ini sebagai tjontoh kami sadjikan salah satu dari peristiwa-peristiwa jang telah kami kete-mukan dalam praktek sehari-hari sebagai pengatjara. Pada tanggal 4 November 1949 seorang lelaki Eropah bernama v.H. telah menikah dengan perempuan Indonesia M. binti M.S. di hadapan penghulu dengan memakai nama Zekie bin Ahmar, dan kemudian pada tg. 17 September 1952 telah menikah kembali kali ini dengan memakai nama sebenarnja, dengan perempuan Indonesia tersebut pula, dihadapan Kantor Tjatatatan Sipil Djakarta, sesudah terlebih dahulu mentjeraikan-nja dengan talak pada tanggal 3 Djanuari 1952. Lain tjontoh adalah dari seorang perempuan Eropah v.H. jang telah menikah dengan memakai nama Indonesia dengan lelaki Indonesia-Islam H.S. dihadapan penghulu. Peristiwa-peristiwa ini di masa belakangan bukan merupakan pengetjualian, melainkan seringkali terdjadi. Karena ada-nja praktek penjelundupan ini, perkawinan-perkawinan jang sesung-

guhnya tjampuran tidak dapat kami ketahui, ketjuali bila kami setjara kebetulan menemukannya.

Faktor lain yang djuga memperketjil angka total perkawinan tjampuran, adalah praktek bahwa fihak bukan Eropah seringkali sebelum menikah tunduk (vrijwillige onderwerping) terlebih dahulu kepada hukum Eropah. Karenanya oleh Kantor Tjatatatan Sipil Djakarta, perkawinan yang tadinja adalah tjampuran, dilangsungkan setjara perkawinan intern. Pendapat ini kami sangsikan kebenarannya, mengingat bahwa walaupun seorang telah tunduk pada hukum Eropah, ini belum berarti bahwa karenanya ia berubah dalam seluruh ⁽¹⁴⁶⁾ lapangan hukum, sedemikian rupa, hingga apa yang berlainan antara kedua fihak mempelajari, karenanya mendjadi hapus sama sekali.

Perlu diingat pula bahwa walaupun perkawinan antara orang-orang Eropah (misalnya orang Belanda atau bangsa asing Eropah) dan „Staatsblad-Europeanen” (karena „gelijkstelling” atau „toepasselijk-verklaring” menurut pasal 163 IS) baik juridis maupun sosiologis merupakan perkawinan tjampuran, pemeriksaan kita kandas pada kesulitan-kesulitan khusus, disebabkan kedua fihak mempunyai Burgerlijke Stand yang sama dan keterangan-keterangan bersangkutan mengenai kedudukan mereka ini, tidak diberitahukan dalam akta-aktanikah yang bersangkutan ⁽¹⁴⁶⁾.

Dari akta-akta tersebut djuga tidak dapat diketahui apakah orang-orang Eropah atau Tionghoa bersangkutan adalah orang-orang Eropah dan Tionghoa „totok”, atau „Indo”, „Indische mensen” c.q. „Peranakan Tionghoa”. Tetapi perbedaan-perbedaan ini bagi tinjdauan kita tidak „juridisch relevant”.

Suatu tjatatatan mengenai keadaan Daftar-daftar Perkawinan Tjampuran, mendahului tinjdauan kita tentang angka-angka yang diperoleh. Kita telah saksikan bahwa antara tahun 1946 — 1950 sama sekali tidak dibuat Daftar Perkawinan Tjampuran oleh Pegawai Tjatatatan Sipil di Djakarta, walaupun pasal 7 dari S. 1904/279 sebenarnya menentukan, bahwa meskipun tidak ada perkawinan-perkawinan tjampuran yang dapat ditjatat dalam suatu tahun, namun buku daftar harus diadakan djuga dan harus ditutup pada akhir tahun. Selain dari pada itu buku Daftar Perkawinan Tjampuran khusus di Kantor Tjatatatan Sipil Djakarta dari tahun 1951 yang memperlihatkan djumlah total hanya 2 akta, menurut hemat kami tidak dipegang sesuai dengan aturan yang berlaku. Akta yang pertama dari perempuan Husni Jongeneelen alias Pains dengan Hardjono bin Mohamad Affendi, baru didaftarkan pada tanggal 8 Agustus 1951, sedangkan perkawinan ini telah dilangsungkan dimuka penghulu pada tanggal 18 Agustus 1949. Pendaftaran di Kantor Tjatatatan Sipil dalam Daftar yang khusus disediakan untuk

perkawinan tjampuran inipun baru dilakukan sebagai akibat dari seputjuk surat tidak resmi dari Mr. Dardo, Hakim pada Pengadilan Negeri Djakarta, kepada Pegawai Kantor Tjatatatan Sipil, jang maksudnja minta dilakukan tjatatatan tersebut. Walaupun surat ini bukan suatu ketetapan Hakim, tetapi rupanja surat ini telah membuka kembali praktek jang disjaratkan oleh peraturan untuk mengadakan buku-buku daftar khusus untuk perkawinan tjampuran. Kedjadian ini akan kami bitjarakan kembali kelak dalam bab VI ⁽¹⁴⁷⁾.

Akta kedua antara Tjia Soen Nio alias Emmy dan Sunarjo bin Notodidjojo, hanja dapat dibukukan karena dilaporkan oleh fihak jang menikah sendiri. Rupanja orang jang berkepentingan, mengingat kedudukannya sebagai orang jang dapat dianggap terpeladjar, jakni pegawai Kementerian Luar Negeri, mengetahui aturan-aturan jang berlaku, melihat perkawinan tjampuran tersebut jang dilangsungkan dihadapan penghulu pada tanggal 23 Djuni 1951, dalam djangka waktu jang baik, jakni pada tanggal 26 Djuni 1951, telah dilaporkan pada Pegawai Kantor Tjatatatan Sipil. Sebenarnya jang harus melakukan ini ialah pentjatat-nikah i.c. penghulu jang bersangkutan.

Pada waktu memandang angka-angka dibawah, harus kita ingatkan hal-hal ini.

Djika kita peladjar angka-angka jang telah diperoleh dari daftar-daftar Kantor Tjatatatan Sipil Djakarta (*Tabel A dan B*), *) maka djelas bahwa benarlah teori kita tentang makin banjaknja perkawinan tjampuran antara orang-orang Eropah dan Indonesia serta makin berkurangnya perkawinan antara orang-orang Tionghoa dan Indonesia. Oleh karena kita tidak mempunjai angka-angka perbandingan dari sebelum perang jang dapat digunakan, telah kami periksa djuga angka-angka dari beberapa tahun (1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1941 dan 1942) pada daftar-daftar bersangkutan. Seperti diketahui angka-angka dalam Koloniaal Verslag (K.V.) adalah mengenai wilajah Raad van Justitie masing-masing (bijlage E dan D, F, G, dan H dari K.V.) atau mengenai „Gewest” Batavia (1898 — 1931, bijlage E dan D X dari K.V., dan djilid II dari Indisch Verslag), maupun wilajah „Djawa Barat” (mulai 1932 — 1940, I.V.-II). Djuga ukuran jang digunakan adalah tak sama.

Antarannya jang dibuat pegangan ialah perkawinan antara orang Eropah a.j.d.d.m. dan Indonesia a.j.d.d.m. Baru belakangan digunakan ukuran perbedaan golongan-rakjat menurut 163 IS. Oleh karena itu dirasakan perlu untuk memperoleh angka-angka perkawinan tjampuran dari beberapa tahun sebelum perang untuk dapat digunakan sebagai angka perbandingan. Dalam pada itu, kami pun insjaf, bahwa dalam

*) Tabel-tabel dilampirkan dibelakang.

pemilihan tahun-tahun tersebut diatas, tentunja kami bertindak agak subjektip. Nistjaja demikian, kami menganggap angka-angka jang diperoleh dari tahun-tahun tersebut, yakni tiap 10 tahun sedjak 1900 dan tahun-tahun jang terdekat pada petjahnja perang Pasifik, ada tjukup representatip untuk digunakan sebagai pedoman dari keadaan angka perkawinan tjampuran sebelum perang. Penjelidikan dari van Marle jang sudah berulang-ulang disebut, djuga membenarkan kesimpulan kami ini.

Pada daftar Eropah menjolok mata persentase perkawinan tjampuran jang djauh lebih tinggi dari sebelum perang, jang djika dibandingkan telah meningkat kira-kira 50%, yakni dari k.l. 10% sampai mendjadi k.l. 15% dari total djumlah perkawinan. Angka di tahun 1942 tidak memberi gambaran angka rata-rata tiap tahun jang normal dari keadaan-keadaan sebelum perang. Angka di tahun itu adalah tinggi disebabkan faktor aneka ragam, antaranja terhentinja „import” perempuan-perempuan Eropah, susunan „persaudaraan” jang diutarakan dalam kenjataan-hukum (*rechtswerkelijkheid*) pada perubahan resmi dari istilah „inlanders” mendjadi „Indonesiërs”, dan keinginan untuk mengesjahkan perhubungan-perhubungan kekeluargaan mengingat peperangan sudah didepan pintu.

Djuga adalah menjolok mata tambah banjaknja perkawinan orang lelaki Eropah dengan perempuan Indonesia, sedangkan sebaliknja nampak berkurangnja perkawinan dengan perempuan Tionghoa, perkawinan-perkawinan mana istimewa dalam tahun-tahun perang ternjata adalah tinggi.

Djuga menarik perhatian bertambahnja perkawinan dengan perempuan Indonesia Nasrani.

Djika kita bandingkan angka-angka dari daftar Eropah dan daftar Tionghoa, maka ternjata bahwa persentase dari perkawinan tjampuran dalam daftar jang pertama djauh melebihi jang belakangan. Untuk keadaan sesudah perang belum pernah persentase perkawinan tjampuran dengan lelaki Tionghoa di Djakarta ini melebihi 4, 84% (1949) sedangkan untuk golongan Eropah angka ini pernah memuntjak sampai 21, 20% (1950).

Melihat daftar Tionghoa, maka njata sekali berkurangnja perkawinan tjampuran sesudah penjerahan kedaulatan, sedangkan tertutupnja kasta ini terhadap masjarakat Indonesia minta perhatian. Adalah menarik bahwa dalam tahun 1930 diantara total 110 perkawinan sama sekali tidak terdapat perkawinan tjampuran. Pada waktu itu masih kaku dan tadjam kasta tersebut. Kemudian sifat ini mendjadi makin kendor. Tahun 1940 mendjadi 1,95%, terus sesuai dengan

meningkatnja djumlah perkawinan Tionghoa dimuka Burgerlijke Stand, bertambah pula dalam zaman Federal. Tetapi dalam tahun sesudah penjerahan kedaulatan (1950) angka ini merosot dari 58 (4,84%) menjadi 33 (3,48%) dan lebih landjut dalam 1951 sampai 22 (2,10%) dan 1952 menjadi 21 (1,60%). Ternyata dalam tahun 1953 djumlah ini kembali meningkat (2,94%). Mungkin ini menudju kearah masjarakat lebih terbuka? Melihat keadaan di tempat-tempat lain, kemungkinan ini beralasan.

Perkawinan antara laki-laki Tionghoa dan perempuan Indonesia njata berkurang. Dari periode meningkat di zaman Federal (1946 : 26,32% : 1947 : 41,18% ; 1948 : 56,10% 1949 : 62,07%), pada tahun 1950 sesudah penjerahan kedaulatan mulai turun dengan 60,61%, kemudian dalam 1951 menjadi 45,45% ; 1952 : 33,33% dan 1953 : 24%. Dengan perempuan-perempuan Eropah sebaliknya kita saksikan kenaikan angka.

Tentang daftar Indonesia Nasrani dapat dikatakan, bahwa dalam tahun-tahun sesudah perang, terlihat suatu gejala menurun dari perkawinan-perkawinan antar-agama dalam golongan rakjat Indonesia sendiri. Sebaliknya dalam tahun-tahun itu djuga njata tendens meningkat daripada perkawinan dengan perempuan-perempuan Eropah, sedangkan sebaliknya perkawinan dengan perempuan Tionghoa menundjukkan tendens berkurang.

Seperti diatas sudah dikatakan, dengan tidak adanya Daftar Perkawinan Tjampuran tersendiri sesudah perang, sekali-kali tidak berarti bahwa dalam tiap-tiap tahun sama sekali tidak dilangsungkan perkawinan tjampuran antara laki-laki Indonesia dan perempuan-perempuan Eropah atau Tionghoa (perempuan-perempuan jang berada dibawah hukum Eropah). Tabel B jang memuat djumlah akta-akta jang tertjat dalam Daftar-daftar Perkawinan Tjampuran Tjataan Sipil Djakarta, harus disempurnakan dengan angka-angka jang diperoleh dari *kepenghuluan-penghuluan* (Tabel C).

Sesudah dilakukan penambahan tersebut, ternyata bahwa untuk tahun-tahun 1951 dan 1952 masing-masing terdapat djumlah 26 (2 + 15 + 9) dan 58 (4 + 37 + 17), sedangkan untuk 1953 di kepenghuluan sadja sudah terdapat 31 perkawinan tjampuran walaupun dalam daftar Tjataan Sipil belum tertjatat satupun. Angka-angka dari kepenghuluan jang demikian besar ini, belum ada bandingannya dalam daftar-daftar tabel B di tahun-tahun sebelum perang. Jang terbanyak pada waktu itu adalah 9 (1932 dan 1938). Di tahun 1944 meningkat sampai 12, akan tetapi, keadaan waktu itu masih dalam pendudukan Djepang, karenanja tidak normal dan dapat dikatakan tak

banjak kesempatan memilih bagi bakal isteri perempuan Eropah untuk memperoleh kawan hidup sebangsanja sendiri. Belum terhitung dalam djumlah ini kepenghuluan² dari Pulaugadung, Kebon Djeruk, Tandjong Priok dan Pulau Seribu, jang meskipun termasuk wilayah Djakarta Raya, belum sampai diselidiki. Dan belum djuga terhitung djumlah perkawinan tjampuran jang dilangsungkan dihadapan penghulu dengan memakai nama Indonesia palsu. Dengan beralasan dapat dikemukakan, bahwa perkawinan-perkawinan tjampuran sematjam ini seringkali terdjadi ⁽¹⁴⁸⁾. Mengingat semua faktor-faktor ini, djika kita hendak menemukan angka total sebenarnja dari perkawinan-perkawinan tjampuran jang dilangsungkan sebelum perang, ternjata akan djauh melebihi dugaan jang terbesar dari penulis-penulis jang pernah mensinjalir adanya perkawinan-perkawinan tjampuran sematjam ini, seperti van den Berg ⁽¹⁴⁹⁾, Kollewijn ^(149a) van Mastenbroek ⁽¹⁵⁰⁾, dan van Marle ⁽¹⁵¹⁾.

Keadaan jang kita telah ketemuan untuk Djakarta, mungkin djuga terdapat dengan tidak berbeda banjak di tempat-tempat lain di Indonesia. Sajang kami kekurangan kesempatan untuk mengadakan tinjdauan sematjam ini ditempat-tempat itu. Disini terbuka ketika untuk penjelidikan lebih landjut kelak.

Sesudah melihat angka-angka dari Djakarta berturut-turut kita akan menindjau pula keadaan angka-angka Kantor-kantor Tjataan Sipil dari lain-lain tempat.

Kita mulai dengan *Sukabumi (Tabel D)*

Memandang daftar Eropah, maka njatalah sekali bertambah banjknja perkawinan tjampuran dari lelaki Eropah sesudah perang djika dibandingkan dengan angka-angka sebelum perang. Djika dahulu persentase ini kira-kira 20% (angka-angka jang tinggi dalam tahun-tahun 1940, 1941, 1942 merupakan pengetjualian berhubung dengan bahaya perang jang didepan pintu dan faktor-faktor jang telah disinjalir untuk Djakarta mengenai tahun-tahun ini), maka sesudah penjerahan kedaulatan kita dapat tidak kurang dari rata-rata 90%. Walaupun djumlah perkawinan di tahun² belakangan ini adalah ketjil, hingga mungkin terlalu dipengaruhi faktor-faktor luar biasa (toevallig) untuk menarik kesimpulan-kesimpulan jang djitu, namun nampak dengan tegas bahwa semua lelaki Eropah jang mengadakan perkawinan tjampuran pada waktu itu dapat dikatakan telah menikah dengan perempuan Indonesia (Keristen atau bukan-Keristen). Terlihatlah bahwa perkawinan dengan perempuan Indonesia ini adalah lebih banjak daripada dengan perempuan Tionghoa.

Mengenai angka-angka daftar Tionghoa dapat kita saksikan bahwa batas-batas kasta ini tetap kaku. Jika dibandingkan dengan golongan Eropah, maka persentase perkawinan tjampuran golongan Tionghoa ini amat ketjil. Sesudah perang persentase mereka ini adalah kira-kira 5%, sedangkan sebaliknya untuk golongan Eropah persentase ini merupakan rata-rata 90%. Melihat angka-angka tahun-tahun achir, ternyata sudah ada permulaan yang menundukkan perobahan. Sekarang sudah terdapat perkawinan-perkawinan tjampuran, hal mana tak demikian dengan angka-angka sebelum perang. Mungkin ini menunjukkan permulaan dari akan bertambah lunturnya batas-batas kasta masyarakat Tionghoa yang telah kita sinjalir diatas, dan mulai nampak pada angka-angka beberapa tempat (Surabaja, Bandung?), yang akan dibitjarakan kelak.

Angka-angka dari daftar Indonesia Nasrani ada terlalu ketjil untuk menarik kesimpulan-kesimpulan.

Daftar Perkawinan Tjampuran tersendiri yang disadjikan disini (*Tabel E*), pasti tidak memperlihatkan semua perkawinan yang dilangsungkan dihadapan penghulu. Dapat dipastikan bahwa banjak perkawinan-perkawinan tidak diteruskan pada Kantor Tjatatatan Sipil Sukabumi, seperti halnya di Djakarta.

Kini diteruskan tindjauan kita dengan angka-angka dari Kantor Tjatatatan Sipil *Bandung* (*Tabel F*) Perlu sekiranya diberitahukan, bahwa chususnja untuk golongan Indonesia Nasrani terdapat kesulitan waktu mengadakan pemeriksaan, karena ternyata harus diadakan penjelidikan di tiga kantor, yakni di Kantor Tjatatatan Sipil, dimana sedjak 1946 perkawinan dari Indonesia-Nasrani dibukukan dalam satu daftar dengan golongan Eropah, di kantor Bagian Pamong Pradja dari Balai Kota, dimana sedjak zaman pendudukan Djepang, perkawinan dari Indonesia Nasrani yang tinggal didalam kota besar dilangsungkan dan pada Bagian Tjatatatan Sipil dari Kabupaten, dimana sedjak pendudukan Djepang dilangsungkan perkawinan dari orang-orang Indonesia Nasrani yang tinggal dalam wilayah kabupaten tetapi diluar kota besar. Ternyata djuga bahwa Daftar Perkawinan Tjampuran tersendiri menurut S. 1904/279 tidak diadakan.

Dalam daftar Eropah dengan njata dapat dilihat tendens meningkat dari djumlah perkawinan tjampuran sesudah perang, istimewa sesudah penjerahan kedaulatan. Mengenai angka tahun 1942 yang tinggi berlaku pula apa yang telah dikatakan tentang tahun ini bagi Djakarta. Djuga persentase yang tinggi di zaman pendudukan Djepang disebabkan keadaan-keadaan tidak normal. Pilihan partner nikah sangat dibatasi. Djuga hanya terdapat djumlah yang kwantitatif ketjil dari perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di zaman pendudukan itu.

Sajang kita tidak memperoleh angka-angka bandingan dari sebelum perang. Angka-angka jang disiarkan dalam Koloniaal Verslag menundjukkan keadaan di „Preanger Oost, Preanger Regentschappen (1898 — 1928), „Preanger-West,-Midden en- Oost” (1930 — 1931) atau „West-Java” (1932—1940) dalam Indisch Verslag dan wilajah „Raad van Justitie Batavia”.

Pada kolom perempuan Indonesia dalam daftar Eropah kita saksikan persentase perkawinan tjampuran jang tinggi, kira-kira 50%. Njata djuga kenaikan dari persentase perkawinan tjampuran dengan perempuan Indonesia Nasrani. Sebaliknya dapat dilihat bahwa perkawinan tjampuran dengan perempuan Tionghoa, dibandingkan dengan perempuan Indonesia tidak seberapa (k.l. 15% : 50%).

Tentang daftar Tionghoa dapat dikatakan, bahwa dibandingkan dengan persentase perkawinan tjampuran dari golongan lelaki Eropah njata sekali jang pertama ini memperlihatkan angka jang lebih ketjil (kira-kira 5-10% : 15-20%). Dalam pada itu kita tidak memandang pada djumlah ditahun 1951, jang mungkin menundjuk pada permulaan makin kendornja batas-batas kasta golongan Tionghoa terhadap perkawinan tjampuran di daerah Bandung. Berhubung dengan ini sajang sekali belum dapat diperoleh angka-angka untuk tahun-tahun 1952 dan 1953. Sebelum diketahui ini, kesimpulan kami mengenai tahun 1951 hanya merupakan dugaan belaka. Sajang tidak terdapat angka-angka bandingan dari sebelum perang. Setahu kami angka-angka tentang tjatatan Burgerlijke Stand untuk golongan Tionghoa jang mengenai perkawinan tjampuran sebelum perang, belum pernah dipublisir.

Sesuai dengan keadaan di Djakarta daftar Indonesia Nasrani dari kota-besar dan kabupaten menundjukkan makin kurangnja perkawinan tjampuran antar-agama di kalangan Indonesia sendiri. Adalah menjolok mata bertambah banjaknja perkawinan dengan perempuan Eropah, sedangkan hal ini tidak bisa dikatakan dari perkawinan dengan perempuan Tionghoa.

Formulir-formulir jang disampaikan pada Kantor-kantor Tjatatatan Sipil di Bogor dan Garut hingga kini belum diterima kembali. Angka-angka jang dikirim oleh Tjirebon tidak dapat digunakan, berhubung tidak diisi seperti diminta.

Sesudah menindjau kota-kota di Djawa Barat, kita pindah ke Djawa Tengah. Kota jang memberi bahan-bahan untuk penjelidikan ini adalah *Pekalongan*. Angka-angka daftar-daftar Indonesia Nasrani tidak disampaikan pada kami oleh Kantor Tjatatatan Sipil Pekalongan, oleh karena tidak termasuk lingkungan pkerdjaannja, melainkan dijalankan oleh Kantor Kabupaten Pekalongan. Daftar-daftar jang

masih terdapat diatas memperhatikan angka-angka seperti tertjaat dalam *Tabel G*.

Djuga disini pada daftar Eropah nampak suatu kenaikan persentase perkawinan tjampuran yang menjolok dibandingkan dengan sebelum perang. Walaupun djumlah perkawinan tiap tahun ada terlalu ketjil, namun kesimpulan yang ditarik ini, tidak djauh dari kebenaran.

Daftar golongan Tionghoa memperlihatkan tjorak „tertutup” yang typis sekali. Angka dari tahun 1947 yang memperlihatkan persentase 33,33% hanya kebetulan, melihat djumlah yang seketjil (3) dari perkawinan yang dilangsungkan pada tahun itu. Adalah menarik perhatian bahwa dalam tahun-tahun 1950 — 1952 tidak terdapat perkawinan tjampuran sama sekali, sedangkan dalam tahun 1953 hanya ada 2 perkawinan tjampuran dari total 77 perkawinan. Djuga sangat menjolok bahwa dalam djangka waktu empatbelas tahun, yakni dari 1940 sampai dengan 1953, pada waktu mana dilangsungkan 497 perkawinan, hanya terdapat 5 perkawinan tjampuran. Kenyataan memperlihatkan tjorak „kaku-tertutup” sedari sebelum perang, yang diteruskan pada suasana sesudah perang. Djika dibandingkan dengan persentase perkawinan tjampuran pada daftar Eropah, menjolok sekali perbedaan ini.

Daftar Perkawinan Tjampuran tersendiri dari Pekalongan tidak berarti, hanya memperlihatkan angka-angka untuk 1907 : 1, 1928 : 1, 1950 : 1. Tahun-tahun lainnya nihil.

Formulir-formulir yang telah dikirimkan pada Kantor Tjatatatan Sipil Semarang hingga buku ini ditulis belum diterima kembali.

Sesudah melawat di Djawa Tengah, kita pindah ke Djawa Timur. *Surabaya* ialah kota pemitjaraan yang pertama (*Tabel H*).

Daftar Eropah dibandingkan dengan sebelum perang memperlihatkan angka persentase kenaikan, dari kira-kira 10% mendjadi k.l. 20%, dari perkawinan tjampuran laki-laki Eropah. Djuga dapat dilihat bahwa perkawinan tjampuran ini lebih banjak dilakukan dengan perempuan Indonesia (Keristen atau tidak) daripada dengan perempuan Tionghoa walaupun hal ini tidak begitu njata. Tidak adanya angka-angka perbandingan dalam Koloniaal Verslag, berhubung disana hanya dibitjarakan tentang „gewest” *Surabaya* dan sesudah 1932 tentang „Oost Java”, tidak merupakan penghalang dengan adanya angka-angka sebelum perang yang diberikan oleh Kantor Tjatatatan Sipil *Surabaya* sekarang ini. Djuga angka-angka perkawinan antara Eropah a.j.d.d.m. dan Indonesia a.j.d.d.m. dari „gewest” *Surabaya* ini rata-rata tidak melebihi 10% dari semua perkawinan.

Berlainan dengan keadaan di lain-lain kota, dan sesuai dengan pengetahuan-pengetahuan yang telah disinjalir untuk beberapa kota (Sukabumi, Bandung ?), nampak dengan tegas sekali kenaikan dari angka perkawinan tjiampuran lelaki Tionghoa di Surabaya. Perbedaan persentase dengan perkawinan tjiampuran golongan Eropah masih tetap ada (k.l. 10%). Banjak perkawinan dilakukan dengan perempuan Indonesia. Mungkin ini menundukkan batas-batas kasta yang tidak begitu kokoh-kaku di Surabaya, jika dibandingkan dengan lain-lain tempat (misalnya Djakarta, lebih tegas : Medan, Pangkalpinang, dsb.).

Disini diperingati kembali, bahwa Baperki Tjabang Surabaya tidak menyetujui turut sertanya organisasi ini dalam pemilihan umum yang akan datang dengan daftar tjalon-tjalon tersendiri.

Perlu disebut pula bahwa Burger ⁽¹⁵²⁾, dengan mengikuti Pigeaud, telah mensinjalir adanya pertjiampuran dan peleburan dari masyarakat peranakan Tionghoa dengan rakyat Djawa, juga dari kalangan menengah dan atasan di tempat-tempat pantai laut bagian Utara, seperti Surabaya Lasem, Tuban, Gresik dan Tjirebon. „Vermenging en samen groeiing” ini disebabkan karena perkawinan tjiampuran dan peralihan pada agama Islam. „Van aanzienlijke geslachten in Oost-Java is het bekend, dat zij Chinezen onder hun voorvaderen hebben”. Akan tetapi, sesuai dengan apa yang telah dikemukakan Purcell ⁽¹⁵³⁾ pertjiampuran ini terhenti di zaman belakangan, karena bertambahnya pengaruh dari Tiongkok modern.

Perkawinan tjiampuran dari lelaki Indonesia Nasrani bertambah pula, lebih-lebih dengan perempuan Eropah. Dengan perempuan Tionghoa tak seberapa dibandingkan dengan perempuan Eropah ini.

Daftar Perkawinan Tjiampuran tersendiri, memperlihatkan angka-angka yang lumayan untuk tahun-tahun 1949 (24), 1951 (10), 1952 (28), 1953 (17) dan untuk tahun-tahun sebelum perang 1933 (6), 1934 (47), 1935 (32), 1936 (39). Untuk tahun-tahun lainnya nihil. Melihat besarnya angka-angka untuk tahun-tahun tersebut diatas, angka nihil untuk tahun-tahun lainnya ini menurut dugaan kami disebabkan karena tidak adanya lagi daftar-daftar tersebut, bukan dari tidak adanya dilangsungkan perkawinan tjiampuran di tahun-tahun itu.

Kantor Tjatan Sipil di Malang memperlihatkan angka-angka seperti tertantum pada Tabel I.

Pada Daftar Eropah nampak kenaikan yang sangat tegas. Boleh dikatakan persentase dari sesudah perang telah meningkat dengan hampir 100%. Angka-angka yang tinggi dalam tahun 1942 disebabkan faktor-faktor yang sama seperti telah diterangkan untuk Djakarta.

Dihitung dengan persen lebih banyak perkawinan dengan perempuan Indonesia (Keristen atau bukan Keristen) daripada dengan perempuan Tionghoa. Angka² untuk tahun 1947 menurut hemat kami telah dipengaruhi anasir kebetulan melihat jumlah ketjil dari perkawinan yang dilangsungkan pada tahun itu (3). Pengetjuaian satu-satunya yang berarti ialah untuk tahun 1952, dimana terdapat jumlah lebih banyak dari perkawinan dengan perempuan Tionghoa.

Daftar Tionghoa jika dibandingkan dengan persentase yang terdapat pada daftar Eropah nyata sekali lebih ketjil. Perbandingan dari tiga tahun terakhir adalah belum 8 : 30. Jumlah perkawinan lelaki Tionghoa dengan perempuan Eropah atau Indonesia hampir tak berbeda.

Daftar Indonesia Nasrani terlampaui sedikit dan memperlihatkan angka-angka kejadian terlalu ketjil untuk memperoleh sesuatu gambaran yang nyata.

Daftar Perkawinan Tjampuran tersendiri (*Tabel J*), memperlihatkan jauh lebih banyak angka-angka daripada di lain-lain kota, misalnya Djakarta.

Kota selanjutnya di Djawa Timur yang memberikan bahan-bahan kepada kita ialah kotabesar *Kediri*. (*Tabel K*).

Walaupun sayang sekali tidak ada angka perbandingan sebelum perang, namun dapat dipertahankan pendirian, bahwa ternyata ada suatu kenaikan pada angka persentase perkawinan tjampuran lelaki Eropah, mengingat bahwa persentase sesudah perang ini memperlihatkan angka lebih dari 50%.

Dari daftar Tionghoa susah ditarik kesimpulan apa-apa berhubungan tidak adanya angka-angka perbandingan sebelum perang.

Angka-angka dari daftar Indonesia Nasrani ternyata terlalu ketjil dan sedikit untuk menarik kesimpulan-kesimpulan apapun.

Daftar Perkawinan Tjampuran tersendiri ternyata untuk tahun-tahun sesudah perang memperlihatkan angka-angka lumayan juga : 1949, 8 ; 1950, 2 ; 1951, 17 ; 1952, 16 ; 1953, 16.

Karena hilangnya daftar-daftar sebelum perang tidak dapat diperoleh angka-angka bandingan dan karenanya tak dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan pula.

Kota terakhir di Djawa Timur yang akan dibicarakan adalah *Djember* (*Tabel L*).

Djuga dari angka-angka sesudah perang pada daftar Eropah ini ternyata bertambah banjaknja persentase perkawinan tjampuran. Kita saksikan bahwa terdapat kenaikan dari k.l. 10% sampai kira-kira 30%.

Angka-angka dari tahun-tahun 1941 dan 1942 berhubung dengan faktor jang sudah disinjalir untuk Djakarta dengan peperangan didepan mata, hanja merupakan pengetjualian-pengetjualian.

Djuga disini ternyata bahwa perkawinan lelaki Eropah lebih banjak dilakukan dengan perempuan Indonesia (Keristen dan bukan Keristen) daripada dengan perempuan Tionghoa.

Djika dibandingkan dengan persentase perkawinan tjampuran lelaki Eropah dan lelaki Tionghoa, maka ternjatalah betapa sedikit persentase jang belakangan ini.

Daftar Indonesia Nasrani memperlihatkan relatip banjak perkawinan tjampuran. Tetapi tidak dengan perempuan-perempuan Tionghoa. Sebaliknja dari keadaan di Djakarta, banjak dengan perempuan Indonesia bukan-Keristen.

Daftar-daftar Perkawinan Tjampuran tersendiri dari tahun-tahun 1912, 1915, 1924, 1928, 1938, dan 1943 sampai 1948 tidak ada lagi, sedangkan dalam daftar-daftar jang masih ada, hanja terdapat 1 untuk tahun 1941 dan untuk 1949 djuga 1 perkawinan tjampuran. Lain-lain tahun semua nihil. Melihat keadaan naiknja perkawinan tjampuran jang nampak dari Daftar-daftar Eropah, Tionghoa dan Indonesia Nasrani, maka dapat diduga bahwa keadaan Daftar-daftar tersendiri ini tidak menggambarkan keadaan jang sebenarnya.

Formulir-formulir jang dikirim pada Kantor Tjatatatan Sipil di Pasuruan, hingga kini belum diterima kembali.

Kita akan meninggalkan pulau Djawa dan meninjau keadaan di daerah seberang. Pertama-tama akan dibitjarakan angka-angka dari *Medan (Tabel M)*.

Daerah Sumatera Timur dapat dinamakan sebagai „daerah Tionghoa”⁽¹⁵⁴⁾ Tjorak masjarakat Tionghoa karenanja harus nampak lebih tegas dari pada daerah-daerah lain. Karena adanja hubungan erat dengan negeri leluhur dan Singapura, banjaknja „import” perempuan-perempuan Tionghoa totok, dapat dikatakan bahwa barrière „ras” dari golongan ini adalah tinggi dan tebal.

Menurut berita-berita jang tersiar di harian-harian, di daerah ini terdapat banjak sekali penolakan kewarganegaraan Indonesia oleh orang-orang turunan Tionghoa.

Angka-angka jang kami peroleh membenarkan sepenuhnya apa jang tertera diatas.

Daftar Tionghoa memperlihatkan dengan tegas sifat tertutup dari golongan ini. Sesudah dan sebelum perang hanja menundjukkan beberapa persen perkawinan tjampuran dari lelaki Tionghoa, sesudah penjerahan kedaulatan persentase ini mendjadi kurang dari 1 persen (1951 : 0,51, 1952 : 0,63, 1953 : 0,17). Sangat menjolok bahwa dari ratusan perkawinan jang dilangsungkan oleh golongan ini (dalam tahun 1953 umpamanja tidak kurang dari 593), hanja terdapat 1 perkawinan tjampuran. Dan ini djuga masih dengan perempuan Indonesia Nasrani.

Pada daftar Eropah ternjata penambahan perkawinan tjampuran sesudah perang, jang tak dapat diabaikan, dibandingkan dengan sebelum perang. Persentase perkawinan tjampuran oleh lelaki Eropah djauh melebihi persentase daftar Tionghoa. Dalam tahun 1950 ternjata hampir sampai angka 30% (29,41).

Berlainan dengan tempat-tempat lain (umpamanja Djakarta, Surabaya, dsb.) ternjata perkawinan tjampuran dari lelaki Indonesia Nasrani memperlihatkan tendens makin berkurang. Gédjala menurun ini pun dapat dilihat pada perkawinan dengan perempuan-perempuan Indonesia sendiri bukan Nasrani. Djuga menjolok mata bahwa tidak terdapat perempuan Eropah sebagai partner, hal mana pun berlainan dari tempat-tempat lain (misalnja Djakarta, Bandung, Surabaya, dsb.).

Daftar Perkawinan Tjampuran tersendiri hanja memperlihatkan sedikit angka-angka : 1924, 1 ; 1925, 1 ; 1927, 1 ; 1946, 5 ; 1947, 2 ; 1951, 1 ; 1952, 1. Tahun-tahun lainnja nihil.

Sekarang kita membitjarakan angka-angka dari Tjatan Sipil *Pangkalpinang (Tabel N)*.

Djuga daerah ini jang terkenal sebagai „daerah Tionghoa” ⁽¹⁵⁵⁾ memperlihatkan sifat kaku dan tertutup dari masjarakat Tionghoa di lapangan perkawinan. Dari Daftar Tionghoa ternjata bahwa dalam tahun-tahun 1952 dan 1953 dari masing-masing 89 dan 163 perkawinan tidak terdapat satupun perkawinan tjampuran. Dari djumlah 444 perkawinan dalam tempo 8 tahun, ternjata hanja ada 1 perkawinan tjampuran dengan seorang perempuan Indonesia. Keadaan disini tak beda djauh dengan di Medan.

Daftar Eropah njata memperlihatkan persentase perkawinan tjampuran tinggi. Sajang tidak ada angka-angka perbandingan sebelum perang karena daftar-daftar telah hilang.

K.V. hanya menguraikan tentang „gewest” Bangka, belakangan „Bangka en onderhorigheden”, kemudian dalam I.V. sesudah 1932 dari „Sumatra incl. Bangka, Biliton, Riouw en onderhorigheden”. Tetapi dapat diduga dengan beralasan, bahwa persentase belum pernah setinggi seperti sekarang ini.

Tingginja angka ini lebih-lebih menjolok bila dibandingkan dengan angka-angka daftar Tionghoa.

Daftar Indonesia Nasrani dan Perkawinan Tjampuran tersendiri ternjata tidak ada.

Pormulir-pormulir jang dikirim ke kantor Tjatatatan Sipil di Palembang, sampai sekarang belum diterima kembali.

Kita melandjutkan penjelidikan kita dengan angka-angka dari *Bandjarmasin (Tabel O)*.

Dari Daftar Eropah ternjata betapa pentingnja perkawinan tjampuran bagi golongan Eropah di daerah tersebut sedjak sebelum perang. Sesudah perang njata terdapat tendens jang dapat dikatakan meningkat. Persentase-persentase dari tahun-tahun 1943 dan 1944 tidak dapat dijadikan pegangan. Ketjuali keadaan dalam pendudukan Djepang, angka-angka perkawinan ini terlalu ketjil.

Setiap tahun ternjata ada perkawinan tjampuran jang dilangsungkan dengan perempuan Indonesia, hal mana tidak dapat dikatakan terdjadi dengan perempuan Tionghoa.

Daftar Tionghoa sekali lagi dengan tegas memperlihatkan sifat tertutup dari masjarakat ini. Lebih² hal ini menjolok djika dibandingkan dengan angka-angka dari daftar Eropah : dibawah 10% (antara 2,44 dan maksimum 9,76) lawan rata-rata 50%.

Angka-angka dari daftar Indonesia Nasrani tak berarti bagi tindjauan kita. Hanya dalam tahun-tahun 1952 dan 1953 dilangsungkan masing-masing 1 perkawinan jang bukan tjampuran.

Daftar Perkawinan Tjampuran tersendiri pun demikian dengan hanya memperlihatkan angka 1 pada masing-masing tahun 1928, 1937, 1944, 1949 s/d 1953 dan nihil untuk tahun-tahun lainnja.

Tindjauan kita dilandjutkan dengan angka-angka Tjatatatan Sipil *Makassar (Tabel P)*.

Walaupun tidak ada bahan-bahan perbandingan karena daftar-daftar sebelum perang telah hilang, dapat diraba tidak menjimpang dari kebenaran, djika kita bitjara tentang suatu tendens meningkat dari perkawinan-perkawinan tjampuran lelaki Eropah. Diatas telah

diuraikan bahwa sedjak dahulu memang di daerah ini terdapat banjak perkawinan tjampuran dari orang-orang Eropah. K.V. djuga telah menundjukkan persentase jang besar dari perkawinan-perkawinan tjampuran untuk daerah „Celebes en onderhorigheden” sebelum perang. Akan tetapi, angka-angka jang melebihi 50% seperti di tahun-tahun achir ini djarang didapat. Njatalah djuga bahwa perkawinan tjampuran ini lebih banjak dilakukan dengan perempuan Indonesia Nasrani. Djuga terlihat banjak perempuan Tionghoa, akan tetapi masih kurang dari perempuan Indonesia Nasrani.

Pada daftar-daftar Tionghoa sajang tidak ada angka-angka perbandingan sama sekali. Daftar-daftar telah hilang dan sebelum perang pun tak diumumkan dalam laporan-laporan tertentu. Nistjaja demikian, njata djuga ketjilnja persentase (k.l. 10%) dari perkawinan tjampuran laki-laki Tionghoa ini, djika dibandingkan dengan persentase laki-laki Eropah (k.l. 50%). Djuga ternjata perkawinan lebih banjak dilangsungkan dengan perempuan Indonesia beragama Nasrani daripada dengan jang bukan Nasrani.

Bahwa sanja djuga ada perkawinan-perkawinan tjampuran dengan perempuan Indonesia ini, dapat dibatja dari laporan pandangan mata seorang wartawan, jang menjaksikan sendiri adanja „warganegara Tiongkok turunan Indonesia”, berupa isteri-isteri Indonesia dari warganegara-warganegara Tiongkok jang turut memenuhi kewajiban mendaftarkan di Makassar ⁽¹⁵⁶⁾.

Dari daftar Indonesia Nasrani njata adanja banjak perkawinan laki-laki Indonesia Nasrani dengan perempuan-perempuan Eropah, sedangkan dengan perempuan-perempuan Indonesia bukan Nasrani tegas kelihatan sedikit sekali. Dibandingkan dengan perempuan-perempuan Eropah, djumlah perempuan Tionghoa sebagai fihak sangat ketjil.

Daftar Perkawinan Tjampuran tersendiri dari sebelum perang ternjata hilang. Tahun-tahun sesudah perang memperlihatkan angka-angka jang lumajan : 1947, 14 ; 1948, 13 ; 1949, 17 ; 1950, 23 ; 1951, 10 ; 1952, 19 ; 1953, 14. Dibandingkan dengan angka-angka dari lain-lain kota (umpamanja dengan Djakarta dimana dalam tahun-tahun tersebut ternjata tidak dibuat daftar-daftar serupa ini sama sekali), angka-angka besar tersebut menjolok sekali.

Kota penghabisan jang akan dibitjarakan ialah *Menado (Tabel O)*.

Melihat angka-angka dari daftar Eropah, dapat dikatakan bahwa di daerah Menado ini tidak ada lagi batas-batas kasta di lapangan perkawinan antara masjarakat Eropah dan Indonesia jang beragama Nasrani. Persentase perkawinan tjampuran mendekati 100%. Perkawinan tjampuran terutama dilangsungkan dengan perempuan Indonesia Nasrani.

Daftar Tionghoa pun tidak memperlihatkan tjorak begitu kaku seperti di lain-lain tempat (misalnya Medan, Pangkalpinang). Karena tidak adanya angka-angka perbandingan dari sebelum perang, tidak dapat ditarik kesimpulan tentang ada atau tidak adanya perubahan. Perkawinan tjampuran tidak ada yang dilangsungkan dengan perempuan Indonesia bukan Nasrani.

Pormulir-pormulir yang dikirim pada Kantor Tjatatatan Sipil di Ambon hingga kini belum di terima kembali.

Meringkaskan hasil pemeriksaan kita, dapat disimpulkan bahwa dalil kami tentang bertambahnya perkawinan tjampuran antara golongan Eropah dan Indonesia, dibenarkan oleh kenyataan disemua tempat yang ditinjau. Tentang berkurangnya perkawinan tjampuran antara golongan Tionghoa dan Indonesia, *pada umumnya* juga dibenarkan oleh kenyataan, walaupun disana sini (seperti di Sukabumi, Bandung? Surabaya, Menado?), nyata mulai ada tendens kearah penghapusan dari batas-batas kasta yang kaku dilapangan perkawinan ini. Untuk daerah-daerah yang terkenal sebagai daerah-daerah spesifik Tionghoa (seperti Medan, Pangkalpinang) lebih-lebih tegas terlihat sifat batas-batas yang tertutup-kaku ini ⁽¹⁵⁷⁾.

Hasil pemeriksaan ini membuktikan bahwa perkawinan tjampuran pada waktu ini sangat aktuיל, sehingga djuga peraturan perkawinan itu dalam S. 1898/158 menjadi aktuיל pula, bahkan djauh lebih aktuיל daripada dahulu.

Inilah suatu alasan untuk membahas peraturan tersebut dan kita mulai dalam bab II dengan suatu pandangan sedjarah perundang-undangan (wetshistorisch) sebelum S. 1898/158 itu.

-
- (1) De taak der rechtssociologie, h. 12 dst.
 - (2) Sociology of law, h. 48.
 - (3) Het adatrecht van Borneo, dl. I, h. 139, 141 dst., 392-396; Bdgk. van Dijk, Samenleving en adatrechtsvorming, h. 44, 45.
 - (4) Het adatrecht van Borneo, h. 143; Bdgk. Pandecten van het adatrecht VI, h. 3 no. 2: „De trots der Atjehers weerhoudt hen ook van het uithuwelijken hunner dochters aan vreemdelingen”
 - (5) Lihat h. 30 dst.
 - (6) Lihat lebih landjut dibawah, h. 28.
 - (7) GH II, h. 70.
 - (8) Pandecten VI, h. 143 no. 711, h. 147 no. 725; Korn, Het Adatrecht van Bali, h. 470 dst.; Van Vollenhoven, Adatrecht I, h. 481.
 - (9) Het Duitse verbod van huwelijken tussen Ariërs en niet-Ariërs, T. 142/477; lihat bawah h. 183.
 - (10) Korn memberitahukan dan mengetjam adanya tjampur tangan fihak pa-

mongpradja dalam perkawinan-perkawinan antara perempuan Hindu-Bali dengan lelaki Islam, dengan djalan memberikan idzin untuk peralihan pada agama Islam, apabila fihak penghulu memberikan sertipikat bahwa perempuan tersebut sudah tjukup masak untuk agama jang baru (Adatrecht van Bali, h. 511).

- (11) Bdgk. Pandecten, VI, h. 151 no. 738 ; Korn, Adatrecht van Bali, h. 176. Sebaliknya di Gianjar ada larangan terhadap perkawinan sedemikian, djuga antara laki Bali dan perempuan Tionghoa.
- (12) Bdgk. Pandecten, VI, h. 146 no. 721, dimana dikemukakan bahwa semua perkawinan antara pelbagai penduduk Lombok diperbolehkan, ketjuali antara perempuan Bali dari kasta tinggian dengan lelaki Islam.
- (13) diss. h. 131.
- (14) Adatrecht I, h. 481.
- (15) Adatrecht I, h. 579.
- (16) Jang dimaksudkan ialah S. 1895 no. 198, Bb. 5279 dimana dengan tegas digunakan kata-kata „tusschen Mohamedanen volgens de leer van de Islam”.
- (17) Adatrecht I, h. 579. Dalam praktek kami selaku pengatjara, pernah kami mengalami suatu perkara „bigamie” dari seorang lelaki Indonesia Nasrani P., jang telah menikah menurut tjara HOCI dengan perempuan Eropah J.v.M., tetapi selama perkawinan ini masih berlangsung, telah kawin lagi tjara Islam dihadapan penghulu dengan terlebih dahulu mengaku telah memeluk agama Islam. Lebih djauh, lihat putusan-putusan hakim di-bitjarakan dibawah, h. 142 dst.
- (18) Adatrecht I, h. 335 ; Bdgk. Pandecten VI, h. 112 no. 547.
- (19) Adatrecht I, h. 388.
- (20) Botsingsbepalingen, h. 97.
- (21) Lebih djauh lihat dibawah, h. 95 dst.
- (22) h. 26.
- (23) Juynboll, h. 186.
- (24) Lihat Van Vollenhoven, Adatrecht I, h. 575 untuk lingkungan hukum adat Djawa-Tengah,-Timur dan Madura ; h. 180 untuk Atjeh.
- (25) Adatrecht I, h. 408.
- (26) h. 36 dst.
- (27) The colonial crisis and the future, dalam himpunan karangan Ralph Linton The science of man in the world crisis, h. 308.
- (28) Java in onze kunst, 1931, h. 27, seperti dikemukakan oleh Resink, Zake-lijkheid en zekerheid in de Indonesische geschiedschrijving, dalam Weerklank op het werk van Jan Romein, h. 155, noot 4. Dalam dunia Kompeni djuga sudah digunakan istilah „Castas”, lihat resolusi 5 Pebr. 1706, Realia I, h. 500, lebih landjut dibawah noot 79.
- (29) Wertheim, Herrijzend Azië, h. 51. Betapa tinggi dan tebal dirasakan tembok-tembok pemisah oleh jang bersangkutan antaranja dapat dilukiskan dengan keluhan-keluhan sbb. : „Garis jang memisahkan bangsa-bangsa oleh politik djadjahan di ini Hindia soeda dibikin djadi begitoe tebal, hingga tembok benteng jang paling tebal djoeja masih kalah tebalnja dengan itoe. Sebab tembok-tembok benteng jang sebagaimana tebal dengan dilapis wadja masih bisa dipetjahkan dengan beberapa poeloe kali tembakan meriam jang djitoe. Tetapi itoe tembok jang memisahkan bangsa-bangsa disini, njata

- soeda tidak bisa dipetjahkan dengan pertjampuran hidoep sama-sama sampe ber-abad-abad". (Tjoe Bou San, „Pergerakan Tionghoa di Hindia Olanda, Petikan-petikan artikel dari Sin Po", brosur, 1921 : „Fromberg dan pergerakan Tionghoa, karangan dalam Sin Po, 16 Djuli 1921, h. 226).
- (30) Het Rassenproblem, De ondergang van een mythe, Den Haag, 1948, h. 63 dst.; Herrijzend Azië h. 50 dst.
- (31) Netherlands India, A study of plural economy h. 450, 464 dst.
- (32) Istilah „Inlanders" disini hanya digunakan untuk memberikan kesan lebih baik dari keadaan pada waktu itu. Selandjutnja akan diterdjemahkan dengan „Bumiputera". Istilah ini digunakan pula oleh Supomo, Sistim hukum Indonesia sebelum perang dunia II.
- (33) Untuk ini lihat Verslag van de Commissie tot bestudering van staats-rechtelijke hervormingen, dl II, h. 42 dst.
- (34) Bdgk. P. H. Fromberg, Verspreide Geschriften, h. 424, 585; lihat djuga Bb. 6061, 6118, 6496, 7029.
- (35) Pasal 2 no. 6, Algemeen Politiestrafreglement voor de Inlanders, S. 1872/111; hukum denda Rp. 10.— sampai Rp. 15.— atau hukum badan 1 sampai 6 hari terhadap : „Die zich in het openbaar vertoont vermomd in andere kleederdragt, dan in die van den landaard of de kunne, waartoe hij of zij behoort, met uitzondering van gemaskerde of gekostumeerde optogten". Bb. 3707 menegaskan, bahwa perubahan agama belum mengesahkan perubahan tjara-berpakaian. Untuk tjara berpakaian kasta „Vreemde Oosterlingen", lihat Bb. 6241 : sirkuler Sekretaris-Gubernemen no. 1279 ttg. 27 Maret 1905 tentang pergerakan Tionghoa untuk membuang „totjang" (haarstaart, buntut rambut) mereka. Sesudah diadakan pemeriksaan ternyata bahwa pergerakan ini tak mempunyai arti politik, untuk menjelundupi „de beperkende bepalingen" mengenai „klederdracht". Lihat djuga keputusan RvJ Surabaya 1 Ag. 1896 T. 68/121 mengenai tjara berpakaian seorang perempuan yang memakai nama Eropah Veverkorn. Passage yang menarik untuk disitir ialah : „dat wel is waar die kabaia een witte is en zij zich ook de weelde veroorlooft van op sloffen te loopen, doch daargelaten dat die kledingstukken wel eens meer door niet-Europeesche vrouwen worden gedragen, toch zeker niet behoeft te worden betoogd, dat het individu niet eigenmachtig zijn publiekrechtelijken staat kan regelen door het aantrekken van een of ander kledingstuk en althans hieruit niet mag worden afgeleid, dat hij (of zij) tot de Europeesche bevolking behoort, wanneer alle andere kenmerken van dien landaard ontbreken". Bdgk. peristiwa Si Tjim Kang, alias Eduard Leonard Jöner yang wadjahnja seperti orang Eropah, berpakaian tjara Eropah dan „het haar op Europeesche wijze draagt", W. 1671/105, HGH 3e K, 4 Djuni 1895.
- (36) T. 70/410 dst.; sirkuler 1° Gouv. Secretaris, 13 Djuli 1897 no. 1636b : gelijkstelling ialah suatu „gunst".
- (37) Bdgk. Supomo, Sistim Hukum di Indonesia, h. 17; Logemann, Staatsrecht van Indonesië, h. 96.
- (38) Dari Resink kami mendapat informasi mengenai pertemuan beliau dalam interniran di Ngawi dengan seorang Belanda Indo, yang oleh rakjat diakui sebagai kepala desa dekat Bojolali, tetapi tidak diakui oleh pamongpradja Eropah dalam kwalitet itu. Berlainan adalah halnja dengan „Karel, Johan van der Moore", alias Mochamad Affandi, Kepala desa Tjipaisan; yang bertentangan dengan Ldr. Purwakarta 1922 (18 Okt.) oleh RvJ Batavia (interlocutoir 11 Djan. 1924) dianggap sudah „opgelost", T. 133/145. Dengan sirkuler Proc.-Generaal Sibenius Trip No. 2587 ttg. 7 Nop. 1881,

telah ditetapkan bahwa maksud daripada sanksi hukuman atas pelanggaran peraturan tjara berpakaian, ialah mentjegah bahwa orang-orang yang dipersamakan dengan orang Eropah, walaupun mereka sudah beralih pada agama Islam, „zich ongemerkt met de Inlandsche bevolking vermengen”, Bb. 3707.

- (39) De Weeskamer te Batavia 325 jaar, T. 1950/562.
- (40) Kollewijn, Het Hooggerechtshof van Ned. Indië en het intergentiel recht, Feestbundel 150 jarig bestaan KBG, dl I, h. 341 dst, dan kritik beliau atas pasal 284 ayat 3 BW dalam De Stuw, II, tahun 2, 15 Djan. 1931, h. 6-10, Het buitenecht geboren kind in het intergentiel recht. Bdgk. Hazairin, Kesusilaan dan hukum, h. 16.
- (41) Nederburgh, GH I, h. 18.
- (41a) De standen bij de Boegineezen en Makassaren, h. 109, 150. Bdgk. Bertling, Huwelijk en huwelijksrecht in Zuid-Celebes, T. 147/132.
- (42) Intergentiel recht in Ned. Indië, T. 151/554, 555.
- (43) Nederburgh, GH I, h. 20, 21 ; van den Berg, Praeadvies, h. 58.
- (44) Handelingen, h. 40 ; Bdgk. Piepers dengan dalilnja, bahwa orang berstatus terendah (bukan-Eropah) selalu harus beralih pada status tertinggi (Eropah). Handelingen, h. 17, 31. Berlainan Abendanon, jang tak setuju dengan perbedaan „hogeren en lageren staat” ini, Handelingen h. 45.
- (45) Handelingen, h. 41, sungguh menggirangkan bahwa masih ada suara jang menentang pendirian ini, yakni dari Abendanon, jang belakangan akan mendjadi Directeur van onderwijs, dan terkenal sebagai kawan besar dari Kartini. Beliau tak sefaham, bahwa perempuan Eropah jang kawin tjampuran merendahkan diri (Handelingen, h. 44).
- (46) Handelingen, h. 41 dst.
- (47) Handelingen, h. 41.
- (48) Praeadvies, h. 52.
- (49) Handelingen, h. 42.
- (50) Handelingen, h. 53.
- (51) Pasal 1, ayat 1 S. 1917/12 jo. 528 ; Tobi, De vrijwillige onderwerping aan het Europeesch privaatrecht, h. 35 dst.
- (52) Kollewijn, Intergentiel recht in Ned. Indië, T. 151/554.
- (58) Lihat bawah, h. 28 ; van den Berg, Praeadvies, h. 3.
- (54) Van Hasselt, Botsingsbepalingen, h. 117 dst.
- (55) Nederlander of inheemsch onderdaan-niet-nederlander ? T. 147/746, 749.
- (56) W en A, 1e en 2e jrg, Band I, h. 29.
- (57) Prins, T. 147/750 ; Bdgk. W. 537/164, Ldr. Batavia 7 Mei 1872, HGH, 3e K., 28 Djuni 1872, RvJ. 27 Djuli 1872, HGH, 1e K., 10 Sept. 1872 : seorang Ambon Nasrani adalah orang Eropah ; Lihat juga T. 4/102 HGH, 1e K. 28 Pebr. 1850 ; Mannoury malah menganggap orang-orang Indonesia Nasrani, karena bukan Bumiputera menurut pasal 109 RR. 1854, berdasarkan ayat 1 Pasal Peralihan S. 1892/268 sebagai „Nederlanders”, Het Nederlandsche Nationaliteitsrecht. dissertasi Amsterdam, 1947, h. 77.
- (58) Bdgk. Slamet, Privaatrechtelijke codificatie en maatschappij in Indonesië, h. 12 dan tjontohnja putusan RvJ Semarang, 27 Mei 1857, T. 14/469, mengenai perkawinan antara Regent dari J. dengan perempuan djanda

Eropah jang dilangsungkan tjara Islam. Dilihat dari sudut juridis, menurut hemat kami, putusan tersebut adalah benar. Perkawinan tjampuran pada waktu itu harus dilangsungkan berdasarkan 15 Ov untuk dianggap sjah. Abendanon menetapkan bahwa menurut pendapat umum dan jurisprudensi dalam hal demikian, sang perempuan hanja merupakan „concubine” belaka, Handelingen, h. 22. Lihat djuga van den Berg, Praeadvies h. 16, 30, 31, 37, dimana ditundjuk pula pada terdjadinja perkawin-perkawinan sematjam ini; Van Mastenbroek, De historische ontwikkeling van de staatsrechtelijke indeeling der bevolking van Ned. Indië, h. 77.

- (59) Bdgk. Pastoor van Santen, Handelingen, h. 36.
- (60) Menurut Mr. Piepers, melihat keadaan waktu itu, sama sekali bukan suatu kesusilaan rusak jang mendorong laki-laki Eropah akan memelihara njai, melainkan „volstrekte noodzakelijkheid vooral in de binnenlanden om met eene vrouw samenteleven, die in staat is op eenvoudige wijze het huishouden te bestieren”, Handelingen, h. 66. Lihat pula Van Marle, De groep der Europeanen in Ned. Indië, III, h. 481 dst; Bdgk. T. 93/203, RvJ Medan, 3 Djuli 1909, HGH 2e K., 15 Sept. 1909: „In de Nederlandsch-Indische samenleving is een als huishoudster aangenomen vrouw niet een huisbediende”, maar concubine”.
- (61) Van den Berg, Praeadvies, h. 15, 16; Piepers, Handelingen, h. 63. Dengarlah keluhannya: „Een huwelijk! Eene rechtshandeling, in werkelijkheid eene formaliteit, maar eene aan welke de maatschappelijke toestanden in Indië groote bezwaren verbinden en die daarom liefst zoo lang mogelijk, dikwijls te lang wordt verschoven” (h. 62).
- (62) Handelingen, h. 63; Di tahun-tahun sesudah perang dunia pertama masih terdengar utjapan-utjapan mengenai perempuan Djawa, seperti dilakukan wakil pemimpin Redaksi „Java Bode”: „dat het wijffe nog altijd de verdrukte positie inneemt van tweeduizend jaren terug, en alleen genotsmiddel en werktuig is”, T. 120/422, HGH 10 Okt. 1922, disebut oleh Schepper dalam T. 143/583, Het gevaar voor de vrijheid van godsdienstige belijdenis te duchten van het in art. 156 N.I. S.W. omschreven „haatzaai”-delict.
- (63) Handelingen, h. 63.
- (64) Handelingen, h. 63.
- (65) Handelingen, h. 64.
- (66) Tjontoh-tjontoh: pembagian harta-peninggalan lelaki Eropah dan perempuan Madura merdeka, W. 255/78, Arr. rechtbank Amsterdam 13 Ag. 1867; pembunuhan anak dilahirkan dari hubungan pelajan Indonesia dan madjikan Eropah, T. 61/360, RvJ Surabaya 15 Djuni 1893; hukum discipliner terhadap seorang Sersan Eropah, karena „eene huishouder van een zijner kameraden, die in preventief arrest zat, bij zich op de kamer te nemen”, T. 66/382, HMGH 26 Djuni 1896; pengakuan intergentil oleh laki-laki Eropah dari anak-anak jang dilahirkan oleh perempuan-perempuan bumiputera: W. 76 dan W. 110/135, RvJ Semarang 19 Okt. 1864 HGH 29 Djuni 1865, W. 560/46, HGH 12 Pebr. 1874 (sebelum kelahiran anak telah diakui), W. 707/12 RvJ Semarang Sept. 1876, W. 742/149, HGH 1e Kamer, 5 Djuli 1877, (idzin ibu bumiputera), W. 1536/193 HGH 9 Nop. 1892 (pengakuan anak Leendert Adolf Wijnand Fisser, tanpa idzin ibu Tionghoanja Njo Hing Nio). Djuga disebut oleh Prins, T. 147/751; T. 69/128 HGH 9 Sept. 1897 (harus dilakukan dengan tegas); T. 101/50, HGH 26 Djuni 1913; T. 102/60, Ldr. Bat. 26 April 1913, T. 90/427, HGH, 1 Djuli 1908, T. 91/421, RvJ Smg. 1 Des. 1908 HGH 2e K 16 Des. 1908 („tukang mengaku” dari van Marle, o.c. III. h. 488). Tentang

pengakuan ini, lebih lanjut lihat Kollewijn, Het buiten echt geboren kind in het intergentiel recht, De Stuw, jrg II No. 2, 15 Djan. 1931, h. 1-5, No. 3, 1 Pebr. 1931, h. 6-10, Het Hooggerechtshof en het intergentiel recht, h. 342 dan jurisprudence yang disebut disana ; tuntutan pengembalian anak dilahirkan dari hubungan campuran T. 99/475, RvJ Batavia 1e Kamer 10 Mrt. 1911, HGH 1e Kamer 16 Djan. 1913 ; status anak diluar nikah dari perempuan Djawa yang hidup bersama lelaki Tionghoa, T. 111/327, Ldr. Medan, 21 Mrt. 1918, RvJ Medan 5 April 1918 ; pergaulan campuran perempuan Nias dengan lelaki Eropah dan Tionghoa T. 135/290 Ldr Padang 5 Des. 1931 ; piaraan perempuan Makassar oleh lelaki Tionghoa T. 135/343, Ldr Bonthain 3 Sept. 1931, RvJ Makassar 22 Djan. 1932 ; anak-anak-alam (natuurlijk kind) perempuan Djepang T. 135/551, RvJ Medan 26 Pebr. 1931 ; persediaan-perwalian (voogdijvoorziening) anak diluar perkawinan dari perempuan Indonesia dan lelaki Tionghoa, RvJ Medan 9 Okt. 1925 ; HGH 18 Mrt. 1926, T. 124/120, dari perempuan Nias-Nasrani dan laki Eropah T. 143/656, HGH 1e Kamer 23 April 1936 ; kesaksian oleh anak alam kelahiran hubungan laki Eropah dan perempuan Indonesia T. 153/34, RvJ Batavia interlocutoir 4 Ag. 1939, achir 24 Mei 1940.

- (67) Istilah „huwen met de moeder zijner kinderen” ini digunakan oleh Piepers, Handelingen, h. 63, 66 van Marle, o.c. II, h. 320.
- (68) W. en A. dl. II, Bijlagen over legitimatie en erkenning, h. 6, 58.
- (69) Istilah van den Berg, Praeadvies, h. 41, 58 ; Piepers, Handelingen, h. 42 ; kursip dari kami.
- (70) Djuga istilah van den Berg, Handelingen, h. 52 ; kursip dari kami.
- (71) Idem, Praeadvies, h. 56 ; Mr. C. A. Henny, Handelingen, h. 41 ; kursip dari kami.
- (72) Idem, Praeadvies, h. 57.
- (73) H. Bakker, Praeadvies, h. 69 ; Mr. C. A. Henny, Handelingen, h. 39 ; kursip dari kami.
- (74) Idem, Praeadvies, h. 77 ; Bdgk. Abandonon, Handelingen, h. 19 ; Piepers, idem h. 28.
- (75) Handelingen, h. 36.
- (76) Handelingen, h. 39.
- (77) Untuk peraturan-peraturan di zaman Kompeni ini, lihat pada bab. II h. 68.
- (78) Van Mastenbroek, h. 46 ; Paul W. van der Veur, The Eurasians of Indonesia : Castaways of colonialism, Pacific Affairs, Vol. XXVII No. 2, Juni 1954, h. 124.
- (79) Bahwa hal ini tak dapat dianggap diteruskan dengan konsekwen ternyata dari resolusi 5 Pebr. 1706 : „De Inlanders mogen niet dan met licentie van zijn Edelheit trouwen om het vermengen der Castas te previnieeren”, Realia I, h. 500.
- (80) Resolusi 26 Djan. 1717 „De Chineezen werden bij een biljet g'interdiceert buyten haare Natie te trouwen”. Larangan ini ditetapkan lagi pada tgl. 25 Djuli 1766 : „Geen Chineesche of Mohametaansche mans of vrouwen zullen zig buiten hare natie in den egt begeeven”, Realia I, h. 500, 502.
- (81) Dalam Bataviasche Statuten dinjatakan bahwa seorang Eropah, yang berhubungan dengan usianja, membutuhkan idzin untuk dapat menikah dari orang tua yang berada di negeri Belanda, tidak dapat memperoleh dis-

pensasi dari pertundjukan idzin tsb., bila ia hendak kawin „met een *ongelijk* portuyr, *swartinne*, oneerbare ofte ander vuyl persoon” (van der Chijs, Plakaatboek I, h. 540, 541, kursip dari kami). Dalam Nieuwe Bataviasche Statuten hal ini ditetapkan kembali. Plakat-plakat dari 6 Sept. 1633 dan 6 Okt. 1649 melarang isteri-isteri Indonesia-Nasrani mengikuti suami-suami mereka ke Eropah (van der Chijs, Plakaatboek I, h. 297 ; II, 133, 134). Di Timor antaranja terlarang perkawinan antara „Compagnies Dienaaren met de dogters, enz. der Vorsten en Groten” (Realia, I, h. 502) Bdgk. untuk semua ini, van den Berg, Praeadvies, h. 5.

- (82) Mengenai Rantjangan S. 1861/38 ttg. 7 Ag. 1855 No. 1274/190 Nederburgh, Het privaatrecht der Inlandsche Christenen, W. en A., 1e en 2e jrg. Eerste Band, h. 27.
- (83) Praeadvies, h. 5 dst, 8, 50 ; Lihat pula H. Bakker, Praeadvies, h. 67 dst., 72,
- (84) Nederlander of inheemsch-onderdaan niet-Nederlander, T. 147/752.
- (85) T. 147/259, 13 Pebr. 1937, lihat h. 154.
- (85a) Huwelijk en huwelijksrecht in Zuid Celebes, T. 147/135, 136 ; Bdgk. Nederburgh, Eenheid of meerheid van recht, T. 79/567.
- (86) o.c. II, h. 320 ; Bdgk. pula van den Berg, Praeadvies, h. 15.
- (87) Lebih lanjut lihat dibawah, bab II, h. 75 dst.
- (88) Bdgk. istilah „geen werkelijk Europeesche vrouw”, „zoogenaamde vrouw”, dsb. h. 27.

Untuk keadaan di Indonesia Timur, lihat Bakker, Praeadvies, h. 68, 72, 75 : „Huwelijken tusschen inlanders tot de hoogste aristocratie des lands behoorende met meisjes van Europeesche origine behooren hier niet tot de zeldzaamheden”, Bdgk. Mr. Heyligers, Handelingen, h. 43.

- (89) Handelingen, h. 51.
- (90) Untuk proses pembukaan Djawa, lihat diss. dari D.H. Burger : De ontsluiting van Java's binnenland voor het wereldverkeer, dan Structuurveranderingen in de Javaanse samenleving, dl. I-VII, Indonesië, tahun II dan III, 1948-49, 1949-50 ; Duyvendak, Inleiding tot de ethnologie van de Indische Archipel, h. 177 dst. ; untuk proses pemasukan „verkeerssfeer” pada umumnja, bandingkan van Dijk, Samenleving en adatrechtsvorming, h. 57 ; de Kat Angelino, Staatkundig beleid en bestuurszorg in Ned.-Indië, dl. II, h. 216 dst. Sumitro Djohadikusumo, Het volkscredietwezen in de depressie, h. 1, 4 dst.
- (91) „Education would be dynamite for the rigid caste systems of colonies”, o.c. h. 311.
- (92) Lihat Prof. Dr. I. J. Brugmans dan Mr. Soenario, Enkele gegevens van sozialen aard dalam laporan Komisi-Visman, dl. I. h. 53 dst. Dalam karangan ini terdapat pula daftar-daftar jang memperlihatkan dengan tegas kemadjuan pendidikan setjara Barat bagi rakjat Bumiputera dan Timur Asing di tahun-tahun 1914 s/d 1939 ; Bdgk. pula van den Berg. Praeadvies, h. 17 mengenai bertambahnja perkawinan-perkawinan antara laki-laki Indonesia dengan perempuan Eropah, karena bertambah mudahnja perhubungan.
- (93) Herrijzend Azië, h. 45 dst.
- (94) o.c. II, h. 319 dst.
- (95) GH I, h. 107.
- (95a) GH I, h. 82.

- (^{95b}) van Marle o.c. II, h. 337.
- (⁹⁶) h. 15, 16.
- (⁹⁷) GH I, h. 13.
- (⁹⁸) GH I, h. 63.
- (⁹⁹) GH I, h. 130.
- (^{99a}) GH I, h. 13.
- (¹⁰⁰) Het Rassenprobleem, h. 81
- (¹⁰¹) Handelingen, h. 43, 51; Praeadvies h. 68, 72, 75, lihat h. 29,30.
- (¹⁰²) Van Marle, o.c. II, h. 321. Istilah serupa ini pun digunakan oleh van den Berg, Praeadvies, h. 15 dimana beliau meramalkan adanya „sterke neiging tot toename” dari perkawinan-perkawinan tjampuran.
- (¹⁰³) Het veranderend cultuurpatroon van de Indo-Chineezee, Oriëntatie, Nop./Des. 1950 h. 102, 104.
- (¹⁰⁴) Van Marle, o.c. II, h. 323.
- (¹⁰⁵) A. Irving Hallowel, Sociopsychological aspects of acculturation, dengan mengikuti Kennedy „Acculturation and Administration in Indonesia”, dalam Linton's, The science of man in the world crisis, h. 187, 188.
- (¹⁰⁶) Bdgk. perkataan-perkataan Dr. Teeuw tentang ini: „de internationale cultuur is niet alleen doorgedrongen tot Indonesië, maar heeft Indonesiërs doordrongen tot in hart en nieren” Volttooid Voorspel, h. 111.
- (¹⁰⁷) Menarik adalah kesan yang diberikan Burger tentang perubahan dalam „uiterlijke omgangsvormen”: „Typerend is, dat b.v. een regent vroeger in zijn gevolg zijn rijpaard, een zitmatje en een sirihsel liet meevoeren, doch in de jaren vóór de oorlog hoger waardering had voor een auto, een clubfateuil en een sigarettenkoker. En dat een welopgevoed controleur B.B. vroeger moest kunnen „tandakken” doch dat vóór de oorlog een wedana zich toelagde op tennisspel, biljart en westerse dansen”. Structuurveranderingen, Indonesië, 3e jrg., 1949/1950, h. 102.
- (¹⁰⁸) h. 30.
- (¹⁰⁹) Laporan, h. 33.
- (¹¹⁰) Protestants-Christelijke groepen te Makassar, Indonesië, Djuli 1954, jrg. VII No. 5, h. 431.
- (¹¹¹) O.c., h. 425 noot 2.
- (¹¹²) Praeadvies, h. 41, kursip dari kami.
- (¹¹³) h. 19.
- (¹¹⁴) Indonesië nu, Nieuwe indrukken, h. 99, 100.
- (¹¹⁵) Juynboll, h. 188.
- (¹¹⁶) Nederburgh, GH II, h. 68.
- (¹¹⁷) Lampiran No. 7.
- (¹¹⁸) Dalam Pandecten VI, h. 177 No. 820 diberitahukan tentang adanya peraturan di daerah Tjigelam (Gunung Puteri), Depok (Tugu), Tjideres, bahwa seorang pengabar-Indjil (Zendeling) tidak dapat melangsungkan perkawinan antara orang Keristen dan orang Islam atau antara orang² Islam. Di Bogor hal ini dapat dilakukan juga bilamana dikehendaki dan disetujui oleh penghulu. Djika kedua mempelai adalah orang Islam, sjarat ini tentu tak dapat dipenuhi. Di Bandung dapat dilangsungkan perkawinan oleh pengabar-Indjil, apabila pihak Islam menyetujui kewajiban-kewajiban dari perkawinan Keristen. Dari tjatatan-tjatatan ini

sekiranya jelas, bahwa berlainan dari apa yang ditentukan dalam pasal 6 ayat 1 GHR, bukan hukum fibak lelakilah, yang selalu menentukan dilangsungkannya perkawinan-perkawinan tjamputan. Lihat lampiran no. 8.

- (119) h. 195 dst.
- (120) Pandecten VI, h. 179, sub No. 827. Peraturan adat Keristen tersebut terdapat di Tjigelam (Gunung Puteri), Depok (Tugu), Bogor, Indramaju. Dalam hubungan ini menarik perhatian berita tentang suatu pembunuhan yang dilakukan oleh Hendrik Loen alias Sin bin Ketjing, seorang Indonesia Keristen dari Depok, terhadap seorang gadis. Menurut pengakuannya pembunuhan ini dilakukannya karena dihina oleh gadis tersebut dengan edjejan-edjejan bahwa ia ini „telah menikah setjara Islam, tidak setjara Keristen, seperti lazim dilakukan orang-orang Keristen”. (Keng Po, 14 Djuni 1954). Di Bandung perkawinan sematjam itu dapat dianggap sjah, tetapi perbuatan ini dipandang sebagai apostasi.
- (121) Het Adatprivaatrecht van Middel-Java, h. 212. Kalangan Protestan tidak begitu „streng” dalam hal ini. Perkawinan antara Muslim dan Keristen dapat dilakukan.
- (122) Adatrecht I, h. 575.
- (123) Adatrecht I, h. 575 ; kursip dari kami.
- (124) Pasal 60 Instructie voor den Gouverneur en de Raden van Indië, tahun 1617, van der Chijs, Plakaatboek I, h. 46, 47 ; kursip dari kami, lihat lebih djauh bab II, h. 68.
- (125) Handelingen, h. 36.
- (126) Mengenai persoalan ini lihat lebih landjut surat-menjurat Kepala Tjataan Sipil Djakarta, Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman, Kantor Agama, lampiran-lampiran No. 1—6.
- (127) De Europeaan in de Maleische Literatuur, diss. Utrecht, 1937, h. 433 dst.
- (128) Voltlood Voorspel, h. 97 dst.
- (129) Sila pertama dari Trisila „San Min Chu I”, nasionalisme, menguatkan perasaan, bahwa „The people of China were a single pure race”, Purcell, The Chinese in South East Asia, h. XXXI.
- (130) De culturele positie der Chinezen in Indonesië, Tijdschrift „Indonesië” jrg. I, 1947-48, h. 53 ; „Hoe ook de staatsvorm van Indonesië zal worden, welke plaats de Chinese groep daarin zal innemen, er zal op de een of andere manier rekening moeten worden gehouden met het feit, dat de Chinezen een eigen cultureel leven hebben en dit ook wensen te behouden”.
- (131) O.c.h. XXVI : „It is likely that whatever happens the Chinese, both at home and overseas, will retain considerable social and cultural coherence, besides a strong sense of being „Chinese”.
- (132) Verspreide Geschriften, h. 407, 645, 774.
- (133) Lihat antaranja polemik beliau dengan O. Karnabrata, „Assimilasi bukan kawin paksa”, seperti disiarkan Antara 11 Desember 1953 ; pertanyaan-pertanyaan pada Pemerintah dengan berpendirian bahwa minoritet di Indonesia tergolong „pluralistic minority” (rupanja dengan berpedoman pada Louis Wirth. The problem of minority groups, dalam Ralph Linton's, The science of man in the world crisis), yang menghendaki memegang terus perbedaan phsyiek dan kebudajaan, jaitu „cultural autonomy”, Keng Po, 22 Pebr., 2-3 April 1954, Djawaban Pemerintah tentang minoritet.

- (134) Dari pengalaman sendiri dapat kami saksikan betapa kuatnja pada waktu sekarang ini, masih berakar perasaan tidak menjetudjuj perkawinan tjampuran ini. Telah kedjadian bahwa seorang anak perempuan dari seorang saudagar warga-negara Indonesia turunan Tionghoa, tidak mau mengakui anaknja lebih lama, karena perkawinannja dengan lelaki Indonesia (asli) saudagar hartawan pula. Peristiwa ini pernah menggontjangkan masjarakat Tionghoa di Djakarta.
- (135) O.c.h. 305, untuk keadaan di Malaya.
- (136) O.c.h. 147, 156, 157, untuk keadaan di Siam, djuga h. 105, 118. Kesimpulan umum, h. xxxii.
- (137) Sebaliknya Siauw Giok Tjhan telah mengemukakan dalam wedjangannja tentang „Kewarganegaraan rangkap”, bahwa pahlawan perwira Raden Patah, jang terkenal menentang pendjadjahan Belanda, menurut sedjarah dilahirkan dari seorang ibu Tionghoa (Puteri Tjina), Berita Baperki, 26 Sept. 1954, tahun I No. 6, h. 3.
- (138) Mengingat faktor kwantitet ini sebaliknya mendjadi pertanyaan, mengapa begitu banyak perempuan Indonesia, jang mempunjai kesempatan demikian besar untuk kawin dalam golongannja sendiri, masih suka untuk menikah dengan lelaki Eropah.
- (139) Berita Baperki, Agustus 1954.
- (140) O.c. h. 8 noot 1, djuga h. 132.
- (141) O.c. I, h. 102.
- (142) „Miscegenation with Chinese has clearly occurred over long periods of time and on a considerable scale”, Nan Yang : Chinese South-East Asia, Asian Horizon, vol. I, h. 19 (1948), seperti dikutib van Marle, o.c. I, h. 102.
- (143) Adatrecht II, h. 655 ; Lihat djuga Nederburgh, Eenheid of meerheid van recht, T. 79/565 dst.
- (144) Verspreide Geschriften, h. 407 : „Nooit is het voorgekomen, dat een chinees op Java met een inlandsche vrouw, als ware deze een gelijke die voor hoofdvrouw in aanmerking kon komen, wettig gehuwd is. Aldus hebben zij voorkomen dat zij één werden met de inlandsche bevolking. Dat zij javaansch bloed in de aderen hebben, heeft hun niet belet Chineezzen te blijven. Zij hebben zich met de inlandsche bevolking vermengd maar niet vereenigd” ;
h. 775 : „Zelfs waren zij op de vrouwen van het land aangewezen, omdat Chineesche vrouwen niet of zelden emigreerden. Maar nooit is hier te land een Chineesche man met een inlandsche vrouw getrouwd. Het was alsof zij instinctmatig gevoelden, dat onderling trouwen tot gevolg zou hebben, dat zij in de groote massa van de Inlandsche bevolking zouden opgaan.
M.a.w., zij hebben zich met de Inlandsche bevolking vermengd, maar niet verenigd. Ik zeide daar : nooit is een Chineesche man met een Inlandsche vrouw getrouwd. Toen ik bezig was mijn boek over den privaatrechtelijken toestand der Chineezzen te schrijven, heb ik dat punt laten nagaan. En dat kon gemakkelijk geschieden. Want tot 1911 was voor de wettigheid van een Chineesch huwelijk noodig een consent van de Boedelkamer. *Nooit is een dergelijk huwelijksconsent afgegeven voor het huwelijk van een Chineesche man met een niet-Chineesche vrouw.*
En slaan we het koloniaal verslag op, bijv. het laatste dat over 1921-1922, dan vindt u daar een opgave van de in 1920 gesloten zoogen. gemengde

huwelijken, d.z. huwelijken tusschen personen die aan een verschillend recht zijn onderworpen. U vindt daar wel melding gemaakt van Europeesche mannen die met Inlandsche of Chineesche vrouwen getrouwd zijn en van Europeesche vrouwen die met Inlandsche mannen getrouwd zijn (26), *maar geen enkele Chineesche man is met een Inlandsche vrouw getrouwd.*

Wel hebben doorlopend Chineesche mannen Inlandsche vrouwen tot huis-houdsters of bijvrouwen gehad, waarbij de vrouw dus in een inferieure positie tot den man stond, die als het ware zich zelf bleef".

- (145) Istilah „hukum berlainan” dari pasal 1 GHR menundjuk pada segala lapangan hukum, Bdgk. h. 117.
- (146) Bdgk. van Marle, o.c. II, h. 336.
- (147) h. 198.
- (148) Lihat atas, h. 42.
- (149) Praeadvies, h. 31, Afwijkingen van het Mohamedaansche familie- en erf-recht op Java, h. 464, seperti dikutip oleh van Marle, II, h. 340.
- (149a) T. 134/53.
- (150) diss. h. 81.
- (151) O.c. h. 335, dan penulis-penulis jang disebut disitu.
- (152) Structuurveranderingen, Indonesië, jrg. III, 1949/1950, h. 107.
- (153) Lihat h. 39 dst.
- (154) Purcell, o.c. h. 442, 444.
- (155) Purcell, o.c., h. 442, 444.
- (156) Sin Po, Pendaftaran orang asing di daerah Timur Indonesia, 15 Okt. 1954.
- (157) Hasil penyelidikan ini sesuai dengan hasil „steekproeven” jang diadakan Resink pada mahasiswa-mahasiswanja. Sewaktu dalam suatu kuliah ditanyakan, apakah menurut pandangan para mahasiswa perkawinan tjampuran antara orang-orang Eropah dan Indonesia bertambah, dengan positip oleh semua jang hadir didjawab dengan „ja!” Waktu ditanya apakah perkawinan tjampuran antara orang Indonesia dan Tionghoa berkurang, djawaban para mahasiswa kurang positip, dibandingkan dengan djawaban atas pertanyaan pertama.

BAB II. BEBERAPA SEGI-SEGI SEDJARAH HUKUM PERATURAN PERKAWINAN TJAMPURAN.

Seperti diatas telah dikatakan pokok pangkal pembitjaraan kita berputar sekitar GHR. Untuk memperoleh pengertian jang baik tiap pengupasan tak dapat mengabaikan segi-segi terpenting dalam sedjarah tumbuhnja objek jang ditindjau. Dalam bab ini kita akan mulai dengan menengok sedjarah pendahuluan indirect atau tidak langsung (*A*) dari GHR. Kemudian akan menjusul riwayat direct atau langsung (*B*) jang mewujudkan lahirnja peraturan tersebut, sedangkan pada achirnja kita akan tutup dengan sedjarah perundang-undangan sesudahnja (nageschiedenis) jang merupakan perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan langsung dan tidak langsung dari S. 1898/158 (*C*).

Sementara itu bab ini tak berpretensi akan membawa hal-hal jang baru. Sebagai dalam kata pendahuluan telah dinjatakan, salah satu sebab jang mendorong untuk menulis disertasi ini, ialah hasrat untuk mentjegah hilangnya bahan-bahan bersedjarah sekitar peraturan perkawinan tjampuran.

A Sedjarah pendahuluan tidak langsung.

a. pasal 15 Ov S. 1848/10.

Sesuai dengan perubahan zaman, lambat laun kriterium agama dan larangan perkawinan tjampuran dari dunia Kompenie (!) tak dapat dipertahankan. Pada waktu hendak dimulai dengan perundang-undangan baru dalam tahun 1848, setelah dipertimbangkan, telah dilepaskan larangan perkawinan tjampuran antara agama (Keristen dengan bukan Keristen) Mula-mula dalam Rantjangan Burgerlijk Wetboek untuk Hindia Belanda tertjatat larangan perkawinan tjampuran „tussen Europeanen of daarmede gelijkgestelde personen en Inlanders of personen als zoodanig beschouwd”. Tetapi pada waktu diterima baik rantjangan itu ketentuan tersebut sudah dihilangkan. Oleh Menteri telah diusulkan untuk hanja melarang perkawinan dengan orang Islam atau orang kafir. Hal ini djuga tak terwujud. Staats-raad Mr. Wichers, pembentuk dari perundang-undangan baru bagi Hindia Belanda, menganggap sjarat bahwa fihak Islam sebelum menikah harus bertobat mendjadi orang Keristen, tak sesuai dengan apa jang ditetapkan dalam pasal 26 BW, yakni bahwa undang-undang tidak memandang perkawinan dari sudut keagamaan, melainkan semata-mata „in deszelfs burgerlijke betrekkingen”. Oleh karena itu,

sekarang diadjudkan suatu sjarat lain jang karena hanja berkenaan dengan hak-hak dan kewadajiban-kewadajiban „burgerlijk” adalah sesuai dengan apa jang tertera dalam pasal 26, demikian Wichers ⁽²⁾.

Perkawinan tjampuran sekarang diperbolehkan, akan tetapi hanja sesudah memenuhi sjarat : tunduk ‘dahulu setjara „sukarela” pada hukum perdata dan perniagaan Eropah.

Kollewijn jang berpendirian bahwa penundukan setjara sukarela untuk perbuatan hukum tertentu hanja mengenai hukum harta-benda, telah menundukkan dalam kupasannja tentang „De onderwerping voor een bepaalde rechtshandeling” ⁽³⁾, pada uraian dari Wichers ini ⁽⁴⁾. Oleh beliau telah ditegaskan bahwa Wichers dalam hubungan tersebut hanja memikirkan kemungkinan penundukan diri mengenai „huwelijksluiting”, djadi mengenai „vervulling der formaliteiten” jang mentjiptakan status perkawinan, tanpa hak-hak dan kewadajiban dari kedudukan tersebut diliputi oleh hukum Eropah. Pemakaian pasal 11 dan 13 AB untuk fi’il-menikah (huwelijksluiting) oleh Kollewijn dianggap agak dipaksakan („geforceerd”), sedangkan sebenarnya jang mendjadi sebab akan dibuatnja pasal 15 Ov ialah pasal 3 Ov. Karena pasal 3 Ov ini mendjadi tak mungkin bagi orang Indonesia-Nasrani untuk menikah dengan orang Eropah (jang dengan pasal 7 AB telah dipersamakan dengan mereka) ⁽⁵⁾. Hal ini tak diinginkan. Maka untuk mengatasi kesulitan tersebut telah dibuat pasal 15 Ov.

Menurut Wichers djika tidak ada pasal 15 Ov ini, dan tidak diterima baik pasal jang melarang setjara tegas perkawinan antara orang Eropah dan bumiputera, namun sebenarnya (in wezen) tak dapat dilangsungkan perkawinan tjampuran tersebut, oleh karena BW hanja berlaku untuk golongan Eropah dan jang dipersamakan dengan mereka ini, dan hanja mereka ini jang dapat melangsungkan suatu perkawinan menurut sjarat-sjarat tersebut dalam BW itu. Karenanja, selama undang-undang itu belum dinjatakan berlaku (toepasselijk verklaard) untuk orang-orang bumiputera, mereka tak dapat melangsungkan perkawinan menurut sjarat-sjarat dan bentuk tersebut ⁽⁶⁾. Tetapi setjara *individuil* seorang bumiputera dapat tunduk menurut pasal 11 dan 13 AB kepada perundang-undangan Eropah, hingga dengan demikian *larangan-perkawinan-setjara diam-diam* (stilzwijgend huwelijksverbod) hanja berlaku „in eene zekere mate” dan „voorwaardelijk” ⁽⁷⁾.

Pada Kongres ahli hukum Hindia Belanda tahun 1887, jang mendengarkan praeadvies² dari Mrs. L. W. C. van den Berg dan H. Bakker, semua peserta dengan suara bulat menolak larangan perkawinan tjampuran oleh undang-undang ⁽⁸⁾.

Sebagai peraturan pelaksanaan ditetapkan bahwa penundukan tersebut harus dilakukan dengan naskah otentik yang salinannya harus diperlihatkan kepada Pegawai Tjatatatan Sipil. *Hukum Eropah jang dianggap lebih baik*. Dengan peraturan ini sekalipun fihak lelaki, apabila bukan Eropah, harus mengikuti hukum fihak perempuan. Terdjadilah apa yang telah kita sebutkan diatas, suatu „juridisch inlijfhuwelijk”⁽⁹⁾. Dengan memindjam istilah Nederburgh, yang kelak akan memperkenalkan diri sebagai peminat sungguh-sungguh dari masalah perkawinan tjampuran, pada siapa kita harus berterima kasih untuk bahan-bahan sedjarah hukum yang telah disadjikannya mengenai hal ini, dapat dibitjarakan tentang golongan „Huwelijks-Europeanen”⁽¹⁰⁾.

Teks dari pasal 15 Ov berbunji sebagai berikut :

„Personen behoorende tot de inlandsche of daarmede gelijk-gestelde bevolking zullen met Europeanen of daarmede gelijk-gestelde personen in het huwelijk mogen treden, mits zij zich vooraf hebben onderworpen aan de geheele Europeesche wetgeving aangaande het burgerlijk en handelsregt. Die onderwerping zal geschieden bij authentieke acte, waarvan een geauthentiseerd afschrift zal worden ter hand gesteld aan den ambtenaar van den burgerlijken stand, die van deze overgave melding zal maken in de huwelijksacte, en het afschrift als bijlage bij die acte zal overleggen”.

Pasal 15 Ov ini sebenarnja susah dipandang sebagai *peraturan* tentang perkawinan tjampuran. Sebanjak-banjaknja pasal ini dianggap sebagai suatu tjara mengeluarkan isi kalbu (geestesuiting) pembuat-undang-undang pada waktu itu : hukum kekeluargaan Eropah baru yang akan berlaku di Hindia Belanda adalah lebih tinggi mutunja. Seperti diatas sudah dikemukakan, Kollewijn telah djelaskan^(10a) bahwa maksud pasal 15 Ov itu ialah untuk menghalang-halangi sedapat mungkin terdjadinja perkawinan tjampuran, karena perkawinan sematjam ini adalah „gevaarlijk” voor het zedelijk overwicht van de Europeanen over de Inlanders”. Pasal tersebut dimaksudkan untuk „afschrikken” lelaki bukan Eropah akan mengawini perempuan Eropah. Disamping hal ini tudjuan lain ialah untuk menghindarkan, bahwa perempuan Eropah djatuh dibawah hukum perkawinan poligaam. Tak dapat disangsikan bahwa pasal satu-satunja ini tak tjukup untuk „mengatur” soal perkawinan tjampuran. Sedjak semula dirasakan kekurangan-kekurangan dan keraguan-keraguan yang ditimbulkan dalam praktek sehari-hari oleh pasal itu.

Dalam praeadvies dari van den Berg dihadapan Perhimpunan Ahli-Hukum Hindia Belanda tahun 1887 telah dikemukakan kekura-

ngan-kekurangan dari 15 Ov ini, jang dinamakan beliau sebagai pasal jang tak ada bandingannya dalam seluruh hukum perdata, dengan kesulitan-kesulitan dan persoalan-persoalan hukum jang diterbitkannya⁽¹¹⁾. Dalam Pendjelasan dari Panitia Negara atas rentjana Peraturan Perkawinan Tjampuran, telah ditundjuk pula pada praeadvies tersebut⁽¹²⁾. Antaranya jang dirasakan sebagai kekurangan ialah :

1. Pasal 15 Ov tidak mengatur bagaimana tjara dilangsungkannya suatu perkawinan tjampuran untuk dianggap sebagai sjah.
2. Tidak mendjelaskan apakah sang isteri selama perkawinan mengikuti fihak lelaki.
3. Tidak memberitahukan status apakah jang diperoleh anak-anak terlahir dari perkawinan demikian⁽¹³⁾.
4. Tidak mengadakan kesatuan hukum dalam lapangan publik dalam keluarga jang bersangkutan. Karena perbedaan antara suami-isteri dalam lapangan hukum pidana, hukum atjara pidana, sistim kependjaraan dan hukum fiskal umpamanya, timbul kegandjilan-kegandjilan jang aneh⁽¹⁴⁾ Nederburgh^(14a) telah menundjuk pada hal-hal ini. Suatu tjontoh typis jang menegaskan kegandjilan tersebut : Djika sesudahnya matahari silam, seorang suami Eropah berdjalan-djalan di djalan besar dengan isterinya bumiputera, pada satu tangan dapat ia mengandeng isterinya, sedangkan ditangan lainnya ia harus membawa obor. Seperti diketahui waktu itu banyak tempat terlarang bagi seorang bumiputera untuk berdjalan sesudah malam, tanpa membawa penerangan. Tjontoh ini dapat membawa orang berpikir tentang keanehan-keanehan jang mendjadi pembawaannya struktur masjarakat pada waktu itu. Dengan satu tjontoh ini sudah mendjadi terang bagi kita keadaan masjarakat tersebut.

Mr. Piepers mengatakan tentang kegandjilan ini, bahwa perempuan Indonesia jang kawin dengan laki Eropah „naar de praktijk om den gril van een schout of eenig valsche rapport van eenen oppasser, wien zij eene fooi heeft geweigerd, ter politierol kunnen worden veroordeeld om met het uitschot der inlandsche vrouwen op den publieken weg ten aanschouwe van ieder te „krakallen” of nevens de vuilniskar loopende het straatvuil te verzamelen”⁽¹⁵⁾.

Di tempat lain beliau melemparkan kritik dengan tjontoh-tjontoh lutju, jang kami rasa ada faedahnya untuk mengutip disini :

„Wanneer eene Inlandsche vrouw met eenen Europeaan huwt, neemt zij naar het gebruik ook den titel van „Mevrouw” aan en ook de Europeesche kleederdracht voor zooveel zij onder een Europeesch publiek verschijnt. Eilieve, art. 2 No. 6 van het politiestrafreglement voor Inlanders, stelt dit laatste strafbaar. Een weinig animositeit van eenen politie-ambtenaar is er dan maar noodig om die vrouw, zelfs op het oogenblik dat zij in hare Europeesche kleeding het gebouw verlaat waarin haar huwelijk is voltrokken te doen in hechtenis nemen en onder allerlei dieveggien en prostituées in de gevangenis te laten opsluiten” (16).

Lebih landjut : „Een inlander mag niet zonder pas over zee reizen, dus mag een Europeaan zijne Inlandsche vrouw niet van Soerabaja naar Madoera medenemen zonder vergunning van het bestuur !” (17).

Suatu tjontoh lain : Bagaimana halnya dengan isteri bumiputera dari seorang Eropah yang mendjadi gila ? Apakah pasal 230 IR (sekarang pasal 234 HIR) atau 134 RO jo. 457 BW yang berlaku ? HGH pada tahun 1896, dalam menguatkan keputusan RvJ tahun 1895 (18) berpendirian : 230 IR yang berlaku, karena pasal 457 BW maupun pasal 134 RO ialah peraturan untuk memelihara tata-tertib (goede orde) dan untuk mentjegah ketjelakaan-ketjelakaan, maka adalah suatu peraturan hukum *publik*. Untuk perempuan Indonesia Nasrani Ida Maria yang berhubung perkawinannya dengan J.C. van der Voet, telah tunduk pada seluruh hukum Eropah di lapangan perdata dan perniagaan, tidak berlaku pasal 457 BW, yang ada suatu peraturan publik. Nederburgh (19) tak sependapat : pasal 15 Ov mengatur penundukan pada *seluruh* BW, termasuk pasal 457. Tak benar semua peraturan yang bertudjuan memelihara tata-tertib dan mentjegah ketjelakaan adalah hukum publik. Hampir semua peraturan perdatapun bertudjuan untuk mendjamin ketertiban umum dengan membataskan kemerdekaan perseorangan, karena dengan timbulnja perselisihan-perselisihan akan terdjadi kekatjauan, yang mungkin akan membawa ketjelakaan-ketjelakaan.

5. Suatu kekurangan lain ialah, tidak adanya ketegasan mengenai lingkungan kekuasaan hukum (gebied) dari peraturan tersebut :

Bagaimana umpamanya dengan perkawinan-perkawinan antara lelaki Indonesia dan perempuan Eropah yang dilangsungkan dinegeri Belanda (20). Apakah pasal 15 Ov djuga berlaku untuk itu ? Sebagian mengatakan „ja”, karena 15 Ov. termasuk ketentuan perundang-undangan mengenai status dan kemampuan (staat en bevoegdheid) termaksud dalam pasal 16 AB (21). Nederburgh (22) berkata „tidak”, karena

pasal 15 Ov adalah suatu peraturan yang hanya berlaku dan hanya bisa berlaku di Hindia Belanda. Dinegeri Belanda terdapat satu matjam hukum sadja dan djuga orang Indonesia berada dibawah hukum perdata Eropah (pasal 9 AB Ned.)

6. Selandjutnja (²³) timbul pertanjaan berapa lamakah berlakunja penundukan termaksud ?

Pertanjaan apakah sesudah bubarnja perkawinan, fihak bukan Eropah jang telah tunduk pada hukum perdata dan perniagaan Eropah berdasarkan pasal 15 Ov tetap berada dibawah hukum Eropah, umumnya dijawab dengan tidak. Akibat dengan sendirinja hilang dengan hilangnja sebab, demikian Nederburgh (²⁴) dan van den Berg (²⁵);

7. Keberatan lain ialah tidak adanja persediaan djika fihak bumiputera tak dapat memenuhi sjarat-sjarat jang ditentukan oleh hukum Eropah untuk dapat menikah (²⁶).

8. Lebih landjut timbul kesulitan² karena tidak adanja persediaan apa-apa tentang pernikahan antara „Inlanders” dan jang dipersamakan dengan mereka :

9. Persoalan timbul apakah masih dapat seorang bumiputera jang telah tunduk pada hukum Eropah, terus memperoleh hak atas tanah milik dan hak erfpacht atas tanah-tanah partikelir sebelah Barat Tjimanuk (²⁷).

10. Mendjadi pertanjaan menurut hukum fihak manakah harus ditetapkan apakah kedua fihak dapat menikah satu sama lain ?

11. Lebih djauh, dapatkah seorang bumiputera jang sudah menikah dengan isteri segolongannya, menikah lagi dengan seorang perempuan Eropah ? (²⁸).

12. Kesulitan lain ialah, apakah penundukan termaksud djuga mempunyai akibat terhadap anak-anak (²⁹).

13. Lain soal ialah, apakah isteri bumiputera mendjadi wali dari anak-anak dibawah umur sesudah sang suami meninggal (³⁰).

14. Lebih landjut, haruskah anak-anak terlahir dari perkawinan tjampuran dengan ibu golongan Eropah atau jang dipersamakan dengan mereka, didaftarkan dalam daftar-daftar Tjataan Sipil (Burgerlijke Stand) ? (³¹).

15. Nederburgh jang telah mengupas pasal 15 Ov ini, sangsikan apakah sistim jang dipakai oleh pembuat Undang-undang dapat disebutkan dengan tepat suatu penundukan diri setjara sukarela (*vrijwillig*).

Pihak bumiputera tidak mempunyai kesempatan memilih (*geen keuze*). Djika ia mau *kawin* ia *diwajibkan* untuk tunduk. Lain tjara untuk menikah tidak ada. Djuga penundukan kepada *seluruh* hukum perdata Eropah tidak dirasakan perlu untuk fi'il menikah sadja. Jang diinginkan oleh pembuat Undang-undang ialah akibat-hukum (*rechtsgevolg*) daripada perbuatan tersebut, dan karenanja baik apabila ditentukan sadja pasal sematjam ini :

„bij huwelijken tusschen Europeanen en Inlanders is de Inlandsche echtgenoot door het huwelijk van rechtwege onderworpen aan de geheele Europeesche, burgerlijke en handelswetgeving” ;

Untuk memperoleh ketentuan bahwa tjara melakukan perkawinan tetap tjara Eropah dapat ditambahkan :

„de tot standkoming van deze huwelijken wordt beheerscht door de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek” (³²).

Ini, apabila sistim dari pembuat undang-undang tersebut masih dapat diterima.

Tetapi hal ini tak demikian. Keberatan-keberatan jang dirasakan antaranja : Kesatuan hukum dalam keluarga harus didjundjung tinggi, akan tetapi hukum-kesatuan ini tak usah selamanya hukum Eropah. Perempuan Eropah jang telah memberanikan diri sedemikian rupa, hingga ingin kawin dengan lelaki bumiputera, dalam 98 hal dari 100 kedjadian, sudah „zóó ver-Inlandscht”, sebaliknya seorang lelaki bumiputera jang hendak menikah dengan perempuan Eropah, sudah mendjadi „zóó Europeesch”, bahwa peralihan ke golongan „lain” ini tak demikian besar. Lebih landjut pikiran „hukuman” bagi seorang perempuan Eropah jang meninggalkan tempatnja (³³), djuga terlihat dari pernyataan bahwa djika dalam beberapa pengetjualian andaikata seorang laki-laki Islam terpeladjar berhasil untuk „een op en top Europeesche vrouw tot een huwelijk weet te bewegen”, perempuan Eropah itu harus mempertimbangkan sendiri dengan masak-masak apakah „haar genegenheid groot genoeg is om het overgaan tot een vreemd recht, met al wat daaraan verbonden is, te trotseeren” (³⁴).

Seperti diketahui, patokan-patokan serupa ini pun telah mendjadi pegangan dan pertimbangan dari Panitia Negara jang telah menjusun Rentjana GHR dan kemudian menghasilkan pasal 2 GHR.

Kesimpulan Nederburgh tentang pasal 15 ialah, bahwa peraturan peralihan tersebut tidak dipertimbangkan masak-masak dalam segala akibat-akibatnya dan tak mempunyai hubungan yang baik dengan sistem hukum yang berlaku ⁽³⁵⁾.

Selain daripada alasan-alasan juridis ini oleh perantjang-perantjang GHR, ditunjuk pula kepada keberatan-keberatan praktis, yakni bahwa penundukan menurut pasal 15 Ov adalah terlalu formalistis dan mahal, ⁽³⁶⁾ sehingga atjap kali lebih baik dipilih konkubinat daripada perkawinan sah ⁽³⁷⁾.

Keberatan-keberatan terurai diatas ini, telah terbukti dalam *praktek*. Pada tanggal 17 Agustus 1848 Djaksa Agung (Procureur Generaal) pada Hooggerechtshof sudah terpaksa meminta keterangan kepada Pemerintah apa yang harus dilakukan apabila fihak bumiputera yang hendak menikah tjampuran, tak dapat memenuhi sjarat-sjarat termaktub dalam pasal 27 sampai dengan 49 BW. ^(37a).

Semua hal-hal ini mendorong kearah diadakannya peraturan-peraturan yang lebih memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

b. S. 1861/38 dan S. 1874/63.

1. Dalam tahun 1851 seorang Regent bumiputera beragama Nasrani dari negorij Nolloth (Saparua) hendak menikah dengan anak perempuan seorang warga Ambon keturunan Belanda bernama J. H. van Westerloo. Ternyata bahwa mengenai akibat-akibat daripada penundukan kepada perundang-undang Eropah untuk yang bersangkutan dan anak-anaknya, timbul pelbagai keragu-raguan.

Dalam karangan Nederburgh yang berkalimat „Het Privaatrecht der Inlandsche Christenen” ⁽³⁸⁾ kedjadian ini telah diuraikan pandjang lebar. Menurut Asistent-Residen Saparua, berdasarkan pasal 15 Ov Radja dari negorij Nolloth itu harus tunduk dahulu kepada hukum perdata dan perniagaan Eropah. Baginja mendjadi pertanjaan apakah terhadap perbuatan penundukan oleh seorang Kepala bumiputera tidak ada keberatan-keberatan. Bukankah orang ini tak mengenal sama sekali perundang-undangan pada mana ia harus tunduk, sedangkan hukum ini sangat berlainan — antaranja dalam lapangan hukum warisan — dengan hukumnya sendiri? Dilihat dari sudut politis, di-chawatirkan bahwa penundukan ini akan membawa akibat-akibat kurang baik. Apakah ia tidak menganggap dirinya sama dengan orang Eropah? Apakah penundukan ini tak membawa akibat-akibat atas pemerintahan dari Negorij? Apakah ia tetap duduk dalam pengadi-

lan-pengadilan bumiputera ? Apakah anak-anaknya yang terlahir dari perkawinan tersebut, dapat menggantikan karena keturunan dalam djabatannya ? Assisten-Residen tersebut menganggap hal yang belakangan ini tak mungkin, karena dengan ditjatatnya anak-anak itu dalam Register dari Burgerlijke Stand mereka dengan sendirinya menjadi „burgers” dan karenanya mereka dikesampingkan dari pemerintahan Negeri. Gubernur Kepulauan Maluku tak sependapat dengan pendirian Asisten-Residen ini Menurut beliau, tidak benar bahwa oleh pentjataan dalam register-register dari „Burgerlijke Stand” mereka ini memperoleh status „burger”. Kedudukan ini hanya diperoleh, bilamana mereka karena kelahiran dari seorang ibu Eropah memperoleh status Europeaan dan tidak mengikuti status ajah mereka.

Untuk menghilangkan segala keragu-raguan mengenai status anak-anak dari perkawinan tjampuran sematjam ini telah diminta nasehat-nasehat dari pelbagai instansi. Antara lain Procureur Generaal, Raad van Indië, Hooggerechtshof, pendjabat Algemeen Sekretaris, dan Gouvernements-kommissaris Mr. W. H. Du Cloux, telah mengemukakan pendapat mereka masing-masing. Ternyata bahwa mengenai pelbagai soal terdapat pendirian yang amat berlainan. Akan tetapi, dalam satu hal pendapat semua penasehat adalah sama, yakni bahwa untuk mendjernihkan keadaan dalam praktek, dibutuhkan suatu pernyataan dari pihak penguasa yang dapat dipakai sebagai pegangan. Achir-achirnya semua pertimbangan-pertimbangan dan nasehat-nasehat ini telah mendjelma menjadi „Reglement voor de Inlandsche Christenen in het Gouvernement der Moluksche-Eilanden op het aangaan van huwelijken zoo onderling als met Europeanen of derzelver afstammelingen” dari 24 Mei 1861 S. No. 38 ⁽³⁰⁾. Peraturan ini berlaku untuk daerah-daerah Menado, Ternate, Ambon dan dengan S. 1874/63 telah dinjatkan berlaku pula untuk keresidenan Timor en Onderhoorigheden. Sampai kini peraturan tersebut masih berlaku untuk bagian-bagian dari daerah tersebut tadi, dimana S. 1933/74 tidak berlaku. Tetapi pasal-pasal yang mengenai perkawinan tjampuran, sedjak GHR berlaku, telah ditjabut.

Bagi tindjauan kita teristimewa pasal 12 dan 13 yang penting. Bunjinja ialah sbb. :

Pasal 12 : „De huwelijken tusschen inlandsche Christenen en Europeanen of hunne afstammelingen worden gesloten overeenkomstig de wettelijke voorschriften, bestemd voor den landaard van den man, of waaraan deze laatste zich, ingevolge het bepaalde bij het volgende artikel, vrijwillig heeft onderworpen”.

Pasal 13 : „Bij de in het vorige artikel bedoelde huwelijken staat het den man, die tot de inlandsche christenbevolking behoort, vrij, zich overeenkomstig het bepaalde bij art. 15 der bepalingen omtrent de invoering van- en den overgang tot de nieuwe wetgeving, aan de geheele Europeesche wetgeving aangaande het burgerlijk en handels-regt te onderwerpen.

Overigens wordt door het huwelijk de vrouw van regtswege onderworpen aan de voorschriften van het burgerlijk en handels-regt, welke voor haren man verbindend zijn”.

Mula-mula oleh Mr. Du Cloux, Komisar-Gubernemen yang telah ditugaskan mendjalankan pekerdjaan ini, telah direntjanakan dua pasal tersendiri mengenai perkawinan tjampuran. Akan tetapi menurut HGH pasal-pasal itu kurang tepat menggambarkan kebutuhan pada waktu itu dalam lapangan ini dan terlalu berbelit-belit. Seharusnya segala sesuatu mengenai hal ini hanya berpokok sekitar dua patokan ;

1. bahwa dalam perkawinan tjampuran sematjam ini, fihak perempuan mengikuti kedudukan fihak suami ;

2. bahwa dalam perkawinan sedemikian, fihak Indonesia Nasrani bebas untuk memilih apakah ia hendak tunduk kepada hukum perdata dan perniagaan Eropah atau tidak.

Pada achirnja, telah diterima baik formulering dari Procureur Generaal, yang kemudian sama sekali telah digunakan dalam pasal 12 dan 13 dari S. 1861/38.

Pihak *lelaki Indonesia Nasrani* tidak diwadajibkan lagi tunduk kepada hukum kekeluargaan Eropah. Ia boleh *memilih* apakah ia hendak melakukan penundukan tersebut atau tidak. Suatu tjontoh bahwa, seperti dalam bab I telah diuraikan, pembatasan antara bumiputera yang beragama Keristen di daerah Indonesia Timur dengan orang Eropah, tidak tadjam. Pasal-pasal ini berarti pula suatu pelanggaran daripada pedoman tertera dalam pasal 15 Ov. Dasar pikiran pasal-pasal ini menundjuk kearah pasal 2 GHR. Tidak lagi dapat dibitjarakan tentang suatu „juridisch inlijfhuwelijk”. Bagi fihak kasta Eropah hal ini rupanja suatu pengorbanan, karena dengan demikian perempuan-perempuan Eropah dapat hilang hukum perdata dan perniagaannya. Akan tetapi „pengorbanan” ini tak sungguh-sungguh, melihat bahwa menurut pikiran pembuat undang-undang hanya orang-orang yang sudah dapat dianggap terlebur dalam masyarakat (hanya suara namanja yang masih Eropah), yang terkena oleh peraturan ini ⁽⁴⁰⁾.

Dalam rangkaian gambaran struktur masyarakat yang telah kita berikan dalam bab I diatas, sangat dapat dimengerti pasal 12 dan 13 ini. Seperti diatas telah dikatakan, dalam daerah kepulauan Maluku garis-kasta antara kasta Eropah dan bumiputera yang beragama Keristen tidak demikian tebal. Sebenarnya orang-orang yang termasuk kasta Eropah termasuk ini pun tak dapat dikatakan adalah representant yang sedjati (baik) dari kasta ini. Mereka ini, walaupun masih keturunan Eropah, untuk sebagian besar dapat dikatakan telah menjampurakan diri dengan rakjat bumiputera sedemikian rupa, hingga mereka ini hanya dapat dibedakan (onderscheiden) dari rakjat aseli karena nama mereka. Bahasa dan adat-kebiasaan dari rakjat bumiputera oleh banjak dari mereka telah diambil over. Karena hal ini banjak sekali terdapat perkawinan tjampuran antara keturunan Eropah dan keturunan rakjat bumiputera yang beragama Keristen. Kenyataan sosial ini telah disinjalir pula oleh Gubernur Kepulauan Maluku tersebut diatas.

c. Sedjarah jurisprudensi.

Dalam bagian pertama, sedapat mungkin akan diikuti tjara pembahasan chronologis dari keputusan-keputusan hakim, yang djumlahnja tidak banjak ⁽⁴¹⁾, mengenai perkawinan tjampuran sebelum 1898 (1) Sesudah itu akan dibicarakan beberapa putusan hakim, yang mendjelaskan bahwa karena perkawinan tjampuran dengan orang Eropah sebelum 1898, orang dapat dianggap beralih ke dalam golongan Eropah (2).

1. Oleh HGH telah diputuskan dalam tahun 1863 ⁽⁴²⁾, bahwa seorang perempuan Bumiputera, Noor Aijnie, yang telah kawin dengan lelaki Arab Said Mohamad bin Achmad bin Hassan, tidak memperoleh status suaminya Timur Asing itu. RvJ Batavia djuga menganggap perempuan tersebut tidak tergolong Timur Asing. Yang pasti adalah bahwa pasal 15 Ov tidak dapat dianggap berlaku, berhubung tidak ada orang Eropah sebagai fihak dalam perkawinan ini ⁽⁴³⁾.

Dalam tahun 1868 oleh HGH ⁽⁴⁴⁾ telah ditetapkan, bahwa seorang Melaju yang tinggal di Surabaja dan menikah dengan perempuan Djawa adalah orang Timur Asing (pasal 9 S. 1855/79). Oleh karena 15 Ov hanya mengenai perkawinan tjampuran dengan seorang Eropah sebagai salah satu fihak, maka dalam keputusan ini tidak sampai dipersoalkan berlaku tidaknja pasal tersebut untuk perhubungan sengketa.

Demikian djuga halnja dengan keputusan RvJ Padang tahun 1875 ⁽⁴⁵⁾, dalam mana ditetapkan, bahwa RvJ berkuasa mengadili perkara

pertjeraan jang diadjukan oleh perempuan Tionghoa Kim Liang Nio terhadap suaminya seorang Bengkulu, Radja Djohan, dengan siapa ia telah menikah di Padang dalam tahun 1866 setjara Islam. RvJ menjatakan perkawinan tersebut putus karena tergugat tidak memberi tjukup nafkah pada penggugat. Bagi kami mendjadi pertanyaan apakah pendirian RvJ. jang menganggap diri berkuasa mengadili perkara ini, adalah tepat mengingat bahwa tergugat adalah seorang bumiputera, sedangkan masih mendjadi pertanyaan apakah fihak perempuan pun tidak mendjadi orang bumiputera karena perkawinan.

Oleh RvJ. Batavia dalam tahun 1877 ⁽⁴⁶⁾, telah ditetapkan bahwa Miesnan, jang mengakui diri seorang Timur Asing, sebenarnja adalah seorang Indonesia, karena tidak njata, bahwa ajahnja, seorang Bengala, telah menikah sjah dengan ibunya, seorang perempuan Indonesia.

Landraad Padang dalam tahun 1879 ⁽⁴⁷⁾ memeriksa perkara warisan dari seorang lelaki Melaju, Sie Siedoen gelar Radja Boedjang, jang telah kawin dengan perempuan Nias, Si Boteh, pertama-tama setjara Nias dan, sesudah selama perkawinan perempuan tersebut telah memeluk agama Islam, menurut keterangannja kembali menikah dengan tjara Islam. . Walaupun Landraad tidak mengatakan dengan tegas, bahwa perempuan Nias tersebut telah masuk „natie” Melaju dari suaminya, karena belum tetap bahwa perkawinan tjara Islam benar-benar telah dilangsungkan, dapat dikatakan bahwa Landraad telah berpikir kearah ini, melihat kata-kata „tot welke natie wijlen Sie Siedoen behoort: heeft en de gedaagde thans nog behoort” (h. 80). Adalah menarik perhatian pertimbangan Landraad, bahwa Sie Siedoen tetap seorang Melaju, mengingat bahwa ternjata pada kupingnja tidak dibikin lobang seperti kebiasaan orang-orang Nias, bahwa ia memakai gelar seperti lajak dikalangan orang Melaju suku Tjaniago, walaupun sebaliknya telah diangkat sebagai Kepala orang-orang Nias.

Dalam tahun 1882 RvJ Batavia telah memeriksa perkara jang sampai pada HGH ⁽⁴⁸⁾ mengenai persediaan perwalian dari anak-anak alam (natuurlijke kinderen) seorang ibu Eropah, Francisca Louisa Zecha, dan letuan Tionghoa Lauw Tek Lok. Anak-anak bernama Emilia, Cornelia Sebastiana, Christian, Maximiliaan Theodoor, Louis, djuga disebut masing-masing Lauw Joenio, Lauw Gobang, Lauw Tjeng Soey, Lauw Tjeng Kiet, Lauw Tjeng Bie, diakui oleh ajah mereka. Berlainan dengan RvJ, HGH berpendapat bahwa RvJ berhak untuk mcntentukan perwalian anak-anak alam jang karena terlahir dari ibu Eropah, mempunyai status orang Eropah. Pengakuan oleh ajah Tionghoa atas anak-anak tersebut dan persediaan perwalian, tidak dapat membawa akibat hukum.

Oleh Raad van Justitie Batavia, dalam suatu keputusan tahun 1885 ⁽⁴⁹⁾ mengenai perkara tagihan tambahan pembajaran padjak warisan oleh Pemerintah dari anak-anak alam, njonja Zecha dan Lauw Tek Lok ini, telah ditetapkan pula, bahwa anak-anak tersebut jang di lahirkan diluar perkawinan dari seorang perempuan Eropah, berada dibawah hukum Eropah. Pengakuan dari anak-anak ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum Eropah itu. Walaupun adalah tetap, bahwa Lauw Tek Lok dan njonja Zecha telah hidup terang-terangan setjara suami-isteri, dan anak-anak tersebut telah dilahirkan dan dididik dalam rumah Lauw, sedangkan jang belakangan ini telah memperingati anak-anak tersebut dalam wasiatnja, namun karena tak sesuai dengan hukum Eropah, tak dapat dikatakan bahwa anak-anak tersebut setjara sjah telah diakui oleh Lauw. Bilamana Lauw hendak mengesahkan anak-anak itu, menurut hukum Eropah ia dengan mudah dapat menikah sadja dengan njonja Zecha tersebut, sesudah terlebih dahulu tunduk pada hukum Eropah, conform pasal 15 Ov, demikian pertimbangan hakim. Kalau hal ini tak dilakukan, anak-anak tersebut adalah asing sama sekali terhadapnja. Kemudian oleh HGH ⁽⁵⁰⁾ telah dibatalkan keputusan RvJ ini, berdasarkan pertimbangan bahwa telah ternjata, bahwa Lauw Tek Lok telah mengakui anak-anak tersebut setjara sjah. Jang menarik dalam hubungan tindjauan kita, ialah pembelaan fihak pemerintah dalam bagian jang menundjuk pada pasal 15 Ov sebagai salah satu azas berlakunja dalil bahwa anak Eropah tak dapat dihilangkan status Eropahnja karena perbuatan-perbuatan orang bumiputera a.j.d.d.m. ^(50a) Pasal 15 Ov. tersebut malahan menghalang-halangi bahwa seorang perempuan Eropah karena perbuatan-perbuatannja sendiri, yakni karena perkawinan dengan seorang bumiputera a.j.d.d.m., akan kehilangan status Eropahnja ini. Pihak Lauw-Zecha c.s. telah mengemukakan bahwa pasal 15 Ov, jang pada hakekatnja ada suatu „inbreuk op de burgerlijke vrijheid”, semata-mata harus dibatasi pada perkawinan sadja ^(50b). Berhubung dengan persoalan sekitar penundukan setjara sukarela kepada hukum perdata Eropah, keputusan ini pun pernah mendjadi pokok pembitjaraan dari pelbagai ahli-hukum ⁽⁵¹⁾.

Dari jurisprudensi tersebut diatas telah terang, bahwa sebelumnya 1898 hakim beranggapan dalam perkawinan tjampuran sang isteri tidak perlu mengikuti kedudukan sang suami.

Dalam tahun 1889 HGH ⁽⁵²⁾ menetapkan, bahwa perkawinan antara seorang perempuan Indonesia Si Awa, dengan lelaki Keling Abdul Rachman almarhum, hanya dapat dibuktikan dengan surat-idzin jang diberikan oleh boedelmeesters menurut pasal 64 S. 1828/46. Carpentier Alting ⁽⁵³⁾ mengetjam keputusan ini, karena menurut

beliau, HGH lupa, bahwa pasal 72 Ov hanya membitjarakan tentang tetap berlakunya peraturan-peraturan mengenai „beheer” dari boedel-meesters, dan soal batal tidaknya perkawinan tidak termasuk dalam istilah itu. Menurut faham kami, HGH dalam hal ini berlaku agak bertentangan dengan pendapat umum, jang antaranja telah dikemukakan oleh Kollewijn⁽⁵⁴⁾, bahwa mengingat fungsi perkawinan dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dianggap batal apalagi djika perkawinan ini sudah diterima oleh masyarakat, seperti dalam hal ini terbukti dari keterangan saksi-saksi.

Dalam tahun 1896^(54a) oleh RvJ Soerabaja ditetapkan, bahwa karena perkawinan seorang perempuan Indonesia Nasrani, Susanna Maney dengan seorang lelaki Eropah Neyman, terdapat suatu dugaan sjah (wettig vermoeden), bahwa perempuan tersebut sebelum perkawinannya sudah tunduk dengan naskah otentik pada hukum perniagaan dan perdata Eropah menurut pasal 15 Ov. Oleh karena itu eksepsi jang diajukan sebagai pembelaan oleh perempuan tersebut bahwa ia tetap „inlandsche vrouw” dan bahwa RvJ tidak berkuasa, dikesampingkan oleh RvJ. Dari keputusan ini njata bahwa perkawinan antara seorang perempuan Indonesia Nasrani dan lelaki Eropah sebelum 1898, tanpa akta otentik tersebut dalam pasal 15 Ov dapat dianggap sjah djikalau dalam proses perkawinan itu merupakan „tus-schen partijen vaststaand huwelijk”.

Disini perlu djuga ditundjuk pada keputusan Residentie-rechter dan RvJ Padang tahun 1904⁽⁵⁵⁾, tentang perkawinan antara lelaki Melaju Si Mail gelar Mara Soleman almarhum dengan perempuan Djawa. Hakim pertama menganggap bahwa untuk perempuan tersebut berlaku hukum adat Melaju. Karena perkawinan perempuan tersebut telah mengikuti sang suami. RvJ menganggap bahwa perempuan Djawa itu telah „vermengd” dengan sang suami. Melihat tahun meninggalnja Si Mail tersebut dan digunakannya S. 1828/55 dan S. 1874/94c sebagai pedoman dalam pertimbangan-pertimbangan hakim, menurut dugaan kami, perkawinan antara kedua fihak telah dilangsungkan sebelum mulai berlakunya GHR (1 September 1898), maka dibitjarakan sekarang ini. Djuga diminta perhatian disini untuk anggapan RvJ jang menjatakan perempuan Djawa tersebut *sudah terlebih* dalam hukum fihak lelaki. Maka tidak sampai perlu dipersoalkan berlaku-tidaknya GHR. Karena itu menurut hemat kami kurang tepat untuk mengambil keputusan-keputusan ini sebagai tjontoh, bahwa hakim menganggap GHR tidak berlaku untuk perkawinan tjampuran interlokal⁽⁵⁶⁾. Dibawah akan dibitjarakan lebih landjut tentang hal ini⁽⁵⁷⁾.

2. Sekarang meminta perhatian apa jang telah diputuskan oleh hakim mengenai persoalan „persamaan” dengan orang Eropah („gelijk-

stelling"). Disamping persamaan dengan Staatsblad („Staatsblad-Europeaan") menurut pasal 109 ayat 5 RR, jang dapat disebut persamaan setjara „formeel-wettelijk", sedari dahulukala terdapat persamaan setjara „informeel-rechtelijk". Bagian ini menarik perhatian kita. Prins ⁽⁵⁸⁾ telah menegaskan bahwa sedjak dahulukala tumbuh dalam praktek kehidupan sehari-hari jang dikuatkan oleh jurisprudensi, pengakuan dari orang-orang jang dipersamakan dengan orang Eropah diluar sesuatu Staatsblad. Perkawinan dengan seorang wanita Eropah antaranya dapat mempersamakan seorang bukan Eropah dengan orang Eropah. Walaupun 15 Ov mengakibatkan bahwa orang demikian dalam lapangan hukum privat (perdata dan perniagaan) karena penundukan menjadi Europeaan („privaatrechtelijk Europeaan"), menurut hukum publik, orang itu tetap bukan seorang Eropah ⁽⁵⁹⁾. Tetapi dengan keputusan hakim jang dapat dikatakan merupakan jurisprudensi tetap, dalam lapangan hukum publik pun orang tersebut, jika memenuhi beberapa hal, dapat dipersamakan dengan orang Eropah. Pada waktu itu, memang dapat dikatakan bahwa fihak bukan Eropah jang menikah dengan seorang wanita Eropah, sama sekali beralih kegolongan Eropah. Tjontoh-tjontoh : Rd. Ismangoen Danoe Winoto dan Mr. Oei Jan Lee (Johan Lee) ; kedua-duanya dipersamakan dengan orang Eropah ⁽⁶⁰⁾, malahan jang tersebut belakangan menjadi Nederlander karena naturalisatie.

Achirnja hal ini tak demikian lagi ⁽⁶¹⁾.

Disamping nama dan agama, tjara-hidup (leefwijze) seseorang jang dapat membikinnya menjadi orang Eropah. ⁽⁶²⁾ Dalam pada itu untuk menentukan faktor-faktor sosial ini amat penting hubungan perkawinannya seseorang. Antaranya karena ia menikah setjara Eropah dengan seorang bernama A. E., seorang anak dari rumah piatu Parapatan, (ditambah dengan nama Eropahnya, belum pernah disangsikan oleh masyarakat bahwa ia adalah seorang Eropah, pkerdjaannya sebagai komies pegawai negeri), A.M. van der Z. dalam tahun 1855 telah dianggap adalah seorang Eropah atau jang dipersamakan dengan itu, walaupun ajahnya adalah seorang Indonesia bernama Bapa Saim ⁽⁶³⁾. Bahwa dalam menentukan apakah seorang dapat dipersamakan dengan orang Eropah penting sekali dipandang kedudukannya dalam masyarakat (maatschappelijke positie) dan romannya (uiterlijke staat), ditetapkan pula oleh HGH tahun 1860 dalam perkara R. A. De Fretes dan kesimpulan dari Advoc-Gen. Essers dalam perkara tersebut ⁽⁶⁴⁾.

Dalam perkara Johannes Wilhelmus Poetoeheana ditahun 1879 pertimbangan-pertimbangan jang menentukan dalam menetapkan status Eropahnya, ialah bahwa ia telah kawin tjara Eropah dengan

perempuan Eropah J. C. Merling ⁽⁶⁵⁾. Djuga dalam perkara Jacob da Costa di tahun 1887 salah suatu faktor yang menentukan status Eropahnja ialah perkawinan dengan seorang perempuan Eropah ⁽⁶⁶⁾.

Sekiranya perlu ditjatat pula disini keputusan dalam perkara Oey Twan Ge, yang menamakan dirinja Willem de la Rambelje. Oleh HGH dalam tahun 1895 ia dianggap masuk golongan Eropah, karena selain roman muka terdakwa menjerupai orang Eropah, ada sebuah akta-pengakuan ttg. 31 Maret 1885 yang menetapkan bahwa oleh E. de la Rambelje telah diakui seorang anak terlahir dari hubungan dengan perempuan Tionghoa Go Yong Nio ⁽⁶⁷⁾.

B. Sedjarah langsung dari GHR.

Perkembangan sedjarah hukum membawa kita kepada GHR, yang mendjadi pokok pemitjaraan disertasi ini. Sampailah kita kepada bagian sedjarah langsung dari GHR. Kita akan mulai dengan membitjarkan rapat „Nederlandsch-Indische Juristenvereniging” tahun 1887 (a), sesudah mana menjusul hasil pekerdjaan dari Panitia Negara yang membuat GHR (b), sedangkan suatu pendjelasan dari latar belakang dan suasana GHR, sekiranya tidak boleh ketinggalan (c);

a. Rapat Perhimpunan Ahli-hukum Hindia Belanda 1887.

Seperti diatas dikatakan sepintas lalu, Rapat tahunan perhimpunan Ahli-hukum Hindia Belanda tahun 1887, telah mempersoalkan masalah perkawinan tjampuran. Apakah peraturan yang ada mengenai hal ini, masih memenuhi kebutuhan masjarakat ? Djika tidak, perubahan-perubahan manakah yang dikehendaki, demikian pokok atjara pemitjaraan dalam rapat tersebut. Praeadvies-praeadvies dari van den Berg, yang terkenal sebagai sardjana hukum pandai, dan Bakker, seorang ahli pengenalan keadaan masjarakat di bagian Timur Indonesia, dijadikan pangkal pemitjaraan. Tidak banjak orang yang hadir (hanya 12), tetapi peserta-peserta rapat ini, dapat dianggap termasuk kalangan ahli-hukum terpandai dan berpengalaman yang pada waktu itu berada di Hindia Belanda, melihat antaranja nama-nama dari Piepers, Abendanon dan Margadant, dsb. Seorang Padri, van Santen, telah diundang pula untuk menghadliri rapat ini.

Berhubung *isi* dari praeadvies-praeadvies dan pertukaran pikiran pada rapat tersebut, sudah dan masih akan dikemukakan berkali-kali dalam rangkaian pemitjaraan kita, disini tjukup sekiranya, dengan hanya memberitahukan *hasil-hasil* daripada perdebatan, sebagai kesimpulan dari apa yang telah dibitjarkan.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada dan dijawab-djawab yang diberikan oleh rapat ialah sbb. :

1. Apakah perundang-undangan yang ada mengenai perkawinan antara rakyat Hindia Belanda tergolong „categoriën” berlainan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat ?

Dengan suara bulat dijawab : Tidak !

2. Jika dikehendaki perubahan-perubahan, apakah perlu suatu peraturan yang melarang perkawinan campuran demikian ?

Djuga pertanyaan ini dengan suara bulat dijawab : Tidak !

3. Dapatkah tertjapai perbaikan dengan dibuatnja peraturan yang menetapkan, bahwa karena melangsungkan perkawinan semajam itu, pihak perempuan mengikuti pihak suami, baik dalam hukum publik maupun hukum perdata ?

Hasil pemungutan suara ialah : 9 setuju, 2 tidak.

4. Atau lebih baikkah, jika ditetapkan, bahwa pihak yang kedudukannya lebih rendah, beralih kepada kedudukan yang lebih tinggi ?
5. Apakah dikehendaki supaya ditetapkan sebagai pengetjualian atas peraturan tersebut, bahwa perempuan yang berstatus lebih tinggi, jika ia menghendaki, dapat menerangkan dengan tegas pada waktu melangsungkan perkawinan, bahwa ia ingin beralih pada status rendah dari sang suami ?
6. Apakah untuk melakukan pernyataan ini, sebaiknya diperlukan izin dari Gubernur Djenderal ?

Berhubung pertanyaan nomor 3 sudah dijawab dengan pasti, rapat menganggap tidak perlu untuk mempersoalkan lebih jauh pertanyaan 4, 5 dan 6.

7. Perlukah diadakan peraturan mengenai penjelenggaraan hak-hak harta benda (zakelijke rechten) yang hanya dapat dimiliki oleh orang-orang bumiputera a.j.d.d.m., berhubung dengan beralihnja orang-orang tersebut ke golongan Eropah karena perkawinan sedemikian ? Pertanyaan ini dijawab dengan „ja” oleh 9 orang 2 orang tidak mengeluarkan pendapat.

8. Apakah persediaan jang sama diperlukan berkenaan dengan pangkat-pangkat dan titel-titel jang semata-mata berlaku untuk masjarakat bumiputera ?

Hasil djawaban adalah sama dengan pertanjaan 7.

9. Apakah dibutuhkan suatu peraturan mengenai perkawinan tjampuran jang diselenggarakan diluar negeri ?

Hasil pemungutan suara ialah 5 lawan 5, sedangkan 1 orang tak mengeluarkan suara.

10. Perlukah diadakan larangan terhadap dilangsungkan perkawinan tjampuran oleh fihak, jang masih terikat dalam hubungan pernikahan dengan orang lain ?

Pertanjaan ini dijawab dengan 9 suara jang menganggap tidak perlu, dan 2 blanco.

b. Rentjana GHR.

Bahan-bahan untuk paragraf ini teristimewa diperoleh dari himpunan Nederburgh mengenai teks resmi serta pendjelasan rantjangan GHR. ⁽⁶⁸⁾, dan praeadvies-praeadvies Mrs. L. W. C. van den Berg dan H. Bakker, jang sudah seringkali disebut.

Kebutuhan akan suatu peraturan tersendiri mengenai perkawinan tjampuran, dirasakan sekali oleh Panitia Negara jang ditugaskan mengadakan perbaikan dalam perundang-undangan perdata di negeri ini. Disamping kekurangan-kekurangan jang diatas sudah ditegaskan, Panitia tersebut menganggap diadakannja GHR sangat urgent berhubungan dengan akan berlakunja seluruh hukum Eropah, termasuk djuga hukum kekeluargaan, bagi orang-orang Tionghoa, istimewa jang di Djawa dan Madura. Hal ini telah diumumkan dengan S. 1892/238, tetapi hari mulai berlakunja telah ditunda dengan S. 1892/286. Djika berlaku peraturan ini, orang Tionghoa di Djawa dan Madura dapat dikatakan berada dibawah hukum perdata jang sama dengan golongan Eropah. Djika seorang perempuan bumiputera atau Arab di Djawa kawin dengan seorang Tionghoa, maka hubungan ini tidak lagi diliputi oleh hukum dan kebiasaan jang lama. Djuga hukum Tionghoa baru pun tak dapat berlaku untuk hubungan ini.

Selain daripada hal-hal ini, urgensi dari GHR dirasakan pula berhubungan dengan makin bertambahnja perkawinan tjampuran. Oleh Direktur Djustisi ⁽⁶⁹⁾ dalam pertimbangan-pertimbangan dan nasehat-

nja dari tahun 1894, agak disangsikan hal ini. Dikemukakan beliau, bahwa tidak banjak perkara perkawinan tjampuran jang telah sampai pada hakim, maka karenanja tak perlu dibuat peraturan baru. Pendirian ini sesuai dengan anggapan Mr. Margadant ⁽⁷⁰⁾. Piepers sudah menegaskan bahwa hal ini tidak membuktikan sesuatu apapun, karena dijikalau seorang pokrol sadja mulai menggugat hal ini, hilanglah keadaan jang tenteram dan kedudukan banjak orang mendjadi gontjang.

Menurut Ketua Perhimpunan Ahli Hukum Hindia Belanda tersebut, keadaan adalah ibarat „wonen op een vulkaan”. Orang hidup seolah-olah dalam „onschuld van het paradijs”, „vrede op aarde!”, akan tetapi „Wat is er toch nodig om dat paradijs te verstoren?” Tidak lebih dari pada „Eén zaakwaarnemer, die er, zoals men zegt, de lucht van krijgt en uit liefde voor het recht het vuurtje daar eens gaat aanstoken” ⁽⁷¹⁾.

Djuga Abendanon ⁽⁷²⁾ telah mengatakan bahwa tjara berpikir pembuat-undang-undang ini hanya suatu alasan „murah” untuk mengabaikan kewajibannja membuat undang-undang. Selandjutnja dengan angka-angka telah dibuktikan oleh van den Berg bahwa perkawinan tjampuran memperlihatkan tendens semakin lama semakin bertambah ⁽⁷³⁾.

Raad van Indië dengan adviesnja tahun 1894, djuga menganggap kebutuhan masjarakat tak begitu mendesak sehingga diperlukan peraturan baru ⁽⁷⁴⁾. Karena tak meyakinkan bahwa jang baru ini akan membawa kebaikan, maka tak perlu diadakannja.

Achir-achirnja sesudah Panitya Negara ditundjang oleh Gubernur Djenderal van der Wijck ⁽⁷⁵⁾ dan Menteri Djadjahan Bergsma ⁽⁷⁶⁾, serta Raad van State ⁽⁷⁷⁾, rentjana GHR dengan sedikit perubahan telah diterima baik dengan beslit Keradjaan ttg., 29 Desember 1896 No. 23 S. 1898/158.

c. Hukum internasional sebagai latar belakang dan suasana GHR.

(Pasal 2 dan 10)

GHR harus dipandang dengan hukum internasional sebagai latar belakang dan suasana (achtergrond en omgeving). Tjorak internasional ini njata sekali pada pasal 2 dan pasal 10. Pokok-pokok pikiran jang berlaku dilapangan hukum internasional diterima disini tanpa menemukan rintangan. Ketentuan bahwa sang isteri mengikuti status sang suami (pasal 2) adalah salah suatu pokok pikiran hukum kewar-

ganegaraan, yakni sebagian dari hukum internasional (⁷⁸). Pasal 10 memperlihatkan, bahwa swapradja-swapradja jang terletak *dalam* Hindia Belanda, dalam lapangan hukum (perdata) internasional, dipersamakan sama sekali dengan „luar negeri”, jang berada *diluar* Hindia Belanda. Ditetapkan bahwa, „Gemengde huwelijken aangegaan buiten Nederlandsch-Indië dan wel in een gedeelte van Nederlandsch-Indië waar het Inlandsch zelfbestuur nog bestaat, zijn van waarde, indien zij gesloten zijn naar den vorm, gebruikelijk in het *land* (⁷⁹) waar de voltrekking heeft plaats gehad, mits geene der partijen gehandeld hebbe tegen de voorschriften of vereischten van het voor haar geldend recht, wat betreft de hoedanigheden en voorwaarden, welke gevorderd worden om een huwelijk te kunnen aangaan”.

Dari suatu karangan Resink, jang akan terbit sedikit waktu lagi dalam madjallah „Indonesië”, kami memperoleh bahan-bahan mengenai latar belakang dan suasana hukum internasional dari pasal tersebut. (^{79a}).

Selain daripada pasal 10 GHR ini, njata pula pada waktu pembentukan pasal 44 RR tahun 1854, bahwa bukan sadja diluar, akan tetapi djuga didalam Hindia Belanda, masih terdapat keradjaan-keradjaan merdeka. Hal ini telah ditetapkan pula, oleh keputusan-keputusan hakim orang-orang Belanda antara 1870 dan 1898. Njatalah misalnja dari jurisprudensi itu, bahwa masih terdapat antara lain negara-negara merdeka di Sumba, Sulawesi Selatan dan Atjeh, dengan negara tersebut terachir mana Pemerintah Hindia Belanda mula-mula hendak mengadakan perdjandjian (verdrag) berdasarkan pasal 44 RR dan kemudian berperang setjara internasional.

Djika kita tambahkan pada ini, kenyataan tegas terlihat dari bahan-bahan resmi jang diterbitkan Nederburgh, bahwa selalu fihak-fihak jang bersangkutan, telah ingat pada apa jang pada waktu sekarang kita namakan „internationaal privaatrechtelijke huwelijken”, maka kami rasa dapat dipertanggung-djawabkan dalil kami, bahwa dilihat setjara sedjarah, GHR dianggap berlaku djuga untuk perkawinan tjampuran internasional ini, darimana perkawinan tjampuran antara „inlandse vreemdelingen” (orang² Indonesia) dan „uitlandse vreemdelingen” (orang-orang Eropah), hanja merupakan suatu variant.

Dalam hubungan ini perlu sekiranya diingati, bahwa menurut pasal 12 juncto pasal peralihan (amandemen Levyssohn Norman) N.S. 1892/268, orang *bumiputera*, adalah orang *asing*, walaupun tidak asing sama sekali, sebab mereka ini dianggap sebagai „Nederlandsch onderdaan” dalam perdjandjian internasional dengan negara-negara

lain. Bahwa orang bumiputera adalah asing, njata pula dari pemitjaraan-pemitjaraan dalam laporan-laporan sekitar rantjangan GHR. Dinjatakan antara lain oleh Menteri Djadjahan Bergsma dalam tahun 1896, bahwa perempuan Belanda jang menikah dengan seorang „inlander”, „dus vreemdelinge, inlandsche wordt” ⁽⁸⁰⁾.

Dalam suasana internasional ini dapat dimengerti istilah-istilah jang telah digunakan untuk hukum antara golongan. André de la Porte ⁽⁸¹⁾ memakai „quasi internationaal privaatrecht”, sedangkan van Vollenhoven ⁽⁸²⁾ sudah menggunakan „intergentiel recht”, jang mengingatkan pada „droit des gens” dalam bahasa Perantjis dan „ius gentium” dalam bahasa Latin.

Djuga dalam jurisprudence orang-orang Belanda melihat tanah-tanah jang terletak di swapradja-swapradja, seperti terletak „in den vreemde” dan „in een vreemd land”, seperti djuga Thorbecke melihat djadjahan-djadjahan Belanda termasuk istilah „vreemd land”.

Dalam kontrak-kontrak dengan negara-negara dan keradjaan-keradjaan Indonesia orang-orang Belanda menganggap diri sebagai orang-orang Eropah, jang termasuk golongan „Westersche Vreemdelingen” dan dapat „justitiële extraterritorialiteit”, sedangkan kepentingan-kepentingan mereka dapat perlindungan dari „vertegenwoordiger” diplomatik dari Gubernemen, ialah, „resident” dan „assistent resident”, gelar-gelar jang berasal dari hukum kedutaan internasional.

C. *Sedjarah perundang-undangan sesudahnja GHR.*

Sesudah meliwati dalam garis besar sedjarah tidak langsung dan langsung dari GHR, menurut rentjana tibalah kita pada pemitjaraan daripada apa jang hendak kami sebut sedjarah perundang-undangan sesudahnja (nageschiedenis) dari GHR. Di bagian ini hanja akan dibahas perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan dalam perundang-undangan, sebab dalam bab III, IV dan V sedjarah jurisprudence sesudahnja dan berdasarkan GHR akan dikupas setjara pandjang lebar. Pertama-tama minta perhatian perubahan dan penambahan jang berdasar pada GHR, jaitu S. 1901/348 (a). Selain daripada peraturan ini masih ada beberapa peraturan singkat berhubung dengan GHR jang tak memerlukan pemitjaraan tersendiri : S. 1898/161 tentang model akta nikah tjampuran, jis. S. 1900/303, 1901/349 tentang perubahan model ⁽⁸³⁾. S. 1902/113 sebagai tambahan S. 1898/159, tentang tjara meneruskan pada pegawai Burgerlijke Stand akta nikah seperti dimaksudkan oleh pasal 6 alinea 5 GHR,

dalam tempo 2 bulan sesudah pernikahan dilangsungkan dan penarikan pasal-pasal 12 dan 13 dari S. 1861/38 ; S. 1904/279 tentang Registers B.S. untuk perkawinan tjampuran, diubah berkali-kali, dsb.

Disamping peraturan-peraturan jang chusus mengenai perkawinan ini dan dalam perundang-undangan pun terkenal sebagai penambahan peraturan jang langsung dari GHR, disana sini terdapat pula peraturan-peraturan mengenai perkawinan tjampuran. Berturut-turut kita akan membitjarakan dibawah ini : pasal 17 dan 18 Reglemen agraria Sumatra Timur S. 1915/98 (b) ; perubahan dalam tahun 1918 dari pasal 12 ajat 4 Reglemen Tanah Partikelir sebelah barat Tjimanuk S. 1912/422 (c) ; pasal 1 ajat 2 dan 6 S. 1926/421 (d) dan peraturan-peraturan-perselisihan (botsingsbepalingen) HOCl (e).

a. S. 1901/348 dan selandjutnja.

Penambahan dan perubahan GHR dengan S. 1901/348 disebabkan kebutuhan-kebutuhan ternjata dari praktek. Nederburgh telah menjiarkan pula Rentjana S. 1901/348 dengan pendjelasan dari Panitya Negara. Bahan-bahan jang disadjikan disini dipetik dari publikasi tersebut⁽⁸⁴⁾. Hukum jang berlaku untuk orang-orang Tionghoa pada waktu itu, tidak mengenal pendjabat dihadapan siapa atau oleh siapa harus dilangsungkan perkawinan. Selain daripada itu menurut alinea 2 dan 3 dari pasal 6 lama, pegawai Burgerlijke Stand Eropah harus turun tangan dalam perkawinan-perkawinan tjampuran dari orang-orang jang berdiri diluar garis pekerdjaannja. Karenanja telah diusulkan untuk mengadakan perubahan-perubahan sedemikian rupa hingga teks pasal 6 dan 7 berbunji seperti sekarang (terketjual alinea penghabisan dari pasal 6 jang dirubah pula dengan S. 1918/30 jo. 1919/81 ; 1907/205 pasal 3 jo. 1919/816). Pasal 6 dan 7 jang lama bunjinja sbb. :

Pasal 6 :

„De voltrekking van gemengde huwelijken heeft plaats overeenkomstig het voor den man geldend recht. Wanneer het recht, waaraan de man is onderworpen, geene schriftelijke huwelijksakte vordert, is hij, door wien of te wiens overstaan het huwelijk voltrokken wordt, desnietteenstaande verplicht daarvan zoodanige akte op te maken, overeenkomstig een door den Gouverneur-Generaal nader vast te stellen model.

In het laatstgenoemde geval is hij door wien of te wiens overstaan het huwelijk voltrokken wordt, gehouden de daarvan opgemaakte

akte, binnen een bij ordonnantie te bepalen termijn, te zenden aan den ambtenaar van den burgerlijken stand in het ressort waar het huwelijk voltrokken is.

De hier bedoelde akten worden door den ambtenaar van den burgerlijken stand in een afzonderlijk daarvoor bestemd register ingeschreven en bewaard.

Pasal 7 :

Geen gemengd huwelijk kan worden voltrokken, wanneer niet vooraf blijkt, dat ten aanzien van de vrouw, voorzoover haar persoon betreft, voldaan is aan de voorschriften of vereischten van het voor haar geldend recht, wat betreft de hoedanigheden en voorwaarden, welke gevorderd worden om een huwelijk te kunnen aangaan, zoomede de formaliteiten, welke voor de voltrekking daarvan moeten plaats hebben.

Ten bewijze dat, uithoofde van gezegde voorschriften of vereischten tegen de voltrekking van het huwelijk geene bezwaren bestaan, moet eene verklaring, op ongezegeld papier, kosteloos, tenzij anders is bepaald, worden afgegeven door degene die volgens het voor de vrouw geldend recht te harer woonplaats met de voltrekking van huwelijken belast of daartoe bevoegd is.

De verklaring, in de vorige alinea bedoeld, verliest van rechtswege hare kracht, indien het huwelijk niet binnen het jaar na de afgifte daarvan is gevolgd”.

Alinea penghabisan dari pasal 6 menurut S. 1901/348 berbunyi sbb. :

„Wanneer de vrouw tot de Europeesche of daarmede gelijkgestelde bevolking behoort, is hij door wien of te wiens overstaan het huwelijk voltrokken wordt, gehouden om de daarvan opge maakte akte binnen een, bij ordonnantie te bepalen termijn te zenden aan den ambtenaar van den burgerlijken stand, in het ressort, waar het huwelijk voltrokken is.

Deze akte wordt door den ambtenaar van den burgerlijken stand in een afzonderlijk daartoe bestemd register ingeschreven en bewaard”.

Karena perubahan alinea penghabisan dari pasal 6 pekerdjaan pendjabat nikah untuk golongan Eropah dibatasi. Perubahan mewa-

dijibkan mendaftarkan hanja bilamana perempuan Eropah a.j.d.d.m. menjadi fihak, membawa perbaikan yang diinginkan. Selain dari pada itu, oleh Panitia Negara dianggap tidak lebih dari sewajarnya, bahwa apabila perempuan Eropah ini keluar dari lingkungan Eropahnya, mereka ini seolah-olah ditjoret dari daftar-daftar Tjatatatan Sipil. Alasan ini tidak dapat digunakan untuk perempuan-perempuan bukan Eropah, a.j.d.d.m. karena mereka memangnya tidak terdaftar dalam Tjatatatan Sipil. Djika penerusan akta-akta perkawinan tjampuran dari orang-orang perempuan ini diwadjibkan djuga, hal ini hanja akan berfaedah bagi statistik. Tetapi statistik ini dapat dibuat pula dengan tjara yang lebih mudah, yakni dengan memerintahkan setjara administratif kepada para pendjabat nikah, atau Kepala Daerah untuk mengadakan daftar dari perkawinan tjampuran tanpa seorang Eropah atau yang dipersamakan dengan mereka sebagai fihak ⁽⁸⁵⁾.

Lebih djauh dianggap perlu untuk menetapkan dengan tegas bahwa perbedaan agama tidak dapat merupakan penghalang bagi perkawinan tjampuran. Panitia Negara teringat disini kepada agama Islam yang melarang seorang pertjaja menikah dengan seorang kafir, walaupun menurut beberapa kalangan seorang *lelaki* Islam diperbolehkan untuk kawin dengan wanita Nasrani atau Jahudi ⁽⁸⁶⁾.

Djuga larangan kawin tjampuran karena perbedaan keturunan atau sukubangsa dianggap tak sesuai dengan djiwa pembuat undang-undang, maka dihapuskan dengan tegas oleh ajat 2 pasal 7. Panitia Negara didorong mengambil sikap ini, karena keadaan di Bali, dimana menurut hukum agama Hindu yang berlaku terdapat larangan bagi orang wanita untuk kawin dengan seorang yang lebih rendah kastanya daripadanya ⁽⁸⁷⁾. Larangan ini demikian hebatnja, hingga pelanggaran diantjam dengan hukuman mati. Seorang Eropah atau Tionghoa menurut Panitia Negara berada pada tingkatan lebih rendah daripada kasta terbawah. Dalam bab I telah diberikan kesan tentang hal ini ⁽⁸⁸⁾.

Mengenai tambahan kalimat „behoudens de toestemming der aanstaande echtgenooten, welke steeds wordt vereischt” dapat diberitakan bahwa ini dianggap perlu, karena suatu perkawinan tjampuran, *lebih-lebih* dari suatu perkawinan biasa, membawa akibat-akibat perubahan radikal dalam kedudukan hukum fihak isteri ⁽⁸⁹⁾. Dengan ketentuan ini diharapkan pula terhindar perkawinan kanak-kanak (*kinderhuwelijken*).

Untuk menghilangkan segala keragu-raguan dianggap perlu untuk menetapkan bahwa keterangan seperti dimaksudkan oleh pasal 7 ajat 2 (sekarang ajat 3) tidak merupakan suatu sjarat untuk sjahnja perkawinan tjampuran dari seorang perempuan Tionghoa yang di lang-sungkan sebelum berlakunya ketetapan baru ini (pasal II) ⁽⁹⁰⁾.

Selanjutnya disebut disini perubahan-perubahan dalam GHR yang menjadi pembawaan S. 1901/348 atau perubahan-perubahan dalam per-undang-undangan umumnya : S. 1902/311 tentang penambahan pasal 9 GHR „het tweede lid van art. 7” menjadi „het derde lid van artikel 7” pasal 4 S. 1918/30 jo. 1919/81 tentang perubahan „de vrouw tot de Europeesche of daarmee gelijkgestelde bevolking” ayat 5 pasal 6 GHR seperti diubah dengan S. 1901/348, menjadi „de vrouw het voor de Europeanen vastgestelde familierecht toepasselijk is en ten aanzien van den man niet,” penambahan kata-kata „ambtenaar van den burgerlijken stand” dengan „voor de Europeesche en daarmee gelijkgestelde bevolking”, perkataan „moet eene verklaring” dalam ayat 3 pasal 7 diubah dengan „moet, tenzij het een huwelijk geldt, waarbij ten aanzien van beide partijen het voor de Europeanen vastgestelde familierecht toepasselijk is, eene verklaring” ; dalam pasal 9 perkataan „zonder dat de verklaring” diubah menjadi „zonder dat, in de gevallen waarin zulks wordt vereischt, de verklaring”. Perkataan „en daarmee gelijkgestelde bevolking” di belakangnya „Europeesche” dalam ayat 5 pasal 6 GHR harus dihapuskan sesudah pasal 3 S. 1907/205 jo. S. 1919/816. Dengan S. 1931/168 sub ten 15e, jo. S. 1931/423 telah ditetapkan, bahwa tiap kali dalam GHR diketemukan perkataan „het hoofd van (het) plaatselijk bestuur”, di daerah Gubernemen kepulauan Djawa - Madura, harus dibatja „den assistent - resident”.

*b. Pasal 17 dan 18 Reglemen Agaria untuk Gubernemen
Sumatra Barat, S. 1915/98.*

Dalam garis-garis besar pasal-pasal 17 dan 18 dari S. 1915/98 (Agrarisch Reglement Sumatra's Westkust), adalah sama dengan pasal 12 ayat 4 S. 1912/422 jo. S. 1918/827 yang akan dibitjarakan dibawah (c). Hanya dalam pasal 17 dan 18 ini tidak disebut dengan demikian banyak perkataan, istilah „perkawinan tjampuran”. Yang digunakan ialah „den daartoe vereischten staat verliezen” dan hal ini seperti diketahui terutama disebabkan perkawinan tjampuran.

Untuk dapat memperoleh, mengalihkan atau menggadai hak atas tanah rakjat bumiputera, disyaratkan bahwa yang memperoleh ini adalah seorang Indonesia, keluarga Indonesia atau lain kesatuan hukum (rechtseenheid) Indonesia (pasal 6).

Kepada orang-orang bukan Indonesia yang memperoleh hak tersebut karena pewarisan dan kepada orang-orang Indonesia yang memiliki hak itu dan kemudian hilang sjarat tersebut diatas, diberikan

waktu (2 tahun) untuk mengalihkan haknya kepada mereka yang dimaksudkan dalam pasal 16 atau meminta titel-hukum Eropah atas tanah tersebut, bilamana hal ini diperkenankan. Djangka waktu 2 tahun ini jika perlu dapat diperpanjang oleh Kepala Daerah. Apabila dalam jangka waktu tersebut, tidak digunakan kesempatan ini, gugurlah hak yang diperoleh atau dipegang oleh orang bukan-Indonesia itu (pasal 17).

Pasal 18 memuat peraturan peralihan bagi orang-orang bukan Indonesia serta mereka yang telah hilang kedudukan Indonesianja dan pada waktu mulai berlaku peraturan ini memiliki tanah-tanah rakjat. Juga pada mereka diberikan waktu 2 tahun untuk melakukan apa yang tertera diatas.

Dalam tahun 1932 RvJ Padang ⁽⁹¹⁾ telah memeriksa suatu perkara mengenai pasal 18 S. 1915/98 ini.

Si Adam Gelar Sampono Radjo, mamak kepala waris, menggugat perempuan Keristen Indonesia si Bongsoe, djanda almarhum Boon. Keluarga penggugat pernah *menggadaikan* tanah kepada tergugat. Sedjak 1 April 1918 hak tergugat ini berdasarkan pasal 18 S. 1915/98 telah gugur, karena ia telah lalai untuk mengoperkannya kepada seorang Indonesia, keluarga Indonesia atau kesatuan-hukum Indonesia lainnja. Karena perkawinannya dengan Boon dalam tahun 1908, teranglah si Bongsoe ini menjadi orang Eropah. RvJ memutuskan bahwa apabila seorang Eropah sesudah tg. 1 April 1918 mempunyai tanah rakjat dengan hak gadai, hak ini menjadi hilang dan tanah tersebut kembali kepada pemegang orang Indonesia (Inlandsch bezitter). Tanah tersebut tidak menjadi „vrij Landsdomein”. Ditetapkan bahwa tanah sengketa menjadi haknya penggugat.

Keputusan ini disadjikan disini sebagai tjontoh berlakunya S. 1915/98 dalam praktek.

c. S. 1918/827 : *Pasal 12 ayat 4 Reglemen Tanah Partikulier sebelah Barat Tjimanuk S. 1912/422.*

Dengan S. 1918/827 ditetapkan dalam ayat 4 pasal 12 S. 1912/422, bahwa „hak usaha” dari rakjat bumiputera dan Timur Asing atas tanah-tanah Tuan Tanah (pasal 6 S. 1912/422 menjebutnja „erfpachtsrecht”), sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam pasal 17 dan 18 S. 1915/98, tidak dapat dipunyai atau dipegang orang Eropah a.j.d.d.m. ⁽⁹²⁾. Jang penting bagi penindjauan kita ialah sub 4 dari pasal 12

tersebut jang dengan tegas memakai istilah „gemengd huwelijk” ⁽⁹³⁾. Dari apa jang tertjantum dalam pasal ini njatalah diakui dalil hukum-intergentil bahwa tjara-tjara peralihan-hak lain daripada dengan suatu perbuatan hukum jang sengadja, dapat membawa akibat beralihnja hak atas tanah tanpa melanggar larangan-„vervreemding”.

Ketentuan dalam Reglemen Tanah Partikelir sebelah Barat Tji-manuk dan Reglemen Agraria Sumatra Timur menurut van Hattum ⁽⁹⁴⁾ dan Supomo ⁽⁹⁵⁾ djustru merupakan *pengetjualian* atas dalil hukum tanah intergentil tersebut, jang sengadja ditetapkan oleh pembuat-undang-undang ⁽⁹⁶⁾.

Semula dalam ajat ketiga dari pasal 12 tadi telah ditetapkan, bahwa golongan Eropah a.j.d.d.m. sama sekali tak dibolehkan memegang hak-usaha itu. Akan tetapi, ternjata bahwa dalam praktek larangan ini terlalu kaku dan tidak adil bagi jang bersangkutan ⁽⁹⁷⁾. Ada-kalanja seorang Eropah memperoleh hak-usaha bukan karena perbuatannja jang dengan sengadja ditudjukan kearah itu (umpama suatu transaksi djual-beli), tetapi karena tjara lain (umpamanja karena warisan, atau *perkawinan tjampur*). Dalam hal-hal ini dianggap pantas apabila kepada jang bersangkutan diberikan waktu (umpama 2 tahun) untuk mengalihkan hak-usahanja kepada orang lain. Dengan demikian diharapkan bahwa mereka dapat „menguangkan” djuga milik mereka itu, tanpa dichawatirkan akan mengalami kerugian terlalu banjak. Djangka waktu 2 tahun ini djika perlu dapat diperpanjang djuga oleh Residen. Bilamana kesempatan ini tak digunakan, tanah bersangkutan mendjadi hak-bebas dan tanah kembali kepada Tuan Tanah.

Dapat disebut dalam hubungan ini keputusan dari RvJ. Batavia tahun 1917 jang dikuatkan oleh HGH ⁽⁹⁸⁾ Ch. F. van der Most telah menikah dengan Raia binti Djalini pada tanggal 6 Mei 1915. Berdasarkan pasal 2 GHR perempuan ini mengikuti suaminya mendjadi orang Eropah, maka menurut pasal 12 alinea 3 S. 1912/422 ia kehilangan tanah-usahanja. N.V. Bouw- en Cultuurmij „Gondangdia” sebagai tuan tanah berhak menuntut pengosongan karena okupasi illegal. Keputusan inilah jang mendjadi dorongan untuk diterimanja S. 1918/827.

d. S. 1926/421 „ten eerste” sub jo. 3, S. 1913/702.
pasal 3 ajat 3.

Dengan K.B. dari 31 Djuli 1926 No. 107 (S. No. 421) dibawah „ten eerste” telah diubah pasal 3 S. 1913/702.

Tanah-tanah yang berada ditangan orang-orang Timur Asing (Tionghoa) atas tanah-tanah partikelir, pada waktu beralihnja tanah-tanah partikelir ini ketangan Pemerintah, sedari waktu itu dipegang oleh mereka dengan hak baru yang dinamakan „landerijen-bezitsrecht” (pasal 1 S. 1926/421).

Menurut peraturan yang lama (S. 1913/702) tidak dilarang pada orang-orang Timur Asing untuk mengasingkan tanah-tanah mereka itu pada orang-orang Eropah.

Hal ini dirasakan sebagai suatu kegandjilan, karena semula berdasarkan pasal 12 S. 1912/422 jo. S. 1918/827, tak dapat dilakukan perbuatan ini. Mengingat sifat tanah-tanah dipegang dengan „landerijenbezitsrecht” ini mirip sekali dengan tanah-tanah yang dimiliki orang-orang Indonesia dengan hak-hak Indonesia, dianggap sebagai suatu pengetjualian dibandingkan keadaan lainnja di Djawa, bahwa orang-orang Timur Asing mempunyai hak-hak yang sama dengan orang-orang Indonesia atas tanah. Pengetjualian ini dianggap perlu supaya diperketjil sedapat-dapatnja.

Maka dalam ayat 3 ditetapkan, selaras dengan maksud pasal 12 Reglemen Tanah Partikelir sebelah Barat Tjimanuk, bahwa orang-orang Eropah tidak dapat memegang „landerijen-bezitsrecht” ini, dengan ketentuan bahwa kepada orang-orang Eropah yang memperoleh hak tersebut karena warisan atau perkawinan tjampuran dan orang-orang Timur Asing, pemegang-pemegang hak itu yang memperoleh status Eropah, diberikan tempo (djuga 2 tahun, dengan kemungkinan perpandjangan oleh Kepala setempat Hoofd der Afdeeling djika perlu), untuk memindahkan hak tersebut pada orang-orang Timur Asing, Bumiputera atau Masyarakat-hukum Bumiputera. Djuga diberikan kesempatan kepada mereka ini untuk dalam djangka waktu tersebut meminta titel hukum Eropah atas tanah itu, djika peraturan-peraturan agraria tidak menghalang-halanganja. (99).

e. Peraturan-peraturan Peralihan dan Perselisihan dalam S. 1933/74.

Diatas telah diuraikan bahwa menurut pendapat ahli-ahli hukum terbanjak dan jurisprudensi yang tetap, GHR dianggap berlaku pula untuk perkawinan tjampuran antar-agama ⁽¹⁰⁰⁾. Yang dimaksudkan dengan istilah ini ialah perkawinan dalam golongan sendiri antara fihak-fihak yang berlainan agama. Perkawinan sematjam ini hanja masih berarti bagi golongan Indonesia dan Timur Asing, bukan orang

Tionghoa. Untuk orang Eropah, dan sedjak S. 1917/129 jo. 1924/557 djuga untuk orang Tionghoa, hukum Eropah jang berlaku tak mengenal perbedaan berhubung dengan dianutnja agama jang berlainan. Bagaimanapun djuga agama seseorang, hukum perkawinan Eropah tetap sama bagi mereka jang tunduk padanja ⁽¹⁰¹⁾.

Dalil bahwa GHR berlaku pula untuk perkawinan antara fihak-fihak segolongan Indonesia jang berlainan agama, sekarang dapat dikatakan sudah terang dengan adanya pasal 75 S. 1933/ 74. Setjara *implicite* hal ini diakui oleh pasal tersebut. Kita lihat bahwa pasal itu membuka djalan untuk menjimpang daripada ketentuan jang tertera dalam pasal-pasal GHR. Dalam Memori Pendjelasan atas HOCI dengan tegas ditetapkan bahwa perkawinan antara orang-orang Indonesia jang beragama Keristen dan bukan-Keristen djatuh dibawah lingkunngan kekuasaan GHR.

Tetapi tak dapat dikatakan bahwa pembuat Undang-undang dari dahulu menganut pendirian ini. Walaupun dalam Rentjana Burgerlijk Wetboek dari Cowan ⁽¹⁰²⁾ tahun 1920 dikemukakan, bahwa GHR harus dianggap berlaku untuk perkawinan antara Keristen dan bukan-Keristen dan menurut pandangan beliau hal ini perlu *penegasan* lebih djauh dalam pasal 1 GHR-; namun dalam Rentjana Peraturan Perkawinan Indonesia-Nasrani dari tahun 1928, pendirian tersebut *tidak lagi dianut*. GHR tidak dianggap berlaku untuk perkawinan seperti itu, oleh karena dirasakan tidak dapat diterima bahwa seorang perempuan Indonesia Nasrani, berdasarkan pasal 2 dan 3 GHR, selalu harus tunduk pada hukum fihak suami Islam. Suatu peraturan khusus mengenai hal ini dianggap perlu.

Akan tetapi perkembangan sedjarah hukum memperlihatkan bahwa kira-kira tahun 1930 Pemerintah kembali pada pendiriannya semula, yakni bahwa GHR dianggap berlaku djuga untuk perkawinan sematjam itu. Lemaire untuk pertama kali menundjuk kepada kenjataan ini ⁽¹⁰³⁾. Kemudian hal ini ditetapkan lagi dalam adpis Direktur Djustisi pada Menteri Djadjahan mengenai perkawinan tjampuran antara orang-orang Keristen dan bukan-Keristen. Dalam laporannya Direktur Djustisi menerangkan bahwa oleh praktek jang dianut Pemerintah pada waktu ini, *tiap-tiap* perkawinan dari fihak-fihak jang di Hindia Belanda tunduk kepada hukum jang berlainan, termasuk dalam istilah „perkawinan tjampuran”. Karenanja suatu peraturan khusus tidak perlu dibuat.

Dengan adanya pendirian ini tidak berarti bahwa Pemerintah Hindia Belanda melepaskan sama sekali anggapannya beberapa tahun semula,

tentang tak dapat diterimanja peraturan bahwa seorang perempuan Keristen jang kawin dengan laki-laki Islam, menurut azas-azas GHR, akan tunduk pada hukum adat Islam dalam segala hal.

Suatu penjimpangan dari azas GHR ini tetap dikehendaki.

Sedjalan dengan tudjuan ini adalah keinginan untuk lebih melindungi para wanita Eropah jang kawin dengan orang-orang Indonesia Islam. Hukum Islam tak melarang polygami, sedangkan fihak isteri sangat mudah ditjeraikan dengan djalan talak, dan sang isteri tak mempunjai djaminan tentang nafkahnja. Hal-hal ini dirasakan berat sekali bagi fihak wanita Eropah, istimewa bagi mereka jang totok dan menikah dengan laki-laki Indonesia Islam di negeri Belanda, karena mereka ini dianggap lebih-lebih buta bagi „keanehan” hukum dan keadaan masjarakat di Indonesia, pada mana mereka harus tunduk karena perkawinan mereka, sedatangnja di Indonesia. Dalam tahun 1929 Nederburgh ⁽¹⁰⁴⁾ telah usulkan agar supaja untuk menjambut kesulitan ini, ditetapkan, bahwa fihak suami Indonesia, karena perkawinan dengan perempuan Eropah, otomatis mendjadi orang Eropah.

Usul Nederburgh ini diterima oleh beberapa pembijtara dalam Volksraad jang pada tahun 1930 mengusulkan agar supaja ditetapkan bahwa suami Indonesia jang kawin dengan perempuan Eropah, dianggap seolah-olah telah tunduk kepada hukum perdata Eropah. Oleh Kollewijn ⁽¹⁰⁵⁾ pendirian ini diketjam habis-habisan. Djika kita melanggar azas GHR bahwa fihak isteri mengikuti status sang suami, dengan sendirinja kita merobah sendi-azasi dari hukum antara-golongan, yakni pengakuan bahwa pelbagai sistim hukum jang terdapat di Indonesia adalah sederadjat. Dasar-utama ini untuk pertama kali ditetapkan dalam GHR dan sedjak waktu itu dapat dianggap sebagai sendi teguh daripada segenap hukum antara-golongan Indonesia.

Dengan diterima baik usul-usul dari Nederburgh dan pembijtara-pembijtara di Volksraad, kita akan kembali pada keadaan sebelum berlakunja GHR, dimana menurut pasal 15 Ov keunggulan dari hukum Eropah didjundjung tinggi. Tetapi, djuga Kollewijn mengakui bahwa adalah perlu untuk mengadakan persediaan lebih djauh guna perkawinan-perkawinan antara perempuan Eropah dan lelaki Indonesia Islam, istimewa untuk perkawinan-perkawinan jang dilangsungkan di negeri Belanda. Menurut beliau djalan jang harus ditempuh bukannya mengadakan peraturan-peraturan pengetjualian atas GHR, melainkan penggabungan diri pada tjita-tjita jang hidup dalam djiwa kalangan muda dan intelektuil Indonesia jang bertudjuan membanteras poligami dan melunakkan pemakaian hak talak dengan djalan meneguhkan lembaga-lembaga adat jang djuga menentang ini.

Dengan menjebut tulisan Kollewijn ini, dalam Tweede Kamer tahun 1931 telah dipersoalkan kembali masalah ini. Berhubung dengan ini, Direktur Djustisi bertukar pikiran dengan Menteri Djadjahan. Dalam sebuah nota dari bulan Nopember 1932 oleh jang pertama ini dinjatakan pendiriannya. Bukan sadja diperlukan persediaan bagi perkawinan laki-laki Indonesia Islam dengan perempuan Eropah, tetapi pula harus didaja-upajakan suatu peraturan tentang perkawinan antara perempuan-perempuan dengan hukum perkawinan monogaam dan lelaki jang hukumnja mengenal polygami pada umumnja.

Tjita-tjita hidup di kalangan muda intelektuil Indonesia jang menudju kearah suatu hukum perkawinan monogaam harus ditundjang. Oleh beliau diusulkan untuk membuat suatu peraturan jang memberi kesempatan untuk setjara *fakultatip* kawin setjara monogaam seperti diatur oleh Rentjana Ordonansi Perkawinan Indonesia Nasrani.

Seperti diatas telah dikatakan, dalam Memori Pendjelasan HOCI, ditegaskan bahwa untuk perkawinan antara orang-orang Keristen dan bukan Keristen berlaku pula GHR. Pasal 75 meneguhkan hal ini. Ketentuan tersebut memberi ketika untuk menjimpang dari sendi-azasi jang tertera dalam GHR. Bunji pasal tersebut ialah sbb. :

1. Een huwelijk van een niet-christenman met een christenvrouw kan op verzoek van beide echtgenooten met toepassing van de bepalingen van deze ordonnantie en van het Reglement op het houden van de registers van den burgerlijken stand voor de Christen-Indonesiërs op Java en Madoera, in de Minahassa en in Amboina, Saparoea en Banda (S. 1933 No. 75) worden gesloten.
2. Het huwelijk der echtgenooten wordt in dat geval geheel door deze ordonnantie beheerscht".

Pasal ini mengatur suatu tjara penundukkan setjara sukarela. Lelaki jang bukan Keristen, tidak usah tanpa kejakinan memeluk agama Keristen, untuk dapat menikmati pula hukum monogaam seperti tertera dalam HOCI.

Van Hasselt dalam disertasinja „De botsingsbepalingen van de Huwelijksordonnantie voor Christen-Indonesiërs”, membahas soal ini dengan mendalam.

Pokok-pokok dari pemitjaraan kita ini, telah kami ambil dari uraian tersebut. Menurut van Hasselt pasal 75 ini terang adalah suatu landjutan dari tjita-tjita Direktur Djustisi, jang telah kita kemukakan diatas, berkenaan dengan perkawinan tjampuran antara perempuan berhukum monogaam dan lelaki berhukum polygaam.

Pasal 75 harus dipandang sebagai suatu pendahuluan dari rentjana umum Pemerintah kearah itu ⁽¹⁰⁶⁾ Sambil mengakui kekurangan dari azas GHR jaitu terlalu banyak mendahulukan hukum fihak lelaki dalam perkawinan karena mana disetudjui peraturan jang memberi kesempatan untuk menjimpang daripada azas tersebut, van Hasselt tidak dapat membenarkan bahwa kesempatan tersebut hanya diberikan pada fihak-fihak dalam hal perkawinan antara *perempuan Nasrani* dengan lelaki *bukan-Nasrani*. Seharusnja diberikan pula kesempatan untuk memilih hukum bukan-Keristen, dalam hal perkawinan antara lelaki *Keristen* dengan *perempuan bukan-Keristen*. Dengan demikian baru hilang sjak-wasangka, bahwa Pemerintah lebih menghargai hukum Keristen atas hukum bukan-Keristen ⁽¹⁰⁷⁾.

-
- (1) Lihat atas, bab I, h. 28.
- (2) Rapporten van den Staatsraad belast met eene zending naar Ned. Indië, Jhr. Mr. H. L. Wichers, behelzende een overzicht van het met betrekking tot de nieuwe Ned. Indische Wetgeving en hare invoering, in Ned. Indië, n.a.v. het Kon. Besluit van 16 Mei 1846 No. 1 (S. van 1847 No. 23) verrigte dalam T. 13/319.
- (3) T. 129/247. Bdgk. dalam hubungan ini, van den Berg, Praeadvies, h. 20.
- (4) o.c.h. 265.
- (5) Untuk ini lihat van den Berg, Praeadvies, h. 48 dst.
- (6) Wichers, T. 13/336 dst. Anggapan sematjam ini oleh Kollewijn disebut suatu pandangan hukum-intergentil menjesatkan, jang kemudian akan dianut oleh van den Berg, dan pengikut-pengikutnja, T. 129/266, T. 131/523 dst. Lihat André de la Porte, Beschouwingen over quasi-internationaal privaatrecht, T. 91/17 dst; Bdgk. uraian van den Berg dalam Praeadvies h. 9, 10 mengenai pendirian Wichers ini.
- (7) Wichers T. 13/338; J. H. Abendanon, Publiek- en privaatrechtelijke verhoudingen tusschen Ned. en de Ned. Koloniën, „VI. Huwelijk” W. 1397/73.
- (8) T. 49/67; pendirian van den Berg, Praeadvies, h. 55; anggapan H. Bakker, Praeadvies, h. 74; Handelingen, h. 13; hanya seorang paderi van Santen, hendak melihat larangan ini dihidupkan kembali, Handelingen, h. 36.
- (9) Lihat untuk ini Ter Haar, Beginselen en stelsel van het adatrecht, h. 148, 151, 164, 171; van Vollenhoven, Adatrecht I, h. 237. Dalam hubungan ini menarik perhatian putusan Ldr. Ternate, 30 Okt. 1933, T. 140/371, jang memperhatikan sesuai dengan pendapat saksi-saksi-ahli, bahwa karena perkawinan dengan perempuan bumiputera asli di distrik Ternate Selatan, seorang lelaki asing asal dari Batjan, jang tinggal masuk pada isterinja, dapat memperoleh „woonrecht” atas tanah kepunjaan „toean tanah”.
- (10) De klassen der bevolking van Ned. Indië, W. en A. 1e dan 2e Jrg. Eerste Band, h. 298 dst.
- (10a) Intergentiel recht in Ned. Indië, T. 151/554, 555.

- (11) h. 11.
- (12) Nederburgh, GH I, h. 9, 81.
- (13) van den Berg, Praeadvies, h. 36.
- (14) van den Berg, Praeadvies, h. 38.
- (14a) Bevolkingsklassen, h. 303.
- (15) Handelingen, h. 11.
- (16) idem, h. 29.
- (17) idem, h. 30.
- (18) T. 65/381 ; T. 68/289 ; RvJ Bat. 27 Nop. 1895, HGH 1e K, 9 Djanuari 1896.
- (19) De Inlandsche echtgenooten van Europeanen, W. en A. III, h. 17 dst.
- (20) Bdgk. van den Berg, Praeadvies, h. 17, 43 dan ketjaman Abendanon, Handelingen, h. 57, 58.
- (21) Bdgk. HGH 22 Oktober 1896, W 1748/206 dalam hal bersamaan dari seorang Tionghoa penduduk Hindia Belanda, jang untuk dapat kawin sjah di Tiongkok, pun harus terlebih dahulu memperoleh konsen Boedelmeesteren menurut pasal 64, S. 1828/46.
- (22) Bevolkingsklassen, h. 310 dst. Begitu djuga Abendanon, Publiek en Privaatrechtelijke verhoudingen enz., W. 1397 (h. 53 kolom 2).
- (23) Keberatan-keberatan jang diadjukan Menteri Djadjahan dalam Laporrannja mengenai Rantjangan GHR, ttg. 18 Mei 1896, Nederburgh G.H. I, h. 81.
- (24) De inlandsche echtgenooten van Europeanen, h. 18 : Bevolkingsklassen, h. 302.
- (25) Praeadvies, h. 22.
- (26) van den Berg, Praeadvies, h. 33.
- (27) van den Berg, Praeadvies, h. 26.
- (28) van den Berg, Praeadvies, h. 34.
- (29) Bdgk. keputusan RvJ Batavia, 1e k, 17 Nop. 1874, dalam hal seorang jang lahir di Tiongkok dari ajah-ibu Tionghoa, kemudian sedari ketjil di Negeri Belanda, beragama Keristen, kawin di Depok setjara kebiasaan Indonesia Nasrani dihadapan pegawai Burgerlijke Stand, dengan perempuan Eropah, dan hendak mendaftarkan anaknja di Tjatatatan Sipil Eropah. Ia tak dapat melakukan ini sebelum ia terlebih dahulu menurut apa jang ditetapkan dalam pasal 15 Ov, dengan akta otentik tunduk kepada hukum perdata dan perniagaan Eropah.
- (30) Bdgk. noot 24, 25.
- (31) van den Berg, Praeadvies, h. 42.
- (32) Bevolkingsklassen, h. 304.
- (33) Lihat h. 25.
- (34) Bevolkingsklassen, h. 305.
- (35) Bevolkingsklassen, h. 315.
- (36) Didaerah² pedalaman dimana tak ada Pegawai Tjatatatan Sipil atau notaris, sangat terasa kesulitan ini. Bdgk. van den Berg, Praeadvies, h. 11, 12 ; Untuk keadaan di kepulauan Indonesia Timur, lihat H. Bakker, Praeadvies, h. 71.

- (37) Nederburgh GH I, h. 82.
- (37a) Nederburgh, GH II, h. 10.
- (38) W en A, 1e en 2e Jrg, Eerste Band, lihat pula van Vollenhoven, Adatrecht, dl.2, 2e st, h. 564-570 ; van den Berg, Praeadvies, h. 11 dst.
- (39) K.V. 1861, h. 51.
- (40) Bdgk. h. 27.
- (41) Direktur Djustisi dalam laporannya mengenai Rantjangan GHR, Nederburgh GH I, h. 48, Lihat bawah, h. 86.
- (42) Burgerlijke Kamer, 18 Djuni 1863, W 2.
- (43) Lihat atas, h. 73.
- (44) 30 Djuli 1868, 1e K, W. 266/121.
- (45) 1 Djuli 1875, W. 654/6 ; T. 25/447.
- (46) 28 Apr. 1877, W. 725/84.
- (47) 18 Djuni 1879, W. 881/78.
- (48) HGH, 1 Mrt. 1883, RvJ Batavia, 1e Kamer, 29 Des. 1882.
- (49) 18 Des. 1885, W. 1180/21 ; lihat juga W. 1195/81, W. 1196/85 ;
- (50) 24 Mrt. 1887, W. 1264/153, T. 48/299.
- (50a) T. 48/312, W. 1264/154.
- (50b) T. 48/305, W. 1264/153.
- (51) Abandonon, De Nederlandsch-Indische Rechtspraak en Rechtsliteratuur 1848-1897, dibawah : Toepasselijkheid van wettelijke bepalingen No. 60 ; Nederburgh W. en A., band I (1896) h. 276, 282, noot 2 ; Tobî o.c. h. 8 ; juga oleh van den Berg dalam Praeadvies, h. 16 rupanja dimaksudkan perhubungan Lauw-Zecha ini. (Lihat Praeadvies h. 30 noot 1).
- (52) 18 Djuni 1889, W 1359/111.
- (53) W 1389/21.
- (54) Lihat bawah, h. 127.
- (54a) 5 Pebr. 1896, W. 1733/148.
- (55) Res. Ger., 24 Sept. 1904, RvJ, 8 Des. 1904, W. 2236/75
- (56) van Hasselt, diss, h. 101, 102.
- (57) Lihat h. 137 dst.
- (58) Nederlander of inheemsch onderdaan niet Nederlander, T. 147/741.
- (59) Lihat atas, h. 71.
- (60) S. 1882/38 ; 1891/221.
- (61) van Marle, o.c. II/319.
- (62) van Marle, I/108 ; Bdgk. perkara Isaak Thomas Runner T. 21/323, RvJ Batavia 11 Ag. 1862, HGH, 1e K, 21 Ag. 1862) ; Prins T. 147/752.
- (63) T. 11/321, HGH, 1e K, 31 Djuli 1855 ; Bdgk. Prins, T. 147/750.
- (64) T. 19/473, RvJ Amboina, 11 Sept. 1860, HGH tak tertanggal ; dibitjarakan pula oleh Prins, T. 147/751.
- (65) T. 33/316, HGH, 1^oK, 28 Okt. 1879 ; van Marle I/119.
- (66) T. 49/260, HGH, 17 Ag. 1887 ; dibitjarakan pula oleh Prins, T. 147/752.
- (67) T. 64/280, HGH, 16 Apr. 1895 ; Prins T. 147/752.
- (68) Gemengde huwelijken I dan II.

- (69) GH I, h. 48 ; lihat atas, h. 78.
- (70) Regeeringsreglement, III, h. 107.
- (71) Handelingen, h. 10, 11 ; Bdgk. van den Berg Praeadvies, h. 48 ; GH I, h. 107.
- (72) Publiek en privaatrechtelijke verhoudingen, W. 1397/54.
- (73) Lihat, h. 32.
- (74) GH I, h. 57, 58.
- (75) GH. I, h. 63.
- (76) GH. I, h. 80, 100.
- (77) GH. I, 95.
- (78) Dalam pasal-pasal 5 Nederlands Staatsblad 1892/268, 2 sub 2 S. 1910/296 dan 10 Persetudjuan Perihal Pembahagian Warganegara terdapat pula ketentuan ini.
- (79) Kursip dari kami.
- (79a) Kami mengutjapkan terima kasih kepada Redaksi madjallah „Indonesië”, atas izin menjiarkan bahan-bahan dari karangan Resink, Veronachtzaamde uitspraken”, sebelum karangan itu diterbitkan dalam „Indonesië, VIII e jrg, 1955.
- (80) GH. I, h. 88, 110.
- (81) Beschouwingen over quasi-internationaal privaatrecht, T. 91/1 dst ; istilah ini djuga digunakan dalam „Wetsvoordracht nopens de artikelen 75, 85, 86 en 109 van het regeeringsreglement van Nederlandsch-Indië, bijlagen 1904—1905 No. 121”, jang diketjam oleh van Vollenhoven dalam karangan tersebut dibawah noot 82.
- (82) Exacte Rechtswetenschap, h. 8 ; Geen Juristenrecht voor den Inlander, 1905, dalam Adatrecht III, h. 45, 52
- (83) lihat lampiran 10.
- (84) GH II.
- (85) GH II, h. 61.
- (86) Lihat h. 36.
- (87) GH II, h. 70
- (88) h. 19.
- (89) Nederburgh GH II, h. 75.
- (90) Bdgk. h. 176.
- (91) T. 140/264 Putusan pertengahan pertama 27 Okt. 1932 ; putusan pertengahan kedua 23 Pebr. 1933 ; putusan terachir 7 September 1933.
- (92) Untuk ini lebih djauh lihat Maassen en Hens I, 1e stuk h. 56, 667. Dalam hubungan ini menarik perhatian putusan HGH, 1e Kamer, 29 Sept. 1938, T. 148/862, jang menjatakan perkumpulan „Tiong Hoa Hwee Koan” Djatinegara pun tak dapat memegang hak-erfpacht, karena perkumpulan ini termasuk golongan rakjat Eropah berdasarkan pengakuannja menurut S. 1870/64.
- (93) Menurut pendjelasan Panitya Negara jang merantjangkan GHR dimana

sadja dalam perundang-undangan dipakai istilah ini, tafsiran 1 GHR jang berlaku (GH I, h. 16).

- (94) Praeadvies, h. 169, 170.
- (95) Praeadvies, h. 98.
- (96) HGH, 24 Djanuari 1878, W. 765/29 menentukan bahwa hak-hak erfpacht atas tanah partikelir tidak mungkin beralih pada golongan Eropah. Keputusan ini dipengaruhi anggapan intergentil jang keliru dari van den Berg, bahwa sesuatu orang hanja dapat menikmati hak-hak jang tersedia dalam hukum bagi golongan rakjatnja. Bdgk. van den Berg „De afwijkingen van het Mohamedaansche familie- en erfrecht op Java en Madoera, h. 503, seperti dikutip oleh André de la Porte, Beschouwingen over quasi-internationaal privaatrecht, T. 91/18.
- (97) Lihat Lemaire, Een opmerking betreffende de woonervenordonantie, T. 141/456 dst.
- (98) 5 Djanuari 1917, HGH 3 Djanuari 1918, T. 111/522. Djuga disebut oleh Kollewijn, Het Hooggerechtshof en het intergentiel recht, h. 334; Lemaire, Woonervenordonantie, T. 141/458.
- (99) Lebih djauh, lihat Maassen en Hens, dl. I, 2e stuk, h. 832 dst.
- (100) h. 18. Lebih djauh lihat h. 140 dst.
- (101) lihat pendirian van Hasselt, h. 20.
- (102) Toelichting Ontwerp BW, h. 47.
- (103) diss. h. 185—186, lampiran I,
- (104) Gemengde Huwelijken in en buiten Ned. Indië, Pol. Ec. Weekbl. 1e Jrg. No. 14, 31 Desember 1929, h. 111 112, seperti dikutip oleh van Hasselt, diss. h. 113.
- (105) Gemengde Huwelijken, „De Stuw”, h. 4—9.
- (106) diss. h. 118, 132.
- (107) Lihat bab VI, h. 196.

Bab III. LINGKUNGAN-KEKUASAAN-HUKUM PERATURAN PERKAWINAN TJAMPURAN S. 1898/158.

Dalam bab ini akan dibitjarakan soal lingkungan-kekuasaan-hukum („gebiet”) GHR dengan berpedoman pada hasil-hasil penje- lidikan Van Vollenhoven ⁽¹⁾, Logemann ⁽²⁾, dan Kelsen ⁽³⁾, tentang ilmu lingkungan-kekuasaan-hukum (gebiedsleer). Van Vollenhoven terutama menundjuk kepada „grondgebied” (jang meliputi tanah, air dan udara ⁽⁴⁾) dan „personengebied” dari pada masjarakat-masjara- kat-hukum (rechtsgemeenschappen). Logemann menambahkan pada itu istilah „tijdsgebied”, sedangkan oleh beliau istilah „grondgebied” diperluas menjadi „ruimtegebied”. Dari beliau pulalah berasal istilah „zakengebied”, jang dipakai Resink dalam karangan dan Böhtlingk dalam disertasinja ^(4a). Logeman jang terutama telah mengupas ilmu lingkungan-kekuasaan-hukum berkenaan dengan djabatan-dja- batan (ambten), tentu sadja insjaf, bahwa ilmu tersebut djuga penting sekali bagi semua lapangan hukum. Dalam kata-pendahuluan Logemann dalam bukunja „Over de theorie van een stellig staats- recht”, telah diakuinja dengan tegas, bahwa beliau berterima kasih banjak kepada Kelsen, jang seperti diketahui berkenaan dengan segala matjam kaidah-kaidah-hukum (rechtsnormen), — djadi bukan hanja terbatas pada hukum-negara — telah mengemukakan empat matjam lingkungan-kekuasaan (gebieden) atau suasana-berlaku (werksfe- sferen), yakni : „temporal sphere (sphere of time), territorial sphere (sphere of space), personal sphere and material sphere”. GHR mem- punjai segi-segi hukum-kenegaraan maupun hukum perdata, dan dalam bab ini, akan dibitjarakan, sesuai dengan urutan jang digunakan oleh Kelsen, berturut-turut lingkungan-kuasa-waktu (A), lingkungan- kuasa-tempat (B), dan lingkungan-kuasa-peribadi setjara abstrak (C) dari GHR. Antara lingkungan-kuasa-peribadi lebih konkrit dan ling- kungan-kuasa-soal-soal (zakengebied) terdapat suatu hubungan jang demikian erat hingga batas-batas antara kedua lapangan itu tak dapat ditarik dengan tegas, seperti ternjata dari bab IV dan V, sebab *ber- kenaan dengan ilmu-lingkungan-kekuasaan hukum*, lingkungan-kuasa- soal-soal hanja merupakan suatu „restrubriek”, walaupun „sis” itu atjapkali lebih penting dan terutama lebih luas isinja daripada ling- kungan-lingkungan lain, maka perbedaan antara apa jang disadjikan dalam bab IV dan bab V tak dimaksudkan setjara prinsipil. Pem- bitjaraan dalam dua bab ini hanja telah diadakan untuk mendapat pemandangan jang lebih djelas, sedangkan selandjutnja hal ini sekira- nja dapat mengingatkan kita akan azas perbedaan jang pada pokoknja memang harus diadakan dalam pelbagai lingkungan bersandarkan apa jang tertera diatas.

A. *Lingkungan-kuasa-waktu GHR.*

(Pasal 2, 10, 11 GHR).

Dengan S. 1898/160 jo. S. 1898/244 telah ditetapkan bahwa GHR akan mulai berlaku pada tanggal 1 September 1898.

Perkawinan-perkawinan tjampuran sesudah tanggal itu terang tunduk pada peraturan tersebut. Bagaimana halnya dengan perkawinan yang telah dilangsungkan *sebelum* tanggal itu ? Apakah GHR berlaku surut ?

Untuk mendjawab pertanyaan ini perlu kita mengadakan perbedaan antara dua matjam bagian daripada materie yang diatur oleh GHR. Kita harus mengadakan perbedaan antara pihak-pihak sendiri yang melakukan perkawinan tjampuran itu (suami dan isteri) dan hasil daripada hubungan tersebut (anak-anak). Untuk bagian yang pertama ini dasar-azasi daripada GHR ialah pasal 2. Apakah pasal 2 ini dapat dianggap mempunyai kekuatan untuk berlaku surut ? Ini akan kita bitjarkan lebih landjut dibawah. Mengenai bagian yang kedua dapatlah kita menundjuk pada pasal 11 dan 12 yang dengan tegas mengatur status mereka yang telah dilahirkan dari perhubungan perkawinan tjampuran yang dilangsungkan dibawah hukum yang lama. Anak-anak ini dianggap mengikuti baik dalam hukum publik maupun hukum privat status daripada sang ayah.

a. Mengenai persoalan apakah pasal 2 GHR mempunyai kekuatan untuk berlaku surut, umumnya dianggap ada dua pendirian yang bertentangan satu dengan lain. Yang pertama dan dianut oleh terbanyak ahli-hukum pasti menolak adanya kekuatan untuk berlaku surut ini. Pokok-pokok pendirian mereka ini dapat disingkatkan sbb : *pertama*, perkataan tegas yang digunakan dalam pasal 2 GHR („aangaat”), menundjuk kedepan ; *kedua*, menurut ketentuan dalam pasal 2 AB. undang-undang hanya mengikat untuk masa yang akan datang, hal mana pun mendjadi pedoman yang tertjantum dalam pasal 54 Ov ; *ketiga*, kesimpulan à contrario dari adanya pasal 11 GHR yang mengatur soal-soal berkenaan dengan perkawinan tjampuran (status anak-anak) yang dilangsungkan dibawah hukum yang dahulu, tetapi tidak menetapkan sesuatu mengenai pihak-pihak yang bersangkutan (seperti 2 GHR) ; *ke-empat*, tidak adil dirasakannya bagi isteri Eropah yang telah kawin menurut 15 Ov, djika sekonjong-konjong harus mendjadi bumiputera dalam hukum publik maupun privat sedangkan yang telah mendjadi pertimbangan berat akan diterima baiknja suatu azas yang demikian dapat „merendahkan” dan „meng-

hukum” sebagai „korban”, (seperti tertera dalam pasal 2 GHR) ialah bahwa fihak perempuan Eropah yang bersangkutan itu mengetahui (dapat merasakan) *terlebih dahulu* apa yang akan menjadi „gandjarannya” bilamana ia menikah dengan seorang Indonesia a.j.d.d.m.; *ke-lima*, kenyataan bahwa pun pasal-peralihan daripada Wet Netherlander- en Ingezetenschap, yang oleh para pentjipta telah dipandang sebagai patokan bagi peraturan GHR dengan mana peraturan GHR tidak boleh bertentangan, juga menjungjung tinggi azas bahwa setiap orang tetap memegang status, yang sudah dipunjainja menurut peraturan yang lama (Hanya bagi orang bumiputera karena amandemen Levyssolui Norman telah diadakan pengertualan).

1. Panitia Negara, yang telah merantjangkan GHR, dengan tegas menolak bahwa pasal 2 mempunyai kekuatan untuk berlaku surut. Pada waktu membitjarkan „perbedaan” pendirian antara HGH 1e kamer, 2e kamer (T. 71/518, T. 72/446, yang akan dibitjarkan dibawah) dan 3e kamer (T. 74/148), Panitia Negara ⁽⁵⁾ telah mengemukakan, bahwa keputusan belakangan ini — yang mengakui berlakunya 2 GHR untuk perkawinan-perkawinan dilangsungkan sebelum 1 September 1898 — tidak akan menjadi jurisprudensi tetap. Djika diterima apa yang dianggap Panitia kekuatan surut ini, maka terhadap fihak perempuan Eropah yang berdasarkan ps. 15 Ov kawin dengan lelaki Indonesia atau Timur Asing, dirasakan amat tidak adil, untuk menjulapkannya menjadi orang Indonesia. Djuga sukar untuk diterima bahwa perempuan Indonesia a.j.d.d.m. diluar kemauannya, dengan demikian dalam hukum-publik menjadi orang Eropah. Hal ini dianggap sebagai perkosaan terhadap hak-hak yang telah diperoleh (krenking van verkregen rechten). Hal ini akan diperbintjangkan lebih djauh dalam kupasan mengenai keputusan HGH 3e kamer. Diundjuk pula pada keharusan untuk mengadakan pelbagai peraturan-peraturan lain, apabila interpretasi kekuatan berlaku surut yang diterima.

Perkawinan-perkawinan tjampuran yang dilangsungkan menurut hukum yang lama tidak disertai sjarat-sjarat dan formalitet-formalitet yang ditentukan oleh GHR, maka kurang masuk akal apabila akibat-akibat-hukumnya harus sama dengan perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan GHR.

2. Pendapat Nederburgh ⁽⁶⁾, yang seperti telah kita lihat, memegang peranan penting dalam literatur perkawinan tjampuran, dengan singkat dapat disimpulkan sebagai penolakan daripada pendirian bahwa GHR mempunyai kekuatan untuk berlaku surut.

Oleh karena pendapat Nederburgh ini dikemukakannya dalam sebuah karangan yang khusus dimaksudkan sebagai reaksi atas keputusan HGH dalam T. 74/148 tersebut tadi, maka pokok-pokok pendiriannya akan kami bitjarakan dibawah, pada waktu menguraikan keputusan dari 3e kamer HGH itu.

3. Carpentier Alting djuga tidak dapat menjetudjui pendapat bahwa GHR mempunyai kekuatan untuk berlaku surut ⁽⁷⁾.

4. Kleintjes ⁽⁸⁾ pun telah mengemukakan bahwa dengan beberapa penjetjualan dari HGH (jakni T. 74/148) jurisprudensi, termasuk jurisprudensi dari HGH sendiri (T. 71/518, 72/446), pada umumnya tidak menerima bahwa pasal 2 GHR berlaku surut.

Bahwa pendirian Kleintjes tentang T. 74/148 tidak sepenuhnya didukung oleh kenyataan, dapat disaksikan dari uraian keputusan tersebut dibawah ini.

5. Pertama-tama harus disebut disini sebuah keputusan dari Mahkamah tertinggi, yakni keputusan 2e kamer HGH dalam peradilan tingkatan ulangan terhadap keputusan Rechtbank van Omgang Surabaja ⁽⁹⁾. Tentang dua keputusan tersebut, mengenai seorang perempuan Indonesia Keristen bernama Manis, yang waktu pembaptisan diberikan nama Lina, dan yang kawin dengan seorang Eropah X sebelum 1898, Redaksi „Het Recht in Nederlandsch-Indië”, menduga bahwa pasal 2 GHR dengan diam-diam (implicite) telah dianggap tidak berlaku surut.

6. Kemudian oleh HGH 1e kamer ⁽¹⁰⁾, dikemukakan dengan tegas bahwa GHR tidak mempunyai kekuatan untuk berlaku surut.

Alasan-alasan yang digunakan ialah yang sudah diringkaskan diatas tadi (sub „kedua” dan „ketiga” ⁽¹¹⁾).

7. Yang menarik perhatian kita dalam hubungan ini selanjutnya ialah keputusan HGH dari tahun 1903 ⁽¹²⁾, dalam perkara tuntutan perdata untuk pengembalian kebun kelapa dan tanah dibawah hukum Indonesia oleh Moerjati alias Ma Saleha sebagai penggugat lawan Tarwijah alias Ma Djoenah sebagai tergugat. Baik penggugat maupun tergugat telah menikah dengan seorang Arab bernama Sech Salim Baharis. Kebun kelapa sekarang berada ditangan tergugat, yang mengatakan bahwa kebun ini telah dijual padanja oleh anak-anak perempuan penggugat, terlahir dari perkawinan penggugat dengan Sech

Salim tersebut. Anak-anak itu katanja telah menerima kebun tersebut karena hibah dari penggugat. Baik HGH, maupun landraad Banjuwangi dengan keputusannya dari tahun 1901, telah menganggap hibah tersebut batal adanya, karena bertentangan dengan S. 1875/179. Oleh semua Pengadilan yang turut mengambil keputusan dalam perkara tersebut, dengan njata dianut pendirian, bahwa penggugat karena perkawinannya dengan Sech Salim, tidak dianggap telah mendjadi perempuan Arab. Selandjutnja dari tahun diambilnja keputusan perkara ini (1901 dan 1903), sekiranya tegaslah, bahwa perkawinan ini telah dilangsungkan sebelum 1 September 1898. Apabila HGH beranggapan lain, maka pendirian requirante bahwa ia sendiri „Inlandsche vrouw” dan tergugat pun merupakan „eene Inlandsche vrouw” tidak dapat diterima begitu sadja.

8. Sesuai dengan putusan ini adalah keputusan RvJ. Batavia 1e kamer tahun 1906, dikuatkan oleh HGH 1e kamer, tahun 1908 ⁽¹³⁾. Seorang perempuan Indonesia Njai Raden Ningroem yang telah kawin sebelum 1898 dengan lelaki Arab Sech Abdurachman bin Abdullah Hassan, tetap seorang Indonesia. ⁽¹⁴⁾ GHR tak mempunyai kekuatan untuk berlaku surut. RvJ telah mempertimbangkan hal ini atas dasar-dasar sama seperti dikemukakan oleh Nederburgh ⁽¹⁵⁾, dan chususnja berpegangan pada pasal 2 AB. Penggugat dalam perkara ini, seorang Arab Said Ali bin Mohamad bin Shahab, karenanja harus mengajukan gugatannya terhadap njonja tersebut dihadapan Landraad, karena RvJ menjatakan diri tak berkuasa. Dilihat dari djalannya perkara, rupanja penggugat pun mengakui bahwa 2 GHR tak mempunyai kekuatan surut, maka hanja mendasarkan dalilnja, bahwa tergugat adalah seorang perempuan Arab, atas „gods-dienstige wetten, instellingen en gebruiken”. Mengenai alasan ini HGH telah mempertimbangkan bahwa walaupun *and a i k a t a - q u o d n o n !* — hukum agama, peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan itu menentukan, jang fihak isteri mengikuti fihak suami, namun hal ini dalam perkara sekarang tak dapat membawa pengaruh apa pun djuga, karena wet-agama lembaga dan kebiasaan itu, menurut pasal 75 RR hanja mengenai hukum perdata materiil dari fihak-fihak, dan karenanja tidak dapat mengurangi peraturan-peraturan R.O.

9. Sepanjang penjelidikan kami telah diketemukan pula keputusan RvJ Surabaja 1e kamer, tahun 1907, jang kemudian dimadjukan dihadapan HGH di tahun 1909 ⁽¹⁶⁾. Seorang Bengal Sher Mohammad Hindi, jang kawin dengan perempuan Djawa Bok Ali Mina (djuga dinamakan Amina), telah menggugat Ned. Ind. Handelsbank, karena sitaan melanggar hukum jang telah dilakukan oleh ter-

gugat atas barang-barang penggugat-penggugat. Dalam perkara ini telah timbul pertanyaan apakah Bok Mina itu seorang perempuan bumiputera atau Timur Asing. Apabila benar ia termasuk bangsa Timur Asing, maka ia ini takluk djuga kepada S. 1855/79, dan karenanja tidak dapat mengadakan pembuktian dengan djalan saksi-saksi tentang hak miliknja atas barang-barang jang disita, oleh karena menurut pasal 2 S. 1855/79 itu, hal ini hanya dapat dibuktikan dengan naskah-naskah dan bukti-bukti tertulis. Oleh HGH telah ditetapkan bahwa djikalau kedua fihak kawin sebelum 1898, GHR tidak mempunyai kekuatan untuk berlaku surut. Dasar-dasar utama dari pendirian ini sama dengan apa jang telah dikemukakan dalam lain-lain keputusan diatas : pasal 2 A.B., kekhawatiran timbulnja kegaduhan-hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam hukum harta benda. Menarik adalah alasan jang dikemukakan fihak Bank : „dat zij toch, als Javaansche vrouw huwende met een Vreemden Oosterling volgens stbl. 1898 No. 158, waaraan terugwerkende kracht moet worden toegekend, den staat van haar echtgenoot volgt”.

10. Keputusan jang dalam hubungan ini, menurut pendapat kami dapat dipandang sebagai salah satu putusan jang terpenting, ialah dari Landraad Menado tahun 1935 disusul oleh keputusan RvJ Makassar tahun 1936 (¹⁷).

Keputusan ini menarik perhatian kita, karena tidak lama sebelumnja oleh Landraad Menado itu djuga (¹⁸) dalam hal antara fihak-fihak jang hampir sama sekali bersamaan, tetapi dengan seorang Ketua lain, telah diambil keputusan jang berlainan dalam suatu perkara jang duduknja hampir sama dengan perkara tersebut tadi.

Dalam keputusan sekarang jang didjatuhkan dibawah pimpinan Ketua Mr. H. Doeve, telah ditetapkan bahwa fihak perempuan karena perkawinannja, jang merupakan perkawinan tjampuran terdjadi sebelum 1 September 1898, tak mengikuti status sang suami.

Mula-mula oleh Landraad Menado itu djuga rupanja telah dibela pendirian jang sebaliknya. Duduknja perkara ialah sebagai berikut : Para penggugat Tan Hoo Pien, Huibert Theobald Tan dan kawan-kawannja telah menuntut perempuan Emma Jacobus, isteri dari Robert Sondak berkenaan dengan tanah-tanah milik Indonesia, jang telah ditinggalkan sebagai warisan oleh seorang perempuan Bantik Bonsajong Mandagie, yakni nenek perempuan dari penggugat-penggugat, jang merasa berhak atas tanah-tanah tersebut sebagai ahliwaris-ahliwaris. Bonsajong Mandagie ini telah menikah dengan Tan Boen Die, nenek laki penggugat-penggugat. Tanah-tanah milik Indonesia sengketanya telah dibeli oleh Bonsajong Mandagie. Sebagai peristiwa jang

perlu diterangkan pula ialah bahwa perempuan Bantik tersebut telah membuat testamen dihadapan seorang notaris di tahun 1896. Terugut dalam pembelaannya menghaturkan bahwa Bonsajong itu, karena perkawinannya dengan seorang Tionghoa, menjadi seorang Tionghoa, sehingga dengan demikian ia tidak dapat membeli setjara sjah, tanah milik Indonesia. Bonsajong telah menikah dengan Tan Boen Die dalam tahun 1860 dan telah meninggal di tahun 1895, djadi sebelum 1 September 1898. Menurut ahli-ahli jang didengar, berdasarkan adat-kebiasaan Tionghoa, maka seorang perempuan bukan Tionghoa jang kawin dengan seorang lelaki Tionghoa, menjadi Tionghoa pula.

Akan tetapi menurut Landraad, dalam hal sengketa, adat-Tionghoa tersebut tidak bisa berlaku, oleh karena *pertama-tama* hal ini bertentangan dengan alinea penghabisan dari pasal 109 RR; hanya dengan ketetapan dari Gubernur Djenderal dapat diadakan penjimpangan daripada peraturan pembagian golongan rakjat.

Kedua, menurut pasal 15 Ov. fihak perempuan sebanjak-banjaknja hanya mengikuti fihak lelaki setjara „privaatrechtelijk”.

Ketiga, penundukan menurut 15 Ov tersebut, tambahan lagi hanya mengenai fihak bukan Eropah jang kawin dengan seorang *Eropah*.

Ke-empat, menurut ayat ketiga dari 109 RR. orang Tionghoa adalah dipersamakan dengan orang Indonesia, sehingga karena suaminya adalah seorang jang dipersamakan dengan orang Indonesia ia sendiri tentu tetap adalah orang Indonesia djuga. Oleh karena itu Bonsajong Mandagie telah berhak untuk membeli tanah milik sengketa.

11. Dalam tahun 1940 ⁽¹⁹⁾, telah ditetapkan lagi oleh RvJ Batavia 3e kamer, bahwa GHR hanya berlaku untuk perkawinan sesudah GHR diumumkan. Seorang perempuan Djawa Bok Sarah telah kawin dengan seorang lelaki Arab Said Achmad Bin Mohamad Basalamah dalam tahun 1897. Sekarang perempuan tersebut mengugut Bok Warmah, Bok Wasripah dan Bok Tanjep untuk mengosongkan tanah milik Indonesia jang telah dibelinya dari Pak Soerjadi. Bagi Hakim menjadi pertanyaan apakah transaksi ini tak bertentangan dengan S. 1875/179.

Landraad Tegal telah kemukakan, bahwa Bok Sarah karena perkawinannya telah menjadi perempuan Arab, sedangkan sebaliknya RvJ menganggapnya tetap orang bumiputera, oleh karena mana transaksi tersebut sjah adanya tanpa melanggar larangan-pengasingan

tanah (vervreemdingsverbod). Bagi RvJ pun tak njata apakah ada hukum tak tertulis yang menentukan bahwa seorang perempuan Indonesia yang kawin dengan lelaki Arab, yakni seorang yang pada waktu ini dipersamakan dengan Indonesia, karena perkawinan sadja, telah termasuk dalam golongan rakjat dari fihak suami.

12. Dalam hubungan tindjauan ini, kami hendak menundjuk pula kepada suatu keputusan dari RvJ Batavia tahun 1915 ⁽²⁰⁾. Dalam suatu perkara budal antara fihak isteri dan anak-anak dari almarhum Oey Tiang Hoei oleh RvJ tersebut telah dikemukakan bahwa naturalisasi tak mempunyai kekuatan surut, hanja mempengaruhi hak-hak yang diperoleh sesudahnja naturalisasi itu, tidak mengadakan perubahan dalam hukum harta-benda suami isteri karena perbuatan naturalisasi yang belakangan. Sekiranya keputusan ini pun dapatlah diambil sebagai teladan untuk memegang teguh kepada prinsip bahwa 2 GHR tak berlaku surut.

b. Sesudah menguraikan keputusan-keputusan yang menetapkan bahwa 2 GHR tidak berlaku surut, maka sekarang selandjutnja akan diuraikan pendirian hakim yang oleh penulis² umumnja (antara lain Nederburgh, Carpentier Alting, Kleintjes, Panitya Negara) dianggap menganut paham yang sebaliknya. Jang pertama ialah keputusan dari kamar ketiga HGH tahun 1900, jang seperti telah dikatakan diatas, telah mengakibatkan reaksi dari Nederburgh. Selandjutnja akan diperbintjangkan keputusan Landraad Menado dalam tahun 1935, jang rupanja bertentangan dengan keputusan Landraad itu djuga didjatuhkan beberapa bulan kemudian ⁽²¹⁾. Sebaliknya dari pendirian penulis-penulis tersebut, kami beranggapan bahwa kedua putusan ini se-kali² tidak mengatakan bahwa pasal 2 GHR mempunyai kekuatan untuk berlaku surut.

1. Jang dalam keputusan HGH 1900 ⁽²²⁾ itu, mendjadi sebab timbulnja persoalan apakah 2 GHR berlaku djuga untuk perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan sebelum 1 September 1898, adalah perkara Tan Giok Nio alias Mina, jang menurut keputusan dari Landraad Stad en Voorsteden Batavia tahun 1899, dinjatakan bersalah memukul seorang pegawai polisi jang sedang mendjalankan tugasnja, karena mana perempuan tersebut telah dihukum kerdjapaksa selama 1 hari. Terdakwa jang lahir dari hubungan antara Tan Bian Sioet dengan perempuan bumiputera Roewit, pada tanggal 15 Agustus 1894 telah menikah dengan P.H.J.C. Meyer, sesudah terlebih dahulu menjatakan dengan akte notaris tunduk kepada hukum perdata dan dagang Eropah. Sekarang timbul persoalan apakah terdakwa ini adalah seorang Eropah atau bukan.

Dalam hubungan tindjauan kita ini adalah sangat berguna untuk memperhatikan kesimpulan dari Advocaat-Generaal Mr. Kollmann. Beliau mengemukakan pelbagai alasan yang meneguhkan pendiriannya, bahwa 2 GHR harus dianggap berlaku untuk peristiwa sengketa. Konsiderans GHR bunjinja setjara *umum*, dan apabila pembuat-undang-undang ingin GHR berlaku hanya bagi perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan *sesudah dimaklumkan* GHR, maka hal ini tentu akan disebutkannya. Pasal 10, 11, 12 GHR dengan tegas membitjarakan tentang perkawinan-perkawinan yang telah dilangsungkan sebelum 1 September 1898. Mengenai perkataan „aangaat”, dikemukakan, bahwa dalam „wetsstijl” istilah ini atjapkali digunakan untuk menundjuk kepada suatu keadaan-hukum (*rechtstoestand*). Menurut pendjelasan-pendjelasan Panitia Negara yang merantjangkan GHR sendiri peraturan-peraturan mengenai perkawinan-tjampuran, yang pada waktu itu berlaku, sangat tak mentjukupi dan tidak memberikan ketentuan atas pertanyaan apakah sang isteri mengikuti status sang suami ⁽²³⁾. Lebih djauh dikemukakan persamaan hukum adalah satu sjarat utama untuk kesatuan keluarga ⁽²⁴⁾, dan oleh karena itu menurut Kollmann, pasal 2 GHR tidak boleh ditafsirkan setjara terbatas, semata-mata karena kata-kata yang digunakan adalah dalam masa sekarang (*tegenwoordige tijd*). Panitia Negara menganut pendirian ini, karena bila tidak, pasti pada waktu membitjarakan pasal 10 ⁽²⁵⁾ akan diutarakannya, bahwa pasal tersebut hanya berlaku untuk perkawinan-perkawinan di luar negeri yang dilangsungkan sesudah 1898. Selanjutnja Kollmann telah memberi ketjaman atas pendirian Nederburgh ⁽²⁶⁾. Pertama-tama terhadap anggapan bahwa perempuan Eropah, yang hendak melangsungkan perkawinan tjampuran menurut GHR, insjaf terlebih dahulu tentang apa yang akan mendjadi akibat hukum dari tindakannya. Perempuan Eropah yang waktu *dahulu* melangsungkan perkawinan-tjampuran, djuga tak mengetahui apakah yang akan mendjadi nasibnja, sedangkan peraturan-peraturan dahulu adalah lebih buruk dan lebih samar-samar. Menurut beliau tidak masuk di akal bahwa Panitia Negara hendak membiarkan tak-teraturnja hal ini, dengan menghendaki GHR tak berlaku untuk perkawinan sebelum 1898. Terhadap anggapan Nederburgh, bahwa GHR tak boleh bertentangan dengan Wet Nederlandschap, yang telah diambil sebagai teladan, hingga oleh karena undang-undang tersebut tidak berlaku surut, maka demikian pula halnja dengan GHR, Kollmann sebaliknya mengemukakan bahwa djusteru karena Panitia Negara tidak mengutip peraturan-peralihan tertera dalam Wet Nederlandschap (jakni bahwa setiap orang dibiarkan dalam status, yang telah diperolehnja), terbukti bahwa Panitia tersebut njata tak menghendaki yang belakangan ini.

Perlu ditjatat disini, bahwa Kollmann menurut hemat kami tidak membela bahwa GHR berlaku surut. Jang dikemukakannya, hanjalah „dat dus aan art. 2 van het Koninklijk Besluit *geen* terugwerkende kracht wordt toegekend, indien dit artikel *voortaan* ook toepasselijk wordt geacht op de gemengde huwelijken voor 1 Sept. 1898 gesloten” (26a). Hal ini kurang diperhatikan oleh mereka jang mengettjam pendirian Kollmann tersebut.

Djuga HGH menurut hemat kami sependapat dengan Kollmann ini, hal mana njata dari pertimbangan, „dat bedoeld art. 2 niet tot de eerst na de inwerkingtreding van dat Kon. Besluit gesloten gemengde huwelijken is beperkt ; dat zoodanige beperking althans niet mag worden aangenomen dáár waar zooals in casu de vrouw, *reeds* privaatrechtelijk aan de wetgeving van haren man onderworpen zijnde, door haar overeenkomstig de nieuwe bepalingen *ook* publiekrechtelijk den staat van haren man te doen deelen, niet in een slechteren maar in een beteren rechtstoestand zoude worden verplaatst” (27) Dari pertimbangan ini tidak dapat ditarik kesimpulan lain daripada, bahwa menurut HGH telah terdjadi suatu perubahan status hukum publik dari perempuan bersangkutan, dan bahwa status ini *lebih baik* adanya. Peraturan baru menambahkan status Eropah menurut hukum publik pada status jang sudah dipunjai perempuan tersebut.

Sebagai djawaban atas kritik dari Kollmann ini, Nederburgh telah mengarang suatu tulisan berkalimat : „De staat der vrouw bij gemengde huwelijken en de terugwerkende kracht der wet” (28). Keputusan HGH 3e kamer tersebut diatas, telah dikupasnja habis-habisan. Apa jang disebut oleh HGH „beteren rechtstoestand” disangsikan Nederburgh. Jang mana jang lebih baik ? Berlainannya hukum belum berarti bahwa hukum jang satu lebih baik dari jang lain. Selandjutnja dianggap tak dapat dipertanggung djawabkan settjara juridis, untuk berbitjara disini tentang untung-rugi bagi fihak perempuan sebagai hal jang menentukan, karena kita bukan berada di lapangan hukum pidana dengan pasal 1 KUHP-nja. Sebagai sambutan atas pendirian Kollmann dikemukakan, bahwa adalah terlalu ditjari-tjari untuk mengatakan bahwa dari konsiderans tidak ternjata GHR tidak berlaku untuk keadaan sebelum 1898, karena sebaliknya djuga tak njata dari konsiderans tersebut, bahwa peraturan tersebut djusteru berlaku. Harusnya kita memperhatikan GHR itu pasal demi pasal untuk mendapat kepastian, apakah GHR berlaku surut atau tidak dan djanganlah kita melihat pada konsideransnja belaka. Pasal 6 umpamanya dengan tegas menundjuk hanja kepada masa jang akan datang. Tidak benar bahwa pasal 10 menjinggung-njinggung perkawinan-perkawinan sebelum 1 September 1898. Perkataan-per-

kataan „aangaan” digunakan untuk menundjuk pada perkawinan-perkawinan jang dilangsungkan sesuai dengan pasal 6 dan bukan jang „aangegaan onder vroegere recht”. Melihat pasal 11 dan 12, djusteru karena dalam pasal 2 tidak disebut-sebut perkawinan jang dilangsungkan menurut hukum jang dahulu, teranglah pasal 2 ini tak berlaku surut. Selanjutnja ditegaskan oleh Nederburgh bahwa kita harus memegang pada apa jang tertulis. Pasal 2 GHR membawa akibat-akibat bagi suatu perbuatan positif, yakni kawin tjampuran. Dalam pasal 3 tertulis „heeft aangegaan”. Apakah sang isteri memegang terus status dari sang suami ?

Bukan, perempuan tersebut tetap memegang „den door of tengevolge van dat huwelijk verkregen staat”. Karena kata-kata ini djelas, maka djelas pulalah, bahwa tak diingini oleh pembuat-undang-undang, supaja GHR berlaku surut, karena isteri-isteri jang kawin setjara perkawinan tjampuran *sebelum* 1 September 1898 tidak „telah *memperoleh* status suami mereka”, sebagai akibat perkawinan tersebut, maka tak usah status itu di-„behouden”-nja. Seterusnja perlu diketahui apakah sekiranya jang mendjadi maksud pembuat-undang-undang. Perlindungan bagi perempuan Eropah dengan pasal 15 Ov akan mendjadi hilang bila GHR dinjatakan berlaku untuk perkawinan-perkawinan dahulu. Nederburgh merasakan amat berat, bahwa umpamanya seorang wanita Eropah jang sudah menikah 25 tahun lamanja, dan tetap tinggal Eropah, kemudian sekonjong-konjong hidup dibawah hukum bumiputera dan mendjadi seorang bumiputera. Keberatan ini lebih-lebih dirasakan, djika diingati, bahwa fihak suami pun sudah diharuskan tunduk pada hukum Eropah.

Berdasarkan apa jang diuraikan diatas, kami berpendapat, bahwa Nederburgh dan lain-lain penulis tersebut diatas kurang melihat inti sebenarnya daripada uraian Kollmann maupun HGH. Tidak benar bahwa mereka ini telah mendalikan, bahwa pasal 2 GHR mempunyai kekuatan untuk berlaku surut .

2. Sebagai keputusan kedua jang seringkali dikemukakan dalam hubungan ini, kami menjebut keputusan Landraad Menado tahun 1935 ⁽²⁹⁾ sekarang diketuai Mr. J. W. Westhoff. Duduknja perkara ini pada pokoknja sama dengan keputusan jang telah diuraikan diatas ⁽³⁰⁾.

Hanja fihak jang menggugat sekarang adalah ahliwaris jang lain, yakni Lie Kiem Ih Nio. Menurut pendapat hakim sekarang „azas” 2 GHR berlaku untuk perkawinan sengketa antara Bonsajong Man-

dagie dan Tan Boen Die. Bonsajong Mandagie telah mendjadi orang Tionghoa. Pendirian Landraad jang mengakui berlakunya „azas” 2 GHR ini, tidak disertai alasan² lengkap sehingga kami sangsikan, apakah boleh dikatakan, bahwa hakim disini menerima kekuatan untuk berlaku surut dari GHR.

c. Meliha¹ tjara pengupasan diatas, telah mendjadi djelas bahwa kami berpendirian jang 2 GHR tak berlaku surut. Anggapan pelbagai ahli hukum dan keputusan-keputusan Hakim jang telah diuraikan diatas ⁽³¹⁾, pun mendjadi pokok pegangan kami. Dalam pada itu kami rasa telah berhasil membuktikan, bahwa tidak ada keputusan hakim atau pendirian ahli hukum, jang menerima kekuatan berlaku surut dari pasal 2 GHR.

B. *Lingkungan-kuasa-tempat (ruimtegebied) GHR.*

(pasal 10 GHR)

1. Dalam karangan tentang hubungan hukum interlokal dengan intergentil-perdata, Lemaire sudah katakan, bahwa „wetgeving eischt in de practijk een territoiree waarvoor zij geldt” ⁽³²⁾.

Jang mendjadi pokok pangkal pembijtaraan kita mengenai lingkungan-kuasa-tempat GHR ialah pasal 10. Dari pasal ini njatalah bahwa pada mulanja seluruh Indonesia diluar swapradja-swapradja djatoh dibawah lingkungan-kekuasaan GHR. Dari daerah ini rupanja masih harus kita ketjualikan lingkungan-kuasa-peribadi daripada apa jang kelak berkat djasa-djasa Logemann telah mendjadi terkenal sebagai „direct gebied met inheemsche rechtspraak”, mengingat bahwa dalam S. 1932/80 GHR setjara tegas telah dinjatakan berlaku pula untuk justiciabelen dari peradilan tersebut ⁽³³⁾. Proses pengluasan lingkungan-berlaku ini dapat kita saksikan pula pada waktu sekarang. Semakin banjak swapradja-swapradja dihapuskan ⁽³⁴⁾ semakin luas lingkungan-kuasa tempat dan peribadi GHR, *terlihat dari interpretasi semula pasal 10* ⁽³⁵⁾.

2. Disini pada tempatnja untuk menundjuk pada apa jang di-sinjalir oleh Kollewijn ⁽³⁶⁾ tentang praktek dari penghulu-penghulu di Indonesia jang menolak untuk mengakui sebagai sjah perkawinan-perkawinan dari orang Indonesia Islam dengan wanita Eropah jang dilakukan di negeri Belanda menurut peraturan disana dihadapan pegawai Burgerlijke Stand. Tak perlu didjelaskan disini bahwa ditindjau dari sudut pasal 10 GHR sikap demikian bertentangan dengan hukum. ^(36a).

3. Seperti telah dijelaskan diatas ⁽³⁷⁾ peradilan menganggap swapradja-swapradja pada waktu itu sebagai „luar-negeri” dan karena pembuat-undang-undang Keradjaan dengan pasal 10 jang dimaksudkan itu djuga njata berbuat demikian, maka tidak mengherankan bahwa Nederburgh ⁽³⁸⁾ memberi tjontoh-tjontoh dari „klandestiene huwelijken” dalam swapradja-swapradja antara laki-laki Eropah „warga-Gubernemen” menurut kata-istilah kontrak-kontrak dari zaman itu, dan perempuan-perempuan Indonesia „warga-swapradja-swapradja”. Seorang Eropah di Solo umpamanja, dimana terdapat Kantor Burgerlijke Stand serba lengkap, dapat menikah dengan perempuan Indonesia dihadapan penghulu, hal mana adalah bertentangan dengan pasal 6 GHR. Djuga seorang Eropah jang berada di Makassar hanja perlu melantjong ke swapradja Gowa, jang terletak hanja setengah djam djauhnya dari kota itu, untuk dapat menikah dengan perempuan bumiputera menurut kebiasaan di swapradja tersebut. Pendjabat nikah untuk bumiputera disana tak diwajibkan untuk membuat suatu naskah, apa lagi diharuskan mendaftarkan perkawinan tersebut, seperti dimaksudkan dengan pasal 6. Orang Eropah ini pun mendjadi terbebas dari keharusan mengadakan pengumuman dimuka (aankondiging), seperti salah satu formalitet jang diwajibkan oleh pasal 7 GHR.

Mengenai tjontoh-tjontoh jang dikemukakan Nederburgh ini, kami tak dapat mengikuti pendapatnja untuk zaman ini atas pertimbangan jang akan dikemukakan dibawah. ⁽³⁹⁾. Untuk hal-hal jang „sebaliknya”, yakni dimana sang lelaki adalah kaula-swapradja dan sang perempuan tidak, dapat dikatakan benar-benar terdjadi „wetsontduiking” oleh sang isteri, jang sebelum perkawinan terdjadi tunduk pada hukum Gubernemen, karena ia ini berdasarkan kontrak-kontrak, mempunyai „exterritorialiteit” di lapangan hukum, hingga karenanja ia ini djuga di Solo atau di Gowa setjara *juridis* berada di „luar” wilayah (grondgebied) swapradja, djadi berada di „dalam” wilayah Hindia Belanda, walaupun biologis tentunja hanja berada pada *satu tanah dipandang dari sudut ilmu-alam* („één stuk grond natuurrkundig gedacht”), menurut ilmu-bumi (aardrijkskundig) djuga disebut Solo atau Gowa, tetapi jang mendjadi dasar dari pada dua (atau lebih banyak) *wilayah-wilayah juridis* (juridische grondgebieden) jang saling tindih-menindih („overlappende”), ialah swapradja atau Keradjaan dan Hindia-Belanda. Dengan demikian tegas kiranja, bahwa walaupun GHR pada pokoknja tidak berlaku di daerah swapradja untuk kaula-swapradja, tidaklah benar, bahwa GHR sama sekali tidak dapat berlaku untuk *orang-orang* jang berada di daerah swapradja tersebut, sebab bagi perkawinan-perkawinan disana antara kaula-kaula-Gubernemen, jang harus dianggap

sebagai tjampuran, GHR memang berlaku, tetapi di „daerah Gubernemen”.

4. Dengan membitjarakan soal ini, tahu-tahu kita telah tiba ditengah-tengah persoalan lingkungan-kekuasaan-peribadi, jang menurut atjara akan mendjadi bagian ketiga dari bab ini, walaupun kupasan soal ini disini masih agak abstrak, sedangkan dalam bab IV masalah ini akan dibahas lebih landjut, lebih dalam dan lebih konkrit. Kita akan kembali pada inti persoalan kita mengenai perkawinan-perkawinan antara kaula-Gubernemen dan kaula-swapradja, dalam bab IV ⁽⁴⁰⁾. Keputusan-keputusan jang akan dibitjarakan disitu djuga mengenai persoalan kita disini. Satu dan lain berseanjaman sedemikian rupa hingga tak mudah dipisah-pisahkan.

*C. Lingkungan-kuasa-peribadi (Personengebied)
setjara abstrak dari GHR.
(Pasal 1 GHR)*

1. Untuk mendjelaskan lingkungan kuasa-peribadi GHR harus dikupas beberapa perkataan dari pasal 1. Dalam pasal tersebut kita menemui suatu interpretasi otentik dari pembuat-undang-undang sendiri, jang menegaskan apa jang dimaksudkan olehnja dengan istilah „perkawinan tjampuran”.

Menurut pendjelasan Panitia Negara interpretasi ini bukan hanja berlaku dalam GHR sadja, tetapi harus pula digunakan dimana-mana sadja istilah tersebut kelak akan didjumpai dalam perundang-undangan ⁽⁴¹⁾. Pasal 1 ini dapat dilihat sebagai suatu ulangan jang menegaskan apa jang sudah tertera dalam considerans.

„Perkawinan dari orang-orang jang di Indonesia tunduk pada hukum jang berlainan dinamakan perkawinan tjampuran”.

Dipandang dari sudut tafsiran-menurut-arti-perkataan (taal-kundige interpretatie), istilah „orang-orang” ini memberi setjara abstrak lingkungan-kekuasaan sangat luas kepada GHR.

Dapat dikatakan bahwa GHR berlaku untuk „setiap orang”, ketjuali jang dapat dianggap sebagai kaula-swapradja (zelfbestuurs-onderdanen), jang berdiam di lingkungan-kuasa-tempat-swapradja itu, akan tetapi djuga ini tak benar sepenuhnya, mengingat akan perselisihan faham tentang berlaku-tidaknja GHR untuk perkawinan-perkawinan tjampuran antara kaula-Gubernemen dan kaula-swapradja, jang akan dibitjarakan kelak ⁽⁴²⁾. Melihat bahwa dalam keadaan dewasa ini, seperti telah dikatakan diatas tadi ⁽⁴³⁾, politik Pemerintah Pusat

ditunjukkan kearah penghapusan dari swapradja-swapradja, dapat dirasakan bahwa lingkungan-kekuasaan-peribadi GHR akan tambah lama tambah meluas. Telah dikatakan diatas, bahwa GHR pun berlaku untuk mereka yang berada dalam suasana peradilan asli (inheemsche rechtsspraakfeer) menurut S. 1932/80 (daftar A sub 28).

2. Dengan sengadja telah dipilih perkataan „personen” bukan istilah „penduduk”, untuk menundukkan bahwa orang-orang yang bukan-penduduk pun dapat termasuk dalam lingkungan kekuasaan peraturan ini. Panitya Negara telah menjelaskan hal ini dengan mengambil sebagai tjontoh, perkawinan antara seorang wanita Eropah dengan seorang bumiputera atau Timur Asing di negeri Belanda, yang djuga tunduk kepada peraturan tersebut (⁴⁴). Bila mereka berada di Indonesia, bagi mereka berlaku hukum yang berlainan. Sebagai tjontoh dikemukakan pula oleh Panitya Negara tersebut (⁴⁵), bahwa perkawinan seorang Belanda dengan suatu wanita Perantjis yang dilangsungkan di *Eropah*, bukan suatu perkawinan tjampuran dalam arti GHR, oleh karena di Indonesia mereka ini berada dibawah hukum yang sama (jakni kedua-duanja termasuk golongan Eropah). Kami tak dapat mengikuti sepenuhnya pendirian Panitya Negara dengan tjontohnja ini. Djuga perkawinan dari perempuan Perantjis ini adalah suatu perkawinan tjampuran, karena baginja untuk sebagian berlaku hukum Perantjis dan untuk sebagian lain berlaku hukum untuk golongan Eropah, yang berlaku bagi lelaki Belanda itu. Semua ini tentu sadja apabila tak ada perdjandjian hukum-perdata-internasional atau juris-prudensi dan azas-azas hukum perdata internasional lebih tinggi dari pada GHR, yang menentukan sebaliknya. Satu soal lain ialah, bagaimana sikap kita apabila perkawinan ini dilangsungkan di Hindia Belanda dan si fihak wanita boleh dianggap bukan kaula-negara Belanda. Dibawah ini akan kami persoalkan hal ini yang timbul karena perkawinan antara orang-orang yang berkewarganegaraan lain (⁴⁶).

3. Perlu ditegaskan bahwa perkataan „hukum yang berlainan”, bukan hanya mengenai hukum-perkawinan dari fihak-fihak yang bersangkutan. Njata bahwa bisa djuga perbedaan ini terdapat dilapangan hukum lain, seperti hukum kekeluargaan, hukum warisan, hukum tanah, hukum kerdja, peraturan-peraturan khusus (misalnja adopsi, kongsi dll) dsb, dan tegas pula bahwa tidak usah perbedaan ini terdapat di s e l u r u h sistim hukum (⁴⁷).

Begitulah perkawinan antara seorang lelaki Djawa beragama Keristen dengan seorang perempuan Menado Nasrani, adalah suatu

perkawinan tjampuran (ketjuali salah satu fihak sebelumnya fi'il tsb. sudah dapat dianggap demikian tertjampur dengan golongan fihak jang lain) walaupun untuk kedua belah fihak berlaku HOCI. Demikian pula suatu perkawinan antara seorang lelaki Tionghoa jang telah tunduk kepada segenap hukum perdata dan perniagaan Eropah dengan seorang perempuan Tionghoa pula, tetapi jang tidak melakukan fi'il menunduk tsb., adalah suatu perkawinan tjampuran, walaupun kedua fihak untuk bagian terbesar dari hukum perdata hidup dibawah hukum jang sama.

4. Lebih djauh harus ditegaskan bahwa kata-kata „takluk pada” (onderworpen zijn) sesungguhnya harus didahului dengan kata-kata „voor dat huwelijk”, karena sebagai akibat perkawinan tjampuran menurut pasal 2 hukum jang berlainan itu berubah menjadi hukum jang sama.

Djika berhubung dengan ketentuan dalam pasal 10 dibelakang „onderworpen zijn” ditambahkan pula „of zouden zijn”, redaksi pasal 1 akan menjadi lebih sempurna.

-
- (1) Staatsrecht Overzee, Bab IV dan V, h. 53-91.
 - (2) Over de theorie van een stellig staatsrecht, h. 59, 123-129, sub g dari tiap-tiap bab deel I. College-aanteekeningen Staatsrecht Ned.-Indië; Het staatsrecht van Indonesië. h. 94, dst. 121, 145 dst, 186.
 - (3) General Theory of Law and State, h. 42 dst, 207 dst.
 - (4) Staatsrecht Overzee, h. 55.
 - (4a) Istilah ini digunakan oleh Resink antaranja dalam kritik buku-buku T. 151/361, 368 dan Böhtlingk, Het leerstuk der vertegenwoordiging, disertasi. Leiden, 1954, h. 110.
 - (5) GH II, h. 56-58.
 - (6) GH I, 120 dst; T. 74/335: „De staat der vrouw bij gemengde huwelijken en de terugwerkende kracht der wet”.
 - (7) Grondslagen der Rechtsbedeeling, 1913, 1e dr. h. 35 noot 2;
 - (8) Staatsinstellingen I/118, noot 1 dan literatur jang disebut disitu.
 - (9) T. 71/518.
 - (10) T. 72/446.
 - (11) h. 105.
 - (12) T. 81/59, 28 Mei 1903.
 - (13) T. 90/330, 5 Okt. 1906 dan 13 Pebr. 1908.
 - (14) Bdgk. Landraad Bandung 15 Djuni 1915, T. 107/127, jang menganggap perempuan Sunda Ratoe Djoelaha tetap orang Indonesia, walau telah menikah dengan lelaki Arab Sech Abdul Kadir Bin Alie Saweh, sebelum 1 September 1898. Untuk pendirian jang sebaliknja, lihat RvJ Semarang, 22 Djan. 1926, T. 125/205, bab V, h. 172.
 - (15) Lihat bawah h. 113.

- (16) T. 95/287, 9 Okt. 1907 dan 5 Ag. 1909.
- (17) T. 143/564, 26 Djuli 1935, RvJ Mak. 17 Djan. 1936.
- (18) T. 144/253, 25 Mrt. 1935.
- (19) T. 155/35, 13 Des. 1940.
- (20) T. 105/448, 25 Djuni 1915.
- (21) Lihat atas, h. 109.
- (22) T. 74/148, HGH 3e kamer, 9 Djan. 1900.
- (23) GH I, h. 11.
- (24) GH I, h. 17, 18.
- (25) GH I, h. 38, 39.
- (26) GH I, h. 121.
- (26a) Bdgk. Logemann, Het Staatsrecht van Indonesië h. 199 tentang „eerbiedigende werking” dari peraturan baru : „De oudere rechtsbetrekkingen blijven intact. Het nieuwe recht zal alleen moeten bepalen hoe voortaan daarin zal kunnen worden ingegrepen”.
- (27) T. 74/153, kursip dari kami.
- (28) T. 74/335.
- (29) T. 144/253, 25 Maret 1935.
- (30) h. 109.
- (31) h. 105 dst.
- (32) T. 138/657.
- (33) Tabel A dibawah „ten tweede” No. 28.
- (34) Logemann, Het Staatsrecht van Indonesië, h. 161, 163, 193.
- (35) Lihat h. 87.
- (36) Gemengde huwelijken tusschen Europeesche meisjes en Mohamedaansche Indonesiërs, De Stuw, 1e jrg. No. 10, 1 Augustus 1930.
- (36a) Berhubung dengan ini lihat putusan Landgerecht Batavia, 22 Djuni 1949, mengenai pertjeraan antara seorang lelaki Indonesia Islam dan perempuan Eropah, jang telah kawin di negeri Belanda. Tjatatant-tjatatant Mr. Ting Swan Tjong dan Mr. H. Aa pada pokoknja dapat kami ikuti, sedangkan tjatatant R. tak tepat (Mededelingen Bond van Chinese Juristen in Indonesië, Chung Hwa Hsueh Shih Hsieh Hui Tsa Chih, 1949, Jrg. II no. 1/2, h. 36 dst.
- (37) Bab II, h. 87.
- (38) GH I, h. 119.
- (39) Jakni dalam uraian mengenai lingkungan-kuasa-peribadi, h. 126 dst.
- (40) h. 124 dst.
- (41) Nederburgh GH I, 16.
- (42) h. 124 dst.
- (43) h. 115.
- (44) Nederburgh, GH I, 15.
- (45) Nederburgh, GH I, 16.
- (46) h. 121 dst.
- (47) Nederburgh, GH I, 112. Berlainan van den Berg dalam praeadviesnja, jang hanja memperhatikan perbedaan hukum perdata (h. 3 : „huwelijken tusschen personen, die elk door een eigen burgerlijk recht worden beheerscht”. Kursip dari kami).

BAB IV. LINGKUNGAN-KUASA-PERIBADI KONKRIT DARI PERATURAN PERKAWINAN TJAMPURAN.

Djika kita berpikir „relativerend” dan „concretiserend” setjara berpikir Eggens, maka dalam bab ini kita harus mengupas lebih landjut dan lebih dalam, apakah berhubung dengan *relasi* perkawinan tjampuran, artinja dari perkataan „personen onderworpen aan verschillend recht” dalam beberapa situasi *konkrit*. Sesudah dalam bab III meminta perhatian untuk beberapa penegasan ketjil mengenai arti perkataan, kembali kita pada pangkal permulaan pemitjaraan.

Dibawah ini akan dibitjarkan lebih landjut dan lebih dalam pelbagai kemungkinan dan persoalan sekitar fihak-fihak jang melangsungkan perkawinan tjampuran. Satu dan lain dengan diberikan tjontoh-tjontoh dari praktek-hukum (*rechtspractijk*). Dalam pada itu kita akan mengikuti tjara pembagian jang menurut perasaan kami paling baik dapat dipertanggung-djawabkan setjara historis maupun sistematis. Kami hendak membagi-bagikan uraian kita dalam lima bagian utama :

- | | | |
|---|---|---|
| Perkawinan tjampuran „inter-territoriaal” (1) | { | A. Perkawinan tjampuran internasional (internationaal). |
| | | B. Perkawinan tjampuran antara-regio (interregionaal). |
| Perkawinan tjampuran intern-„nasional”. | { | C. Perkawinan tjampuran antara-tempat (interlocaal). |
| | | D. Perkawinan tjampuran antar-agama (interreligieus). |
| | | E. Perkawinan tjampuran antara-golongan (intergentiel). |

A. *Perkawinan internasional.*

Perkawinan internasional selalu perkawinan tjampuran.

Melihat latar-belakang sedjarah GHR dan mengingat apa jang telah dikatakan diatas tentang „quasi internationaal privaatrecht”, sekiranja dapat dipertanggung-djawabkan, bahwa kami mulai dengan bagian ini.

Dalam pasal 10 GHR telah disebutkan perkawinan-perkawinan jang dilangsungkan di luar negeri. Apakah perkawinan-perkawinan antara warga-warga dari pelbagai negeri, dapat pula dianggap sebagai perkawinan tjampuran menurut arti-kata GHR ?

Perkawinan-perkawinan tersebut tegas adalah perkawinan-perkawinan internasional, yang dikuasai oleh hukum perdata internasional. Akan tetapi, pertanyaan timbul apakah perkawinan-perkawinan tersebut juga termasuk lingkungan-kuasa-peribadi GHR.

Melihat kata-kata yang digunakan dalam pasal 1 GHR, dapat dikatakan, bahwa perkawinan-perkawinan tersebut juga termasuk dalam istilah itu. Dilihat dari sudut latar belakang dan suasana GHR, seperti telah diuraikan diatas, pun terang, bahwa menurut sedjarah, perkawinan-perkawinan internasional juga merupakan perkawinan tjampuran menurut GHR. Menurut Kollewijn, Nederburgh pernah sangsikan apakah perkawinan-perkawinan internasional ini juga djatuh dibawah lingkungan-kekuasaan GHR ⁽²⁾. Kollewijn sendiri rupanja sangsi untuk menerima berlakunja GHR, hal mana dapat dilihat dari uraian beliau mengenai larangan perkawinan antara Aria dan bukan-Aria dari Nazi-Djerman, yang dihubungkan dengan pasal 7 GHR ⁽³⁾. Menurut pandangan kami, Mr. Wirjono Prodjodikoro tjondong kepada menerima berlakunja GHR untuk perkawinan internasional, melihat bahwa beliau hendak menganggap azas 2 GHR berlaku untuk segala hal mengenai kedudukan suami-isteri dalam perkawinan internasional ⁽⁴⁾. Djuga dari dalil yang dipertahankan oleh Lemaire dalam disertasinja ⁽⁵⁾, yakni bahwa hubungan hukum perdata antara regio dan hubungan hukum perdata internasional, yang bertalian (aanknopen) dengan hukum Hindia-Belanda, selamanja djuga bersifat hukum perdata intergentil, dapat kiranja disimpulkan, bahwa beliau ini sependapat dengan kami.

Perkawinan antara warganegara dan orang asing djuga terang adalah perkawinan dari orang-orang yang berada dibawah hukum berlainan.

Dari sebuah keputusan hakim Pengadilan Negeri di Djakarta dari 1 September 1954 ⁽⁶⁾, ternyata bahwa perkawinan yang dilangsungkan di Cairo antara seorang lelaki warganegara Indonesia dan seorang perempuan warganegara Mesir, berdasarkan pasal 2 dan 10 GHR merupakan perkawinan tjampuran menurut GHR. Pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi tindjauan kita ialah sebagai berikut :

„Menimbang, bahwa kedua belah pihak kawin di Cairo (Mesir) dalam tahun 1937 menurut peraturan dan tjara yang berlaku di negeri itu, dan dengan demikian menurut Hukum internasional perkawinan itu adalah sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat sebagai warga Negara Indonesia asli takluk pada Hukum Adatnja dan tergugat Hukum

Negara Mesir lah tadinja jang berlaku sebelum dia mendjadi isterinja penggugat, menurut pasal 10 dan 2 dari staatsblad 1898 No. 158, perkawinan itu adalah suatu perkawinan jang disebut „gemengd huwelijik” dan oleh karena itu semendjak tergugat mendjadi isteri jang sah dari penggugat, Hukum jang berlaku bagi penggugat djugalah, jaitu Hukum Adat Indonesia, jang berlaku bagi tergugat ;

Dalam hubungan ini menarik perhatian kami suatu perkawinan jang telah dilangsungkan dihadapan Pegawai Tjatan Sipil Djakarta pada tanggal 31 Djanuari 1951 antara seorang lelaki Indonesia Nasrani Samuel Abraham Sigarlaki dengan perempuan warga-negara Australia Jean Loveday Dunne. Perkawinan ini telah terdjadi sesuai dengan sjarat-sjarat jang termaktub dalam GHR. Untuk memenuhi keterangan dari fihak isteri seperti dimaksudkan oleh pasal 7 ayat 3, rupanja telah diserahkan oleh fihak perempuan sebuah keterangan dari Ambassade Australia, bahwa tidak ada keberatan terhadap perkawinan (jang ternjata ada jang kedua) dari wanita tersebut.

Berhubung tindjauan kita, seperti telah dikatakan, dibataskan pada hubungan-hubungan hukum perselisihan intern, disini tak akan dibtjarkan lebih djauh mengenai perkawinan internasional ini.

Persoalan tentang perkawinan jang terletak dalam lapangan hubungan antara bangsa, membawa kita pada lain bagian jang banjak sedikit mempunyai tjorak itu pula : perkawinan inter-regional.

B. Perkawinan antara-regio.

Djuga perkawinan-perkawinan ini selamanja adalah perkawinan tjampuran. Sebelum tg. 27 Desember 1949 hukum inter-regional ini masih mempunyai arti, tetapi sekarang hanja merupakan *sedjarah*. (?) Istilah ini kami tak ingin gunakan untuk Indonesia, walaupun mitsalnja Djawa dan Madura terhadap lain-lain pulau, tidak merupakan wilajah-hukum atau lingkungan-hukum (*rechts-kringen* of *rechtsgouwen*), hingga umpamanja dapat kita berbitjara tentang regio. Akan tetapi untuk menghindarkan kekeliruan dengan istilah hukum-antara-regio, jang sekarang sudah merupakan *sedjarah*, kami tak akan gunakan istilah ini. Bukan maksud kami akan mengadakan kupasan mendalam dari masalah tersebut jang bukan merupakan pokok pembijtaraan disertasi ini. Disini tjukup sekiranja dengan diberikan beberapa tjontoh sadja, dengan didahului uraian sepatah dua patah.

Seperti diketahui, jang mendjadi dasar dari hubungan hukum-interregional ini antaranja adalah pasal 16 A.B. Bagi kaula-negara Belanda berasal dari Hindia Belanda jang berada di negeri Belanda atau lain djadjahan dari keradjaan Belanda tetap berlaku hukum mengenai „staat en bevoegdheid” (kalimat 1) jang berlaku baginja di Hindia Belanda, ketjuali bilamana ia ini bertempat tinggal dan menetap di negeri perantauan tersebut, dalam hal mana berlaku hukum setempat (kalimat 2). Karenanja, mungkin terdjadi perkawinan-perkawinan tjampuran. Sebagai tjontoh : perkawinan antara orang Indonesia jang bertempat tinggal dan menetap di negeri Belanda jang hendak kawin, setjara diwakilkan kepada orang Indonesia jang bertempat-tinggal dan menetap di Indonesia ⁽⁸⁾; antara orang Belanda jang setjara sambil-lalu berada di Indonesia dan kawin dengan orang Belanda pula jang bertempat tinggal dan menetap di Indonesia.

Sesudah memberikan gambaran dari perkawinan-perkawinan tjampuran jang disebabkan karena hubungan dengan „luar negeri”, tibalah kita pada uraian tentang perkawinan-perkawinan tjampuran-dalam-alam-negeri sendiri.

C. Perkawinan tjampuran antara-tempat.

Sebagai pembukaan dari bagian ini, perlu kami mengemukakan pendapat Kollewijn mengenai perkawinan antara kaula-negara dan kaula-swapradja, jang mempunyai latar-belakang sedjarah dalam hukum berhubung dengan luar negeri. Menurut beliau pada tjatatan dibawah suatu keputusan RvJ Semarang tahun 1934 ⁽⁹⁾ maka dalam menentukan apakah untuk perkawinan antara kaula-swapradja dengan kaula-negara jang dilangsungkan di daerah swapradja, jang semula memperoleh status jang belakangan, perlu kita memperhatikan apakah fihak lelaki atau fihak perempuan jang mendjadi kaula-negara. Djika fihak perempuan jang mendjadi kaula-negara, jang berlaku ialah hukum-swapradja. GHR tak berlaku, djadi pasal 2 GHR djuga tidak.

Fihak perempuan tidak mendjadi kaula-negara, ketjuali djika dalam hukum swapradja berhubung dengan perkawinan tjampuran terdapat suatu peraturan dikeluarkan oleh swapradja itu sendiri, jang menetapkan bahwa sang isteri mengikuti status sang suami. Djika sebaliknya fihak perempuan mendjadi kaula-swapradja dan fihak suami adalah kaula-negara, maka fihak perempuan ini memperoleh status dari sang suami. Benarlah pertimbangan RvJ bahwa pasal 2 tidak mempunyai kekuatan hukum di daerah swapradja, akan tetapi dilupakannya, suatu hal jang penting. Adalah benar bahwa GHR tidak berlaku di daerah tersebut, akan tetapi tidak mempunyai kekuatan-

berlaku itu hanja „uit eigen hoofde”. Peraturan tersebut dapat memperoleh kekuatan-hukum berdasarkan, „hukum intergentil tak tertulis”, bahwa hukum fihak lelaki-lah yang berlaku pada perkawinan-perkawinan tjampuran, demikian Kollewijn. Dalil yang belakangan ini rupanya tak dipertahankan terus setjara konsekwen oleh beliau, mengingat bahwa kemudian ⁽¹⁰⁾ diadakan pengetjualian bagi perempuan-perempuan bukan-Indonesia-kaula-negara yang menikah dengan lelaki Indonesia-kaula-swapradja. Walaupun menurut hukum swapradja pihak lelaki, pada umumnja sang isteri tidak mengikuti status sang suami, dalam hal yang mengakibatkan pembahagian golongan-rakjat, azas tertera dalam pasal 2 GHR dianggap berlaku.

Anggapan Kollewijn ini telah dibentangkan lebih landjut dalam karangan „Huwelijk en onderhorigheid” ⁽¹¹⁾.

Menurut beliau dalam memandang hubungan perkawinan antara kaula-negara dan kaula-swapradja, harus kita memisahkan dengan tegas antara dua bagian. Yang pertama ialah perkawinan-perkawinan yang dapat mengakibatkan *perubahan golongan suku-bangsa*, menurut pasal 163 I.S. Umpamanja perkawinan antara lelaki Tionghoa dengan perempuan Indonesia kaula-swapradja, perkawinan antara lelaki Indonesia kaula-swapradja dengan perempuan Tionghoa, antara lelaki Indonesia kaula-swapradja dengan perempuan Eropah. Pada perkawinan-perkawinan sematjam ini, selain masuk golongan rakjat (mendjadi bumiputera) fihak perempuan pun memperoleh kekaulaan (mendjadi kaula-swapradja) dari sang suami. Bagian kedua ialah yang terdjadi dalam *golongan-rakjat* (bevolkingsgroep) bumiputera sendiri. Dalam bagian ini peralihan golongan rakjat tidak mendjadi pembawaan dari pernikahan. Disini ada dua kemungkinan yang masing-masing mempunyai akibat hukum berlainan. Diatas sudah diuraikan, bahwa menurut Kollewijn kita harus memperhatikan apakah fihak *lelaki* atau fihak perempuan yang mendjadi kaula-negara, tetapi diatas tadi tidak diadakan perbedaan antara perkawinan-perkawinan yang mengakibatkan perubahan golongan-rakjat dan pernikahan dalam golongan-rakjat bumiputera sendiri. Kami akan meneruskan pemandangan Kollewijn :

Apabila fihak lelaki yang mendjadi kaula-negara, djadi dalam hal bahwa seorang *lelaki Indonesia kaula-negara* (disebabkan ia ini adalah pegawai negeri bumiputera, atau seorang buruh yang bekerdja dibawah poenale sanctie, vide pasal 7 ayat 3 Zelfbestuursregelen 1938, S. no. 529) kawin dengan seorang perempuan Indonesia kaula-swapradja, maka GHR yang berlaku. Pada waktu ada perselisihan antara hukum lelaki dan hukum perempuan, maka hukum dari fihak lelaki yang harus diutamakan (voorrang). Ini, berdasarkan hukum inter-

gentil tak tertulis, jang sesuai dengan peraturan jang berlaku untuk orang Eropah, Timur Asing dan kaula-negara bumiputera, tertera dalam pasal 2 GHR ⁽¹²⁾ dan dapat dikatakan hampir sama sekali selaras dengan faham-faham tentang hubungan suami-isteri antara kalangan kaula-swapradja bumiputera. Pengetjualian hanja terdapat dalam beberapa daerah dimana fihak perempuan jang menentukan suasana-pamili.

Apabila fihak *perempuan Indonesia* jang mendjadi kaula-negara, maka GHR *tidak berlaku*, dan sang isteri tidak mengikuti status dari sang suami. Fihak isteri tetap kaula-negara.

Demikian pokok-pokok uraian Kollewijn, jang sajang sekali tidak dapat kami ikuti sepenuhnya.

Kita telah melihat bahwa menurut Kollewijn, seorang perempuan *bukan bumiputera* (Eropah, Tionghoa, Arab) kaula-negara jang menikah dengan lelaki bumiputera kaula-swapradja, mendjadi kaula-swapradja dan bumiputera pula. Akan tetapi tudjuan utama dari anggapan, bahwa seorang perempuan Indonesia kaula-negara, *tidak* dengan begitu sadja „buiten-wettelijk” — walaupun GHR bagi perempuan tersebut sebelum perkawinannya adalah „wet” — mengikuti status dari suaminya kaula-swapradja, hanja ialah kehendak untuk melindungi kepentingan-kepentingannya, jang ia tetap pegang karena memegang terus statusnja sendiri. Tetapi, apakah kepentingan-kepentingan dari perempuan-perempuan *bukan-Indonesia* kaula-negara, jang dalam hal-hal sosial, kulturil dan juridis akan berbeda lebih banjak lagi daripada fihak suami mereka, tidak sepatutnja memperoleh perlindungan pula, dengan menentukan bahwa ia ini tetap memegang statusnja sendiri? Kami lihat disini suatu tjara mengukur dengan dua matjam ukuran, pertama antara lelaki kaula-negara dan kaula-swapradja, dan kemudian antara perempuan bumiputera dan bukan-bumiputera. Tjara „met twee maten meten”, pasal 2 GHR jang mengutamakan hukum sang suami terhadap hukum fihak isteri, dituruti dalam segala hal, terketjuali satu, yakni pada waktu perempuan bumiputera kaula-negara harus dilindungi. Kami dapat menjetudjui pengetjualian-pengetjualian, jang dapat dikatakan menetapkan sesuatu dalil, kami dapat menjetudjui „nuance” terhadap „generalisering”. Akan tetapi segala sesuatu ini hanja dengan alasan-alasan jang dapat diterima. Lebih-lebih pendapat kami ini harus dikemukakan, mengingat bertambahnja perkawinan-perkawinan tjampuran intergentil dan semakin berkurangnya perkawinan-perkawinan tjampuran interlokal antara kaula-negara dan kaula-swapradja, disebabkan hapusnja swapradja-swapradja ⁽¹³⁾, atau „uitholling” daripada kekuasaan-hukum mereka, chususnja dalam lapangan peradilan, jang diganti dengan

peradilan-Negara (Landsrechtspraak), ditugaskan untuk menggunakan hukum-adat, yang dalam lapangan hukum-perdata demikian tak menghiraukan batas-batas swapradja, hingga hanya untuk *satu* lingkungan-hukum-adat (adatrechtskring) Van Vollenhoven mengikuti dalam pokoknja batas-batas daripada i.c. masih *empat* swapradja : yakni „de Vorstenlanden” !

Dengan pokok pikiran ini sebagai latar belakang harus kita meninjau keputusan-keputusan Hakim yang telah dan akan dibicarakan mengenai perkawinan antara kaula-negara dan kaula-swapradja.

Melihat jurisprudensi mengenai hal ini, lantas menarik perhatian kami keputusan dari RvJ Semarang tahun 1934, ⁽¹⁴⁾ Seorang wanita yang rupanya adalah kaula-negara, bernama M. A. J. alias M. Ng. P. Alias K. Alias Genoveva Maria K. telah dituntut karena bigamie, disebabkan telah kawin dengan R. Ng. J. seorang keluarga tingkatan ketiga dari almarhum Sultan Djokja ke-VI, sedangkan perkawinannya yang telah dilangsungkan dihadapan paderi, dengan Mattheus Ng. M., belum diputuskan. Oleh karena Landraad Djokja telah menjatakan dirinja tak berkuasa disebabkan perkawinan terdakwa dengan seorang keluarga Sultan dan sebaliknya Pengadilan Kraton Darah Dalam Djokjakarta, telah menjatakan dirinja pula tidak berkuasa mengadili, disebabkan perkawinan antara terdakwa dengan R. Ng. J. *batal* adanya, berdasarkan pertimbangan bahwa tak ada seorang perempuan, dimana pun juga, yang dapat mempunyai dua suami, maka perkara ini mendjadi perselisihan yurisdiksi yang harus diputuskan oleh RvJ Semarang. Dalam memorie dari O.v.J. yang berharga untuk ditjatat disini, telah dikemukakan pendirian bahwa perkawinan yang kedua dari terdakwa itu tidak batal adanya, akan tetapi hanya „dapat dibatalkan” (vernietigbaar), oleh karena mana Pengadilan Kraton Darah Dalam adalah yang berhak. Beliau mengemukakan bahwa dalam hal sengketa dapat dikatakan telah terdjadi suatu perkawinan tjampuran. Kedua suami isteri sebelum perkawinan mereka tunduk pada hukum yang berlainan.

Tidak diturutinja apa yang tertera dalam pasal 6, 7 GHR, tidak membikin perkawinan tersebut karena-hukum (van rechtswege) batal. Hal ini adalah sesuai dengan apa yang telah dikemukakan Kolllewijn. ⁽¹⁵⁾

Oleh penuntut-umum telah diambil sebagai tjontoh suatu peristiwa yang telah terdjadi dalam prakteknja di tahun 1932. Seorang perempuan Eropah dengan tergesa-gesa telah kawin dalam daerah swapradja sedikit diluar Medan, dengan seorang Indonesia, dengan maksud untuk menghindarkan suatu pengengjahan (uitzetting) dari Indonesia. Akan

tetapi perempuan tersebut pada waktu itu berada dalam hubungan perkawinan dengan seorang Eropah. Peraturan-peraturan imigrasi atas mana hendak disandarkan pengjenjahnja, adalah peraturan-peraturan Eropah. Sekarang timbul pertanyaan apakah perempuan tersebut adalah seorang Eropah atau seorang Indonesia. Kollewijn dalam sebuah fatwa, berpendirian, bahwa perkawinan jang kedua itu, tidak dengan sendirinja karena hukum batal adanja. Perempuan tersebut adalah seorang Indonesia, selama perkawinan kedua tersebut, tidak dimintakan pembatalannja. Berhubung dengan hal ini, O.v.J. telah minta pembatalannja dihadapan Raad Agama.

Baru sesudah hal ini tertjapai, dapat dilandjutkan pengjenjahan dari perempuan tersebut, jang sementara ini telah mendjadi orang Eropah kembali. Peristiwa ini ada tjukup interessant sebagai tjontoh betapa pentingnja perkawinan tjampuran ini sebagai alat untuk dapat menjelundupkan pelbagai peraturan hukum. Meneruskan pula dengan tinjdauan dari O.v.J. tersebut dapat ditjatat bahwa beliau mendasarkan pendiriannja atas pokok-pokok pikiran jang tertera dalam 85, 86 jo. 27 BW. RvJ dalam putusannja telah menjetudjui pendirian OvJ dan menetapkan bahwa Pengadilan Kraton Darah Dalam-lah jang berkuasa mengadili. Oleh Pengadilan Kraton tersebut terdakwa kemudian telah dihukum 3 tiga bulan pertjobaan karena bersalah telah melakukan bigami.

Selain daripada keputusan tersebut berharga sebagai tjontoh dari perkawinan antara kaula-negara dan kaula-swapradja, perkara ini pun meminta perhatian karena hubungan antara agamanja di dalam kalangan Indonesia sendiri. Persoalan ini akan dibitjarakan lebih landjut dibawah ⁽¹⁶⁾.

Menurut Kollewijn seperti diatas sudah dibentangkan, maka dalam hubungan antara kaula-negara dan kaula-swapradja dalam golongan rakjat bumiputera sendiri, harus kita memperhatikan apakah fihak lelaki atau fihak perempuan-lah jang mendjadi kaula-negara.

Menurut „hukum intergentil tak tertulis”, hukum dari fihak lelaki jang harus berlaku, demikian didalilkan oleh Kollewijn. Kami sangsi-kan apakah sudah dapat dikatakan ada hukum intergentil tak tertulis sedemikian. Bukankah pengetahuan kita tentang hukum intergentil tak tertulis, hanja dapat diperoleh dari *keputusan-keputusan*, dan *satu* keputusan sadja, belum merupakan hukum-positip untuk lain² orang ketjuali fihak-fihak jang bersangkutan, seperti djuga menurut peribahasa Belanda „één zwaluw nog geen zomer maakt”, ketjuali bagi mereka jang telah melihat burung lajang-lajang itu, dan bagi siapa kesimpulan jang musim-panas sudah mulai, telah memperoleh kekuatan

mejakinkan (*geldingskracht*). Menurut Ter Haar ⁽¹⁷⁾, keputusan-keputusan itu harus sama bunjinja dalam hal-hal jang mempunjai arti juridis *sama* (*juridisch relevante gelijke gevallen*).

Dalam keputusan jang dibitjarakan ini, dapat dikatakan bahwa perkawinan kedua jang kelihatannja telah dilangsungkan menurut hukum fihak *lelaki*, tetap dapat dianggap sebagai sjah sementara belum diminta pembatalannja.

Sekarang kita tiba pada bagian dimana pendapat-pendapat para ahli hukum dan jurisprudensi memperlihatkan pertentangan. Kita akan mempersoalkan bagaimanakah perkawinan-perkawinan dalam golongan-rakjat Indonesia sendiri, tetapi dengan perbedaan tempat (*inter-lokal*) atau perbedaan agama (*interreligieus*) termasuk istilah pasal 1 GHR. Kami akan mulai dengan membentangkan pendapat para sardjana hukum mengenai hal ini.

Selanjutnja akan diberikan kesan dari pendirian-pendirian dalam jurisprudensi.

a. Pendapat sardjana hukum.

Mula-mula harus dikemukakan bahwa ada dua anggapan jang satu dengan lain bertentangan mengenai soal ini. Anggapan pertama adalah jang „luas” dan mempunjai pengikut-pengikut terbanjak (*aa*). Jang lain adalah jang „sempit” (*bb*). Disamping kedua aliran ini ada manfaatnja pula untuk menguraikan pendirian jang dapat dikatakan berada ditengah-tengah kedua aliran ini (*cc*). Sesudah itu pendirian kami menjusul (*dd*). Menurut kesan kami pendirian ketiga ini setjara tegas telah diadjukan oleh Van Hasselt dalam dissertasi ⁽¹⁸⁾ jang sudah disebut diatas. Dalam bab I telah kami menjinggung pula perbedaan-perbedaan ini.

Sekiranja perlu ditjatat lebih landjut, bahwa masalah perkawinan antara-tempat atau antar-agama, hanja mempunjai arti bagi fihak-fihak jang termasuk golongan rakjat Indonesia dan Timur-asing-bukan-Tionghoa sadja. Hal ini disebabkan karena hukum jang berlaku untuk golongan Eropah dan Tionghoa sedjak S. 1917/129 jo S. 1924/557, tak mengenal perbedaan-perbedaan berhubung dengan berlainan tempat tinggal atau keagamaan. ⁽¹⁹⁾

(*aa*) jang „luas”.

1. Pendirian jang luas dan menghitung perkawinan antara golongan rakjat Indonesia sendiri, baik jang berbeda hukumnja karena berlainan tempat maupun karena agama, pertama-tama telah dianut oleh Panitya

Negara jang merantjangkan GHR. Benar oleh Panitia Negara tersebut di suatu bagian hanja telah dibitjarakan dengan sedemikian banjak perkataan tentang perkawinan-perkawinan antara orang-orang dari golongan-bangsa ⁽²⁰⁾ (landaard) jang berlainan. Tetapi ditempat lain Panitia Negara tersebut telah membitjarakan pula tentang perempuan bumiputera jang hidup dibawah hukum matriachaat ⁽²¹⁾. Hal ini telah ditegaskan pula di tempat lain dimana telah dibentangkan tentang perkawinan antara lelaki jang berada dibawah hukum matriarchaal dengan perempuan jang mempunjai keadaan hukum berlainan („anderen rechtstoestand”) ⁽²²⁾. Dalam bagian lain pula telah diuraikan tentang berlakunja GHR untuk „sema perkawinan-tjampuran, djuga antara orang-orang Islam dan bukan-Islam” ⁽²³⁾. Kolllewijn pun — pada waktu menjambut Mr. W. G. Koster dalam perdebatan tentang prae-advies beliau mengenai „De onderwerping voor een bepaalde rechtshandeling” —, sudah menegaskan bahwa perkawinan antara golongan-rakjat oleh Panitia-Negara tersebut, hanja dimaksudkan *sebagai tjontoh* ² ⁽²⁴⁾ daripada perkawinan tjampuran, sedangkan dikemukakan pula oleh beliau, bahwa dengan setjara *luas* („ruim”) oleh Panitia tersebut telah dibitjarakan tentang perkawinan-perkawinan antara orang-orang jang berada dibawah hukum berlainan. Disini belum dipersoalkan apakah peng-luasan ini hanja terbatas kepada perkawinan antar-agama atau harus dianggap meliputi pula pernikahan-pernikahan antara-tempat dalam golongan Indonesia sendiri. Soal ini akan mendjadi pokok pemitjaraan dibawah ini ⁽²⁵⁾.

Di fihak lain sedari dahulu sudah disinjalir adanja perbedaan faham antara undang-undang dan praktek.

2. Nederburgh dalam karangannja tentang „Eenheid of meerheid van recht voor Ned.-Indië” ⁽²⁶⁾ sudah mengatakan bahwa peng-laksanaan daripada kata-kata Undang-undang jang demikian luas ini tentu akan sangat terbatas, walaupun ahli hukum tersebut adalah salah seorang pemuka jang paling utama dalam mempertahankan interpretasi luas dari pasal tersebut sebagai satu-satunja jang tepat. ⁽²⁷⁾. Memandang segala sesuatu dari sudut pendiriannja jang luas ini, Nederburgh telah melemparkan ketjaman-ketjaman atas pelbagai pandangan dari Panitia Negara tersebut. Panitia hanja memperhatikan empat „categorieën” penduduk :

pertama golongan Eropah dan jang dipersamakan dengan mereka,
kedua golongan bumiputera di seluruh Indonesia,
ketiga golongan Tionghoa di Djawa dan Madura,

ke-empat golongan Arab dan lain-lain orang yang dipersamakan dengan bumiputera di Indonesia ⁽²⁸⁾.

Djadi, menurut pendapat Nederburgh Panitia Negara tidak tjukup mengemukakan sebagai perkawinan tjampuran, pernikahan antara orang-orang Arab dan perempuan Tionghoa yang berada di luar Djawa dan Madura, antara orang Bali dengan seorang Dajak, sedangkan sebaliknya pernikahan seorang Tionghoa dari Djawa dengan perempuan Tionghoa dari Kalimantan dianggap sebagai perkawinan tjampuran. Oleh Nederburgh telah di tegaskan pula bahwa daftar-daftar yang disadajikan dalam Kolonial Verslag ⁽²⁹⁾, mengenai djumlah perkawinan tjampuran dalam tiap-tiap tahun, hanya memperhatikan perkawinan-perkawinan antara lelaki Eropah dengan empat matjam perempuan bukan-Eropah (Indonesia-Nasrani dan bukan Nasrani, Tionghoa-Nasrani dan bukan Nasrani) dan antara perempuan Eropah dengan lelaki bukan Eropah yang tidak diperintjikan lebih djauh. Hal ini oleh beliau dianggap bertentangan dengan maksud dan tudjuan yang njata dari Panitia Negara yang merantjangkan GHR. Angka-angka ini djauh lebih sedikit daripada djumlah perkawinan yang sebenarnya adalah tjampuran. Kita melihat disini suatu pertentangan yang njata antara Undang-undang dan praktek. Dan siapa yang mengenal Nederburgh dengan tjita-tjitanja akan suatu „algemeen Landsrecht” ⁽³⁰⁾, tentu akan faham bahwa menurut penulis tersebut, perbaikan hanya dapat diperoleh dengan menudju kearah tjita-tjitanja itu. Ada manfaatja untuk mensitir disini kata-katanja yang typisch sekali bagi keadaan di Hindia Belanda waktu itu : „Men vindt hier een sprekend voorbeeld, hoe de onbruikbaarheid eener wettelijke bepaling in Indië jarenlang bedekt kan blijven, doordat men eenvoudig de hand licht bij haar toepassing of haar negeert”. Kami dapat menambahkan dengan penuh kepastian bahwa kesan-kesan yang disebutkan Nederburgh ini, djuga tjotjok sekali untuk menggambarkan keadaan di Indonesia waktu sekarang ini ⁽³¹⁾ yang tak berlainan banjak dari umpamanja Negeri Tiongkok pada waktu dimulai dengan perundang-undangan baru modern.

Akibat daripada ini ialah bahwa banjak perkawinan dilangsungkan setjara tidak-sjah dan dapat terdjadi bahwa bilamana ada seorang yang mengenal Undang-undang serta mempergunakannja, akan menghasilkan pelbagai kebimbangan dan kekatjauan dalam perkara-perkara mengenai harta-harta peninggalan, sjah-tidaknja anak-anak dsb., demikian Nederburgh.

Dalam Tjatatannja atas GHR Nederburgh pun sudah mengesankan bahwa pembuat-undang-undang kurang menginsjafi akibat-akibat dari pada definisi perkawinan tjampuran yang luas ⁽³²⁾. Pega-

wai-pegawai Burgerlijke Stand akan kurang sempat untuk dapat melaksanakan peraturan itu sesuai dengan maksudnja (³³). Dalam pendjelasan tentang GHR telah diambil oleh Nederburgh sebagai tjontoh perkawinan antara orang² sesama bumiputera seperti orang-Djawa, Bugis, Bali, Papua, Dajak, Minangkabau dan Indonesia-Nasrani, antara seorang Batak-Keristen dan Batak-bukan-Keristen (³⁴) dan ditundjuk pada perbedaan hukum seorang Djawa di Pasuruan dan seorang Tengger dari residensi tersebut pula. Menurut beliau dalam hubungan ini, dengan istilah „landaard”, dari GHR, diartikan „rechtsgroep” (³⁵).

2. Carpentier Alting, mula² setjara diam-diam, telah menganut pendirian jang luas (³⁶), kemudian dalam tahun 1913 beliau telah mengutarakan dengan sedemikian banjak perkataan anggapannja ini, waktu ia berbitjara tentang perkawinan antara seorang Djawa-Keristen dengan seorang Djawa Islam (interreligieus) dan tentang perkawinan seorang Melaju dengan seorang Makassar (interlocaal) (³⁷), sedangkan pada achirnja dalam tjetakan kedua dari „Rechtsbedeeling”-nja, beliau telah menganggap soal ini tak penting lagi, karena dalam praktek telah mendjadi tetap, bahwa jang dianut ialah anggapan jang sempit (³⁸).

4. Dari uraian van Hasselt orang memperoleh kesan seolah-olah Carpentier Alting dalam tjetakan pertama dari „Rechtsbedeeling”-nja hanya meluaskan pengertian istilah perkawinan-tjampuran kepada hubungan-hubungan interreligieus, sedangkan sebenarnya, seperti telah dikatakan tadi, jang ditegaskan oleh beliau, bukan hanya mengenai perkawinan antara „een christenjavaan met een mohamedaansche landgenoot”, tetapi pula tentang „een Maleier met een Makassaarsche”. Selandjutnja dalam bab I telah kami tegaskan bahwa memang dalam praktek dari pendjabat-pendjabat Tjatatatan Sipil pada umumnja perkawinan interlokal dan interreligieus dalam kalangan Indonesia sendiri tidak dilaksanakan sesuai dengan sjarat-sjarat termaksud dalam GHR. Akan tetapi disitu sudah disinjalir bahwa segala sesuatu bergantung dan ber-variasi sesuai dengan anggapan daripada pendjabat-pendjabat masing-masing jang sedang bertugas, pada waktu dilangsungkannja pernikahan. Telah dikemukakan dengan mengambil tjontoh dari suatu perkawinan antara seorang lelaki Indonesia Nasrani dengan perempuan Indonesia-Islam jang dijadikan lampiran disertasi ini, bahwa umpamanja pendapat dari Pegawai Tjatatatan Sipil Djakarta-Raya jang pada waktu garis-garis ini ditulis memangku djabatan tersebut, G.M. Manuputty, ialah bahwa perkawinan interreligieus adalah perkawinan tjampuran menurut GHR. Mengenai perkawinan interlokal dalam kalangan Indonesia sendiri, sampai begitu djauh dalam praktek kurang diperhatikannja, satu dan lain berhubung dengan

kenyataan bahwa perkawinan-perkawinan sedemikian pada umumnya tidak sampai masuk lingkungan kewajibannya. Cowan juga telah mengemukakan bahwa GHR dalam praktek tak dianggap berlaku untuk perkawinan-perkawinan interlokal ⁽³⁹⁾. Mengingat akan hal-hal ini, kami pun dapat mengikuti utjapan Nederburgh, bahwa Panitia Negara yang menghasilkan GHR, pada waktu membuat Rantjanganja, tidak tjukup menginsjafi luas dan dalamnja istilah 1 GHR ⁽⁴⁰⁾. Lemaire pun telah memberitahukan tentang diketemukannya suatu akta, yang menerangkan bahwa pegawai Tjatan Sipil Malang dalam 1929 telah mengawinkan seorang Indonesia-Nasrani dengan seorang Indonesia Islam. Djuga diuraikannya tentang pemberitahuan dari fihak zending ⁽⁴¹⁾, bahwa di daerah Modjowarno, di Djember dan Probolinggo perkawinan Keristen Islam dengan menenuhi sjarat-sjarat GHR dilangsungkan menurut hukum fihak lelaki- Keristen di kantor Assisten-residen ⁽⁴²⁾. Sebaliknya dikabarkan pula olehnja, bahwa pernah kedjadian bahwa pegawai-pegawai Burgerlijke Stand di Modjokerto dan Surabaya, menolak untuk melangsungkan perkawinan antara Keristen dan Islam. Pendirian Direktur Djustisi seperti ternjata dari suratnja ttg. 13 Mei 1930 yang dilampirkan pada disertasi Lemaire, pun dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan antara Keristen dan Islam adalah perkawinan tjampuran menurut GHR ⁽⁴³⁾.

Akan tetapi walaupun benar bahwa Panitia Negara kurang menginsjafi luas-nja kata-kata dalam istilah yang digunakannya, namun kami tidak dapat mengikuti pendapat van Hasselt se-olah-olah karenanja, berhubung tidak „wenselijk“-nja ⁽⁴⁴⁾ interpretasi yang luas dalam praktek, perkawinan-perkawinan interlokal dalam golongan rakjat bumiputera, dikesampingkan begitu sadja seperti tidak dikehendaki oleh pembuat-undang-undang. Hal ini akan kami bitjarakan lebih landjut dibawah ⁽⁴⁵⁾.

5. Menurut Lemaire ⁽⁴⁶⁾, van den Berg yang penting untuk diketahui pendapatnja karena mendjabat sekretaris dari Panitia Negara sefaham dengan Nederburgh ⁽⁴⁷⁾. Akan tetapi van Hasselt ⁽⁴⁸⁾ menganggap kata-kata yang digunakan oleh van den Berg kurang terang, berhubung beliau hanya menulis bahwa maksud GHR bukan se-mata-mata untuk memetjahkan bentrokan-bentrokan antara orang Eropah dan Indonesia.

6. Menurut Lemaire ⁽⁴⁹⁾ pula, maka Kollwijjn ⁽⁵⁰⁾ djuga berpendirian bahwa GHR harus berlaku untuk perkawinan antara orang-orang dari golongan-bangsa (landaard) yang sama, yang berada dibawah hukum berlainan. Panitia Negara hanya memberi t j o n t o h t j o n t o h dengan mengemukakan perkawinan-perkawinan antara

bangsa-bangsa berlainan, berhubung tjontoh-tjontoh ini adalah jang paling njata. Tidak dinjatakan adanja perbedaan dalam hal ini antara perkawinan-perkawinan interlokal dan interreligieus. Van Hasselt (⁵¹) kali ini djuga menerangkan bahwa utjapan-utjapan dari Kollewijn tadi hanja mengenai perkawinan-perkawinan interreligieus. Kami tidak dapat mengikuti pendapat Van Hasselt jang belakangan ini. Menurut hemat kami adalah njata bahwa Kollewijn lebih tjondong kepada pendapat jang „luas” dengan mengakui pula bahwa perkawinan interlokal dalam golongan rakjat termasuk pula dalam lingkungan GHR. Bukankah dalam tjatatan atas keputusan RvJ Semarang tahun 1934, jang dikupas diatas tadi (⁵²) telah digunakan oleh beliau dengan tegas, kata-kata tentang „het voor *alle* europeanen en vreemde oosterlingen en voor de *inlandse* landsonderhorigen geldende beginsel van meergenoemde Regeling (art. 2)” ? Bahwa pendirian ini kelak telah berubah, kami tidak mengetahui.

7. Lemaire sendiri dengan tegas menganut pendirian jang seluas-luasnja : GHR berlaku baik untuk perkawinan-perkawinan interlokaal maupun untuk perkawinan-perkawinan interreligieus, dalam sesuku golongan bangsa, asal sadja perbedaan daerah atau agama ini membawa pula berlainannja hukum untuk masing-masing fihak.

(bb). jang „sempit”.

1. Di fihak lain terdapat ahli-ahli jang membela pendirian jang sempit dari istilah perkawinan tjampuran. Pertama-tama harus disebut disini van Vollenhoven, karena beliau adalah ahli hukum adat Indonesia jang terpandai, dan pula karena sardjana ini adalah jang paling tegas dalam pendirian tak menjetudjui GHR, jang disebut beliau suatu „legislatieve misbaksel”. Sikap van Vollenhoven terhadap GHR disebabkan terutama karena dalam beberapa pasal diutarakan sikap penguasa pada waktu itu, jang hendak menganggap segala apa jang berasal dan berakar di negeri ini, sebagai rendahan dan hanja bersifat sementara „gelaten” (⁵³), — jang dikutukinja, karena kesan „gunstige concessie van tijdelijken aard” — timbul pula dalam susunan pasal 10 dimana digunakan perkataan-perkataan, „in een gedeelte waar het Inlandsch zelfbestuur nog bestaat” (⁵⁴). Perlu ditegaskan bahwa baik untuk perkawinan interreligieus (⁵⁵) maupun untuk perkawinan interlokal van Vollenhoven menganggap GHR tidak berlaku (⁵⁶).

2. Selandjutnja Winckel (⁵⁷) djuga menganut pendirian jang sempit. Walaupun kata² jang digunakan adalah luas, menurut pendapat beliau, Panitya Negara tidak bermaksud untuk djuga menghitung perkawinan antara orang-orang Indonesia-Keristen dan Islam termasuk dalam

istilah tersebut. Bukankah susah untuk mengatakan bahwa sang isteri mengikut status sang suami, bilamana kedua-duanya adalah dari satu golongan bangsa yang sama, demikian penulis itu. Lemaire ⁽⁵⁸⁾ dan van Hasselt ⁽⁵⁹⁾ sudah mengemukakan dengan tepat, bahwa argumen tersebut sangat lemah.

(cc) *jang „setengah-luas-setengah-sempit”*

Disamping kedua pendirian yang luas dan yang sempit ini, masih ada pendirian ketiga yang pada pokoknya dapat disebut adalah „setengah-luas-setengah-sempit”. Pendirian ini dianut oleh van Hasselt. Oleh beliau dikemukakan bahwa kalau perkawinan interreligieus termasuk istilah perkawinan tjampuran, maka tak demikian dengan perkawinan-antara tempat. Pendirian ini didasarkan terutama atas pertimbangan, bahwa adalah tidak „wenselijk” untuk menganggap perkawinan interlokal berada pula dibawah GHR. Untuk selanjutnya, pendirian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dari praktek jurisprudence pun ternyata para hakim tidak mengakui berlakunya GHR untuk perkawinan interlokal. Kami tidak dapat menyetujui pendirian van Hasselt ini, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, bahwa pertama-tama tidak pada tempatnya untuk menafsirkan segala sesuatu yang sudah tertera dalam Undang-undang menurut kehendak-hati („wenselijkheid”) belaka, bertentangan dengan kata-kata tegas yang digunakan dalam interpretasi otentik dari pembuat undang-undang, sedangkan untuk selanjutnya kami harap dapat menundukkan bahwa pendirian van Hasselt mengenai keputusan-keputusan Hakim yang disebutnya, tidak sama sekali benar adanya. Berturut-turut akan kami tjoba menerangkan lebih djauh hal ini.

(dd) *Pendirian kami.*

1. Melihat kata² yang digunakan dan maksud dari pembuat GHR, seperti telah diuraikan diatas, kami berpendapat bahwa pendirian yang seluas-luasnya adalah yang paling tepat, walaupun kami insjaf bahwa pembuat-undang-undang memang kurang mempertimbangkan akibat² daripada kata-kata istilah yang digunakannya. Kami menganggap kata-kata yang digunakan dalam pasal 1 GHR tjukup tegas untuk dengan tak ragu-ragu menganggap *semua* perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia berada dibawah hukum berlainan ⁽⁶⁰⁾ sebagai perkawinan tjampuran. Dalam pada itu kami tidak hendak mengadakan perbedaan antara perkawinan interlokal di satu pihak dan perkawinan interreligieus di lain pihak. Karenanya kami tidak se-faham dengan van Hasselt, bahwa GHR *harus* dianggap berlaku hanya bagi perkawinan-perkawinan interreligieus. Kami tidak dapat mengikuti pendirian beliau, bahwa dalam hal ini kita harus melihat pada „wen-

selijkheid” dari masuk-tidaknja sesuatu perkawinan dibawah lingkungan kekuasaan peraturan tertentu. Kami rasa „wensen” ini sebaiknja disediakan untuk suatu ius constituendum. Benar kami tidak dapat meniadakan kenjataan bahwa dalam praktek ada pendapat-pendapat berlainan dari pelbagai instansi-instansi pemerintah, jang ditugaskan melangsungkan perkawinan-perkawinan, dan terdapat pertentangan pendirian antara keputusan² hakim (^{60a}). Akan tetapi kami merasa tidak dapat meloloskan diri dari perkataan-perkataan jang tegas luas dari pasal 1 GHR dan dari anggapan Panitya Negara pembuat GHR itu, jang menurut hemat kami sudah djelas menganut pendirian luas pula, dimana mereka telah bitjara sampai dua kali tentang keadaan-keadaan di beberapa bagian Indonesia, dimana fihak perempuan hidup dibawah keadaan hukum *matriarchaal* jang berlainan dari pada lelaki, jang hidup dibawah stelsel patriarchaal dan tentang perkawinan antara lelaki jang berada dibawah hukum matriarchaal dengan seorang perempuan jang berada dalam „andere rechtstoestand”.

Disini perlu sekiranya ditjatat, bahwa Supomo menganggap pendirian, jang menghitung perkawinan antar-agama termasuk perkawinan tjampuran dan perkawinan antara tempat tidak „adalah „niet consequent” (^{60b}).

2. Pendirian pembuat Undang-undang ini, djuga telah njata dari apa jang telah dikemukakan oleh Direktur Djustisi dalam sebuah nota dari tahun 1931 (⁶¹) jang disusun atas permintaan nasehat dari Menteri Djadjahan, berhubung dengan desakan anggauta Perwakilan Rakjat Belanda, untuk mengadakan peraturan mengenai perkawinan tjampuran antara Keristen dan bukan-Keristen. Menurut Nota tersebut, dengan istilah „perkawinan tjampuran” harus diartikan *tiap*² perkawinan antara fihak-fihak jang di Indonesia berada dibawah hukum berlainan. Satu peraturan khusus tak dianggap perlu. Dari pemakaian perkataan „tiap” perkawinan ini, tanpa tambahan apa-apa dapat ditarik kesimpulan, bahwa tidak dibikin pengetjualian terhadap perkawinan-perkawinan interlokal. Pendirian Direktur Djustisi ini kemudian telah ditetapkan dalam HOCI (pasal 75).

Lebih landjut perlu sekiranya diperingati disini, bahwa menurut pendapat para ahli hukum jang tetap, seperti telah diuraikan diatas, perkawinan-perkawinan antara kekaula-an (huwelijken naar interonderhorigheidsrecht) pasti merupakan perkawinan-perkawinan tjampuran.

Perkawinan-perkawinan ini menundjukkan kepada penentuan territorial, seperti djuga halnja dengan perkawinan interlokal („huwelijken naar interrechtskringen” atau „interrechtsgouwenrecht”).

Apabila interpretasi „setengah-luas-setengah-sempit” jang diadju-kan oleh van Hasselt adalah jang tepat, hal ini harus dikemukakan oleh pembuat-undang-undang. Selain daripada itu, kami tidak dapat mengikuti pula bahwa adalah „niet wenselijk” untuk menerima ber-lakunja 1 GHR bagi peristiwa-peristiwa interlokal. Menurut hemat kami, van Hasselt dalam hal ini terlalu menjampur-adukan, pasal 1 dengan pasal 2, dari GHR. Definisi tertera dalam pasal 1 terlampau dihubungkan dengan dasar-dasar, dengan tjita-tjita, dengan principes dari pasal 2. Memang kami pun tidak dapat menjetudjuai sepenuhnya apa jang mendjadi pegangan-pegangan dalam pasal 2 GHR, akan tetapi hal ini menurut hemat kami tidak dapat menundjang pendirian, untuk karenanja, menganggap pasal 1 tidak berlaku bagi peristiwa-peristiwa jang menurut kata-kata jang digunakan jelas termasuk.

Djika pasal 2 GHR ini dirasakan tidak memuaskan, seharusnya ia dirobah. Tetapi pekerdjaan ini dapat dilakukan oleh pembuat-undang-undang ⁽⁶²⁾, dan tidak boleh didjadikan sendjata untuk ber-tentangan dengan kata-kata jang tegas dari pasal 1 GHR, mengada-kan tafsiran jang berlainan. Berhubung dengan pembijtaraan mengenai pasal 2 ini, perlu dikemukakan pula, bahwa van Hasselt rupanja agak keliru dengan mengemukakan bahwa Lemaire telah menarik kesimpul-an dari „onredelijkheid”, pasal 2 tersebut, untuk memperoleh alasan mengurangi kata-kata luas jang digunakan dalam pasal 1. Keberatan-keberatan jang telah diadjukan oleh Lemaire se-mata-mata ditudjukan kepada dasar-dasar pasal 2, bukan terhadap pasal 1.

b. Jurisprudensi.

1. Dalam hubungan ini menarik perhatian keputusan hakim jang telah dikemukakan oleh van Hasselt, ditinjau bersamaan dengan lain-lain keputusan jang bersangkutan dengan soal ini.

Berlainan dari pendirian van Hasselt mengenai keputusan Land-raad Bandung tahun 1927 ⁽⁶³⁾, tentang perkawinan antara seorang lelaki Palembang dengan seorang perempuan Sunda, kami berpendapat bahwa persoalan apakah GHR berlaku atau tidak untuk perkawinan interlokal itu, telah di-elakkan (ontgaan) oleh Hakim, ber-hubung menurut penglihatannja, salah satu fihak *sudah mengalih* kepada suasana-hukum golongan jang lain. Perhubungan antara kedua fihak karenanja dilihat sebagai intern. Dalam perkara ini fihak lelaki Palembang, jang telah pindah dan *menetap* di Bandung untuk sekian lamanja, kemudian menikah dengan seorang wanita dari daerah tempat tinggalnja jang baru, dianggap *sudah terlebur* (tjampur) dalam masja-rakat Sunda, pada sebelumnja, setidak-tidaknja pada waktu ia me-

langsungkan perkawinan tersebut. Hal ini dengan njata telah dipertimbangkan dalam sebagian keputusan itu, jang djuga telah disitir oleh van Hasselt ⁽⁶⁴⁾, jaitu : „dat een Palembang die zich te Bandoeng vestigt, veel meer *o p g a t* in het rechtsleven der Soendaneezen dan b.v. een Engelschman, die zich in Duitschland vestigt en mitsdien de rechtsregelen van de Inlanders te Bandoeng krachtiger worden voor zulk een Palembang, dan de rechtsregelen die voor hem zouden gelden, indien hij in zijn eigen streek was gebleven en daar een huwelijk had gesloten” ⁽⁶⁵⁾. Berhubung dengan pendirian kami ini, kami tak dapat mengikuti pendapat van Hasselt se-olah-olah, lelaki Palembang tersebut baru mengalih kepada suasana kehidupan masyarakat Sunda, *sesudah* perkawinannya dengan perempuan Sunda itu. Kami tak sefaham bahwa perkawinan tersebut dapat dilihat sebagai suatu „*eerste symptoom*, dat die vermenging zich begint te voltrekken” ⁽⁶⁶⁾. Kami berpendapat bahwa perbuatan menetap di daerah Sunda oleh lelaki tersebut, adalah faktor jang dapat dianggap sebagai gejala pertama dari pertjampuran tersebut. Satu dan lain walaupun kami tidak hendak mengurangi nilai daripada perkawinan dalam proses peleburan tersebut. Dalam hubungan ini perlu kiranya diingat bahwa oleh van Hasselt sendiri dibagian disertasi jang memuat kutipan ini, telah dikemukakan keputusan Landraad Bandung tersebut, untuk memberi tjontoh dari „peralihan hukum”, („rechtsovergang”) sedangkan sebagai sebab daripada proses peralihan ini, sekali-kali tidak dikemukakan perbuatan perkawinannya, tetapi hanya „*tempat*” dilangsungkannya perkawinan tersebut telah diambil sebagai pedoman.

Bukan dalam keputusan Landraad Bandung dari tahun 1927 ini saja, persoalan apakah GHR berlaku untuk hubungan interlokal telah dikesampingkan, dengan mengambil sebagai pasti bahwa sebelum atau pada waktu dilangsungkan perkawinan tersebut, salah satu pihak sudah terlebur dalam atau tertjampur sama sekali dengan suasana-hukum (*rechts sfeer*) pihak jang lain.

2. Oleh Landraad Menado dan RvJ Makassar dalam tahun 1928/1929 ⁽⁶⁷⁾ telah diperiksa perkara budal dari seorang Gorontalo Marija Walli jang dimasa hidupnya telah kawin dengan seorang lelaki Djawa beragama Islam Tjoekoer Towidjojo, dilahirkan di Surabaya, tetapi selamanya telah *tinggal* dan hidup di Menado, di mana ia dalam tahun 1891 telah tertjatat sebagai „Inlandsche burger”. Oleh Landraad telah dipertimbangkan bahwa pihak lelaki telah terlebur (*opgenomen*) dalam lingkungan - hukum pihak isteri, oleh karena ia ini „tegenover zijn hier geboren kinderen en verwanten privaatrechtelijk gebonden is aan het gewoonterecht van dit *zweede vaderland*”.

Karena hal-hal ini, jelaslah, bahwa hakim tidak sampai memersoalkan apakah GHR harus digunakan untuk hubungan perkawinan ini, walaupun diakui bahwa sang isteri mengikuti status suaminya. Pada waktu dilangsungkan perkawinan itu, kedua pihak sudah tidak lebih lama berada dibawah hukum yang berlainan. Van Hasselt sendiri telah mengambil keputusan ini sebagai tjontoh ⁽⁶⁸⁾, dimana ia membitjarakan proses penggantian kedudukan hukum (omzetting van staat). Dengan demikian, pendirian van Hasselt yang mengambil keputusan ini sebagai tjontoh bahwa hakim tidak menegaskan GHR berlaku untuk hubungan interlokal ini ⁽⁶⁹⁾, menjadi kurang kuat.

3. Dalam tahun 1935 RvJ Padang ⁽⁷⁰⁾ telah memberi keputusan dalam perkara berhubung dengan perkawinan antara seorang lelaki Bandjar dengan perempuan Minangkabau. Djuga disini persoalan perkawinan tjampran interlokal menurut hemat kami telah dikesampingkan, dengan mendalilkan bahwa salah satu pihak sudah terlebur sama sekali dalam lingkungan-hukum pihak yang lain. Almarhum Raden Mohamad telah meninggalkan suatu surat-wasiat, yang memuat ketentuan bahwa budalnya harus dibagi menurut hukum Islam, hal mana dianggap bertentangan dengan adat Minangkabau. Sekarang timbul pertanyaan apakah Raden Mohamad itu adalah seorang Minangkabau atau seorang Bandjar, dari mana ia berasal. Menurut Landraad Padang ia seorang Bandjar, karena seorang Minangkabau mempunyai suatu gelar dan suatu suku, sedangkan dalam beslit pengangkatan almarhum sebagai kepala Kampong Djawa dan Kandang serta dalam polisnja, tidak disebutkan kedua hal ini. Semasa hidup ia djuga selalu memakai titel Raden, sedangkan pemakamannya telah dilakukan di tempat kubur yang diperuntukkan bagi bangsa asing, ia tidak memiliki sebidang tanah dengan rumah-adat, tidak diketahui tentang upatjara yang menetapkan pengalihannya ke golongan Minangkabau. Dan yang penting bagi tindjauan kita ialah pertimbangan, bahwa walaupun ia menikah dengan seorang perempuan Minangkabau, *tjara* Minangkabau, karenanya ia belum menjadi orang Minangkabau. Bagi penguatan pendirian kami, penting pula pendapat RvJ, yang pada pokoknja bertentangan dengan anggapan Landraad. Yang penting menurut badan ini ialah bahwa almarhum sebagai anak dari seorang perempuan Sumatra asal Bengkulu, telah tinggal menetap selama hidupnya di Padang, belum pernah kembali ke Bandjermasin, tempat asal ajahnja. Sedangkan ia telah kawin dengan seorang perempuan Minangkabau, telah menjadi kepala kampong Minangkabau, telah terlebur („opgenomen”) dalam suku Tjaniago. Hal-hal ini memaksa untuk mengakuinja sebagai orang Minangkabau. Terang dari putusan ini, bahwa perkawinan bukan „symptoom pertama” dari proses peleburan seperti dikatakan van Hasselt. Kami saksikan disini bahwa seba-

liknja, perkawinan hanja merupakan *sebagian* daripada faktor-faktor yang menentukan sampai berapa djauh tingkatan proses peleburan sesuatu orang, meskipun kami tak sangkal bahwa perkawinan adalah faktor besar ⁽⁷¹⁾).

4. Djuga keputusan Landraad Fort de Kock 1939 yang dikuatkan RvJ Padang ⁽⁷²⁾, menundjang penglihatan kami. Seorang asal Bengkulu, Achmad Marzoeke Gelar Soetan Sjarif, yang mempunyai isteri pertama seorang perempuan Minangkabau dan perkawinannya setjara tak langsung dibitjarakan dalam kerapatan familie, dapat dianggap telah terlebur sama sekali dalam adat Minangkabau. Persoalan apakah GHR berlaku atau tidak dalam hubungan interlokal ini telah dikesampingkan dengan menerima baik bahwa salah satu fihak sudah terlebur dalam lingkungan-hukum fihak yang lain.

D. Perkawinan tjampuran antar-agama

1. Bahwasanja perkawinan interreligieus di kalangan golongan rakjat Indonesia sendiri, antara Nasrani dan bukan-Nasrani di Djawa-Madura, Minahasa, Ambon, Saparua dan Banda atau perkawinan interlokal antara orang Nasrani dari Djawa dan Nasrani dari Ambon atau Minahasa mitsalnja, merupakan perkawinan tjampuran, dapat dibatja setjara diam-diam dari pasal 75 HOCI. Dengan pasal tersebut pembuat undang-undang akui bahwa dasar tertera dalam pasal 2 GHR. berlaku untuk perkawinan dari orang Keristen dengan bukan-Keristen, atau orang Keristen dengan orang Keristen lain yang hidup dibawah hukum adat berbeda. Sekalian telah diberikan kesempatan untuk „loloskan diri” dari dasar umum pasal 2 GHR. Pada waktu hendak dilangsungkan perkawinan antara *perempuan Keristen* dengan lelaki bukan-Keristen, atas permohonan kedua mempelai dapatlah HOCI dan peraturan Register Burgerlijke Stand Indonesia Nasrani Djawa dan Madura, Minahasa dan Amboina, Saparua dan Banda (S. 1933/74) dinjatakan berlaku bagi mereka.

Menurut Memori Pendjelasan atas pasal tersebut, kesempatan ini diadakan untuk menghindarkan bahwa tanpa keichlasan seorang lelaki terpaksa „main sulap” dengan kepertjajaannya untuk dapat memenuhi keinginan bakal isterinya yang beragama Nasrani, bahwa perkawinan mereka harus takluk pada hukum perkawinan monogaam. Dalam memori Pendjelasan atas S. 1933/74 ini, dengan tegas telah ditetapkan bahwa „huwelijken door een christenman met een niet-christenvrouw of door een niet-christenman met een christenvrouw gesloten (zijn) *gemengde huwelijken*”. Dari kalimat ini njatalah bahwa menurut faham pembuat Undang-undang dalam tahun 1933, perka-

winan antara agama adalah perkawinan tjampuran menurut GHR. Bahwa pendirian ini tidak selamanya telah dianut oleh pembuat-undang undang dengan djelas telah diuraikan oleh van Hasselt (⁷³).

Perkembangan pikiran penguasa telah diikutinja dengan saksama. Disini setjara singkat ditjatjat, bahwa dalam tahun 1920 Departemen Djustisi mengakui bahwa perkawinan antara orang-orang Keristen dan bukan-Keristen adalah perkawinan tjampuran. Kemudian pendirian ini, telah ditinggalkan oleh perantjang-perantjang Peraturan-perkawinan dari tahun 1928, untuk dalam tahun 1930 mendjadi pendapat Pemerintah kembali, seperti diuraikan Direktur Djustisi dalam sirkuler, jang oleh Lemaire telah ditjantumkan sebagai lampiran pada dissertasi-nja (⁷⁴). Lebih landjut berhubungan dengan permintaan nasehat oleh Menteri Djadjahan untuk dapat mendjawab pertanjaan anggauta perwakilan rakjat negeri Belanda, jang minta diadakan peraturan mengenai perkawinan antara Keristen dan bukan-Keristen, oleh Direktur Djustisi dikemukakan lagi, bahwa sedjak beberapa lama dalam praktek oleh Pemerintah Hindia Belanda dianut pendirian, bahwa dengan istilah perkawinan tjampuran, harus diartikan t i a p perkawinan, dari fihak-fihak jang di Hindia Belanda berada dibawah hukum berlainan, sehingga tak perlu untuk membuat suatu peraturan lagi (⁷⁵).

Untuk pendjelasan jang lebih mendalam dari proses pembentukan pasal-pasal HOCI jang berhubungan dengan ini selandjutnja dihundjuk pada kupasan van Hasselt tadi.

2. Dalam tahun 1921 RvJ Batavia (⁷⁶) telah ambil keputusan jang dalam hubungan perkawinan antar-agama menarik perhatian. Perkawinan antara seorang lelaki *Tionghoa* dengan perempuan *Keristen* *Tionghoa*, dianggap *bukan* suatu perkawinan tjampuran, meskipun kedua fihak berlainan agama, namun mereka berada dibawah hukum jang sama, yakni jang berlaku untuk golongan *Tionghoa*. Berlainan adalah pendapat Landraad Bogor, jang sebaliknya menganggap perkawinan antara terdakwa Oey Sian Seng dengan Khouw Bie Nio sebagai perkawinan tjampuran jang harus diselenggarakan sesuai dengan sjarat-sjarat termaktub dalam GHR.

Oleh karena perkawinan mereka ini dalam tahun 1909 sebelum berlaku perundang-undangan baru bagi golongan *Tionghoa*, telah diselenggarakan dengan tjara Tangerang dan upatjara di Geredja dengan diteruskan kepada Burgerlijke Stand untuk orang Indonesia a.j.d.d.m. di Bogor, Landraad menganggap perkawinan tersebut bertentangan dengan apa jang tertera dalam pasal 7 GHR. Tidak ada

keterangan jang dimaksudkan disitu, tidak dilangsungkan dihadapan Kepala Tionghoa. Sebab itu dianggap perkawinan tersebut adalah tidak sjah.

Tetapi RvJ seperti telah kita saksikan tadi, berpendirian bahwa perkawinan tersebut bukan tjampuran dari GHR dan menganggapnja sjah, karena dilangsungkan menurut tjara-kebiasaan, walaupun tidak ada pendjabat-nikah.

Maka karena perkawinan kedua jang telah dilangsungkan oleh Oey Sian Seng dengan Thio Na Moy dalam tahun 1920, pada waktu perkawinan pertamanya masih berlangsung, menurut RvJ ia harus dihukum. Kemudian dengan keputusan Landraad Bogor tahun 1921 (⁷⁷) terdakwa dianggap bersalah melakukan bigami dan telah dihukum 9 bulan pendjara.

Oleh van Hasselt keputusan pertama Landraad Bogor telah dibuat tjontoh untuk memperkuat pendiriannja mengenai perkawinan antar-agama. Dalam putusan tersebut GHR dinjatakan berlaku, karena perkawinan dilangsungkan pada sebelum berlakunja perundang-undangan-kekeluargaan baru untuk golongan Tionghoa dan fihak lelaki pada waktu itu dianggap takluk pada hukum perkawinan Tionghoa atau hukum Indo-Tionghoa, sedangkan fihak isteri berada dibawah hukum Keristen-Tionghoa atau hukum Keristen-Indonesia, djadi kedua fihak berada dibawah hukum jang berlainan.

Keputusan RvJ Batavia, jang kemudian ternjata telah diikuti pula oleh Landraad Bogor tidak disebutkan van Hasselt. Menurut hemat kami pendirian RvJ Batavia adalah tepat. Walaupun ada perbedaan agama, kedua fihak tetap Tionghoa, dan berada sama-sama dibawah satu matjam Hukum jang berlaku untuk seluruh golongan Tionghoa.

3. Disini disadjikan pula keputusan dari Landraad Purwokerto 1924 (⁷⁸), tentang perkawinan antara seorang perempuan *Indonesia-Keristen dengan* lelaki *Indonesia bukan-Keristen*. Perkawinan ini dianggap tjampuran.

Perempuan Dinah, telah menuntut pertjeraan dari suaminya Kartani, dengan siapa ia dalam tahun 1923 telah kawin tjara Keristen di Geredja Purwokerto. Kartani tersebut telah menikah lagi dengan Djani dihadapan penghulu Patikradja. Oleh fihak suami itu, diakui hal-hal tersebut, akan tetapi disangkalnja bahwa ia ini seorang Keristen, karena ia tak pernah di-baptis. Oleh hakim keterangan ini ditafsirkan seolah-olah tergugat mengajukan pembelaan : bahwa per-

kawinan dengan penggugat telah dilangsungkan oleh seorang jang tak berhak, karena menurut pasal 6 GHR penghulu-lah, jang harus melangsungkan, kesalahan mana membuat perkawinan tersebut batal adanya, oleh sebab itu tidak dapat dimintakan putusannya. Njata dari pertimbangan hakim bahwa GHR dianggap berlaku untuk perkawinan ini. Keputusan tersebut telah dibuat tjontoh Lemaire untuk menguatkan pendiriannya jang luas mengenai istilah perkawinan tjampuran. Van Hasselt pun menjebut putusan ini dengan me-nitik-beratkan hubungan antar-agama, bukan antara-tempat ⁽⁷⁹⁾. Dalam hubungan pertimbangan hakim diuraikan tadi, perlu sekiranya kita memperhatikan pendirian Kollewijn, bahwa walaupun sjarat-sjarat perkawinan-perkawinan tidak dipenuhi sama sekali, hubungan pernikahan tidak dapat dianggap dengan sendirinya batal adanya. Sebanjak-banjaknya perkawinan sematjam itu „dapat dibatalkan”, bilamana tak dipenuhi „inwendige huweliksvereisten” ⁽⁸⁰⁾.

4. Menarik perhatian pula keputusan dari Krijgsraad Padang ⁽⁸¹⁾, jang menghukum seorang serdadu lelaki Indonesia-Nasrani Seti Bekon (atau Siti Bekon) 1 bulan pendjara karena bersalah melakukan bigami, sebab walaupun masih berada dalam hubungan pernikahan dengan seorang perempuan Indonesia Nasrani Riama, dengan siapa ia telah kawin menurut atjara tertera dalam HOCI, telah kawin lagi dalam tahun 1938 dihadapan Penghulu dengan seorang perempuan Djawa bernama Djoemina. Menurut pendapat kami, dalam hal ini hakim terlalu sedikit memperhatikan bahwa perkawinan Siti Bekon dengan Djoemina tersebut, sebenarnya harus memenuhi sjarat-sjarat tertera dalam GHR, supaja dapat dianggap telah dilangsungkan menurut hukum. Dalam pertimbangan keputusan tersebut hanja telah dikemukakan, bahwa perkawinan tetap berlangsung, sebelum dibatalkan oleh hakim (pasal 36, 37 HOCI, 85 BW). Kami dapat menjetudjui hal ini, sesuai dengan pendirian Kollewijn jang telah atjapkali kami kemukakan. Memang, walaupun perkawinan kedua tersebut telah dilangsungkan setjara tidak sjah, namun pernikahan itu hanja „dapat dibatalkan”. Mengenai siapa-siapa jang dapat meminta pembatalan, dan karena apa, pendeknja tentang sanksi atas pelanggaran pasal 6, 7 GHR ini akan diuraikan lebih landjut dibawah dalam bab V ⁽⁸²⁾. Akan tetapi, tak dapat dikatakan, seperti dilakukan Hakim tersebut, telah terdjadi suatu „formeel juiste wijze”, penjelenggaraan perkawinan dimuka penghulu. Dari isi keputusan ini tak njata bahwa terdakwa sebelum menikah kedua kali itu, telah beralih pada agama Islam, meskipun dalam kepala keputusan tersebut tertjantum kata-kata „overgang van godsdienst”, maka seharusnja GHR jang digunakan dalam peristiwa tersebut.

5. Berhubung dengan peralihan agama ini, Landraad Banjumas dalam tahun 1934 ⁽⁸³⁾ telah memeriksa suatu perkara pertjeraan antara penggugat Birtam lawan tergugat Minarti (Mientje). Kedua fihak adalah orang-orang Indonesia-Nasrani. Tergugat tidak berkebe-ratan terhadap pertjeraan tersebut, karena fihak penggugat sudah *beralih* kepada *agama Islam* dan telah kawin untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan Islam tjara Islam. Karena peralihan agama dari fihak penggugat suatu hubungan jang tadinja intern, telah berubah bersifat interreligieus. Mengingat perkataan „aangaat” jang digunakan dalam pasal 2 GHR, teranglah sekiranya bahwa GHR tidak berlaku dalam hal ini. Perbedaan hukum harus berada ketika dilangsungkan perkawinan ⁽⁸⁴⁾. Pada perkawinan kedua tersebut kita lihat bahwa karena peralihan agama, suatu hubungan jang seharusnya antar-agama, telah menjadi intern. Akibat-akibat daripada peralihan agama ini bukan menjadi pokok pemitjaraan kami. Disini hanya dikemukakan bahwa oleh Lemaire ⁽⁸⁵⁾ dan van Hasselt ⁽⁸⁶⁾ segala sesuatu mengenai hal ini telah dibuat pokok pemitjaraan dari dissertasi mereka. Oleh Lemaire sudah diterangkan atjapkali terdjadi bahwa perkawinan jang seharusnya antar-agama dihindarkan, karena peralihan dari salah satu fihak keagama fihak jang lain ⁽⁸⁷⁾.

6. Sekiranya pada tempatnja untuk pula menundjukkan disini akan adanya peraturan adat di kalangan Indonesia-Nasrani bahwa perkawinan jang dilangsungkan dihadapan penghulu oleh seorang Nasrani jang masih menikah dengan lain orang, dianggap sebagai tidak-sjah. ⁽⁸⁸⁾ Mrs. Djodjodigoeno-Tirtawinata telah memberitahukan pula suatu keputusan dari Landraad Purworedjo ttg. 20 Djuli 1938 jang menganggap perkawinan tjara Islam dari seorang laki Keristen dengan perempuan Islam adalah tidak sjah ⁽⁸⁹⁾.

7. Lebih djauh kami merasa perlu untuk menetapkan, bahwa kami tak dapat mengikuti anggapan se-olah-olah dengan peralihan agama sadja, seseorang dapat beralih pula dalam kedudukan golongan-rakjat (bevolkingsgroep)nja. Kami berpendapat bahwa dengan „*masuk Islam*” belaka, seorang bukan-bumiputera, tidak dengan sendirinja „mendjadi asli”.

Lemaire jang memberi untuk dipertimbangkan suatu introductief request jang memuat passage menarik tentang seorang perempuan Tionghoa, jang karena masuk agama Islam, lantas „djadi orang djawa”, djuga telah menundjuk kepada „andere factoren” jang dapat membantu kearah pengleburan ⁽⁹⁰⁾.

Alasan-alasan kami untuk menolak bahwa dengan masuk Islam sadja, sesuatu orang menjadi „asli”, didasarkan atas pelbagai pertimbangan. Pertama-tama dengan menerima demikian mudahnja per-

alihan golongan rakjat, akan timbul suatu bahaya besar dipandang dari sudut sosial-ekonomis bagi rakjat asli berhubungan dengan hak-hak atas tanah. Larangan-pengasingan tanah (vervreemdingsverbod) akan kehilangan salah satu pendukungnya.

Satu dan lain, walaupun kami tak dapat menjetudju, bahwa larangan-pengasingan yang pada hakekatnya bertudjuan melindungi rakjat petani ketjil daripada deposedering, masih tetap didasarkan atas „ras” atau golongan-rakjat, sedangkan kriterium ekonomis-lemah dan kuat sudah lama tak selaras lagi dengan batas-batas keturunan. Akibat lain ialah bahaya besar bagi puluhan ribu atau ratusan ribu perempuan-perempuan Tionghoa dan Eropah untuk kembali kepada hukum perkawinan poligaam, sedangkan mereka sudah merasakan nikmat daripada stelsel monogaam.

Adalah sangat bertentangan dengan perasaan perikeadilan, bahwa apa yang pertama-tama adalah monogaam, kemudian karena suatu *fi'il* seorang diri (*eenzijdig*) dari salah satu pihak dalam perkawinan, yakni dari pihak suami yang menjadi orang Islam, perkawinan ini untuk kemudian akan mengalami bentjana stelsel poligaam. Ini selaras dan sepadan dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan — antaranja oleh Lemaire sendiri — terhadap dasar yang kaku tertera dalam 2 GHR, jaitu bahwa sang isteri harus „mengikuti” (*volgt*) kedudukan sang suami. Lebih djauh harus diingati mengenai lelaki Eropah atau Tionghoa, bahwa hukum yang berlaku bagi golongan mereka, djusteru tidak mengenal akibat-akibat daripada perbuatan beralih agama. Hukum mereka hanya memandang perkawinan dari sudut hubungan kemasjarakatan (*burgerlijke betrekkingen*) ⁽⁹¹⁾. Bagi mereka ini akan lebih-lebih terasa gadjil, apabila peralihan agama yang dilakukan, akan membawa akibat perubahan kedudukan golongan rakjat.

Van Marle ⁽⁹²⁾ djuga berpendirian bahwa orang Eropah yang masuk Islam karenanja tidak mengalih pada golongan rakjat Indone-sia a.j.d.d.m. Oleh penulis ini telah disebut pula suatu keputusan dari RvJ Semarang ttg. 27 Mei 1857 yang menguatkan hal ini. Djuga Blume yang menjebut putusan ini pula ⁽⁹³⁾ sependapat dengan kami. Bagi tindjauan kita persoalan ini penting, karena suatu perkawinan baru bersifat tjampuran menurut GHR, bilamana dilangsungkan antara pihak-pihak yang berada dibawah hukum berlainan.

Oleh RvJ Padang 1920 dan HGH tahun 1925 ⁽⁹⁴⁾ pun di tetapkan dengan tegas bahwa „*verandering van godsdienst zonder meer geen verandering van rechtstoestand medebrengt*”. Karenanja seorang perempuan Tionghoa Ong Soei Nio yang telah beralih kepada agama Islam, masih tetap tergolong dalam golongan-rakjat Tionghoa. Harta-

peninggalannya dalam tahun 1914 harus dibagi menurut hukum kebiasaan Tionghoa yang berlaku di Bengkulu.

Pendirian kami dikuatkan pula oleh keputusan Landraad Selajar tahun 1930, diketuai oleh Mr. van Hattum ⁽⁹⁵⁾. Walaupun seorang sudah terang dibesarkan dalam alam agama Islam, namun masih harus diperiksa apakah orang tersebut termasuk golongan rakjat bumiputera. Duduknya perkara ialah sbb : Perempuan M. kelahiran dan tinggal di kampung Baroegaija, Bonea-Selajar, yang kawin dengan Tj. H. Alias S. menurut tjara Islam, telah dituduh melakukan perdjinaan dengan O. J. T. alias A. T. kelahiran Toan Tjiew, Hokkian-Tiongkok. Berhubung perkawinan antara perempuan tersebut dengan Tj. H. alias S. tidak dilakukan menurut GHR, harus diperiksa dahulu apakah yang menjadi kedudukan golongan-rakjat fihak suami. Apabila ia ini termasuk golongan Timur Asing, maka perkawinan mereka adalah tidak sjah. Oleh hakim telah dipertimbangkan bahwa S. benar keturunan seorang nénék (grootvader) Tionghoa yang telah masuk Islam, sedangkan ayah S. pun seorang Islam, S. sendiri walaupun telah dididik untuk bertahun-tahun oleh seorang Tionghoa, tidak berbitjara Tionghoa, telah dikenakan pajak pajak sebagai orang bumiputera, dan sifat-sifat lahirnya (uiterlijke kenmerken) menurut pendapat Landraad semata-mata mirip orang Indonesia, ia berpakaian tjara Indonesia, dan pada waktu melihatnya tidak dapat timbul pikiran sedikitpun bahwa ia seorang Tionghoa, bilamana nama keduanya tidak berbunyi Tionghoa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, perempuan tersebut telah dinjatakan bersalah akan perdjinaan. Dari keputusan Hakim ini teranglah, bahwa dengan menjatakan keagamaan seseorang saja, tanpa memperhatikan lain-lain faktor, belum tjukup untuk menarik kesimpulan bahwa yang bersangkutan sudah terlebur sama sekali dalam masyarakat asli.

Peralihan agama yang tak membawa perubahan hukum bagi yang bersangkutan tidak penting bagi uraian kita. Sebaliknya persamaan agama dari kedua fihak suami-isteri seperti dalam tjontoh dari praktek Dr. Dormeier di Banggai (kedua mempelai beragama Katolik) dapat berarti bagi kita sebagai perkawinan tjampuran, karena berhubung lain-lain faktor (kesukubangsaan : laki Indo-Tionghoa, isteri Indonesia ; kekaulaan : laki kaula-negara, isteri kaula-swapradja) perkawinan tersebut adalah tjampuran ⁽⁹⁶⁾.

8. Dalam hubungan pemitjaraan perkawinan antar-agama ini menarik perhatian pula keputusan dari HGH tahun 1931 ⁽⁹⁷⁾, yang menentukan bahwa perkawinan antara orang *Tionghoa Keristen* Lau Tae Kang dengan perempuan *Indonesia Nasrani* Anna Maria Poman-tauw, dilangsungkan di Hollandia dihadapan seorang pengabar Indjil,

adalah suatu perkawinan tjampuran. Waktu membitjarakan perkawinan antara golongan-rakjat dibawah, akan disebut keputusan ini ⁽⁹⁸⁾ dan dalam bab V kami akan mengupasnja kembali pada waktu menguraikan sanksi atas pelanggaran pasal 6, 7 GHR. Disini hanya perlu diulangi, bahwa yang menentukan perkawinan sengketa termasuk tjampuran, bukan ke-agamaan melainkan faktor golongan suku-bangsa fihak-fihak bersangkutan.

9. Landraad Bandung dalam tahun 1937 ⁽⁹⁹⁾ memeriksa perkara pertjeraan antara serdadu *Menado* Supit Kawangko dan seorang isteri-*Djawa*, Agustina Sailah berhubung sang isteri tak sudi mengikuti sang suami ke Menado. Oleh hakim telah dikabulkan tuntutan tjeraai, berdasarkan „onheelpbare tweespalt”. Dari isi keputusan ini tidak njata apakah perkawinan sengketa adalah tjampuran dan telah dilangsungkan sesuai peraturan-peraturan yang ditjantumkan dalam GHR. Mungkin perkawinan ini bukan antara agama, karena umpamanja fihak wanita seorang Indonesia-Nasrani djuga, tetapi setidaknya-tidaknja terang antara-tempat.

10. Djuga perkawinan-perkawinan tjampuran antara wanita Triwangsa dengan lelaki Sudra di Bali meminta perhatian dalam hubungan ini.

Fihak-fihak disini pun berada dibawah hukum berlainan, maka menurut hemat kami adalah perkawinan-tjampuran menurut GHR. Pendirian kami dikuatkan sedjarah pembentukan GHR sendiri, yang menundjukkan bahwa pasal 7 ayat 2 GHR djusteru ditjptakan untuk mengatasi larangan perkawinan sematjam di Bali itu ⁽¹⁰⁰⁾.

Dalam bab I kami sudah uraikan satu dan lain mengenai ini ⁽¹⁰¹⁾ Disitu sudah dikatakan pula bahwa Lemaire dalam dissertasi-nja ⁽¹⁰²⁾ memperlihatkan banjak perhatian pada kedjadian-kedjadian ini. Telah dikemukakan bahwa peralihan agama dari salah satu fihak seringkali dijadikan djalan-keluar untuk dapat meloloskan diri dari penghalang-penghalang perkawinan.

E. Perkawinan tjampuran antara-golongan.

1. Adalah pendapat umum, bahwa GHR berlaku untuk perkawinan *antara-golongan bangsa* (bevolkingsgroep), dari 163 IS. Pendirian Panitia Negara yang merantjangkan GHR dan pendapat beberapa ahli-hukum terkemuka sudah disebut diatas tadi ⁽¹⁰³⁾.

2. Sekarang akan kami berikan beberapa tjontoh dari jurisprudensi mengenai perkawinan tjampuran antara-golongan-bangsa ini. Duduknja perkara pelbagai keputusan akan dibentangkan setjara agak luas,

supaja kalau kelak dalam hubungan lain dibitjarakan, tak usah diulangi lagi isi keputusan² tersebut, dan tjukup dengan hanja menundjuk pada halaman-halaman ini. Selain daripada itu keputusan-keputusan ini sekedar dimaksudkan sebagai *tjontoh* daripada pelbagai masalah-masalah jang mungkin timbul berhubung dengan perkawinan tjampuran dan GHR ini. Dalam pada itu bukan maksud kami untuk membahas persoalan-persoalan dalam keputusan-keputusan ini setjara mendalam.

3. Pertama akan disadjikan keputusan mengenai perkawinan antara *perempuan Eropah dan laki-laki Indonesia* ⁽¹⁰⁴⁾.

Oleh R.P.D. dan perempuan J.M.R. jang dilahirkan di Den Helder dimohon ketetapan RvJ Surabaya pada tahun 1933 (sebenarnya 1934) supaja surat-surat jang telah mereka sampaikan kepada pegawai Burgerlijke Stand berhubung dengan keinginan menikah mereka, dinjatakan mentjukupi („genoegzaam”). Perempuan J.M.R. ternyata telah kawin dengan laki-laki Indonesia I. Tj., sesudahnja terlebih dahulu masuk agama Islam. Perkawinan ini telah dilangsungkan dihadapan penghulu. Kemudian perempuan J.M.R. telah berikrar dihadapan Tengku Soetan Radja Negeri Panei, bahwa ia moertad (apostasi) agama Islam dan kembali pada agamanya semula. Karena ini Kerapatan Panei dengan keputusan ttg. 4 Maret 1933 telah menganggap putus perkawinannya dengan I. Tj. RvJ memutuskan bahwa permohonan dapat dikabulkan ; surat-surat adalah mentjukupi. Kollewijn sesuai dengan apa jang telah diandjurkan oleh Lemaire ⁽¹⁰⁵⁾, menganggap apostasi, yakni fi'il dari satu pihak sadja (eenzijdige daad), tidak pantas sebagai tjara pemutusan perkawinan dan mengusulkan supaja alasan ini hanja dapat digunakan oleh fihak jang lain dalam hubungan perkawinan atau sedikit-dikitnja fihak jang lain itu harus didengar terlebih dahulu perihal ini.

Bagi kami tidak njata apakah perkawinan antara perempuan J. M. R., dan I. Tj., telah dilangsungkan setjara sjah. Menurut pendapat kami perkawinan ini adalah suatu perkawinan tjampuran, walaupun perempuan J. M. R. sebelumnya telah memeluk agama Islam. Ia tetap seorang dari golongan bangsa Eropah dan karena peralihan agama sadja tidak dapat dianggap sudah terlebur dalam golongan bumiputera. Tidakkah njata bahwa menurut kesedaran rakjat bumiputera dari daerah dan lingkungan I. Tj., karena memeluk agama Islam ini sadja, J. M. R. dianggap tertjampur dengan mereka ⁽¹⁰⁶⁾. GHR seharusnya dipakai dalam melangsungkan perkawinan tersebut, hal mana tidak njata dari isi keputusan ini.

Dalam hubungan ini sekiranya pada tempatnja untuk mengadakan ketjamaan terhadap praktek dari pelbagai pegawai-pegawai Tjatan

Sipil untuk golongan Eropah pada waktu ini, jang menolak untuk melangsungkan perkawinan antara seorang warga-negara Indonesia dan seorang lelaki warga-negara turunan Eropah, jang telah beralih pada agama Islam. Djuga perlu dikritik disini praktek tertjela dari penghulu-penghulu jang dalam hal sebaliknya menolak untuk melangsungkan perkawinan, apabila fihak perempuan Eropah tidak lebih dahulu „beralih” pada agama Islam. ⁽¹⁰⁷⁾. Dalam praktek se-hari-hari selaku pengatjara, telah kami ketemukan peristiwa perkawinan antara laki Indonesia beragama Islam H.S., jang telah menikah dihadapan penghulu dengan perempuan Keristen Eropah v.H., jang terlebih dahulu „masuk” agama Islam dan merobah namanja hingga berbunji Indonesia-asli. Pelbagai kesulitan timbul, sekarang dengan barang-barang-tak bergerak dari perempuan tersebut, hingga ditjarikannya djalan untuk dapat memakai kembali nama sebenarnja, sedangkan hubungan „perkawinan”, dari mana sementara ini telah dilahirkan anak, hendak dipertahankan terus.

Menarik pula dalam hubungan ini peristiwa dari perempuan Indonesia Islam M. binti M.S. jang telah kawin dihadapan penghulu pada tanggal 4 Nopember 1949 dengan seorang lelaki Eropah A.J.C. van H. jang sebenarnja telah „masuk” agama Islam dan merobah namanja mendjadi Zekie bin Ahmar. Sesudah „perkawinan” ini diputuskan dengan talak, kedua fihak menikah lagi dihadapan Pegawai Tjatatatan Sipil Djakarta pada tg. 17 September 1952, tetapi kali ini sang suami memakai namanja jang sebenarnja A. J. C. van H. ⁽¹⁰⁸⁾.

Perkawinan antara perempuan J. M. R. dengan R.P.D. menurut anggapan kami pun harus dilangsungkan sesuai dengan GHR. Tidak tegas golongan suku-bangsa (landaard) dari R.P.D., akan tetapi berhubungan permohonan ini diadjudkan kehadapan RvJ, dapat diduga bahwa ia bukan termasuk golongan bumiputera. Karena perkawinannya dengan I. Tj. perempuan J. M. R. telah mendjadi bumiputera. Dari pertimbangan hakim tak ternjata bahwa kemudian perempuan itu telah melakukan pernyataan seperti termaksud dalam 4 GHR, untuk memperoleh kembali status Eropahnja semula. Berhubung dengan ini perkawinan antara bukan-bumiputera R.P.D. dengan bumiputera J.M.R. adalah perkawinan tjampuran.

Dalam tahun 1936 oleh RvJ. Surabaya ⁽¹⁰⁹⁾ kembali telah diperiksa landjutan dari perkara ini. Fihak-fihak dalam perkara ini adalah sama seperti dalam putusan RvJ Surabaya tahun 1934 diatas. I. Tj. sekarang mendjadi penggugat lawan R.P.D. dan J.M.R. sebagai tergugat-tergugat. Jang diminta ialah pembatalan daripada perkawinan tergugat² berhubung penggugat masih mendjadi suami dari ter-

gugat J.M.R. Pembelaan tergugat² ialah bahwa di waktu perkawinan antara mereka dilangsungkan, perkawinan dari J.M.R. dengan penggugat sudah putus, berhubung J.M.R. telah moertad terhadap agama Islam. Perlu diterangkan pula bahwa J.M.R. telah menetap di Labuhan Bilik, Swapradja Panei, sebelum mengajukan soalnya kepada Kerapatan Panei. Hakim memutuskan menolak gugatan penggugat, berhubung pada waktu tergugat-tergugat menikah, perkawinan J.M.R. dengan penggugat adalah putus karena J.M.R. moertad, jang telah dinjatakan oleh hakim Agama. Oleh hakim telah dipertimbangkan bahwa GHR i.c. tidak berlaku berhubung kedua pihak sebelum menikah sudah menjadi orang-orang Islam, pula bahwa J.M.R. telah menjadi kaula-swapradja (Landschapsonderhorige). Wertheim telah menjatakan dibawah keputusan ini, bahwa 2 GHR dalam hal sengketa tak dapat digunakan, berhubung GHR tidak berlaku di suasana Swapradja (¹¹⁰).

Dengan membenarkan pendirian Wertheim, bahwa GHR tidak berlaku di daerah Swapradja, kami berpendapat bahwa dalam hal-hal seperti sengketa, harus lebih diperhatikan status pihak-pihak jang bersangkutan (kaula-negara atau kaula-swapradja) daripada tempat geografis. Satu dan lain telah kami tegaskan diatas (¹¹¹) waktu menguraikan tentang lingkungan-kuasa-tempat GHR berkenaan perkawinan antara kaula-negara dan kaula-swapradja dan akan di bahas lebih lanjut di bawah (¹¹²). Selanjutnya lihat alasan-alasan kami tentang berlakunya GHR untuk perkawinan-perkawinan I. Tj. dan J.M.R., serta R.P.D. diatas.

4. Sekarang akan kami bitjarakan keputusan-keputusan tentang perkawinan antara *perempuan Eropah dan lelaki Indonesia-Nasrani* :

Oleh Landraad dan RvJ Surabaja dalam tahun 1934 (¹¹³), telah diperiksa perkara antara perempuan Belanda Maria Elisabeth Cornet jang telah menikah dengan lelaki Indonesia-Nasrani Leonard Rondonuwu Mampouw. Perkawinan ini adalah suatu perkawinan tumpang, akan tetapi telah dilangsungkan dengan tak menurut apa jang tertantum dalam pasal 6, 7 GHR. Apakah perkawinan ini sjah adanja ? Apakah pasal-pasal 6, 7 GHR ini tak mempunyai sanksi (¹¹⁴). Ditetapkan bahwa perkawinan harus dilangsungkan menurut hukum sang lelaki, yakni hukum Indonesia-Nasrani. Jang menjadi pertanyaan sekarang ialah apakah menurut hukum ini perkawinan mereka adalah sjah berhubung hanya dilangsungkan di hadapan pegawai Burgerlijke Stand tanpa upatjara oleh pengantar-agama (godsdienstvoorganger). Landraad menganggapja tidak sjah, sedangkan RvJ sebaliknya menganggapja sjah sesuai dengan pendapat ahli-ahli jang didengar.

Kita lihat dengan njata dari keputusan ini bahwa perkawinan dari seorang jang tergolong Eropah dengan fihak Indonesia, walaupun jang beragama Nasrani, adalah perkawinan antara orang-orang jang berada dibawah hukum berlainan, karenanja perkawinan tjampuran. Dari keputusan ini pun njata, bahwa seorang Indonesia, walaupun telah memeluk agama Keristen, tidak beralih masuk ke golongan bangsa Eropah. ⁽¹¹⁵⁾

Suatu keputusan Landraad Menado ⁽¹¹⁶⁾ dari tahun 1939 jang disusul oleh keputusan HGH telah menganggap perkawinan antara seorang perempuan Eropah dengan lelaki Indonesia Nasrani jang dilangsungkan dalam tahun 1926, sebagai perkawinan tjampuran. Persoalan pasal 4 GHR, jang merupakan pokok perkara ini akan dibitjarakan dalam bab V.

5. Kita djuga telah mendapatkan perkara-perkara mengenai perkawinan antara *perempuan Indonesia* dan *lelaki Eropah*.

Dalam tahun 1906 oleh RvJ Batavia ⁽¹¹⁷⁾ telah diperiksa perkara seorang pegawai Burgerlijke Stand di Djakarta, dituduh telah melanggar pasal 10 dan 42 Reglemen Burgerlijke Stand, karena ia telah membuat akta pengakuan oleh perempuan Indonesia Sena dari 5 anak-anaknja jang dilahirkan dari perhubungan diluar perkawinan dengan J. H. Schallig, sesudah hari perkawinan sjah mereka pada tg. 1 Djuli 1905. Sebelumja, dalam tahun 1902 dan 1904, Sena sudah mengakui anak-anak tersebut dan telah menjetudjui pengakuan oleh Schallig, djadi anak-anak tersebut sudah mempunjai ibu dan ajah. Berlainan dari pada tuduhan O.M. ini, RvJ berpendapat bahwa sebagai perempuan bumiputera Sena tidak dapat mengadakan pengakuan tersebut, djadi apa jang telah dilakukan Sena sebelum perkawinan batal adanja. Ia hanja dapat mengakui setjara sjah sesudah perkawinan. Karena perkawinannja ia mendjadi orang Eropah. Hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan, karena apa jang dituduhkan padanja bukan perbuatan jang dapat dihukum. Dalam keputusan hakim ini dipertimbangkan bahwa seorang perempuan Indonesia jang telah menikah dengan lelaki Belanda, sebelum perkawinannja tersebut tidak dapat mengakui dengan sjah anak-anak jang telah dilahirkan diluar perkawinan dari hubungannja dengan lelaki Eropah tersebut. Sesudah perkawinannja ia dapat melakukan pengakuan itu, karena dengan perkawinan itu perempuan bumiputera tersebut telah mendjadi orang Eropah. Keputusan ini adalah tjontoh baik dari perhubungan tjampuran jang kemudian mendapat pengesjahan sebagai perkawinan tjampuran.

Satu dan lain berdasarkan ketentuan-ketentuan tertera dalam pasal 284 BW., jang diatas ⁽¹¹⁸⁾ telah kami sebut sebagai tjontoh dari perhubungan-perhubungan tjampuran dalam masjarakat kasta kolonial.

Oleh 2e kamer HGH dalam tahun 1913 ⁽¹¹⁹⁾ telah diperiksa perkara seorang wanita Indonesia Halima jang telah menikah dengan lelaki Belanda (se-tidak-tidaknja Eropah, atau jang dipersamakan dengan mereka, berhubung namanja C.E.J., jang agak mirip pada nama Armenia) pada tahun 1896, djadi sebelum berlakunja GHR, dengan sebelumnja tunduk pada seluruh hukum-perdata dan dagang Eropah. Karena baik Landraad Bogor maupun RvJ Batavia telah menjatakan tidak berkuasa untuk mengadili Halima, jang dituduh telah mentjuri listrik, HGH harus memberi keputusan dalam perselisihan kompetensi. Perempuan tersebut walau memperoleh nasionalitet dari suaminja karena perkawinan, namun tidak memperoleh „ras”nja, karena „nationaliteit” dan „ras” adalah dua hal jang berlainan. Perlu ditjatat bahwa HGH djuga telah mempertimbangkan bahwa pasal 5 sub 1 dari S. 1892/268 menurut mana sang isteri selama perkawinan mengikuti status suaminja, sudah berlaku dibawah pasal 6 lama BW Ned. Redaksi Tijdschrift telah mengemukakan dalam tjatatan dibawah keputusan ini, bahwa sebelum 1892 menurut pasal 5 BW Ned. lama perempuan Indonesia tersebut dengan sendirinja adalah orang Belanda, djadi perkawinannja dengan lelaki Belanda-Eropah sebelum 1892 tidak akan membawa perubahan statusnja, ketjuali hanja sependjang mendjadi pembawaan 15 Ov. Sebaliknya sesudah waktu itu perempuan Indonesia mendjadi orang asing, dan dalam hal jang sama berdasarkan pasal Wet Nederlandschap ia berubah statusnja. Akan tetapi benar adalah bahwa segala sesuatu ini tak penting, berhubung kedua peraturan tersebut, mengatur hal-hal jang b e r l a i n a n sama sekali. Oleh Redaksi dikemukakan pula bahwa dalam pasal 109 RR jang baru, semua orang *Belanda* termasuk golongan Eropah, sehingga dengan demikian dalam hal seperti ini, untuk kemudian, hakim Eropahlah jang berkuasa mengadili.

Dari keputusan ini kita dapat saksikan lagi kesulitan-kesulitan jang mendjadi pembawaan pasal 15 Ov., berhubung tidak sedjalannja perubahan dalam lapangan hukum perdata dengan lapangan hukum publik. Sebagai akibat dari keputusan ini telah timbul polemik antara Mr. P. F. K. Faber dan Mr. G. P. Duifjes (Redaktur Tijdschrift) ^(119a).

Dalam tahun 1931 telah diputuskan oleh RvJ Semarang ⁽¹²⁰⁾ bahwa perkawinan antara seorang Eropah George Dirk R. dengan seorang perempuan Djawa Siti W, untuk dapat dianggap sebagai sjah,

harus dilangsungkan sesuai dengan sjarat jang ditentukan dalam pasal 6 GHR. Suatu „perkawinan” jang, bertentangan dengan pasal tersebut telah dilangsungkan dihadapan penghulu, tidak merupakan suatu perkawinan seperti termaksud dalam pasal 279 KUHP, oleh karena itu tidak dapat dilakukan kedjahatan bigami.

Menurut hemat kami, walaupun dapat diakui, bahwa pada umumnja suatu perkawinan antara lelaki Eropah dengan perempuan Indonesia jang dilangsungkan sesudah berlakunja GHR, harus dilakukan menurut hukum fihak lelaki, djadi harus dilangsungkan dihadapan Pegawai B.S., namun suatu perkawinan jang telah dilaksanakan dihadapan pendjabat jang salah, tidak *dengan sendirinja* mengakibatkan bahwa tak ada perkawinan sama sekali. Perkawinan tersebut tidak batal adanja, tetapi sebanjak-banjaknja hanja „dapat dimintakan pembatalannja” (vernietigbaar). Satu dan lain berdasarkan ketertiban hukum dalam masjarakat, jang djuga sudah dikemukakan oleh Kolle-wijn ⁽¹²¹⁾.

Oleh HGH, 1e kamer ⁽¹²²⁾, dalam tahun 1938 berkenaan perkara pertjeraan antara penggugat-pembanding Njonja Soetilah lawan Johan Willem Sluis, tergugat-terbanding telah dinjatakan tak diterima dengan tuntutan akan pertjeraan, berdasarkan pertjobaan untuk meratjungkan dan pertjobaan pembunuhan. BW telah digunakan sebagai pedoman. Djuga disini telah dianggap dengan sendirinja Pengadilan menghadapi suatu perkawinan tjampuran sjah, berhubung dengan digunakannja BW tanpa pertimbangan-pertimbangan lebih landjut. Ternjata dari ini, bahwa sang isteri telah mengikuti status sang suami (pasal 2 GHR).

HGH 1e kamer dalam tahun 1941 ⁽¹²³⁾, telah memeriksa perkara J.v.B., pembanding lawan Njonja Pami, terbanding, isteri dari pembanding. Sengketa ini mengenai gugatan pemberian nafkah sesudahnja pertjeraan, berdasarkan pasal 225 BW. Dari digunakannja hukum BW sebagai pegangan dan fihak isteri dianggap mempunjai status suami, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal sengketa suatu perkawinan tjampuran berdasarkan GHR dianggap „vanzelfsprekend”.

6. - Mengenai perkawinan antara *perempuan Tionghoa dan lelaki Indonesia* dapat disadjikan keputusan-keputusan sbb. :

Dalam perkara dari seorang perempuan Tionghoa Oey Liem Nio jang telah menikah dengan Abdoel Gapoer dihadapan penghulu, sesudah fihak perempuan memeluk terlebih dahulu agama Islam, RvJ Surabaya ⁽¹²⁴⁾ 1904 telah memutuskan, bahwa seorang wali fihak perempuan dapat minta pembatalan dari perkawinan tjampuran terse-

but, jang tidak memenuhi sjarat² memperlihatkan keterangan seperti termaktub dalam pasal 7 GHR. Soal ini akan ditinjau lebih landjut kemudian pada pembijtaraan sanksi atas pelanggaran pasal 6, 7 GHR (¹²⁵). Jang menarik perhatian ialah bahwa dengan tak ragu-ragu hakim telah menetapkan bahwa perkawinan antara kedua fihak ini adalah perkawinan tjampuran, meskipun sang perempuan terlebih dahulu telah memeluk agama fihak sang lelaki, hingga dilihat dari sudut keagamaan perkawinan ini bukan tjampuran. Dalam peristiwa ini jang penting ialah golongan sukubangsa (landaard) dari fihak-fihak jang bersangkutan, bukan agama mereka.

Kebenaran ini lebih njata lagi dapat kita lihat dari sebuah keputusan HGH dalam tahun 1931 (¹²⁶), jang menetapkan bahwa perkawinan antara seorang lelaki Tionghoa Keristen dan seorang wanita Indonesia Keristen dalam tahun 1915 adalah suatu perkawinan tjampuran jang harus dilangsungkan selaras dengan ketentuan-ketentuan dalam GHR. Jang menentukan bahwa perkawinan antara Anna Maria Pomantouw dan Lau Tae Kang ini adalah perkawinan tjampuran, bukan keagamaan, melainkan semata-mata perbedaan ke-suku-bangsaan (¹²⁷).

Kita melihat dari keputusan-keputusan ini, bahwa perbedaan agama baru mempunyai arti untuk pertanyaan apakah terdapat suatu perkawinan tjampuran atau tidak, apabila untuk kedua fihak perbedaan agama dalam hukum hubungan perkawinan intern adalah „juri-disch relevant”.

Dalam suatu keputusan dari Raad van Justitie Surabaya tahun 1924 (¹²⁸) telah ditetapkan bahwa seorang wanita Tionghoa bernama Ong Tjwan Nio jang telah menikah dengan seorang lelaki Indonesia bernama Saridjan, dengan sendirinja telah mendjadi seorang Indonesia, sehingga dengan demikian ia dapat mengadakan gugatan dimuka hakim tanpa kuasa atau bantuan suaminja.

Oleh Landraad Makassar dalam tahun 1937 (¹²⁹) telah dipertimbangkan bahwa perkawinan dari seorang perempuan Tionghoa Nona Bodo jang sebelumnya telah masuk agama Islam dengan seorang Makassar Landjangiروه Hadji Abdul Madjid, perkawinan mana dilangsungkan dihadapan penghulu menurut tjara-tjara Islam, adalah sjah. Menurut keterangan saksi-saksi perkawinan ini telah dilangsungkan lebih dari 40 tahun jang lalu, djadi sebelum GHR mulai berlaku.

Menarik perhatian ialah pertimbangan bahwa „gemengde huwelijken tusschen Makassarren met Chineesche vrouwen niet tot de zeldzaamheden behooren”. Suatu kenyataan jang untuk daerah Indonesia Timur sudah dilukiskan dalam bab I (¹³⁰).

Selanjutnya perhatian kami tertarik oleh sebuah keputusan Landraad Bandung tahun 1940 yang membentangkan adanya perhubungan tjampuran yang dapat dikatakan hampir telah mendjelma menjadi perkawinan tjampuran. Seorang perempuan Tionghoa dibawah umur Tan Lan Nio telah dipermainkan dan diperkosa oleh Djarkasih, dengan jalan budjukan-budjukan akan dikawinkan kelak. Jang membikin keputusan ini menjadi berharga untuk rangkaian tindakan kita ialah utjapan pembela Tan bahwa fihak Djarkasih sebenarnya harus dan djuga telah mengetahui suatu kenyataan yang sudah menjadi pengetahuan umum, yakni bahwa sebagai orang Indonesia ia tidak dapat memperoleh suatu perawan Tionghoa sebagai isterinya, oleh karena perasaan-ke-suku-bangsaan (rasgevoel) di kalangan masyarakat Tionghoa amat tebalnya ⁽¹⁸¹⁾. Hal ini dengan tegas menggambarkan batas-batas kasta masyarakat kolonial, yang diatas dalam bab I sudah diuraikan ⁽¹⁸²⁾.

7. Disini kami hendak mengemukakan, bahwa perkawinan antara seorang *Tionghoa jang „gelijkgesteld”* dan seorang *Tionghoa jang tidak „gelijkgesteld”* adalah suatu perkawinan tjampuran pula. Dalam satu keputusan ⁽¹⁸³⁾ telah kami menemukan persoalan persamaan-hak (gelijkstelling) dengan suami-isteri Tionghoa sebagai fihak-fihak. Hanya soalnya adalah sedikit berlainan karena selagi perkawinan sedang berlangsung, oleh kedua fihak telah diminta dan diperoleh persamaan hak. Djika andai-kata fihak suami sadja sebelum menikah telah dipersamakan haknya, pasti perkawinan tersebut adalah suatu perkawinan tjampuran menurut GHR.

8. Lebih djauh kami telah menemukan pula perkawinan-perkawinan antara *perempuan Arab* dan *lelaki Indonesia*.

Dalam sebuah keputusan dari RvJ Batavia tahun 1908 yang telah naik terus hingga ke hadapan HGH di tahun 1910 ⁽¹⁸⁴⁾ dibitjarkan perkawinan dari seorang perempuan Arab Njahi Sirri dengan seorang Indonesia Hadji Abdulgani, yang kemudian sesudah meninggalnya sang suami, telah menikah pula dengan lelaki Arab bernama Said Mohamad bin Achmad Alatas.

Sajang sekali dalam keputusan tersebut tidak dinjatakan lebih djauh keadaan-keadaan perhubungan-nikah itu. Dalam lampiran A dari dissertasi Klein telah ditjantumkan keputusan ini dibawah No. 14 dengan kepala „gemengd huwelijk”.

9. Kami telah menemukan djuga perkawinan-perkawinan antara *perempuan Indonesia* dan *lelaki Tionghoa* :

Oleh Krijgsraad Magelang dalam tahun 1928 ⁽¹³⁵⁾ telah dipersoalkan perkawinan antara seorang laki Tionghoa Tjoa Peng An, jang sebagai pradjurit hospital dengan memakai nama Kartopawiro ⁽¹³⁶⁾, telah menikah setjara Islam dihadapan penghulu dengan masing-masing Moertidjah (jang telah ditjeraikannya) dalam tahun 1925 dan perempuan Djawa Bok Parijem dalam tahun 1926, walaupun ia masih berada dalam pertalian perkawinan dengan Kho Misih Nio, dengan siapa ia dalam tahun 1914 telah kawin setjara adat-kebiasaan Tionghoa dihadapan Wijkmeester, perkawinan mana kemudian dilangsungkan pula dihadapan Pegawai Burgerlijke Stand. Dilihat dari sudut masalah peralihan agama dan pengelburan ⁽¹³⁷⁾, pertimbangan-pertimbangan jang dikemukakan dalam keputusan ini menarik perhatian. Oleh Hakim Tentara telah diputuskan bahwa Tjoa Peng An tersebut masih tetap adalah seorang jang termasuk golongan suku-bangsa Tionghoa. Ajah nja bernama Tjoa Gwan Bie, dan ia menikah pula ketika masih berumur 18 tahun menurut tjara-tjara Tionghoa, sedangkan penghidupannya selama 5 tahun jang kemudian dijalankannya ditengah-tengah masjarakat bumiputera, tak tjukup untuk menganggapnja telah terlebur dalam masjarakat itu, satu dan lain walaupun ia menurut anggapanja sudah memeluk agama Islam, karena ia telah diberikan minum sematjam air dan ia sesudah itu telah memakai nama Kartopawiro, pemakaian nama Indonesia mana oleh hakim dianggap palsu adanja. Bahwa ia belum dapat dianggap telah mendjadi orang Indonesia terlihat pula dari kenyataan bahwa dalam tahun 1925 ia telah kawin lagi dihadapan Burgerlijke Stand dengan Kho Misih Nio, yakni dengan tjara jang ditentukan oleh undang-undang bagi orang-orang Tionghoa, sedangkan dari keterangan-keterangan jang telah mendjadi tetap dari djalanja pemeriksaan dalam sidang ternjata bahwa hal ini telah dilakukannya karena ke-taatan kepada orang tuanja, hal mana membuktikan pula bahwa ia masih insjaf akan hubungan kekeluargaannya. Perkawinan jang telah dilakukannya dengan Bok Parijem dianggap sebagai perkawinan menurut pengertian pasal 279 KUHP, oleh karena mana terdakwa telah dinjatakan bersalah melakukan perbuatan bigami dan dihukum dengan 2 bulan pendjara.

Kami sangsikan apakah perkawinan antara Bok Parijem dengan Tjoa Peng An tersebut adalah suatu perkawinan jang *sjah*, karena tidak dilangsungkan sesuai dengan GHR. Djika Hakim adalah konsekwen, sesudahnja oleh beliau sendiri telah ditetapkan bahwa sukubangsa (landaard) terdakwa adalah Tionghoa, seharusnya beliau pun djangan menganggap bahwa perkawinan tersebut setjara objektib adalah suatu perkawinan sjah ⁽¹³⁸⁾. Walaupun demikian kami dapat mengikuti bahwa pasal 279 KUHP adalah untuk perlindungan fihak isteri, dan karena belum dimintakan pembatalannya, perkawinan tersebut tetap

dapat dipandang sebagai perkawinan menurut arti pasal KUHP termaksud, hingga walaupun dengan alasan-alasan yang berlainan, kami dapat menjetudjui hasil keputusan Hakim tersebut, yang menjatakan terdakwa bersalah akan bigami ⁽¹³⁹⁾.

10. Kami menemukan pula perkawinan-perkawinan antara perempuan Indonesia dan lelaki Arab :

Oleh HGH dalam tahun 1903 ⁽¹⁴⁰⁾ telah diperiksa perkara dari perempuan Indonesia Moerjati alias Ma Saleha dan Tarwijah alias Ma Djoenah yang kedua-duanja telah mendjadi isteri dari seorang Arab Sech Salim Baharis. Dari pertimbangan-pertimbangan keputusan ini telah njata bahwa anak-anak dari perkawinan antara Moerjati dan Sech Salim tersebut dianggap sebagai perempuan Arab, dan karena itu tidak dapat menerima hibah dari tanah-tanah milik Indonesia yang mendjadi pokok sengketa, karena bertentangan dengan S. 1875/179, sedangkan Moerjati sendiri oleh semua Pengadilan yang telah memeriksa perkara ini (diantaraja Landraad Banjuwangi), karena perkawinannya dengan Sech Salim, tidak dianggap telah mendjadi „Arabische”. Rupanja perkawinan ini telah dilangsungkan sebelum tg. 1 September 1898. Dalam hubungan pembijtaraan lingkungan-kekuasaan-waktu GHR keputusan ini telah dibahas pula ⁽¹⁴¹⁾.

Djuga telah kami ketemukan suatu keputusan dari HIZ 1939 ⁽¹⁴²⁾, yang pada pokoknja membitjarakan perhubungan perkawinan antara seorang yang menurut namanja, Sech Soleh bin Aboed bin Hatim, adalah seorang lelaki Arab, dan perempuan Siti Hindoen. Sech Soleh telah minta kehadiran Pengadilan Agama agar supaja perkawinannya dengan perempuan tersebut, yang dilangsungkan dihadapan penghulu dalam tahun 1938, dinjatakan sjah adanja, dan fihak isteri harus dinjatakan taat padanja. Oleh fihak perempuan perkawinan ini dianggap batal, karena telah dilakukan dengan paksaan. Raad Agama, sesuai dengan pendirian HIZ, berpendapat, bahwa sama sekali tidak ada paksaan, oleh karena ajah Siti Hindoen sendiri telah mendjadi wali diwaktu perkawinan tersebut, dan pada waktu diberitahukan akan dikawinkannya perempuan tersebut oleh ajahnja, ia tidak mengutjapkan apa² untuk mengutarakan bahwa ia tak menjetudjuinja. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, perkawinan sengketa telah dianggap sjah adanja. Menurut pendapat kami, seharusnya perkara ini dilangsungkan menurut sjarat-sjarat yang tertera dalam GHR, apabila benar penggugat dalam perkara ini adalah seorang Arab. Dari isi keputusan tersebut, tidak njata bahwa hal ini telah dipertimbangkan.

Dalam hubungan ini perlu ditjatat pula suatu adpis yang telah diberikan oleh Wertheim ⁽¹⁴³⁾ mengenai pemilikan tanah dengan hak

agrarisch eigendom oleh seorang perempuan Indonesia jang kemudian menikah dengan seorang Arab. Karena perkawinan tersebut ia mendjadi orang Arab pula dan dengan demikian takluk kepada BW dan hukum dagang Eropah. Akan tetapi, suatu permohonan jang diadjukannya kehadapan hakim-komisaris RvJ Batavia untuk mentjatat eigendom itu dalam daftar eigendom Eropah, telah ditolak, hal mana oleh penanja telah dianggap tidak tepat, dan bertentangan dengan praktek.

11. Selandjutnja kami hendak membitjarakan beberapa perkawinan antara *perempuan Indonesia* dengan lelaki *Timur Asing lainnja* bukan Tionghoa, bukan Arab ;

Berkenaan dengan perkawinan matjam ini perlu kami membitjarakan agak luas dua keputusan jang penting sekali. Dalam tahun 1932 RvJ Medan ⁽¹⁴⁴⁾ telah memeriksa satu perkara antara Weeskamer dan perempuan-perempuan Rakiah dan Chamsiah, isteri-isteri dari Natoellah, seorang Afghanistan, karenanja tergolong Timur Asing, dengan siapa mereka telah menikah masing-masing dalam tahun 1910 dan 1916.

Kedua perempuan ini adalah kaula dari Sultan Asahan, sedangkan Natoellah adalah kaula-negara (Landsonderhorige). Natoellah telah djatoh palit dan karenanja Weeskamer menggugat kedua istrinja tersebut untuk mengembalikan tanah dan barang-barang jang telah dihibahkan olehnja kepada mereka. Sekarang timbul persoalan apakah jang mendjadi status daripada perempuan-perempuan tersebut. Apakah mereka ini adalah kaula-swapradja atautkah kaula-negara ? Menurut pertimbangan RvJ di Asahan berlaku suatu peraturan *adat*, jang menentukan bahwa seorang perempuan kaula-swapradja karena perkawinan dengan seorang kaula-negara, memperoleh status kaula-negara.

Dan menurut pasal 2 GHR perempuan tersebut telah mendjadi orang-orang Timur-Asing. Oleh karena itu mereka adalah justiciabelen dari Hakim-Gubernemen.

Sitaan atas barang-barang perempuan-perempuan tersebut oleh Weeskamer, jang diperkenankan oleh Landraad Tandjungbalai dinjatakan tidak sjah adanya. Bukan Landraad, tetapi RvJ jang kompeten.

Keputusan ini adalah demikian berharga, hingga Ter Haar telah menghiasinja dengan sebuah tjatatan. Pada pokoknja, beliau mengemukakan, bahwa pasal 10 GHR hanja berarti, bahwa bilamana kaula-

swapradja dan kaula negara mengadakan suatu perkawinan tjampuran dan fihak kaula-swapradja *mendjadi kaula-negara* (umpamanja) karena pindah kedaerah Gubernemen), GHR mendjadi berlaku untuk perkawinan tersebut, apabila telah dipenuhi sjarat-sjaratnja. Akan tetapi, bila fihak kaula-swapradja tetap mempunyai status kaula-swapradja, itu hanya ditentukan oleh kontrak antara Negara dan Swapradja, tidak ditentukan oleh suatu peraturan-adat.

Dalam suatu keputusan jang dapat dipandang sebagai landjutan daripada perkara tersebut diatas, ⁽¹⁴⁵⁾ RvJ njata dipengaruhi oleh tjatatan dari Prof. Ter Haar itu. Weeskamer Medan sekarang menuntut perempuan-perempuan Rakia dan Chamsiah dimuka RvJ, berhubungan menurut pasal 2 GHR, mereka ini sudah mendjadi orang-orang Timur-Asing. Akan tetapi sekarang RvJ berpendapat, bahwa GHR tidak mempunyai kekuatan-hukum (*rechtskracht*) di daerah Swapradja, dan tidak ternjata sedikitpun bahwa para-tergugat telah meninggalkan (*metterwoon verlaten*) daerah tersebut.

Ke-kaula-swapradjaan telah diatur dalam kontrak politik dengan Swapradja dan dalam peraturan itu tidak diketemukan suatu ketentuan tentang kehilangan kekaula-swapradjaan, disebabkan pernikahan dengan seorang Timur-Asing. RvJ sekarang menjatakan diri tak berkuasa untuk mengadili perkara ini.

Para-tergugat telah mengemukakan, bahwa tidak ada peraturan hukum-adat dari Asahan, jang menentukan, bahwa mereka karena perkawinan mendjadi kaula-negara. Ini bertentangan dengan apa jang telah dikemukakan oleh RvJ dalam T. 136/561.

Keputusan-keputusan ini pun mempunyai arti bagi persoalan lingkungan-kuasa-tempat (*ruimte gebied*) dari GHR dan perkawinan antara tempat jang telah dibitjarakan diatas ⁽¹⁴⁶⁾. Dan selandjutnja seperti telah terang dari duduknja perkara terurai diatas, dua keputusan tadi mempunyai arti bagi kita, bukan sadja dilihat dari sudut adanya perkawinan antara golongan suku-bangsa, yakni antara bumi-putera dan Timur-Asing, tetapi djuga jang mengenai *kaula-negara* dengan *kaula-swapradja*.

Menarik perhatian adalah keputusan HGH tahun 1937 ⁽¹⁴⁷⁾ jang menegaskan bahwa perkawinan tjampuran dapat dipandang sebagai salah satu dasar untuk menerima, bahwa sesuatu orang telah terlebur dalam golongan rakjat fihak jang lain. Tengkoeh Mohamad Hoesin, jang ajahnja ada seorang „Voor-Indiër” bernama T. Mohamad Bahadur, jang kembali telah menikah dengan seorang perempuan Melaju

Indonesia bernama T. Toembah atau Tengkoë Halidja alias Tengkoë Tjoembon, adalah seorang jang boleh dianggap telah terlebur dalam masjarakat-bumiputera, oleh karena ia sendiri telah kawin djuga dengan seorang perempuan Melaju. Oleh karena itu palisemen jang sudah didjatohkan atas diri pemohon, dibatalkan.

12. Sebagai penutup dari ilustrasi petikan jurisprudensi tentang perkawinan tjampuran antara suku-bangsa (landaard), kami ingin menundjuk kepada suatu keputusan dari HGH tahun 1935 (¹⁴⁸), dalam perkara antara seorang *perempuan Djepang* Hisaya Kawai, jang telah mendjadi gundik dari *seorang Tionghoa* The Ing Bian, lawan isteri dari lelaki tersebut, Han Biau Nio.

Hubungan tjampuran ini belum sampai mendjadi perkawinan tjampuran, tetapi kemungkinan akan mendjadinja itu, melihat telah dilahirkan tiga anak dari perhubungan tersebut, adalah besar sekali.

Kami achiri tindjauan bab IV ini dengan memberikan schema tjontoh-tjontoh perkawinan-perkawinan tjampuran jang dapat terdjadi dalam praktek. Sebagian dari kemungkinan ini telah kita ketemukan diatas dalam bentuk perkara-perkara jang telah diadjukan dihadapan hakim.

SCHEMA :

A. *Perkawinan internasional* ; selalu tjampuran ;

*Tjontoh*² : 1. antara Warga-Negara dan orang Asing ;

2. antara orang-orang Asing dengan hukum berlainan (kalimat 1 pasal 16 AB).

B. *Perkawinan antara-regio* ; selalu tjampuran ; terdjadi sebelum 27 Desember 1949
sekarang mendjadi sedjarah ;

C. *Perkawinan tjampuran antara-tempat* ;

*Tjontoh*² : 1. antara kaula-negara dan kaula-swapradja ;

2. antara orang Indonesia (Asli) (*) sendiri, jang berasal dari atau berdiam dalam masjarakat dan lingkungan hukum berlainan ;

3. antara justiciabelen Pengadilan-asli, berasal dari pelbagai daerah Pengadilan-asli ;
4. antara orang Arab jang berasal dari atau berdiam dalam masjarakat dan lingkungan hukum berlainan.
5. dahulu sebelum 1924 antara orang Tionghoa jang berasal dari atau berdiam dalam masjarakat dan lingkungan hukum berlainan.

D. Perkawinan tjampuran antar-agama : terbanjak perkawinan tjampuran „dobbel”, mitsalnja antara tempat, antara-golongan atau antar-agama ;

- Tjontoh² :**
1. antara Indonesia-Nasrani dan Indonesia bukan Nasrani ;
 2. antara Indonesia-Islam dan bukan-Islam ;
 3. antara Arab-Nasrani dan Arab-bukan-Nasrani ;
 4. antara Indonesia-Hindu dan bukan-Hindu ;

E. Perkawinan Tjampuran antara-golongan ;

1. antara Eropah dan Indonesia ;
2. antara Eropah dan Tionghoa (peraturan adopsi, kongsi, 1601—1603 BW baru, dll. jang berlainan) ;
3. antara Eropah dan Arab (Hukum kekeluargaan dan warisan jang berlainan ;
4. antara Eropah dan Timur Asing (bukan Tionghoa atau Arab) ;
5. antara Indonesia dan Arab ;
6. antara Indonesia dan Tionghoa ;
7. antara Indonesia dan Timur Asing (bukan Tionghoa atau Arab) ;
8. antara Tionghoa dan Arab (Hukum kekeluargaan dan warisan, adopsi, kongsi, dll., jang berlainan).
9. antara Tionghoa dan Timur Asing (bukan Tionghoa atau Arab) ;
10. antara Tionghoa jang dipersamakan hak dengan orang Eropah dan Tionghoa tidak „gelijkgesteld”.
11. antara Indonesia jang dipersamakan hak dengan orang Eropah dan Indonesia tidak „gelijkgesteld”;

12. antara Arab dan Timur Asing (bukan Tionghoa); „gelijkgesteld” ;
13. antara Arab „gelijkgesteld” dan Arab tidak „gelijkgesteld” ;
14. dahulu antara „Europeaan”-Belanda dan „Staatsblad-Europeaan” ;
15. antara Indonesia jang dengan sukarela telah tunduk kepada seluruh hukum Eropah dan Indonesia jang tidak ;
16. antara Tionghoa jang dengan sukarela telah tunduk pada seluruh hukum Eropah dan Tionghoa jang tidak ;
17. antara Arab jang dengan sukarela telah tunduk seluruhnja pada hukum Eropah dan Arab jang tidak ;
18. antara Indonesia jang dengan sukarela telah tunduk pada *seluruh* hukum Eropah dan Indonesia jang tidak atau menunduk hanja pada *sebagian* dari hukum Eropah ;
19. antara Indonesia jang dengan sukarela telah tunduk pada sebagian dari hukum Eropah dan Indonesia jang tidak ;
20. antara penduduk dan bukan-penduduk.

A = perkawinan inter-nasional
 $A + B + C$ = perkawinan inter-territoriaal (1)
 $C + D + E$ = perkawinan intern-nasional (antara
 • seksama warganegara)

(*) Tiap kali didjumpai istilah „Indonesia” harap dibatja seolah-olah ditambahkan perkataan „asli” untuk menentukan golongan-rakjat „Indonesia” menurut pasal 163 IS.

-
- (1) Istilah ini digunakan oleh Kollewijn, *Le droit interrégional privé du Royaume des Pays-Bas*, *Nederlands Tijdschrift voor Internationaal recht*, jrg. 1953/1954, aflevering 3, h. 271.
 - (2) T 142/477.
 - (3) T. 142/473-482
 - (4) Azas-azas hukum perdata internasional, 1952, h. 96,97.
 - (5) Dalil no IV

- (6) Kami mengutjapkan terima kasih kepada Mr. Ismed Batara Siregar, jang telah sampaikan keputusan Pengadilan Negeri Djakarta No. 269/1954G ini kepada kami. Sebaliknya dalam putusan-putusan HGH, 23 Djuni 1932, T. 136/319; 29 Sept. 1932, T. 137/24; Ldr. Surabaya 6 Pebr. 1947, T. 1947/209; 14 Djuli 1947, T. 1947/302, tidak dipersoalkan berlakutidaknja GHR.
- (7) Kollewijn, *Le droit interrégional privé du Royaume des Pays Bas*, h. 269; Mr. Drs. E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Djakarta 1953, h. 379.
- (8) Tjontoh ini dari Kollewijn, dalam *Unie-regionaal privaatrecht in de Nederlands-Indonesische Unie*, dalam *Gedenkboek Rechtswetenschappelijk Hoger Onderwijs in Indonesië, 1924-1929*, h. 151; Untuk persoalan perkawinan antara regio ini, lebih djauh lihat Wagener, *diss.*, h. 82 dst.
- (9) T. 142/322.
- (10) T. 151/578-581, *Huwelijk en onderhorigheid*.
- (11) T. 151/578-581.
- (12) Lihat selandjutnja dibawah, h. 168 dst.
- (13) Lihat atas, h. 115.
- (14) T. 142/319, ttg. 8 September 1934.
- (15) Tjataan dibawah keputusan² T. 134/53, T. 135/455; lihat bawah, h. 176.
- (16) h. 140 dst.
- (17) *Het adatrecht van Ned. Indië in Wetenschap, Praktijk en Onderwijs*, Rede 1937, *Verzamelde geschriften II/472* dst.
- (18) h. 102 dst.
- (19) lihat, h. 20.
- (20) Nederburgh GH I, h. 15, 16, 19: antara Eropah, Indonesia dan Timur Asing, dan h. 69, 74: antara Indonesia dan Timur Asing, dan djuga antara pelbagai matjam Timur Asing sendiri („tusschen de verschillende soorten Vreemde Oosterlingen onderling).
- (21) Nederburgh, GH I, h. 18: „Intusschen geldt de regel, dat de man het hoofd is der echtvereeniging niet in die streken van Indië, waar het *matriarchaat* bestaat en waar dientengevolge de getrouwde man zijne vrouw volgt”. Kursip dari kami.
- (22) Nederburgh GH I. h. 42
- (23) Nederburgh GH II h. 67.
- (24) T. 130/694; T. 130/664
- (25) h. 135.
- (26) T. 80/1 dst, (landjutan II); *Wet en Adat Dl. I*, st. 2, h. 69
- (27) *W en A dl. 1*, suppl. h. 357-358; GHR I/111 dan II/80.
- (28) Nederburgh, GH I, 16
- (29) Mulai 1856 sampai 1930 dalam bijlage D,E,F,G; 1931—1941 dalam I.V., II, No. 31.
- (30) *Het privaatrecht Inl. Chr.*, *Wet en Adat*, Band I, h. 71, 72 GH I/115
- (31) Lihat bab I, h. 38, 42.
- (32) I, 111
- (33) I, 116

- (34) GHR I, h. 111
- (35) GHR, II, h. 80
- (36) Regeling van het privaatrecht van de Inlandsche bevolking in de Minahasa-districten der Res. Manado, I, st. 3, h. 76, seperti dikutip oleh Lemaire, diss. h. 140.
- (37) Grondslagen der Rechtsbedeeling in Ned. Indië, tjetakan ke-1, 1913, h. 35 noot 1
- (38) idem, tjetakan kedua, 1929, h. 103-104.
- (39) Toelichting Ontwerp BW, 1920, h. 47
- (40) T. 80,1-3 ; W en A dl. I, st. 2 h. 69
- (41) Dikutip oleh van Hasselt, diss. h. 100
- (42) diss. h. 141
- (43) h. 185
- (44) diss. h. 102
- (45) h. 135 dst.
- (46) diss. h. 140
- (47) T.N.I. 1902, 813-814, seperti dikutip oleh van Hasselt, diss. h. 99.
- (48) diss. h. 99
- (49) diss. h. 139
- (50) T. 130, h. 694
- (51) diss. h. 100
- (52) h. 127.
- (53) I. S. ps. 21
- (54) Adatrecht II, h. 411
- (55) Adatrecht I, h. 336 ; „Voor huwelijken tusschen Christenen en niet-Christenen kan men alleen het oudinheemsche recht gebruiken”
- (56) Adatrecht II, h. 571, 654, 655
- (57) Rechtsbedeeling onder de Inlanders in Ned. Indië, 1920, h. 68
- (58) diss. h. 140
- (59) diss. h. 99
- (60) hal ini djuga sudah „vooropgesteld” oleh van Hasselt diss. h. 102
- (60a) Dalam hubungan ini menarik tjatatan Supomo dibawah keputusan Ldr. Teluk Betung 8 Des. 1938, jang dibatalkan oleh RvJ. Batavia, 12 Mei 1939 (T. 152/177), tentang tidak dapat digunakannya interpretasi luas pasal 1 GHR untuk perkara tersebut, karena lembaga perkawinan adat „bambang adji”, menurut mana perkawinan harus dilangsungkan, tidak dikenal oleh hukum fihak lelaki, jang menurut pasal 6 ayat 1 GHR harus digunakan.
- (60b) T. 152/193.
- (61) Nota 25 Juni 1931 1e afd. No. 27/471 a, seperti dikutip oleh van Hasselt h. 112
- (62) Lihat bab VI
- (63) T. 128/75, pts. interloc. 1927, achir 11 Djuli 1927, RvJ Batavia, interloc. 13. Apr. 1928 diss, h. 102.
- (64) diss. h. 79
- (65) kursip dari kami
- (66) kursip dari kami

- (67) T. 131/112. Ldr. Menado, 5 Sept. 1928 RvJ Mak. 15 Mrt. dan 30 Ag. 1929.
- (68) diss. h. 80
- (69) diss. h. 102
- (70) T. 146/250, 12 Sept. 1935 Ldr. Padang, interlocutoir 6 Mrt. 1934, pts. achir 3 Mrt. 1935
- (71) Bdgk. v.d. Berg, praeadvies, h. 31, jang menetapkan bahwa oleh perempuan Eropah seringkali baru dilangsungkan perkawinan dengan laki Indonesia, bila jang pertama ini „*feitelijk* reeds tot de Inlandsche of daarmede gelijk-gestelde maatschappij behoorden” (kursip dari kami)
- (72) T. 153/204, Ldr. 12 Ag. 1939. Bdgk djuga Res. Ger dan RvJ Padang, 24 Sept. dan 8 Des. 1904, W. 2236/75, lihat atas, h. 81, Ldr. Menado 16 Mrt. 1928, Adatrechtbundel 33 : 356.
- (73) diss. h. 104, dst
- (74) h. 185/186, lampiran I
- (75) Nota 1e Gouv. Secr. 16 April 1932 No. 271/2 ; Nota Dir. Just Mrt. 1932 No. A 7/3/6, seperti dikutip oleh van Hasselt, diss. h. 112
- (76) T. 115/99, 22 Djuli 1921, Ldr. Bogor 15 Djuni 1921.
- (77) T. 117/118 Ldr. Bogor, keputusan 24 Ag. 1921
- (78) T. 122/187, 4 Sept. 1924 ; Ditjatat pula oleh Boerenbeker Het Adatrecht der Inlanders in de jurisprudentie 1923-1933, h. 28
- (79) diss. h. 101
- (80) T. 134/53, T. 135/455, T. 142/322. Bdgk. T. 142/167, Ldr. Poerwo-redjo, 26 Mei 1931.
- (81) T. 151/654, tak bertanggal.
- (82) h. 176 dst.
- (83) T. 141/179, 10 Oct. 1934
- (84) Lemaire diss. h. 138
- (85) diss. bab. VI. h. 126 dst.
- (86) diss. bab IV, h. 134 dst.
- (87) diss. h. 128
- (88) Terdapat didaerah Tjigelam (Gunung Putri), Depok (Tugu) Bogor, Indra-maju ; Pandecten VI h. 179 No. 827 ; lihat diatas h. 19.
- (89) Het Adatprivaatrecht van Middel-Java, h. 213
- (90) h. 96., diss
- (91) pasal 26 BW.
- (92) De groep der Europeanen, 1, h. 117 noot 16.
- (93) De toekenning van recht op verblijf in Ned. Indië en de hoofdonderschei-dingen in zijne bevolking naar aanleiding van art. 105, 106, 107 en 109 van het Regeringsreglement voor N.I., h. 179
- (94) 1e kamer 11 Juni 1925, RvJ Padang 26 Ag. 1920, T. 122/454 lihat djuga T. 85/282, RvJ S'b 1904 21 Des. 1904, diss, h. 153.
- (95) T. 135/409, 11 Okt. 1930
- (96) J. J. Dormeier, Banggaisch Adatrecht ; Verhandelingen van het K.I.T.L. V.N.I., dl. VI, 1947, h. 222
- (97) T. 134/45, 5 Mrt. 1931

- (98) h. 19.
- (99) T. 146/121, 19 Mrt. 1937
- (100) GH II/70, lihat bab II diatas, h.: Bdgk Klein, diss, h. 25
- (101) h. 19.
- (102) h. 129 dst.
- (103) h. 130 dst.
- (104) T. 140/584 RvJ S'b, 10 Djan. 1933 (seharusnya 1934, lihat T. 145/552 noot 2).
- (105) diss. h. 171
- (106) Untuk alasan-alasan pendirian kami mengenai hal ini lihat h. 144 dst.
- (107) Ter Haar dalam notanjan mengenai Rentjana HOCI, telah sinjalir keadaan yang dirasakan gandjil ini. Lihat van Hasselt, diss. 110-111, 123-124, djuga h. 40-41 ; Nederburgh djuga menundjuk pada kegandjilan ini, W en A, I, 2e st. h. 70 , T. 79/611 § 72
- (108) Lebih landjut lihat bab I, h. 42.
- (109) T. 145/552, 8 Djan 1936
- (110) h. 560, 561
- (111) h. 124 dst.
- (112) h. 158 dst.
- (113) T. 142/183, 15 Peb. 1934, RvJ S'b interl. 18 April 1934 ; keputusan terachir 21 Nop. 1934.
- (114) lihat lebih djauh dibawah, h. 176 dst.
- (115) Untuk akibat peralihan agama bagi golongan-rakjat jang bersangkutan lihat atas, h. 144 dst.
- (116) T. 150/792, Ldr. Menado 15 Mei 1939 ; HGH 2e k, 24 Okt. 1939.
- (117) T. 88/56, 16 Nop. 1906
- (118) bab I, h. 24.
- (119) T. 99/436, 22 Djan. 1913
- (119a) T. 100/1-20
- (120) T. 134/395, pts. 2 Mei 1931 ; lihat bab V, h. 181 ; Berlainan Krijgsroad Magelang, 25 Ag. 1928, T. 131/508.
- (121) lihat, h. 127, 176 dst.
- (122) T. 149/28, 1 Des. 1938
- (123) T. 154/462, 24 Apr 1941.
- (124) T. 85/282, pts 21 Des 1904.
- (125) h. 176 dst.
- (126) T. 134/45, arr. 5 Mrt. 1931
- (127) lihat h. 178.
- (128) T. 123/39, 6 Pebr 1924.
- (129) T. 147/259, 13 Pebruari 1937
- (130) Lihat atas, h. 29.
- (131) T. 154/575 Ldr. Bdg., 2 Pebr. 1940 ; RvJ Bat. 14 Pebr. 1941.
- (132) h. 38 dst.

- (133) T. 96/113, RvJ Bat. 1 Pebr. 1911.
- (134) T. 95/275, RvJ Bat. 1e K. 16 Okt 1908 HGH 1e K., 28 Djuli 1910.
- (135) T. 131/508, 25 Ag. 1928
- (136) Bdgk. peristiwa van H. (Zekie bin Ahmar) M. binti M.S. tsb. diatas, h. 42, 149.
- (137) Dalam hubungan ini keputusan tersebut telah dibeitjarakan oleh Lemaire dalam dissertasinja, h. 96 dan oleh van Hasselt diss., h. 180.
- (138) Bdgk. T. 134/395, lihat atas h. 152, 181.
- (139) Berlainan T. 134/395 ; Bgk. van Hasselt, diss. h. 180
- (140) T. 81/59, 1e kamer 28 Mei 1903
- (141) h. 107.
- (142) T. 153/134, 12 Okt. 1939.
- (143) T. 148/773. Lihat selandjutnja T. 107/127 Ldr. Bdg. 15 Djuni 1915 ; T. 125/205 RvJ Smg. 22 Djan. 1926, dibeitjarakan pula dalam bab V, h. 172 dst.
- (144) T. 136/561, ttg. 7 Oktober 1932.
- (145) T. 143/783, RvJ Medan, 24 April 1936.
- (146) h. 115, 124.
- (147) T. 154/349, 1e Kamer 29 April 1937.
- (148) T. 141/351, 10 Djanuari 1935.
-

BAB. V. PERATURAN PERKAWINAN TJAMPURAN DALAM PRAKTEK-HUKUM.

Selain daripada keputusan-keputusan hakim yang sudah dimuat dalam bab III dan bab IV diatas, disini akan diberikan tempat pula kepada pelbagai putusan yang berhubungan dengan GHR. Seperti dalam kata pengantar telah dikatakan, maka salah satu sebab dituliskanja disertasi ini adalah hasrat untuk mengumpulkan setjara sistematis keputusan-keputusan hakim mengenai perkawinan tjampuran, yang menurut pengetahuan kami hingga kini belum dilakukan. Djalan yang kami pilih ialah mengadakan pemitjaraan setjara pasal demi pasal. Dalam pada itu pasal-pasal yang sudah mendjadi pokok pemitjaraan bab III dan bab IV, yakni pasal 1, 10, 11, 12 tidak akan diuraikan kembali setjara mendalam, hanja bilamana perlu disinggung disana sini.

Pada permulaan bab III sudah diuraikan bahwa lingkungan-kuasa-waktu, -tempat dan peribadi adalah bagian terpenting dari GHR. Hal ini djuga logis, mengingat bahwa GHR terutama *menundjuk* kepada hukum lain dan karenanja hampir tak mempunjai lingkungan-kuasa-soal-soal („zakengebied”) sendiri. Berhubung dengan itu tak mengherankan bahwa bab V terdiri dari djauh lebih sedikit halaman dibandingkan dengan bab III dan bab IV. Sesungguhnja dalam rangkaian pemitjaraan kita bab ini hanja merupakan „restrubriek”.

Pasal 2.

Pasal GHR yang dengan pasti dapat dikatakan adalah yang terpenting, ialah pasal 2. Diatas telah berkali-kali dikemukakan bahwa pasal 2 ini oleh ahli-ahli ilmu-hukum intergentil dinamakan tulang-punggung daripada segenap sistim intergentil, yang mengambil sebagai dasar penghargaan-sama terhadap pelbagai stelsel hukum yang terdapat di Indonesia. ⁽¹⁾ Disini kami tidak akan mengadakan tindjauan-tindjauan bersifat politik hukum. Ini disediakan untuk bab VI dibawah. Hanja akan disadjikan sekarang beberapa keputusan hakim yang ber-pokok-pangkal pada pasal 2 GHR ini.

Oleh RvJ Surabaya dalam tahun 1924 ⁽²⁾ telah diputus suatu perkara sipil dengan pasal 2 GHR sebagai pedoman. Dalam bab IV tadi telah kami sebut keputusan ini sebagai tjontoh daripada perkawinan tjampuran antara golongan suku-bangsa (landaard). Seorang perempuan Tionghoa Ong Tjwan Nio yang menikah dengan lelaki bumiputera Saridjan, dianggap telah mendjadi orang bumiputera pula,

dan karenanja dapat mengadakan tuntutan dalam hukum tanpa memperoleh bantuan dan kuasa dari suaminja. Dari keputusan ini kita saksikan bahwa sang isteri karena perkawinan tjampuran telah memperoleh status hukum-publik dan hukum-perdata sang suami.

Perlu disebut djuga disini keputusan RvJ Surabaya tahun 1934 ⁽³⁾ dalam perkara antara perempuan Eropah J. M. R. jang telah menikah setjara Islam dengan lelaki Indonesia I. Tj., dan kemudian kawin lagi dengan lelaki Belanda R.P.D., sesudah terlebih dahulu melakukan apostasi terhadap agama Islam. Djuga putusan ini sudah dibentangkan pandjang lebar diatas, ⁽⁴⁾ hingga mengenaiuduknja perkara disini tjukup dengan menundjuk kepada apa jang tertera disana. Kami telah mengemukakan pula bahwa tidak ternjata dari keterangan-keterangan dalam berkas perkara, apakah status R.P.D. Rupanja ia bukan seorang Indonesia, hingga dengan demikian perkawinan antaranja dengan perempuan J.M.R. pun suatu perkawinan tjampuran. Bukankah menurut pasal 3 GHR perempuan tersebut tetap memegang status bumiputeranja, bilamana tidak dalam tempo setahun menurut ketentuan-ketentuan tertjantum dalam pasal 4 GHR, ia mengemukakan kehendaknja untuk kembali pada statusnja semula sebelum mengadakan perkawinan tjampuran dengan I. Tj. ? Karena perkawinan dengan R.P.D. ia memperoleh status suami kedua itu pula. Mengenai perkawinan antara perempuan tersebut dengan I. Tj., kami berpendapat bahwa GHR tetap berlaku. Djuga perkawinan ini adalah tjampuran. Walaupun perempuan Eropah tersebut telah masuk agama Islam, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan jang telah kami kemukakan diatas ⁽⁵⁾, ia ini tidak karena itu sadja mendjadi orang Indonesia pula. Hanja sebagai akibat daripada perkawinannja dengan I. Tj. perempuan Belanda tersebut telah mendjadi orang Indonesia.

Dari diambilnja B.W. sebagai pegangan dalam putusan HGH tahun 1938 ⁽⁶⁾, mengenai perkara pertjeraan karena pertjobaan-meratjun dan merampas djiwa, antara seorang perempuan bumiputera dengan lelaki Eropah, dapat ditarik kesimpulan bahwa fihak isteri dianggap telah memperoleh status perdata suaminja. Djuga keputusan ini sudah dibitjarakan diatas ⁽⁷⁾.

Dalam hubungan ini menarik pula advies Kollewijn ^(7a) mengenai persoalan apakah seorang lelaki Eropah, jang telah kawin dengan wanita Indonesia-asli pemilik tanah-tanah Indonesia, dapat mendjual tanah-tanah tersebut kepada orang bukan-Indonesia-asli. Menurut beliau hal ini tidak melanggar *vervreemdingsverbod* 1875, karena fihak perempuan sebagai akibat perkawinannja telah mendjadi orang Eropah menurut pasal 2 GHR, hingga untuk mereka berlaku hukum harta-

benda Eropah. Larangan tersebut hanya mengenai pengasingan *oleh orang-orang Indonesia asli*.

Berkenaan dengan hukum tanah intergentil ini menarik pula pemandangan-pemandangan dari Supomo ⁽⁸⁾ dan van Hattum ⁽⁹⁾ mengenai pemilikan tanah Indonesia karena perkawinan tjampuran.

Dengan tegas telah dikemukakan oleh kedua ahli hukum ini, bahwa tjara pemindahan sematjam itu tidak bertentangan dengan larangan pengasingan. Supomo ⁽¹⁰⁾ menegaskan tentang ini, bahwa „het behoud van inlandsche grondrechten door een Indonesische vrouw, die door het aangaan van een gemengd huwelijk als bedoeld in St. 1898 No. 156 niet-inlandsche wordt”, tidak terlarang, sedangkan pula tak melanggar adalah pemegangan tetap dari tanah-tanah Indonesia tersebut oleh seorang perempuan yang semula adalah Eropah dan sesudah penghapusan perkawinannya dengan suami Indonesia, telah melakukan pernyataan termaksud dalam pasal 4 GHR, karena mana ia kembali menjadi Eropah lagi. Van Hattum ⁽¹¹⁾ menunduk dalam hubungan ini, bahwa dalam perkawinan tjampuran, karena pertjampuran-budal, fihak bukan Indonesia-asli dapat memperoleh tanah Indonesia ; bahwa karena „aanbreng” fihak Indonesia yang beralih ke golongan bukan-Indonesia, tetap memegang tanah-milik-Indonesia-nja ; bahwa karena kematian sesudah perkawinan tjampuran fihak yang semulanja bukan-Indonesia dapat mewarisi tanah milik Indonesia ; bahwa dalam hal penghapusan (ontbinding) perkawinan tjampuran dari perempuan Indonesia yang karena mengadakan pernyataan termaksud dalam pasal 4 GHR atau karena perkawinan kembali dengan seorang Indonesia menjadi Indonesia lagi, anak-anak yang lahir dari perkawinan dengan lelaki-bukan-Indonesia, pada waktu perempuan itu meninggal, akan memperoleh tanah-tanah milik Indonesia tersebut.

Kami akan menegaskan dengan menjadikan putusan-putusan hakim dibawah ini :

Oleh RvJ Semarang dalam tahun 1910 ⁽¹²⁾ pernah dikemukakan dengan tegas bahwa penggugat Kho Boen Tioe, seorang Tionghoa hanya dapat menjelenggarakan dan mempunyai hak-hak yang dapat dipunyai oleh bukan-Indonesia. Karena itu penggugat yang menjatakan diri sebagai ahliwaris satu-satunya dari almarhum Bok Simpen, tak dapat diterima dengan tuntutanja mengenai sawah-sawah tanah milik Indonesia.

Njata dalil intergentil dari van den Berg, bahwa seseorang hanya dapat menikmati hak-hak yang ditentukan dalam hukum golongan-

rakjatnja sendiri, mendjadi penghalang dari anggapan bahwa tjara memperoleh (bezit) lain daripada pengasingan, tidak terlarang. Pendirian ini tak dapat kami ikuti.

Berlainan adalah pendirian Landraad Bandung dalam tahun 1915 ⁽¹³⁾ yang mengemukakan bahwa tjara memperoleh karena pewarisan ab-intestaat tak terlarang. Dengan mengutip van Dales „Grootwoordenboek der Nederlandsche Taal” dikatakan bahwa tjara ini tak termasuk fi'il „vervreemding”.

Ke-enam penggugat Arab, Sech Abdul Kadir bin Alie Saweh c.s., yang mengakui mewarisi sawah-sawah tanah milik dari perempuan Sunda Ratoe Djoelaeha (djuga ditulis Ratoe Djaleha binti Pangeran Wiradikoesoemah), yakni marhum isteri dari penggugat Abdulkadir, dianggap dapat memperoleh tanah-Indonesia.

Rupanja sedjalan dengan dalil intergentil yang tak dapat kami ikuti adalah anggapan Balai Harta Peninggalan Surabaya ⁽¹⁴⁾, yang bertindak untuk kepentingan almarhum Meester R., yang telah menikah dengan perempuan Wagym alias Sina, bahwa hak milik Indonesia dengan sendirinja berubah mendjadi hak-eigendom bila djatuh dalam tangan orang Eropah. Karena perkawinan dengan Meester R., perempuan tersebut mendjadi orang Eropah. RvJ. Surabaya dalam tahun 1920, sendirian dengan Balai Harta Peninggalan, bahwa „een Europeaan drager van inlandsche bezitsrechten niet kan zijn”.

Dengan tandas didjauhkan dalil intergentil van den Berg oleh HGH dalam putusannja di tahun 1920. ⁽¹⁵⁾

Seorang perempuan Eropah yang sebelum perkawinannja adalah orang Indonesia, (perempuan Wagym alias Sina djanda Mr. R. tersebut diatas pula) tak dapat mohon „eigendoms-uitwijzing” dari tanah-tanah yang dimilikinja sebelum perkawinan dengan hak-milik-Indonesia. Kolléwijn ⁽¹⁶⁾ telah tjatat bahwa HGH terang berpendirian, bahwa pemohon ini, djuga sesudah perkawinannja, djadi sebagai orang Eropah, dapat tetap memegang hak-hak Indonesia-nja atas tanah. Ini adalah sesuai dengan azas-intergentil mengenai tanah.

Oleh Mr. van Hattum, ketika mendjabat Ketua Landgerecht Indramaju dalam tahun 1933 ⁽¹⁷⁾ telah diuraikan dengan tegas bahwa karena pewarisan tanpa wasiat, dapat diperoleh tanah-tanah dengan hak Indonesia oleh seorang perempuan Arab. N.S. didakwa melanggar S. 1912/177, karena menduduki „vrij Lands domein” setjara illegal. Ia ini menurut keterangannja telah kawin dengan laki Arab Ambarak bin Achmad Barpet. Tanpa menjelidiki lebih djauh apakah perkawinan

tersebut sjah menurut GHR, keadaan bahwa karena pernikahan terdakwa telah mendjadi orang Arab diterima oleh penuntut umum. Mengenai tanah Indonesia jang sesudah perkawinan dilangsungkan, telah diperolehnja karena pewarisan dari keluarga-Indonesia-nja, tidak dianggap terdakwa telah melakukan kesalahan. Bertentangan dengan dalil intergentil van den Berg oleh hakim sesuai dengan pendapat sardjana-hukum terbanjak, dengan tegas dipertimbangkan bahwa ada lain-lain tjara tak termasuk „vervreemding“, jang dapat memberikan „bezit“ hak-milik tanah Indonesia. Di Djawa tak ada peraturan seperti untuk Sumatra's Westkust ⁽¹⁸⁾ jang menentukan bahwa dalam hal peralihan itu, pihak bukan Indonesia harus meminta titel Eropah atau melepaskan hak milik Indonesia-nja. Hakim menundjuk pula pada pasal 16 S. 1917/12. Perbuatan tunduk sukarela pada hukum Eropah tak mengurangi dilandjutkan penjelenggaraan hak² Indonesia atas tanah.

Suatu keputusan dari Landraad Semarang tahun 1919 ⁽¹⁹⁾ menjatakan batal pembelian tanah milik Indonesia oleh seorang perempuan asal Indonesia Bok Mani, jang karena pernikahan telah mendjadi orang Eropah bernama Njonja Holz. Sesudah suaminya meninggal dalam tahun 1912 perempuan tersebut tidak mempergunakan ketika termaktub dalam pasal 4 GHR, djuga tidak kawin kembali. Karenanja ia tetap orang Eropah. Pembelian tanah milik-Indonesia jang dilakukannja dalam tahun 1916 atau 1917 dari orang Indonesia oleh Hakim dianggap batal adanja.

RvJ. Semarang dalam tahun 1926 ⁽²⁰⁾ menjatakan batal pembelian tanah Indonesia selama perkawinan tjampuran. Seorang perempuan Indonesia Raden Ajoe Koen dianggap telah mendjadi orang Arab seperti suami-nja Said Mohamad bin Ibrahim Yahja. N.V. Bouwmij. Koey Tjan telah menggugat pengosongan dihadapan RvJ. Semarang. Perempuan tersebut mengajukan eksepsi bahwa RvJ tak berhak mengadili karena ia ini seorang Indonesia. Tak pernah ada perkawinan antaranja dengan laki Arab tersebut. Akan tetapi, berhubungan penghargaan surat-surat bukti, jang dalam hubungan ini kami sampingkan karena tak bersangkutan dengan pokok pembijtaraan, di-njatakan oleh RvJ, bahwa perkawinan tersebut sjah adanja. Karenanja perempuan tersebut *telah mendjadi orang Arab*. Disini kami tak dapat mengikuti sepenuhnya pendapat hakim. Menurut hemat kami hakim kurang memperhatikan *pada waktu mana* dilangsungkan perkawinan antara kedua pihak. Menurut proses-verbal jang diajukan oleh adjunct kepala penghulu dalam perkara tersebut ternyata bahwa perkawinan telah di langsungkan 52 tahun sebelum S. 1895/198 dibuat. Sedikitnja hal ini dapat didjadikan petundjuk bahwa perkawinan termaksud dilakukan *sebelum* GHR berlaku. Dan djika demi-

kian, menurut pendirian kami sesuai dengan pendapat HGH dalam tahun 1903 ⁽²¹⁾ dan RvJ Batavia tahun 1906 dikuatkan oleh HGH tahun 1908 ⁽²²⁾, perempuan tersebut *tetap* seorang Indonesia.

Oleh Maassen en Hens ⁽²³⁾, telah diutarakan pendapat yang tidak berlainan. Juga penulis-penulis ini telah membitjarkan keputusan-keputusan hakim ⁽²⁴⁾ mengenai hal tersebut, antaranja yang mempersoalkan masalah penjelundupan larangan pengasingan, dengan memakai kedok piaraan perempuan Indonesia „Minah”, menurut istilah Land-rechter Magelang Mr. P.M. Letterie „stroovrouwen”.

Pasal 3.

Pasal ini se-mata-mata suatu peraturan tata-tertib, mengenai mana memang kami tak menemukan putusan-putusan.

Pasal 4.

Tentang teks pasal ini timbul sedikit keragu-raguan disebabkan perkataan „*een gemengd huwelijk*” yang digunakan dalam alinea kedua. Apakah yang dimaksudkan sebenarnya, dengan status-asal ini? Jang sebelum perkawinan pertama atau perkawinan kedua? Kami tjon-dong pada pendirian status sebelum perkawinan tjampuran pertama, seperti juga pendirian Menteri Djadjahan dengan tjontoh yang diberikannya ^(24a) Nederburgh ⁽²⁵⁾ malah gunakan istilah „*aangeboren staat*”, mengingat bahwa „*oorspronkelijk*” dan „*voor zij een gemengd huwelijk sloot*” tidak selamanya sama, karena sebelum berkawin tjampuran seorang perempuan mungkin telah mempunyai lebih dari satu status, mitsalnja karena persamaan hak dengan orang Eropah atau pengakuan oleh sang ajah. Dan status Eropah yang diperoleh karena persamaan hak atau pengakuan masih dapat hilang kembali karena „*oplossing*” dalam „*aangeboren staat*” Indonesia. Tetapi mungkin juga untuk mengatakan bahwa pengembalian pada status-asal ini hanya mengenai status sebelum perkawinan kedua (atau landjutan).

Selain daripada apa yang disinggung diatas mengenai pasal 4 GHR, menarik perhatian pula keputusan Landraad Menado tahun 1939 yang kemudian telah sampai pada HGH ⁽²⁶⁾. Keputusan ini pun sudah dibitjarkan diatas dalam bab IV ⁽²⁷⁾.

Dalam tuntutan pidana karena perdjinaan antara L. M. isteri A. dengan K., telah timbul perselisihan kompetensi. L.M. adalah perempuan Eropah, sedangkan A. Indonesia-Nasrani. L. M. telah menikah dengan A. pada tahun 1926 di Bondowoso. Perkawinan ini terang

suatu perkawinan tjampuran. Karenanja L.M. mendjadi orang Indonesia. Pada tanggal 1 Djuli 1937 keputusan pertjeraan antara mereka telah memperoleh kekuatan pasti.

Hanja keputusan ini baru didaftarkan dalam Register pada tanggal 28 Nopember 1938. Dan pada tanggal 15 Pebruari 1939 L.M. telah melakukan pernjjataan dihadapan Assisten-Residen Bondowoso, bahwa sesuai dengan apa jang tertera dalam pasal 4 GHR, ia hendak kembali kepada status-nja semula. Sekarang timbul pertanyaan, apakah hal ini telah dilakukan dalam *djangka waktu setahun* jang disjaratkan. Landraad menganggapnja masih dalam *djangka waktu* itu, perempuan ini telah mendjadi orang Eropah kembali, maka RvJ jang berkuasa. Satu dan lain berdasarkan pertimbangan bahwa pertjeraan dari Indonesia Nasrani, baru berlaku sesudah ditjatat dalam daftar. Sebaliknya HGH menganggap bahwa perempuan tersebut tetap seorang Indonesia karena mana Landraad-lah jang berkuasa. Kesimpulan ini diambil berdasarkan pertimbangan, bahwa pernjjataan jang dilakukan oleh L.M. adalah tardief. Pertjeraan antara Indonesia-Nasrani, sudah terwujud dengan keputusan hakim jang telah memperoleh kekuatan pasti. Dari keputusan ini kita mendapat gambaran tentang persoalan jang timbul karena memastikan *djangka waktu* tertera dalam 4 GHR.

Pasal 5.

Pernjjataan hendak kembali pada status-asal oleh fihak perempuan harus dilakukan dihadapan Kepala Pemerintah Setempat (Hoofd van Plaatselijk Bestuur). Menurut S. 1931 (168 sub ten 15e, jo. S. 1931/423 (z.g. „herschikking” of „taakverdeeling” (²⁸)) tiap kali dalam GHR diketemukan perkataan „het hoofd van (het) plaatselijk bestuur”, di daerah Gubernemen kepulauan Djawa-Madura, harus dibatja „den assistent-resident”. Di Tanah Seberang Kepala-kepala Onderafdeeling, kebanjakan kontrolir B.B. atau pendjabat sipil, jang tetap mendjadi „Hoofden van Plaatselijk Bestuur”. Sesudah dengan P.P. 21/1950, L.N. 1950/59 wilayah Republik Indonesia dibagi dalam sepuluh propinsi dengan Gubernur (²⁹) sebagai pendjabat-pamongpradja tertinggi, menurut pandangan kami pernjjataan tersebut harus dilakukan di Djawa-Madura dihadapan Bupati, di kota-kota besar dihadapan wali-kota, didaerah istimewa Djakarta dihadapan Kepala Daerah, di Tanah Seberang dihadapan Wedana.

Pasal 6, 7.

Perubahan pasal-pasal ini dengan S. 1901/348 jang mendjadi pokok pembitjaraan djilid kedua dari himpunan peraturan-peraturan perkawinan tjampuran Nederburgh (³⁰), telah dibitjarakan dalam bab II diatas.

Memperhatikan seluruh struktur pemerintahan jang baru ⁽³¹⁾ kami berpendapat bahwa berdasar peraturan-peralihan pasal 143 UUDS-RI, untuk menggantikan „Gouverneur-Generaal” dari ayat 4 pasal 6 GHR tjukup Menteri Kehakiman, tidak usah Presiden. Model naskah termaksud telah diatur dalam S. 1898/161 jis. 1900/303, 1901/349.

Dengan S. 1902/113 telah ditetapkan bahwa pengirisan naskah-nikah termaksud dalam alinea 6 GHR, sesudah diubah dengan S. 1901/348, harus dilakukan dalam dua bulan sesudah dilangsungkan perkawinan. Pendjabat jang lalai dalam memenuhi kewadjabannja ini, dapat dihukum dengan denda dari Rp. 5.— sampai Rp. 25.— rupiah (pasal 6 sub 127 Invoerings-verordening Strafwetboek, S. 1917/497) Dalam bab I kami telah saksikan bahwa dalam praktek sesudah penjerahan kedaulatan, penghulu-penghulu di Djakarta bertentangan dengan peraturan-peraturan ini tak meneruskan akta-akta kawin-tjampuran kepada Pegawai Tjataan Sipil. Sepandjang pengetahuan kami sesudah penjerahan kedaulatan belum pernah terdjadi tuntutan pidana terhadap pendjabat-pendjabat bersangkutan karena kelalaian ini. Rupanja kelalaian ini pun sudah terasa sedjak pasal 3 GHR mulai berlaku, melihat bahwa antjaman hukuman (denda lima sampai dua-puluh lima rupiah) tertera dalam S. 1898/159 sub „ten tweede” atas kelalaian menjampaikan salinan naskah-nikah termaksud, harus diulangi kembali dengan S. 1902/113 sambil „menutup-mata” bagi kelalaian-kelalaian tersebut dengan diberikannja ketika kembali pada jang bersangkutan untuk „alsnog” sebelum 1 Mei 1902 melakukannja, yakni dalam djangka dua bulan terhitung dari mulai berlakunja S. 1902/113 (1 Maret 1902) ^(31a).

Sesudah apa jang tertera dalam bab II tentang perubahan GHR dengan S. 1901/348, disini ada baiknja untuk memperingati bahwa menurut pasal peralihan (pasal II) Staatsblad tersebut sjahnja perkawinan tjampuran dari seorang perempuan Tionghoa jang dilangsungkan sebelum peraturan ini berlaku tak dapat diganggu-gugat berdasarkan tidak adanja keterangan termaksud dalam ayat 2 pasal 7 GHR.

Disamping pasal 2, maka pasal 6 dan 7 dapat dikatakan mengakibatkan keputusan-keputusan hakim terbanjak. Untuk ilmu hukum intergentil pasal-pasal ini menarik perhatian karena mempunjai kedua kaidah, kaidah-penundjuk (verwijzingsregel : tjara melangsungkan perkawinan harus menurut hukum fihak suami, ayat 1 pasal 6), maupun kaidah-swatantra atau kaidah-tegak-sendiri, (zelfstandige regel : persetudjuan kedua fihak selalu disjaratkan, ayat 1 pasal 5 ; perbedaan

agama, suku-bangsa atau keturunan tidak dapat menjadi penghalang-penghalang, ayat 2 pasal 7) ⁽³²⁾. Isi kedua pasal ini telah menimbulkan pula tindjauan-tindjauan para ahli hukum, chususnja jang mengenai atjara pembatalan daripada perkawinan-perkawinan jang tak memenuhi sjarat-sjarat tertjantum disitu.

Keputusan RvJ Surabaya tahun 1904 ⁽³³⁾ menarik perhatian dalam lingkungan uraian kami ini. Suatu perkawinan tjampuran tanpa idzin wali fihak perempuan dapat dimintakan pembatalannja oleh sang wali. Dengan tidak adanja idzin fihak wali perempuan itu, dilanggar apa jang tertera dalam pasal 7 GHR, mengenai surat-keterangan jang disjaratkan bagi fihak perempuan. Oei Boen Thauw sebagai wali dari Oei Liem Nio dinjatakan berhak minta pembatalan perkawinan perempuan tersebut dengan Abdoel Gapoer. Perkawinan jang telah dilangsungkan antara kedua fihak dihadapan kepala-penghulu Bondowoso dapat dibatalkan, walaupun fihak perempuan terlebih dahulu telah masuk agama Islam. Kami dapat mengikuti sepenuhnya pendirian RvJ dalam hal ini. Dari keputusan ini njata bahwa dengan masuk agama Islam sadja, perempuan Tionghoa tersebut, tidak dapat dianggap telah menjadi orang bumiputera dengan sendirinja. Anggapan ini sesuai dengan pendirian kami, jang diutarakan diatas, mengenai akibat-akibat peralihan agama bagi golongan rakjat orang-orang jang bersangkutan ⁽³⁴⁾. Perkawinan ini tetap suatu perkawinan tjampuran, yakni perkawinan antara orang-orang jang di Indonesia berada dibawah hukum berlainan. Sjarat-sjarat termaktub dalam GHR harus dipenuhi. Kekurangan pemberian idzin fihak jang berhak, adalah suatu pelanggaran atas „inwendige vereisten”. Oleh karena itu, sesuai dengan pendirian Kollewijn seperti telah diuraikan pandjang lebar diatas tadi, lebih-lebih karena perkawinan ini merupakan lembaga jang bukan hanya suatu perkara antara kedua mempelai melainkan merupakan peristiwa jang mengenai seluruh keluarga fihak-fihak jang bersangkutan, tambahan lagi djuga mengenai seluruh masjarakat ⁽³⁵⁾, maka kami berpendapat adalah selajaknja, bahwa perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalannja. Pernyataan ini lebih-lebih njata bagi perempuan-perempuan Tionghoa, seperti dalam hal tersebut. Bukankah untuk perempuan Tionghoa istimewa telah dibuat suatu aturan dalam pasal II S. 1901/348, jang menentukan bahwa perkawinan mereka jang dilangsungkan sebelum berlakunja staatsblad tersebut, dan kekurangan pernyataan seperti dimaksudkan pasal 7 GHR, tidak dapat digangu-gugat, hingga dari peraturan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk perkawinan mereka *sesudah* berlakunja staatsblad itu, dengan sendirinja dapat dimintakan pembatalannja? Djuga kata-kata „niet kan voltrokken”, jang digunakan dalam pasal 7 GHR dengan positif menundjuk kearah kemungkinan pembatalan itu. Wa-

laupun tak ada persediaan tentang siapa-siapa yang dapat meminta pembatalan tadi, sekiranya dapat dipertanggung-jawabkan, bahwa fihak wali sebagai fihak yang dalam perkara ini adalah terdekat pada fihak perempuan, dapat minta pembatalannya, djusteru karena seperti telah dikatakan, perkawinan anak perempuan tersebut bukan semata-mata suatu perkara yang mengenai dirinya sendiri, melainkan dengan langsung djuga berarti bagi fihak wali.

Mengenai nilai dari pernyataan termaksud dalam pasal 7 GHR procedure perlangsungan perkawinan tjampuran, kami telah menemukan suatu keputusan RvJ Surabaya dari tahun 1905 (³⁶). Telah ditetapkan bahwa dalam atjara perkawinan tjampuran, yang diminta dari fihak perempuan untuk dipertunjukkan se-mata-mata pernyataan termaksud. Seorang pegawai Burgerlijke Stand, yang tidak meminta akta-kelahiran atau akta-pengakuan-lahir (acte van bekendheid) tidak melanggar peraturan-peraturan GHR. Pendirian RvJ, yang bertentangan dengan anggapan O.M., kami setudjui, berhubung memang tidak tertjantum dalam GHR bahwa dari fihak perempuan harus diperlihatkan lain-lain surat daripada apa yang dimaksudkan dalam ajat 3 pasal 7 GHR. Dengan adanya surat-keterangan tersebut, sudah tjukup terbukti, bahwa oleh fihak perempuan telah dipenuhi segala sjarat-sjarat dan peraturan-peraturan mengenai „hoedanigheden en voorwaarden” serta formalitet-formalitet yang diperlukan menurut hukumnya, untuk dapat menikah.

Suatu keputusan penting bagi uraian kita, ialah keputusan Landraad Tjiandjur tahun 1911 (^{36a}) yang telah disampaikan pula pada RvJ Batavia. Duduknja perkara adalah sbb.: seorang perempuan yang kemudian ternjata tergolong Eropah, bernama Boen Nio alias Betsy Z., menuntut Tan Sin Touw untuk mengembalikan, apa yang dianggapnja, anak-alamnja (natuurlijk kind) bernama Leliana. Tan membela diri dengan dalil, bahwa ia telah menikah di Sukabumi dalam tahun 1903, sesuai dengan peraturan tertera dalam GHR. Akan tetapi tidak dibuat suatu naskah khusus seperti dimaksudkan pasal 6, berhubung sudah ada pernyataan dari orang tua kedua fihak dihadapan Kepala Tionghoa setempat. Landraad Tjiandjur menganggap hal ini tak mentjukupi. Tergugat dianggap tak dapat membuktikan adanya perkawinan termaksud, maka gugat penggugat dikabulkan. Menurut Landraad, suatu perkawinan tanpa naskah tertjantum dalam pasal 6 GHR dan idzin dari kedua mempelai bukan suatu perkawinan sjah. Dalam pada itu itikad baik (goeder trouw) kedua fihak yang pada waktu itu beranggapan, bahwa mereka telah melangsungkan suatu perkawinan sjah, tidak dapat mengurangi apa-apa, karena hakim tidak diperbolehkan mengudji kepatutan undang-undang.

RvJ Batavia tak sefaham dengan Landraad Tjiandjur. Pembuatan naskah bukannya inti-sari (wezen) daripada suatu perkawinan tjam-

puran. Akta itu, hanya dimaksudkan sebagai suatu tjara untuk dapat mempermudah pembuktian, tetapi tak berarti bahwa lain-lain tjara pembuktian tidak diperbolehkan. Ketentuan dalam pasal 13 S. 1904/279 tentang Registers Perkawinan Tjampuran, hanya dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dengan naskah-naskah tersebut. Kepada Tan Sin Touw diperbolehkan untuk mengadakan pembuktian dengan saksi-saksi. Dalam hubungan ini, sesuai dengan apa jang sudah kami utarakan diatas, menarik perhatian pertimbangan-pertimbangan RvJ, bahwa perkawinan adalah basis daripada masjarakat. Sengadja pembuat-undang-undang mengadakan pelbagai sjarat jang mempersulitkan dilangsungkannya. Akan tetapi, apabila sudah terwujud fi'il menikah itu, maka ketertiban masjarakat meminta, supaya oleh hukum diberikan perlindungan sebanjak mungkin hingga dasar-dasar untuk meminta pembatalan harus diperketjil sedapat-dapatnja. Sesudah kepada Tan diberikan kesempatan untuk membuktikan perkawinan tjampuran tersebut, pada achirnja telah diputuskan bahwa kedua mempelai belum pernah mengutarakan sendiri „hunne toestemming tot hun voorgenomen huwelijk” dan perkawinan tersebut, tidak dilangsungkan dihadapan Kepala orang-orang Tionghoa, hingga Tan ini dianggap tidak berhasil dalam pembuktiannya.

Pendirian RvJ mengenai kekurangan pada waktu dilangsungkan perkawinan tjampuran karena tidak dibuat naskah ini, adalah sesuai dengan pendirian kami, seperti sudah diutarakan diatas. Berlainan dari Landraad Tjiandjur, kami pun menganggap bahwa dengan tidak dibuat naskah seperti disjaratkan pasal 6 GHR suatu perkawinan tidak dapat dianggap batal adanja. Naskah itu bukan suatu „geldigheids-vereiste”.

Oleh tergugat dalam suatu perkara dihadapan HGH tahun 1925 (³⁷), dikemukakan bahwa oleh RvJ Padang dalam tahun 1916 telah dibatalkan, perkawinan dalam tahun 1901 antara lelaki Islam Kadri dan perempuan Tionghoa, Islam pula, Ong Soei Nio, jang dilangsungkan menurut tjara Islam, tapi tanpa diperlihatkan surat-keterangan seperti disjaratkan pasal 7 GHR.

Keputusan jang dalam hubungan ini meminta perhatian jalah dari HGH tahun 1931 (³⁸), jang djuga sudah dibentangkan diatas (³⁹). Pokok perkara ialah perkawinan antara seorang lelaki Tionghoa Keristen dan perempuan Indonesia Nasrani dalam tahun 1915. Perkawinan ini telah dilangsungkan oleh seorang pengabar Indjil van Hasselt, tetapi pelbagai sjarat formalitet seperti tertjantum dalam 6, 7 GHR ternjata tidak dipenuhi. Apakah perkawinan ini karenanja menurut hukum batal adanja (van rechtswege nietig) ataupun hanya dapat dibatalkan? Kollewijn telah memberikan tjatatan dibawah keputusan ini. Pada pokoknja didalilkan, bahwa karena tidak diturutinja pasal 6, 7 GHR ini, permintaan-pembatalan pun tak dapat dilaku-

kan. Oleh pembuat-undang-undang tidak ditundjuk fihak² jang dapat menuntut pembatalan. Dalam pada itu tidak dapat difafsirkan setjara à contrario apa jang tertera dalam pasal II S. 1901/348 'jakni bahwa sjahnja perkawinan tjampuran dari suatu perempuan Tionghoa jang dilangsungkan sebelum berlakunja beslit ini, tidak dapat diganggu-gugat berdasarkan tidak adanja pernyataan termaktub dalam ajat 2 pasal 7 GHR. Beliau menundjukkan pula pada kenyataan dalam praktek, bahwa istimewa pada perkawinan-perkawinan antara lelaki Islam dan perempuan Eropah, fihak penghulu atjapkali tidak minta keterangan Pegawai Burgerlijke Stand dari fihak bakal isteri, bahwa ia ini telah memenuhi segala peraturan, dan sjarat jang diminta oleh hukumnja untuk dapat melakukan perkawinan. Selain daripada itu terbukti dari praktek bahwa pengiriman akta-akta nikah-tjampuran kepada Pegawai Burgerlijke Stand seringkali tidak dilakukan oleh Penghulu-penghulu. Menurut Kollewijn, apabila kedua fihak telah memenuhi sjarat-sjarat-dalam (inwendige vereisten) jang diperlukan untuk menikah bagi masing-masing fihak, maka perkawinan-perkawinan ini sama sekali tidak dapat digugat-gugat dan adalah sjah. Oleh beliau telah ditundjuk pula pada suatu ketetapan dari RvJ Batavia tahun 1929 jang dengan benar telah menyatakan tidak keberatan agar perkawinan sedemikian atas permintaan fihak suami didaftarkan djuga dalam Daftar-daftar perkawinan-tjampuran. Dalam hubungan ini dapat kami menundjuk kepada apa jang sudah disinggung sepintas lalu diatas dalam bab I, mengenai suatu „kattebelletje” dari seorang Hakim di Djakarta, jang dengan demikian telah mengakibatkan tertjatatnja dalam Register Perkawinan Tjampuran, suatu perkawinan tjampuran dihadapan penghulu, jang sudah demikian lama dilangsungkannja.

Mengingat akan hal-hal ini djelas, bahwa sebenarnja dalam praktek mungkin terdapat perkawinan-perkawinan tjampuran jang dilangsungkan dihadapan penghulu dan belum pernah didaftarkan dalam Daftar Tjatatan Sipil. Karenanja, kesimpulan kami mengenai djumlah angka-angka dalam bab I, harus dinilai dengan hal-hal ini di latar belakang.

Berhubung dengan tjatatan Kollewijn ini, Mr. van Hoeve (⁴⁰) telah menulis sebuah karangan, jang pada pokoknja berputar sekitar batal-tidaknja perkawinan tjampuran jang dilangsungkan dengan melanggar pasal-pasal 6, 7 GHR. Dengan mengutip kata-kata Planiol bahwa „Il vaut mieux maintenir une union illegale que de l'annuler” dan apa jang tertulis oleh Asser-Scholten dan Land mengenai pasal 140 N. BW, beliau dapat menjetudjui pendirian HGH dalam T. 134/45, bahwa suatu perkawinan tetap berlaku selama belum diminta dan diutjapkan pembatalannja oleh Hakim. Tetapi, pendirian Kollewijn seolah² pelanggaran pasal² 6, 7 GHR, sama sekali tak dapat dimin-takan pembatalannja, tidak dapat di-ikuti-nja. Hal ini dianggap

bertentangan dengan pendirian Pemerintah dalam Volksraad, bahwa dalam peristiwa perkawinan seorang perempuan Eropah dengan seorang bumiputera tanpa memenuhi syarat-syarat formalitet GHR, dapat dimintakan pembatalannya. Dalam hal demikian yang harus digunakan, ialah hukum dari pihak yang dilanggar hak-haknya. Menurut Kolléwijn untuk sahnya perkawinan termaksud harus dipenuhi syarat-syarat-dalam (inwendige vereisten), antaranja idzin yang diperlukan dan dilangsungkan dihadapan pendjabat yang berhak. Tetapi dikesampingkannya *formalitet-formalitet khusus* tertera dalam pasal-pasal 6, 7 GHR *sadja*, sedangkan lain-lain syarat dipenuhi, tidak dapat menjadi dasar permintaan pembatalan. Jadi apabila seorang ajah Eropah telah memberikan idzin kepada anak perempuannya yang belum dewasa, maka berdasarkan tidak adanya pernyataan dimaksudkan dalam ayat 3 pasal 7 GHR, yang merupakan suatu formalitet, tidak dapat dimintakan pembatalan. Sebaliknya dapatlah ajah tersebut meminta pembatalan berdasarkan BW bilamana ia belum pernah memberikan idzin untuk perkawinan itu. Van Hoeve mendalilkan, bahwa dalam beberapa hal, tanpa diadakan aksi permintaan-pembatalan, suatu perkawinan adalah batal. Jakni bilamana „vormen” yang disyaratkan, dilanggar sedemikian rupa, hingga tidak dapat dibitjarkan lagi tentang telah terwujudnya suatu perkawinan. Kesimpulan penulis itu ialah : „Wanneer alle vereischen die aan de zijde van de vrouw vervuld moeten worden, zijn vastgelegd in slechts twee of feitelijk één artikel (6 en 7 der Regeling) en dit enkele artikel niet eens nageleefd wordt, is er alle reden om te beslissen, dat er van *geen* huwelijk sprake is”.

Kami tak sefaham dengan Mr. van Hoeve ini. Sesuai dengan pendapat Kolléwijn, mengingat akan ketentuan hukum dalam masjarakat, kami menganggap sesuatu perkawinan tak dapat dikatakan menurut hukum batal adanya, tetapi hanya dapat diminta pembatalannya. Lembaga perkawinan adalah azas dari masjarakat. Oleh pembuat Undang-undang dengan sengadja dipersulit melakukannya, akan tetapi bilamana sudah dilangsungkan sesuatu perkawinan, maka adalah syarat ketertiban masjarakat, bahwa tidak dengan begitu sadja perbuatan itu dapat dianggap batal adanya. ⁽⁴¹⁾.

Pendirian van Hoeve ini terdorong oleh „ketakutannya” akan perbuatan-perbuatan perempuan-perempuan Eropah yang di Indonesia kawin dengan lelaki-lelaki Indonesia, tanpa pengetahuan, apalagi idzin dari sang ajah yang berada di negeri Belanda, perkawinan mana dilangsungkan dihadapan „een willekeurigen Mohammedaan”. Ia telah memberi tjontoh dari perkawinan seorang perempuan Belanda beragama Katolik dengan lelaki Indonesia Islam, perkawinan mana telah dilangsungkan dihadapan penghulu, tanpa surat-pernyataan apapun. Pada waktu penghulu merasa ragu-ragu untuk membantu, oleh pihak

lelaki telah dijamin dengan „saja tanggung tidak ada apa-apa” Perkawinan sematjam ini, dilihat dari sudut Islam tidak terlarang, maka ada perkawinan sjah. Djadi, dengan sendirinja perkawinan ini dapat diakui oleh penguasa. Bukankah atas pelanggaran-pelanggaran dari GHR tak ada sanksi-nja, demikian van Hoeve. Dalam praktek sesudah perang, perkawinan-perkawinan dihadapan penghulu sematjam ini sering terdjadi. Dari Mr. Mohamad Joesoeph, pengatjara di Semarang, kami telah memperoleh keterangan-keterangan tentang suatu perkara jang telah dimajukan dihadapan Pengadilan Negeri Semarang. Seorang perempuan Katolik, telah menikah dengan seorang pemuda Indonesia Islam, dari Tentara Peladjar, perkawinan mana dilangsungkan dihadapan penghulu, menurut tjara-tjara Islam. Paderi fihak perempuan tidak dapat menjetudjui, hingga soal ini telah dibawa kemuka hakim. Oleh hakim setjara perdamaian telah dinasehatkan agar supaja kedua fihak menikah kembali, dengan terlebih dahulu fihak perempuan harus menerangkan masuk Islam dan melepaskan agama Katolik. Dalam hubungan ini kita menundjukkan kepada apa jang telah diemukakan selajang pandang dalam bab I tentang penjelundupan-penjelundupan dalam praktek dari peraturan-peraturan perkawinan dengan kawin dihadapan penghulu sambil memakai nama palsu. Tentang ini akan kami bitjarakan lebih landjut dibawah (⁴²).

Oleh RvJ. Semarang dalam keputusan tahun 1931 jang sudah dibitjarakan diatas dinjatakan bahwa perkawinan jang bertentangan dengan pasal 6 GHR dilangsungkan dihadapan penghulu, bukan perkawinan dalam arti-kata pasal 279 KUHP (⁴³).

Keputusan Landraad Surabaya tahun 1934 jang telah dibatalkan oleh RvJ Surabaya (⁴⁴) dalam pemeriksaan bandingan, minta pula perhatian disini. Oleh hakim pertama telah ditetapkan bahwa pasal 6 dan 7 GHR tidak mempunjai sanksi. Pelanggaran atas pasal² tersebut tidak dapat membuat perkawinan tjampuran batal adanja. Hanja perkawinan tersebut perlu dilangsungkan menurut hukum sang suami, i.c. seorang Indonesia Nasrani. Jang harus ditetapkan ialah apakah menurut hukum orang Indonesia Nasrani ini, suatu perkawinan dapat dianggap sjah, bila hanja dilangsungkan dihadapan Pegawai Tjatan Sipil dan tidak oleh seorang pengantar agama dalam Geredja. Landraad menganggap perkawinan Leonard Rondonuwu Mampouw dengan perempuan Belanda Maria Elisabeth Cornet itu tidak sjah, sedangkan sebaliknya RvJ menganggapnja sjah adanja, sesuai dengan keterangan ahli-ahli.

Keputusan RvJ Semarang tahun 1934 (⁴⁵) jang telah dibitjarakan diatas, djuga meminta perhatian dalam hubungan ini. Perkawinan perempuan M. A. J. alias K., alias Genoveva Maria K. dengan R. Ng. J., sedangkan perkawinannja dengan Mattheus Ng. M. masih

berlangsung, dinjatakan tetap berlaku, selama belum dimintakan pembatalannja.

Pendirian Hakim ini sesuai dengan anggapan Kollewijn dan Opsir Djustisi jang djuga mendjadi pegangan kami. Dalam tjatatan Kollewijn dibawah keputusan tersebut, pendirian ini dinamakannja suatu pendirian jang sehat, demi kepentingan ketentuan hukum.

Anggapan Pengadilan Kraton Darah Dalam Djokja, jang menganggap perkawinan ini dengan sendirinja batal adanja, karena biar bagaimanapun tidak bisa seorang perempuan sekaligus pada suatu saat bersuami dua, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, tak dapat kami ikuti. Dalam hubungan ini perlu kita ingat pula pada tjontoh jang sebagai peristiwa pengalaman prakteknja, telah ditjeritakan Opsir Djustisi dalam memori-nja. Duduknja perkara telah diterangkan diatas. Disini hanja ditjatat, bahwa kembali dengan mengikuti nasehat Kollewijn, perkawinan antara perempuan Eropah dengan lelaki Indonesia itu jang diselenggarakan untuk menjelundupi peraturan-peraturan imigrasi, tidak dengan sendirinja batal adanja, tetapi harus dimintakan dahulu pembatalannja dihadapan Hakim (Raad Agama) jang berkuasa.

Dalam lingkungan uraian kita harus disinggung pula keputusan RvJ Medan tahun 1936, jang karena pentingnja bagi tindjauan kita telah dibitjarkan setjara mendalam diatas ⁽⁴⁶⁾. Pada waktu perempuan-perempuan Rakia dan Chamsiah digugat oleh Balai Harta Peninggalan dihadapan RvJ Medan, maka mereka antaranja telah mengemukakan sebagai pembelaan, bahwa perkawinan mereka dengan Natoellah, seorang Afganistan, djadi Timur Asing, tidak sjah adanja, karena bertentangan dengan pasal-pasal 6 dan 7 GHR, telah dilangsungkan menurut tjara adat kebiasaan fihak perempuan, jakni hukum Islam dari Swapradja Asahan, sedangkan tidak dibuat suatu naskah tertulis, djuga tidak dikirimkan naskah sedemikian kepada Pegawai Tjatatan Sipil, sedangkan pun surat-pernyataan jang dimaksudkan ajat 3 pasal 7 GHR tak pernah diperlihatkan. Karenanja, para tergugat beranggapan bahwa mereka tidak pernah memperoleh status Timur Asing suami mereka, hingga dengan demikian mereka tetap orang-orang Indonesia, dan karenanja RvJ tidak berkuasa mengadili perkara ini. Dalam keputusan RvJ tidak sampai dipertimbangkan dalil-dalil mereka ini, berhubung atas dasar-dasar lain Pengadilan sudah menjatakan diri tak berkuasa. Menurut hemat kami, sesuai dengan pendirian jang telah diuraikan diatas, dalil-dalil perempuan-perempuan ini tidak dapat di-ikuti. Apabila telah dipenuhi sjarat-sjarat lainnja jang diperlukan bagi mereka untuk menikah menurut hukum mereka sendiri, maka tidaklah pada tempatnja, untuk hanja berdasarkan kekurangan-kekurangan akan formalitet-formalitet, dinjatakan batal menurut hukum perkawinan ini.

Permintaan pembatalan sadja menurut perasaan kami, sukar untuk diminta, apalagi batal dengan sendirinja.

Dalam hubungan pembijtaraan kita perlu diberikan sedikit pemandangan pula mengenai jurisprudensi sekitar ayat 2 pasal 7 GHR. Kembali pendirian Kollewijn mengenai hal ini mendjadi pegangan kami. Beberapa tahun sebelum perang Pasifik, beliau telah menulis sebuah karangan „Het Duitse verbod van huwelijken tussen Ariërs en niet-Ariërs” (⁴⁷).

Dengan menundjuk pada ayat 2 pasal 7 GHR ini, telah dikedukakannya, bahwa biar bagaimanapun di Indonesia, larangan Nazi-Djerman jang didasarkan atas diskriminasi ras, tidak dapat berlaku karena bertentangan dengan ketertiban-umum (Openbare Orde). Oleh beliau ditegaskan bahwa dasar tertera dalam pasal 7 GHR telah ditjantumkan disitu dalam tahun 1901, dibawah pengaruh Konperensi untuk Hukum Internasional di Den Haag tahun 1900. Apabila untuk perkawinan-perkawinan tjampuran jang dilangsungkan didalam negeri, sudah tak dapat berlaku larangan karena perbedaan-bangsa, lebih-lebih lagi untuk perkawinan-perkawinan tjampuran internasional. Pendirian sehat ini, dapat kami ikuti sepenuhnya.

Bahwasanja di kalangan masjarakat Hindia Belanda, dalam alam kolonial sediaan kala, perasaan perbedaan bangsa masih sangat meradjalela, sudah ditegaskan dalam bab I diatas. Bahwa perasaan ini tak hanya terdapat di kalangan pendjadjah, telah dilukiskan pula oleh keputusan Landraad Pariaman tahun 1931 (⁴⁸), jang memuat pertimbangan, bahwa karena hidup bersama dengan seorang Tionghoa, perempuan bumiputera, telah berada di „loear kandang adat”, hingga selama perhubungan itu masih berlangsung, ia ini tidak mempunyai hak pakai harta pusaka. Dari passage ini dapat kita sekedar melihat perasaan-perasaan jang hidup di kalangan rakjat Indonesia sendiri. Dipandang dari sudut ini, perasaan tersebut bertentangan dengan makna ayat 2 pasal 7 GHR.

Pendapat Kollewijn mengenai larangan perkawinan berdasarkan „ras” seperti diuraikan diatas, boleh dikatakan mendjadi anggapan umum pula dari para hakim. Oleh RvJ Batavia tahun 1936 (⁴⁹), telah diberikan keputusan mengenai permohonan P.E.H.K. jang hendak menikah dengan perempuan J.K.B. Pegawai Tjatatatan Sipil Batavia, tak mau melangsungkan perkawinan tersebut, berdasarkan larangan undang-undang Djerman jang berlaku pada waktu itu. RvJ menganggap surat-surat mentjukupi dan perkawinan dapat dilangsungkan. Larangan-kawin Nazi-Djerman tak dapat berlaku disini karena bertentangan dengan ketertiban umum Hindia-Belanda.

Sesudah memberi pemandangan jurisprudensi sekitar keputusan-keputusan jang mengenai pasal 6, 7 GHR ini, kami hendak menundjuk

pula pada apa yang sudah disebut diatas, tentang surat-keterangan ayat 3 pasal 7 GHR ⁽⁵⁰⁾. Pada waktu melakukan pemeriksaan dalam arsip Kantor Tjataan Sipil Djakarta, kami menemukan sehelai surat-keterangan Konsulat Australia mengenai dipenuhi-nja sjarat-sjarat oleh seorang perempuan warga-negara Australia Jean Loveday Dunne, untuk dapat menikah dengan seorang Indonesia Nasrani Samuel Abraham Sigarlaki.

Pasal 8.

Mengenai pasal ini, kami sadjikan sebagai lampiran dibelakang suatu keputusan dari Pengadilan Negeri Djakarta, mengenai perkawinan lelaki Indonesia Nasrani Ursinus Elias Medellu dengan perempuan Indonesia Islam Raden Adjeng Soemarni Soeriaatmadja. Perkara ini telah menarik perhatian dan pernah menggontjangkan ummat Islam di Djakarta hingga timbul resolusi-resolusi.

Pasal 9

Dengan S. 1902/311 telah diadakan perubahan tidak berarti pada pasal ini. Perkataan „tweede lid” pasal 7, diganti dengan „derde lid” Menurut pasal 6 sub 107 „Invoeringsverordening W.v.S., K.B. 4 Mei 1917 S. 1917/497 jo. 645, tetap berlaku antjaman hukuman denda sebanyak-banyaknja limapuluh rupiah atas pelanggaran melangsungkan perkawinan tjampuran tanpa surat-keterangan ayat 3 pasal 7 atau keputusan hakim yang menggantikannja (pasal 8 GHR).

Dari adanya peristiwa-peristiwa yang sampai ke tangan hakim ⁽⁵¹⁾ dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran oleh pendjabat-pendjabat nikah terhadap ketentuan ini atjapkali terdjadi. Dalam bab I kami telah lukiskan dengan tjontoh-tjontoh dari praktek, keadaan bertambah katjau dalam lapangan ini. Dapat dikatakan bahwa pada umumnya perkawinan-perkawinan tjampuran yang dewasa ini dilangsungkan dihadapan penghulu-penghulu, tidak mengindahkan sjarat tersebut. Telah diterangkan pula bahwa dalam praktek sekarang ini, para penghulu di Djakarta-Raya dan sekitarnja, menolak untuk memberikan surat-keterangan termaksud dalam ayat 3 pasal 7 GHR ⁽⁵²⁾, hingga fihak-fihak yang berkepentingan selalu terpaksa minta pertolongan hakim. Hingga kini kami belum menemukan penuntutan terhadap pendjabat-pendjabat yang melangsungkan perkawinan tjampuran tanpa diperlihatkan surat-pernyataan ayat 3 pasal 7 atau pengganti menurut pasal 8 GHR.

Pasal 10

Kollewijn telah memberitahukan bahwa pernah kedjadian yang Hakim-hakim Agama di Indonesia tidak ingin mengakui perkawinan-perkawinan tjampuran, yang dilangsungkan di negeri Belanda antara

laki Indonesia Islam dan perempuan Eropah. Karena kedua pihak berdasarkan tempat-tinggal di negeri Belanda, berada dibawah hukum Belanda, maka perkawinan-perkawinan ini dilangsungkan dihadapan Pegawai Tjatatatan Sipil. Sikap sedemikian tak sesuai dengan apa jang tertera dalam pasal 10.

Tentang sifat-sifat hukum internasional dari pasal 10 ini jang tjoetjok dalam alam-pikiran pada waktu dibuatnja GHR, sudah diuraikan dalam bab II. Disini tjukup dengan menundjuk pada halaman-halaman tersebut (⁵³).

Pasal 11, 12

Pasal 11 sudah dibitjarakan berhubung dengan lingkungan-kuasa-waktu GHR (⁵⁴). Dalam hubungan ini menarik pula putusan Landraad Batavia tahun 1936 (^{54a}) jang menetapkan, bahwa anak dilahirkan sebelum perkawinan dari seorang perempuan Eropah dengan lelaki Indonesia Nasrani, berstatus Eropah, sedangkan sesudah perkawinan orang tua tersebut, anak itu bestatus Indonesia, walaupun tak diadakan pengakuan.

Mengenai pasal 12 ini, ~~sepanjang~~ penjelidikan kami, tak diperoleh keputusan hakim. Disini hanya selajang pandang kami hendak menundjuk pada kritik-kritik jang dikemukakan Nederburgh terhadap pasal tersebut. Beliau memberikan ketjamaan-ketjamaan atas redaksi dan isi pasal-pasal ini. Pendiriannja sudah diuraikan setjara mendalam pada waktu beliau mengadakan tjatatatan-tjatatatan pada rentjana GHR (⁵⁵). Pada pokoknja sardjana tersebut tak menjetudjui pasal 12 berhubung dengan tjondongnja kearah pemeriksaan „vaderschap”, hal mana bertentangan dengan apa jang tertera dalam 287 BW (⁵⁶). Kemungkinan ini terbuka karena kata-kata „ouders openlijk als man en vrouw hebben geleefd”, jang menurut Nederburgh dapat menghasilkan hal-hal jang mengherankan. Banjak lelaki Eropah jang sengadja telah mengadakan hubungan dengan perempuan-perempuan bumiputera tanpa hendak kawin, disebabkan akibat-akibatnja (⁵⁷), akan terperandjat, apabila dengan memegang pasal ini sebagai „sendjata” banjak anak-anak jang dilahirkan dari hubungannja dengan perempuan tersebut, meng-„claim” kedudukan mereka sebagai anak-anak sjah. Djuga bisa terdjadi bahwa pihak perempuan Eropah jang sengadja tidak kawin sjah dengan laki Indonesianja untuk menghindarkan bahwa anaknja dalam kedudukan hukum publik akan dianggap mendjadi orang Indonesia, dengan tiba-tiba harus mengalami, bahwa anak-anaknja mendjadi bumiputera ! Oleh Nederburgh diakui bahwa diterima baiknja pasal ini, ialah se-mata-mata karena terdorong perasaan kepatutan dan ke-inginan untuk mentjegah terdjadinja pelbagai keragu-raguan, akan tetapi sebaliknya dalam praktek pasal tersebut menurut Nederburgh akan membawa lebih banjak kekatjauan-hukum

lagi. Djusteru bagi negeri ini, dimana menurut penulis itu terdapat „velerlei nuances in de geslachtelijke samenleving” dirasakan terlebih keras kegandjilan digambarkan diatas. Didaerah pedalaman sedari dahulu tidak dianggap sebagai tak senonoh bahwa tiap² lelaki Eropah mempunyai perempuan Indonesia sebagai piaraan. Akan tetapi apabila karena pasal ini, semua anak-anak jang dilahirkan dari perhubungan itu, dan sengadja telah ditaroh diluar hubungan perkawinan sjah untuk menghindarkan akibat-akibatnja, akan muntjul dan tiba-tiba menuntut hak-hak mereka disamping anak-anak orang Eropah tersebut jang sjah, maka teranglah bahwa kegaduhan hukum akan bertambah daripada berkurang. Nederburgh usulkan redaksi jang lebih mudah mentjapai tudjuan pasal tersebut, yakni dengan menghilangkan kata-kata „en de ouders openlijk als man en vrouw hebben geleefd”.

Pasal 12 hendaknja dibuang sadja dan pada achir pasal 11 ditambahkan „ook al mogen in de trouwakte hunner ouders gebreken bestaan, of deze zelfs geheel ontbreken, mits zij den staat van wettig kind van dien vader uiterlijk bezitten, of door dezen gewettigd of wettig erkend zijn”.

-
- (1) Kollewijn, Intergentiel recht, T. 151/555.
 - (2) T. 123/39, 6 Pebruari 1924. Dalam daftar dari Djojodigoeno-Tirtawinata „Overzicht van nog voor het adatrecht van Midden Java belanghebbende beslissingen”, telah ditundjuk pada keputusan ini (T. 143/173)
 - (3) T. 140/584, 10 Djan. 1933 (seharusnja 1934), T. 145/552, 8 Djan. 1936.
 - (4) h. 148 dst.
 - (5) h. 144 dst.
 - (6) 1e K, T. 149/28, 1 Des. 1938.
 - (7) h. 153.
 - (7a) T. 142/537
 - (8) Het vervreemdingsverbod van Inlandse gronden, praeadvies, IVde Juristencongres, Djakarta 23 Nop. s/d 26 Nop. 1936, h. 85-145
 - (9) idem, h. 146-220
 - (10) h. 102
 - (11) h. 167, 168
 - (12) T. 101/357, 1e Kamer, 1 Juni 1910
 - (13) T. 107/127, 15 Djuni 1915
 - (14) T. 117/68, RvJ Sb, 1e K, 11 Pebr. 1920
 - (15) T. 117/93, 27 Djuni 1920 ; van Mastenbroek, o.c. h. 80, rupanja menjetur djuil dalil intergentil van den Berg ini.
 - (16) Feestbundel, h. 341
 - (17) T. 138/516, 2 Maart 1933
 - (18) S. 1915/98 ; lihat atas h. 92 dst.
 - (19) T. 113/100, 25 Mei 1919 ; dibitjarakan oleh van Hattum, Prae-advies, h. 168, 197 dst.
 - (20) T. 125/205, 22 Djan. 1926.
 - (21) T. 81/59, 28 Mei 1903, lihat atas bab III, h. 107.
 - (22) T. 90/330, 5 Okt. 1906 dan 13 Pebr. 1908, lihat atas bab III, h. 108.
 - (23) Agrarische Regelingen, dl. I, h. 37
 - (24) Bijlage no. 86, dl II, h. 370, Landrechter Magelang, 14 Mei 1928 ; dikutip dari Kol. Tijdschrift 1928, h. 570 dst.

- (^{24a}) GH I, 89, 90.
 (²⁵) GH I, 114
 (²⁶) T. 150/792, 15 Mei 1939, HGH 24 Okt. 1939.
 (²⁷) h. 151.
 (²⁸) Logemann, College-aantekeningen, h. 14
 (²⁹) pengetjualian di daerah-istimewa Djokjakarta dengan Kepala daerah (turun-temurun) dan Djakarta-Raya dengan Walikota ; undang² Darurat 20/'50 ; L.N. 1950/31
 (³⁰) GH II,
 (³¹) Logemann, Staatsrecht van Indonesië, h. 202
 (^{31a}) Bdgk, ketjaman Redaksi „Indisch Weekblad van het Recht”, W 1819/73.
 (³²) Kollewijn dalam berita-buku mengenai dissertasi J.J.W. Klein T. 141/113
 (³³) T. 85/282, 21 Des. 1904, lihat atas, h. 153.
 (³⁴) h. 144 dst.
 (³⁵) T. 129/279, van Hasselt diss. h. 129 ; Lihat juga T. 135/455, berhubung dengan T. 134/53.
 (³⁶) T. 85/290, 7 Des. 1905
 (^{36a}) T. 96/394, 17 Djan. 1911 ; T. 97/30, 13 Mrt. 1911, RvJ 10 Nop. 1911 interloc. 13 Sept. 1912 achir, T. 99/385
 (³⁷) 11 Juni 1925, T. 122/454, lihat atas bab IV, h. 145.
 (³⁸) T. 134/45, 5 Maart 1931
 (³⁹) h. 154.
 (⁴⁰) T. 135/451, „Gemengde huwelijken”
 (⁴¹) Bdgk. T. 99/385, RvJ Batavia, interloc. 10 Nop. 1911, achir 13 Sept. 1912.
 (⁴²) h. 195 dst.
 (⁴³) T. 134/395 RvJ. Semarang 2 Mei 1931, lihat h. 153 : berlainan Krijgsraad Magelang, 25 Ag. 1928, T. 131/508 lihat atas h. 156.
 (⁴⁴) T. 142/183, 15 Pebr. 1934, RvJ interloc. 18 April 1934, achir 21 Nopember 1934, lihat atas h. 150.
 (⁴⁵) T. 142/319, 8 Sept. 1934, lihat atas, h. 127.
 (⁴⁶) T. 143/783, 24 April 1936, lihat atas h. 159.
 (⁴⁷) T. 142/473-482.
 (⁴⁸) T. 135/332, 13 Oktober 1931.
 (⁴⁹) T. 143/466, 22 Djan. 1936.
 (⁵⁰) h. 123.
 (⁵¹) antaranja, T. 85/282, RvJ. Surabaya 21 Des. 1904, lihat atas, h. 153, 176 : T. 96/394.
 Ldr. Tjiandjur 17 Djan. 1911, T. 97/30, 13 Mrt. 1911, T. 99/385, RvJ Bat. 10 Nop. 1911, 13 Sept. 1912, lihat atas h. 177 dst. ; T. 142/319, RvJ Semarang 8 Sept. 1934, lihat atas h. 127, 181 ; T. 143/783, RvJ Medan 24 Apr., 1936, lihat atas h. 158, 182.
 (⁵²) Menurut keterangan karena adanja „instruksi” dari Djawatan Agama.
 (⁵³) h. 86 dst.
 (⁵⁴) h. 105.
 (^{54a}) T. 146/99, 22 Des. 1936.
 (⁵⁵) GHR. I, h. 127 dst.
 (⁵⁶) T. 79/612, Eenheid of meerheid van recht in Ned. Indië.
 (⁵⁷) lihat bab I, h. 27.

BAB VI. SUATU PERSPEKTIF KEMUDIAN HARI BERSIFAT POLITIK-HUKUM.

Sesudah memberikan beberapa pemandangan sosiologi-hukum dalam bab I dan sesudah mengadakan tinjauan sedjarah-hukum dalam bab II, sedangkan dalam bab III, IV dan V telah diberikan uraian berdasarkan sistematik- dan praktek-hukum, kita hendak mengachiri dissertasi ini dengan memberikan dalam bab penghabisan sekarang, *beberapa tjatatar* bersifat politik-hukum.

Sedangkan sedjarah sekitar GHR hingga zaman sekarang sudah „terbuka” untuk rupa-rupa interpretasi, zaman depan sekitar perkawinan tjampurán memang lebih-lebih lagi „terbuka” untuk pelbagai tjita-tjita dan keinginan-keinginan hukum dan keadilan di lapangan ini, dibandingkan dengan sedjarah itu.

Sesuai dengan pendirian kami untuk tidak terlampau banjak mengindjak lapangan politik-hukum, dan terutama mementingkan pengumpulan bahan-bahan, supaya para politisi-hukum dapat bertjermin dan mengudji tjita-tjita mereka, atau mendasarkan keinginan-keinginan mereka, maka dalam bab ini kami membatasi diri pada memberikan beberapa tjatatan politik-hukum yang berdasarkan kenyataan-hukum (*rechtswerkelijkheid*), seperti telah didekati dan dipandang oleh kami dalam bab-bab yang sudah.

Maka adalah penting untuk djuga disini mulai tinjauan kita dari kenyataan dan mengkonstatir, bahwa pada waktu ini hukum perkawinan berada ditengah-tengah perhatian chalajak ramai. Di sana sini terdengar usul-usul dan tjita-tjita untuk mengadakan penindjauan kembali dari hukum perkawinan yang masih berlaku di Indonesia. ⁽¹⁾ Dapat dikatakan bahwa perhatian ditjuraahkan sudah sedjak kurang lebih dua puluh tahun dan semakin lama semakin memuntjak ⁽²⁾.

Pembaharuan hukum perkawinan ini merupakan tjita-tjita pertama dari pergerakan wanita Indonesia modern yang sedjak Kongres pertama dalam tahun 1928, terus-menerus menjantumkannya sebagai program perdjolongan. Yang terutama diketjam adalah sistim poligami dan pertjeraian yang berlaku untuk kalangan Islam di Indonesia. Hingga kini tjita-tjita kaum wanita belum berhasil. Bagi tinjauan kita aliran pembaharuan hukum perkawinan ini adalah penting, sekedar mengenai angan-angan untuk mengadakan *kesatuan* (unifikasi) dilapangan ini, dengan meleburkan pelbagai sistim hukum perkawinan menjadi satu dan berlaku untuk semua warga-negara Indonesia. Dalam sebuah „Rantjangan Undang-undang tentang Perkawinan” yang disa-

djikan oleh „Panitya Penjelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talaq dan Rudjuq” ⁽³⁾, telah dipertimbangkan dengan tegas dalam „mukad-himmah” : „bahwa perlu adanya *satu* peraturan umum jang menga-tur perkawinan untuk *seluruh warga-negara* Indonesia, dengan *tidak memperbedakan* golongan, agama dan suku bangsa, sesuai dengan dasar Pantja Sila, disamping peraturan-peraturan khusus untuk masing² golongan” ⁽⁴⁾. Dalam penjelasan atas Rantjangan ini telah dikemukakan, bahwa sudah lama dirasakan adanya kegelisa-han dikalangan bangsa Indonesia terhadap keburukan-keburukan di-dalam masyarakat menurut susunannja jang lama, jang tidak bisa lagi dipertahankan, terutama mengenai hukum perkawinan. Dikemukakan lagi, bahwa baik dipandang dari sudut prakteknja jang berlaku mau-pun dipandang dari sudut hukum, maka peraturan-peraturan perka-winan jang tidak lagi sesuai dengan keinsjafan dan kesadaran bangsa, menimbulkan keinginan akan terwujudnja suatu hukum perkawinan jang didasarkan atas sendi-azas negara Pantja-Sila. Selain undang² baru harus mendjamin kepastian hukum didalam perkawinan, sjarat lain jang diutamakan Panitya dalam rantjangannja ialah bahwa undang undang tersebut memberikan *kesatuan* hukum untuk segala golongan penduduk, agama dan suku bangsa jang berbeda-beda itu ⁽⁵⁾. Di-katakan, bahwa dengan terwujudnja kesatuan hukum dapatlah diha-puskan segala peraturan-peraturan jang merupakan tembok perbedaan antara berbagai-golongan jang sekarang sudah merupakan warga-negara Indonesia. Walaupun diakui bahwa disamping kesatuan hukum itu, akan diatur peraturan khusus untuk berbagai golongan penduduk, agama dan suku-bangsa masing-masing, mitsalnja untuk tiap-tiap golo-ngan agama seperti Islam, Nasrani dan sebagainya, sesuai dengan peraturan dan hukum keagamaannja masing-masing, namun njatalah bahwa dengan tjita-tjita unifikasi di lapangan hukum-kekeluargaan, pendirian Panitya ini tak sesuai dengan pendirian sardjana-sardjana hukum Indonesia setelah perang dunia kedua seperti Supomo ⁽⁶⁾, Chabot ⁽⁷⁾, Prins ⁽⁸⁾, Slamet ⁽⁹⁾, Hazairin ⁽¹⁰⁾ jang djuga mendjadi pendirian kami, bahwa dalam lapangan ini belum dapat terwujud kesatuan-hukum di Indonesia dewasa ini.

Tjita-tjita ini djuga tidak sesuai dengan kegiatan dan ketjakaan Pemerintah-pemerintah dan D.P.R.S. di lapangan perundang-unda-ngan. Kita memang tidak dikurniakan dengan „wetgevend genie”, seperti djuga orang-orang Belanda di masa jang lampau tidak mem-perlihatkan kemampuan ini berkenaan dengan Indonesia.

Hal ini tidak mengherankan dan dapat dimengerti sepenuhnya baik historis maupun psikologis bila kita mengingat pada alam hukum tak tertulis, dalam mana bagian terbesar dari rakjat kita hidup

sedjak turun-temurun. Kami yakin bahwa rantjangan jang berdjiva unifikasi ini tidak akan di terima baik, mengingat bahwa pengalaman telah membuktikan, bahwa pelbagai lingkungan-hukum di Indonesia tidak akan suka mengorbankan dengan rela hati meskipun „één gram der eigen rechtsverlangen, op het altaar der unificatie” (untuk memin-djam perkataan Ter Haar ⁽¹¹⁾).

Oleh Menteri Agama K. H. Masjkur sendiri telah diakui bahwa pelaksanaan Peraturan Umum tersebut akan menemui banyak kesulitan ⁽¹²⁾.

Semoga disini pun tidak dipaksakan unifikasi, melainkan dibantu kearah ini dengan diberikan kesempatan *pada siapa jang tjakap untuk itu*, melakukan pilihan-hukum (rechtskeuze) atau penggantian-kedudukan-hukum (staatomzetting) dalam bentuk tunduk setjara sukarela pada suatu hukum perkawinan modern.

Sementara itu bagi pokok pembitjaraan kita adalah lebih penting, bahwa Panitia tersebut telah mengutarakan pendiriannya mengenai perkawinan tjampuran dalam rentjana mereka. Dengan meniadakan dan menjampingkan sama sekali sedjarah-hukum dan praktek-hukum dari perkawinan tjampuran, dalam pasal 34 telah diusulkan :

„Perkawinan tjampuran karena perbedaan golongan bangsa atau karena berlainan agama, haruslah dilakukan dihadapan pegawai pen-tjatat perkawinan, *sesudah mendapat persetujuan Hakim Pengadilan Negeri*” ⁽¹³⁾.

Dengan tegas harus dikemukakan disini, bahwa kami tak dapat mengikuti pendirian Panitia ini. Pada hakekatnja apa jang tertera dalam pasal 34 ini, merupakan suatu larangan perkawinan tjampuran. Karena belum dijelaskan atas dasar-dasar apa Hakim Pengadilan Negeri harus memberikan idzin tersebut, masih merupakan perta-njaan, apakah sjarat sematjam ini akan mempunyai arti dalam praktek. Menurut hemat kami dengan mengadakan sjarat memperoleh idzin terlebih dahulu dari hakim untuk mengadakan perkawinan-tjampuran ini, kita akan kembali kepada keadaan seperti di dunia V.O.C. di waktu mana pun perkawinan tjampuran dilarang, tanpa idzin dari fihak penguasa. ⁽¹⁴⁾. Diukur dengan kemadjuan zaman, idzin dari jang berwadajib untuk dapat mengadakan perkawinan tjampuran ini, *idil* berarti suatu kemunduran.

Dalam pendjelasan pasal demi pasal kami membatja : „Berlainan dari perkawinan jang lainnja, maka terhadap perkawinan tjampuran ini diadakan peraturan jang *t e g a s*, ialah perkawinan itu haruslah

dilangsungkan dihadapan pegawai pentjatjat perkawinan. Selain dari itu *terlebih dahulu* haruslah diperoleh *persetudjuan* dari Hakim Pengadilan Negeri” (15). Bagi kami menjadi teka-teki dimana letaknya ketegasan itu.

Djika belum (16) diadakan peraturan-peraturan dan sjarat-sjarat untuk dijadikan pegangan dan kewajiban hakim supaya menolak atau memberi idzin termaksud, bagi kami pasal tersebut masih tetap berada dalam gelap-gulita. Dengan sjarat ini teranglah bahwa sekurang-kurangnya perkawinan tjampuran dipersulit. Mungkin jang mendorong Panitia untuk mengadakan sjarat persetudjuan dari hakim ini, ialah ketentuan tertera dalam pasal 8 GHR. Akan tetapi dilupakan oleh Panitia, bahwa pasal 8 GHR hanya berlaku setjara subsidiar, yakni sebagai suatu „djalan-keluar”, apabila timbul djalan-buntu karena sikap pendjabat-pendjabat termaksud dalam ajat 3 pasal 7, jang tak ingin memberikan keterangan termaksud. Dalam pasal 6 dan 7 GHR pun ditentukan dasar-dasar atas mana hakim harus menjandarkan keputusanja.

Djuga pendjelasan seterusnya dari pasal tersebut tak dapat kami ikuti. Dikemukakan bahwa dengan mengadakan perkawinan tjampuran dapatlah ditjegah *segala matjam* pertjampuran laki-laki dan perempuan jang dilakukan diluar perkawinan (17).

Djika Panitia tersebut berlaku konsekwen, maka sjarat sematjam ini pun harus diminta daripada perkawinan-perkawinan jang bukan tjampuran, karena dilapangan itu djuga terdapat banjak perhubungan perhubungan diluar perkawinan. Oleh karena sekarang ini para perantjang tidak mengutarakan hal ini, maka menurut hemat kami, sikap mereka ini atau adalah terlalu „naief”, atau mereka tidak ingin setjara djudjur dan terang-terangan menjatakan bahwa perkawinan-perkawinan tjampuran adalah *tidak disukai* — seperti djuga dianggap Panitia Negara dari abad jang lampau.

Tambahan lagi, suatu peraturan seperti dikehendaki Panitia ini, djusteru akan bertentangan sama sekali dengan tjita-tjita modern tentang „kemerdekaan”, djuga di lapangan memilih teman-hidup (vrijheid van huwelijkskeuze), berlawanan dengan suasana „verzachting” daripada ketegangan -kasta sisa zaman kolonial (jang memang, seperti kita saksikan dari bab I, antara kasta Eropah dan Indonesia dapat dikatakan untuk sebagian besar sudah tertjapai), bertentangan pula dengan tjita-tjita assimilasi dari warga-negara Indonesia keturunan asing pada masyarakat Indonesia „asli”, dan sebagainya.

Bilamana tertjapai tudjuan Panitya, bahwa soal perkawinan tjampuran akan diatur kemudian dalam suatu peraturan khusus, maka GHR dengan sendirinja akan ditarik kembali atau dinjatakan tak berlaku lagi. Hal ini tak mendjadi halangan bagi kami, bila sadja peraturan jang menggantikanja, akan lebih memenuhi kebutuhan masjarakat dan perasaan keadilan dari masjarakat untuk mana peraturan tersebut berlaku. Akan tetapi hal ini menurut hemat kami pasti tak akan terdjadi, bilamana untuk tiap-tiap niat mengadakan perkawinan tjampuran, terlebih dahulu, kedua mempelai harus meminta idzin dari hakim Pengadilan Negeri. Bukan sadja dengan demikian akan bertambah formalisme, jang umumnja tak disukai oleh rakyat djelata, tetapi dipandang dari sudut praktis pun keharusan ini akan merupakan penghalang *materiel* baik berupa uang maupun tempo, bagi jang bersangkutan untuk menghadap kepada Hakim Pengadilan Negeri.

Mengingat bahwa kesempatan pengangkutan di negeri kepulauan kita, masih belum demikian baik, untuk dapat memungkinkan setiap orang dengan leluasa pergi dari tempat kediamannja ketempat dimana terdapat Pengadilan Negeri, sjarat ini merupakan keberatan-praktis jang amat terasa.

Dalam hubungan ini kita hanya harus mengingat pada berpuluh-puluh pulau-pulau terpencil dari Nusantara, untuk menginsjafi, bahwa tjita-tjita Panitya ini, dalam praktek tak mudah dilaksanakan. Bahaja lebih besar bahwa karena sjarat itu, hubungan-hubungan di-luar perkawinan akan sebaliknya bertambah dari pada berkurang. Djangan diharap akan lenjap sama sekali !

Telah berkali-kali dikatakan diatas ⁽¹⁸⁾ bahwa pasal jang terpenting dari GHR ialah pasal 2. Djuga ketjaman jang hingga kini paling banjak terdengar atas GHR, ialah jang mengenai pasal 2.

Disamping „pudjian” bahwa pasal tersebut merupakan pernyataan untuk pertama kali dari pembuat undang² tentang persamarataan penghargaan terhadap segala matjam stelsel hukum jang berlaku di Indonesia, hingga pasal ini selalu dibuat tjontoh sebagai sendi-utama dari hukum-antara golongan jang berlaku di Indonesia ⁽¹⁹⁾, yakni „juridische gelijkwaardigheid van bevolkingsgroepen en bevolkings-rechten” ⁽²⁰⁾, Nederburgh sudah mengemukakan keberatan keberatannya terhadap pasal tersebut ⁽²¹⁾. Akibat peraturan ini jang dirasakan amat perih, ialah bahwa seorang perempuan Eropah jang menikah dengan seorang lelaki Indonesia, terantjam bahaja bahwa suaminya setjara sjah dapat mempunjai tiga isteri lain disampingnja. Kolliewijn

dalam tahun 1930 ⁽²²⁾ sudah mengulangi dan menegaskan keberatan-keberatan ini, jang istimewa nampak pada perkawinan tjampuran dari perempuan-perempuan Eropah dengan lelaki Indonesia Islam.

Suatu perubahan sangat dikehendaki ⁽²³⁾. Lebih-lebih lagi djika perkawinan sedemikian dilangsungkan dinegeri Belanda dengan perempuan-perempuan Belanda jang buta akan hukum jang akan berlaku untuk mereka di Indonesia.

Tetapi perbaikan hendak ditjarinja bukan seperti diusulkan Nederburgh ⁽²⁴⁾, dengan djalan penetapan, bahwa lelaki Indonesia jang mengawini perempuan Eropah, karenanja dengan sendirinja mendjadi orang Eropah. Djika diterima baik pendirian Nederburgh ini, maka sendi-azas persama-rataan daripada semua stelsel hukum jang terdapat di Indonesia, akan gugur, dan kembalilah kita kepada keadaan sebehum GHR, yakni diwaktu 15 Ov masih berlaku. Menurut Kollewijn, djalan perbaikan jang harus ditempuh untuk melindungi perempuan Eropah jang kawin di Eropah, ialah membantu usaha dari kalangan pemuda intelek Indonesia dalam perdjoangannya untuk melawan poligami dan hak talak jang melampaui batas, dengan memupuk lembaga-lembaga hukum-adat jang menentang pula hal-hal ini. Njata djalan jang diandjurkan beliau ini, adalah selaras dengan tjita-tjita pergerakan wanita seperti tertera pada permulaan bab ini. Kollewijn menghendaki adanya ketentuan dari pembuat undang-undang bahwa seorang lelaki Islam jang menikah dengan perempuan dibawah hukum monogaam, tak diperbolehkan melangsungkan perkawinan kedua lagi ⁽²⁵⁾.

Selain daripada hal ini, terhadap pasal 2 masih terdapat keberatan mengenai perkataan „volgt”. Lemaire ⁽²⁶⁾ sesuai dengan Kollewijn ⁽²⁷⁾ tidak dapat menjetudjui bahwa karena perbuatan seorang diri dari fihak lelaki, kedudukan sang perempuan harus berubah dan sang isteri hanja turut sadja diluar kemauannya. Ketjaman pedas dilemparkan atas kemungkinan-kemungkinan akibat istilah „mengikuti” tersebut teristimewa bilamana karenanja seorang perempuan Eropah Keristen jang tadinja takluk pada hukum monogaam, harus beralih dan tunduk pada hukum poligaam ⁽²⁸⁾. Djika melihat peraturan mengenai penundukan setjara sukarela pada hukum Eropah (ajat 2 pasal 1 S. 1917/12) dan praktek dari persamaan hak Eropah, maka idzin dari sang isteri diperlukan sebelum sang suami dapat melakukan fi'il-fi'il tersebut. Dimana prinsip kesamarataan lelaki dan perempuan kian hari kian kuat, lebih-lebih terasa ketidak-patutan dari

pada keadaan ini, dimana fihak lelaki dapat berbuat se-wenang-wenang mengenai perubahan status fihak perempuan, bertentangan dengan keinginan jang tersebut akhir. Lebih djauh Lemaire anggap tidak patut pula bahwa selamanja hukum lelaki jang harus berlaku. Ha! ini dilukiskan dengan tjontoh perkawinan dari orang lelaki Tionghoa di Minangkabau dengan perempuan Minangkabau, tjara Minangkabau, dan selandjutnja berumah-tinggal pada isterinja hingga seluruh lingkungan hidup-perkawinan mereka ialah sebagai orang-orang Minangkabau ⁽²⁹⁾.

Dalam hubungan ini, menarik perhatian pikiran-pikiran modern mengenai kewarga-negaraan fihak wanita jang mengadakan perkawinan tjampuran dalam hukum internasional. Azas jang tertera dalam pasal 2 GHR menurut aliran baru ini, ternyata bertjorak kuno.

Tidak dirasakan pantas lagi, bahwa selalu fihak perempuan jang harus *memperoleh*, apalagi *mengikuti*, status fihak lelaki. Pada tempatnja disini untuk menundjuk pada Rantjangan undang-undang kewarga-negaraan Republik Indonesia, ⁽³⁰⁾, jang bersandarkan azas-azas baru ini. Benar kesatuan keluarga masih diutamakan, akan tetapi hanya dengan tjara sukarela. Tidak dengan sendirinja fihak perempuan, baik jang warga-negara Indonesia, maupun jang asing, karena perkawinan tjampuran, kehilangan atau memperoleh kewarga-negaraan Indonesia. Untuk ini diperlukan lagi suatu pernyataan dari fihak bersangkutan dalam tempo 1 tahun sesudah perkawinan berlangsung (pasal 7 dan 8) ⁽³¹⁾.

Kepada warga-negara laki-laki diberi kesempatan untuk melepaskan kewarganegaraan. Menurut pendjelasan hal ini antaranja disebabkan, karena mungkin kesatuan-kewarga-negaraan jang diinginkan oleh kedua mempelai ialah kewarga-negaraan si-isteri. Lebih landjut diterangkan bahwa berhubung dengan kesempatan bagi laki-laki tersebut dan supaja mentjegah timbulnja berkelebihan kewarga-negara maka seorang perempuan asing jang kawin dengan seorang warga-negara Indonesia, tidak selalu memperoleh kewarga-negaraan Indonesia. Perempuan asing tersebut memperoleh kewarga-negaraan suaminya seketika menyatakan keterangan untuk itu atau, apabila dalam waktu satu tahun setelah perkawinan itu berlangsung tidak ada pernyataan dari perempuan itu atau tidak ada pernyataan keterangan jang sah dari suaminya untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesianja, satu tahun setelah perkawinan itu berlangsung. Untuk menghindarkan bipatridie pernyataan ini hanya berlaku dengan keketjualian, apabila perempuan itu setelah memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia masih mempunjai kewarga-negaraan lain.

Djika rantjangan ini diterima sebagai undang-undang maka pasal 2 GHR pun harus diubah sesuai dengan pasal 7, 8 undang-undang kewarganegaraan.

Dari apa jang sudah diuraikan diatas ⁽³²⁾, teranglah bahwa GHR oleh beberapa fihak dianggap tak sesuai lagi dengan aliran zaman. Diwaktu achir-achir ini tersiar berita-berita dalam harian-harian diibu kota sekitar kesulitan-kesulitan dalam praktek sekitar hal ini ⁽³³⁾. Menurut berita-berita itu ternjata antara Kantor Tjatan Sipil dan Djawatan Agama belum ada persesuaian faham mengenai hal ini. Lebih-lebih terasa akibat kesulitan ini setelah dimulai pendaftaran penduduk sebagai babak pertama pelaksanaan pemilihan umum. Walaupun oleh Kantor Urusan Agama Kotapradja Djakarta Raya Bahagian Kepenghuluhan diadakan bantahan terhadap laporan dari koresponden „Keng Po” tentang tidak adanya persesuaian faham antara kedua instansi tersebut, kami dapat meraba adanya inti-kebenaran dari apa jang diberitakan oleh wartawan harian tersebut melihat praktek sehari-hari seperti telah dijelaskan dalam bab I. Kami telah mendapat kesan tentang adanya sikap para penghulu di daerah Djakarta-Raya untuk menolak memberikan keterangan jang diperlukan oleh fihak perempuan Indonesia Islam jang hendak mengadakan perkawinan tjampuran menurut 3 pasal 7 GHR. Dalam surat Kepala Kantor Tjatan Sipil Djakarta kepada Kepala Bahagian Djawatan Agama Kotapradja Djakarta Raya ttg. 8 Agustus 1950 ⁽³⁴⁾, telah dimintakan pertolongan pendjabat jang tersebut achir, agar supaya kepada para penghulu atau penghulu-kepala diberikan penerangan, bahwa mereka harus memberikan surat-keterangan termaksud. Diterangkan pula bahwa bertentangan dengan sjarat termaktub dalam pasal 7 ayat 3 ini, dalam praktek sesudah perang dunia kedua, keterangan-keterangan jang diperlihatkan oleh fihak perempuan berasal dari Lurah, hal mana tak sesuai dengan hukum. Pada waktu itu istimewa di zaman bersiap-chususnya oleh orang Eropah-, penghulu-penghulu tidak diketahui dan susah ditjari. Meskipun kami sependapat dengan Kepala Kantor Tjatan Sipil, bahwa keterangan termaksud, harus diberikan oleh penghulu sebagai pegawai pentjatat-nikah, djuga menurut Undang-undang Djokjakarta 1946 No. 22, namun kami rasa dapat dianggap sjah perkawinan tjampuran pada waktu itu dengan keterangan lurah sadja. Pegawai Tjatan Sipil, setjara analogis dapat mempergunakan hak-hak istimewa jang diberikan olehnja dengan S. 1947/137.

Oleh Kepala Kantor Agama Djakarta dengan surat ttg. 25 Agustus 1950 ⁽³⁵⁾ telah dijawab, bahwa terdapat *keberatan-keberatanologis* dikalangan para penghulu, untuk memberi surat-keterangan termaksud. Maka diandjurkannya pemberian keterangan termaksud

tidak dijalankan dahulu. Para penghulu merasa keberatan untuk memberikannya, djika perkawinan jang akan dilakukan ialah antara seorang wanita beragama Islam dengan laki-laki jang tidak seagama. Menurut pendirian kalangan ini, oleh Hukum Islam tidak dapat dibebankan keterangan sematjam itu. Keterangan-keterangan ini terang bersandarkan alasan-alasan keagamaan, seperti telah diutarakan dalam bab I diatas. ⁽³⁶⁾.

Tidak sefaham dengan pendirian ini, Kepala Kantor Tjataan Sipil kemudian telah minta nasehat dari Kementerian Kehakiman bagian Sipil ⁽³⁷⁾. Oleh pendjabat jang belakangan ini, pendirian kepala Kantor Tjataan Sipil tersebut dibenarkan ⁽³⁸⁾. Pendapat Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman diberitahukan kepada Kepala Agama Djakarta, dengan permohonan agar supaya tiap penolakan dari penghulu-penghulu untuk memberikan keterangan termasuk dalam ajat 3 pasal 7 GHR, disertai dengan surat jang memuat alasan-alasan penolakan. Dari adanja perbedaan pendapat dalam praktek di Djakarta-Raya dewasa ini, kita saksikan, bahwa para penghulu bersangkutan pada umumnja rata-rata berkeberatan untuk memberi idzin atau tidak dapat menjetudjui bahwa seorang perempuan Islam menikah dengan lelaki jang tidak atau belum beragama Islam. Dalam hal demikian, untuk dapat terus melangsungkan perkawinan tjampuran selaras dengan GHR, tanpa perlu „main sulap” ⁽³⁹⁾ dengan keagamaan, fihak jang bersangkutan memerlukan ketetapan-pengganti dari hakim ⁽⁴⁰⁾.

„Djalan keluar” jang lain diperoleh dengan perubahan peraturan-peraturan GHR jang bersangkutan. Sekiranya djuga bagi fihak lelaki *bukan-Islam*, dibuka kesempatan, seperti bagi lelaki bukan Keristen diberikan dengan pasal 75 HOCI, untuk menjimpang dari pasal 2 GHR, dan pasal 6 jang bersangkutan, apabila bakal isteri ini menghendaki bahwa perkawinan dilangsungkan dalam lingkungan suasana Islam. Dimana seperti telah dikatakan, sedjak S. 1933/74, bagi perempuan-Keristen jang kawin dengan lelaki bukan-Keristen, telah diberikan ketika untuk menjimpang dari ketentuan pasal 2 GHR, tidak lebih dari patut bahwa bagi perempuan-bukan-Keristen diberikan pula kesempatan itu. Dengan demikian, akan dihapuskan segala kesan jang sekarang ini masih ada, bahwa pembuat undang-undang menempatkan agama Keristen diatas agama lain, hal mana adalah bertentangan dengan jiwa hukum intergentil jang berlaku sekarang, dengan azas persamaan-penghargaan terhadap semua sistim-hukum jang terdapat di Indonesia. Van Hasselt ⁽⁴¹⁾ sudah uraikan hal ini dengan djelas. Kekurangan dari GHR jang terlalu menguntungkan hukum fihak lelaki, diharap dengan demikian dapat diatasi.

Djika telah diadakan perubahan ini, dalam hal kita umpamanja (⁴²), perempuan Raden Adjeng Soemarni Soeriaatmadja djika menghendaki, dapat mensjaratkan, bahwa perkawinannya dengan Ursinus Elias Medellu, dilangsungkan menurut dan ditaroh dibawah hukum Islam. Ada baiknja djika ditetapkan pula, bahwa Pegawai Tjatatatan Sipil dapat melangsungkan perkawinan sematjam itu („burgerlijke huwelijksvol-trekking”) mengingat bahwa para penghulu tentu akan menolak melangsungkannya, bila bakal-suami tidak terlebih dahulu memeluk agama Islam (⁴³). Bagi pembuat-undang-undang Hindia Belanda terang, susah sekali untuk diterima, baik usul perubahan tersebut, mengingat bahwa djusteru perkembangan hukum perkawinan se-dapat-dapatnja hendak dikerahkan kearah monogami, dengan meninggalkan sedapat mungkin hukum poligaam. Menurut dugaan van Hasselt (⁴⁴). Pemerintah Hindia Belanda dengan pasal 75 HOCI bermaksud ingin mendahului rantjangan-rantjangan umum bagi perempuan-perempuan dengan hukum-monogaam jang hendak menikah dengan lelaki berhu-kum-poligaam. Dengan pasal tersebut diberikan kesempatan pada perempuan-Keristen dan lelaki-bukan-Keristen jang hendak kawin, untuk memilih berlakunja hukum-monogaam seperti tertera dalam HOCI. Pembuat undang-undang selandjutnja djuga menghendaki bahwa dengan pasal itu, dihindarkan bahwa kedua mempelai „main sulap” dengan kepertjajaan (agama) masing-masing, bilamana dalam perkawinan antar-agama, fihak pegawai-nikah dari fihak suami (6 GHR), menolak di langungkannya perkawinan tersebut dihadapannya, berdasarkan pertimbangan bahwa fihak perempuan adalah beragama Keristen, atau harus memilih djalan tunduk seluruhnja pada hukum perdata Eropah (⁴⁵).

Bukan maksud kami disini untuk mengadakan tindjauan politik-hukum setjara mendalam. Kami hanya ingin minta perhatian untuk beberapa kemungkinan berkenaan dengan kedudukan suami-isteri. Kita telah melihat dari uraian diatas, bahwa pada hakekatnja ada empat matjam kemungkinan. Pertama : isteri mengikuti suami (conform 2 GHR); kedua: lelaki mengikuti isteri (75 HOCI); atau ketiga: masing² fihak pegang tetap status sendirinja ; ke-empat masing-masing fihak untuk sebagian bersamaan status, untuk sebagian berstatus berbeda (15 Ov). Mengenai kemungkinan jang kedua kami hendak mengikuti HOCI dengan membatasinja pada perkawinan intern-Indonesia, karena terdorong oleh kekhawatiran akan terdjadinja hal-hal jang tidak diinginkan, bahwa umpama karenanja dapat diselundupi larangan-pengasingan tanah. Djuga di lapangan kewarga-negeraan, pembuat Rantjangan Undang-undang jang telah kami bitjarakan tadi, chawatir untuk membuka djalan bagi seorang laki-laki asing memperoleh kewar-ga-negeraan Republik Indonesia karena perkawinan dengan seorang

perempuan warga-negara Republik Indonesia, karena kemungkinan itu membuka kesempatan untuk salah-pakai ⁽⁴⁶⁾. Dalam perkawinan antara-tempat di dalam kalangan Indonesia asli, dapat disetudjui bahwa fihak lelaki mengikuti fihak perempuan, (a) apabila kedua fihak memilih hukum perempuan, (b) hukum-adat tak melarangnja dan (c.) pendjabat hukum bersangkutan membantu kearah ini. Preseden dari „memilih hukum perempuan ini” seperti kami telah djelaskan diatas, sudah terdapat pada pasal 75 HOCI.

Keberatan-keberatan dari perbedaan kedudukan hukum antara suami isteri dalam perkawinan — baik seluruhnja atau hanya sebagian demikian terasa dalam banjak lapangan, hingga tidak boleh ketinggalan suatu peraturan pandjang-lebar untuk mengatur akibat-akibat hukumnja. Suatu GHR baru karenanja semoga hanya membuka dua kemungkinan-kemungkinan jang dibitjarakan pertama-tama.

Ada keberatan lain-lain jang bersifat formil terhadap GHR. Van Vollenhoven menjebutnja suatu „legislatieve misbaksel” ⁽⁴⁷⁾. Telah ditegaskan diatas, berdasarkan apa ketjaman dari beliau ini. ⁽⁴⁸⁾ Beberapa penulis, seperti Kleintjes ⁽⁴⁹⁾ dan Winckel ⁽⁵⁰⁾, menganggap GHR, istimewa pasal 2, tidak sjah adanja, karena dihidupkan dengan Koninklijk Besluit, sedangkan seharusnja dengan undang-undang. Oleh karena menurut hemat kami bagi tindjauan kita soal ini, jang semata-mata terletak di lapangan teoretis, tak penting, disini tak akan dikupas lebih dalam hal tersebut.

Dalam bab I ⁽⁵¹⁾, djuga telah dikemukakan dengan disertai angka-angka pembuktian, bahwa adalah praktek sesudah perang dunia kedua, bahwa para penghulu disekitar Djakarta-Raya jang melangsungkan perkawinan tjampuran, tidak meneruskan naskah-nikah kepada Kantor Tjatan Sipil, seperti diharuskan alinea 5 pasal 6 GHR dengan sanksi S. 1902/113. Kami telah beritakan pula tentang peristiwa „kattebelletje” dari seorang Hakim Pengadilan Negeri Djakarta, jang telah mengakibatkan ditjatatkannja suatu perkawinan tjampuran dari perempuan Husni Jongeneelen jang telah kawin dihadapan penghulu, walaupun djangka waktu dua bulan termaksud dalam S. 1902/113, sudah lama lampau.

Kami telah menjatakan pula, bahwa kedjadian ini telah merupakan fi'il pertama, jang membawa hasil, diadakannja lagi Daftar tersendiri dari perkawinan tjampuran di Kantor Tjatan Sipil Djakarta-Raya. Disini sekiranya pada tempatnja untuk mengandjurkan supaja tjontoh ini dituruti. Atas „permintaan” (bukan : perintah) dari hakim, atau lebih-lebih lagi, dari fihak-fihak jang bersangkutan (seperti

dalam hal akta kedua yang tertjatat dalam Daftar Perkawinan Tjampuran Djakarta, tahun 1951) ⁽⁵²⁾ sekiranya dilakukan pentjataan perkawinan tjampuran pada Kantor Tjataan Sipil. Dengan demikian dapat diharapkan akan diperketjil djumlah tak tertjatat dari perkawinan-perkawinan tjampuran yang seharusnja menurut GHR ditjatat pada Tjataan Sipil.

Tentu lebih baik lagi djika oleh pembuat undang-undang mengingat keadaan-darurat-istimewa disjahkan pentjataan terlambat tersebut, atau diberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk „alsnog” memperbaiki kelalaian mereka dengan mentjataan perkawinan-perkawinan termaksud dalam daftar tersendiri Kantor² Tjataan Sipil. Melihat keadaan serba katjau dalam lapangan ini, disebabkan peperangan dan revolusi, kami menduga bahwa keadaan di tempat-tempat lain di Indonesia, tak akan berbeda banjak dari Djakarta. Dengan diikuti apa yang kami usulkan ini diharapkan sebanjak mungkin perkawinan-perkawinan-tjampuran dapat tertarik dalam suasana pentjataan oleh Kantor Tjataan Sipil.

Inilah tudjuan praktis yang djuga mendjadi salah satu sebab kami mendjundjung tinggi tafsiran seluas²nja dari pasal 1 GHR sebab dengan tertariknja sebanjak mungkin penduduk Indonesia dalam lingkungan pentjataan Tjataan Sipil, sekiranya dapat dimulai dengan lembaga Tjataan Sipil untuk seluruh lapisan dan golongan rakjat Indonesia. Supaja sedapat mungkin kita bisa kembali pada ketertiban yang dipatokkan oleh Undang-undang, dan nilai praktis dari tulisan ini dapat dipertinggi, kami rasa ada baiknja untuk melampirkan ⁽⁵³⁾ pula di-belakang, tjontoh resmi naskah termaksud dalam ayat 3 pasal 6 GHR tersalin dari S. 1898/161 jis S. 1900/303, 1901/349.

-
- (1) Bdgk antaranja berita dalam Keng Po 18 Sept. 1954, tentang usul DPRDS-Surakarta mengenai „Soal pergundikan” dengan desakan pada Pemerintah Pusat untuk menindjau semua undang-undang dan peraturan perkawinan.
 - (2) Lihat Prof. Dr. J. Prins, *Adat en Islamietische Plichtenleer in Indonesië*, 2e dr. 1950, h. 73 dst.
 - (3) Panitia ini telah dilantik oleh Menteri Agama dalam tahun 1950. Kepadanja diberi tugas menindjau kembali hukum-perkawinan yang berlaku dewasa ini dan membuat rantjangan undang-undang perkawinan baru yang didasarkan atas Pantja Sila serta sesuai dengan keadaan zaman. Panitia terdiri dari 22 orang, diketuai Mr. Teuku Hasan, dan diundang untuk duduk pula sebagai anggota-anggota, pemuka-pemuka pelbagai aliran dan lapisan masjarakat. Dari kalangan pergerakan wanita Mr. Maria Ulfah Santoso, Mr. Nany Suwondo, pemuka kalangan ilmu pengetahuan hukum

adat dan Islam Prof. Mr. Dr. Hazairin, dari kalangan kehakiman almarhum Mr. Dr. Kusuma Atmadja, dari kalangan Islam Hadji Agus Salim dan lain-lain wakil dari kalangan keagamaan Islam maupun Protestan dan Katolik. Bahan-bahan tentang ini kami peroleh dari suatu scriptie berkalimat „Eenige opmerkingen betreffende het ontwerp inzake huwelijks-wetgeving, samengesteld door de „Panitya Penjelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talaq dan Rudjuq“, dari Mr. Tagor Daulay. Lihat keterangan Menteri Agama K. H. Masjkur dalam Konperensi Pers tentang Panitya ini, „Bintang Timur“ 28 Djanuari 1954. „Kementerian Agama tidak tjampuri soal intern agama“. Menurut berita-berita dalam harian-harian, Panitya ini sudah berapat 140 kali, Nieuwsgier, 24 Pebr. 1954 ; lihat pula, Keng Po, 13 Agustus 1954 „RUU tentang nikah, talak dan rudjuk“.

- (4) kursip dari kami
- (5) Pendjelasan umum dibawah „Maksud“ sub. a ; kursip dari kami.
- (6) Kedudukan hukum adat dikemudian hari, Pidato Diës Universitet Gadjah Mada, Djokjakarta 1947 ; Soal-soal politik hukum dalam pembangunan Negara Indonesia, Hukum, Tahun I, No. 1, Maret 1947, h. 14, Prof. Mr. B: Ter Haar Bzn, Heroriëntatie op het gebied van adatrechtpolitiek, Gedenkboek Rechtswetenschappelijk hoger onderwijs in Indonesië, h. 49, Hukum adat dikemudian hari berhubungan dengan pembinaan Negara Indonesia, terdjemahan pidato diutjapkan dalam bahasa Inggeris pada Konperensi Asia Tenggara di Washington pada tanggal 14 Agustus 1952, „Hukum“, 1952, No. 4 dan 5 h. 14.
- (7) Aantekeningen betreffende de codificatie van het adatrecht naar aanleiding van Soepomo's Rede 1947, T. 1948/159-173.
- (8) Adat en Islamietische Plichtenleer in Indonesië, 2e dr. 1950 h. 142. Dalam penerbitan jarg dikeluarkan sebagai disertasi Leiden 19 Mei 1948, belum terdapat pendirian Prins ini.
- (9) Privaatrechtelijke codificatie en maatschappij in Indonesië, h. 24.
- (10) Hukum baru di Indonesia, h. 5. Walaupun terlihat nama beliau sebagai salah seorang dari Panitya, dapat disangsikan, apakah Prof. Hazairin benar-benar turut scrta dalam pembuatan rantjangan ini.
- (11) Het huwelijksrecht der Christen-Inlanders, De Stuw 4 No. 4, 1933 ; Verzamelde geschriften, II h. 129.
- (12) „Bintang Timur“, 28 Djan. 1954
- (13) Kursip dari kami
- (14) lihat bab I, II, h. 28, 68.
- (15) Kursip dari kami.
- (16) Menurut pendjelasan, ini akan dibuat nanti dalam suatu peraturan khusus.
- (17) Kursip dari kami
- (18) h. 168 dst.

- (19) Kollewijn, T. 131/549.
- (20) Kollewijn, Intergentiel recht in Ned. Indië, T. 151/555, Prinsip ini baru dipetjahkan oleh 75 HOCl, jang menganggap hukum Keristen sebagai hukum jang lebih baik, Lemaire, Interlocaal en intergentiel privaatrechtelijke beschouwingen, T. 138/671 ; van Hasselt, diss. h. 126.
- (21) Eenheid of meerheid van recht, T. 79/612.
- (22) Gemengde Huwelijken, De Stuw, 4 Ag. 1930 Bdgk. Klein, diss. h. 23, 24.
- (23) T. 138/746, 747, 764
- (24) Gemengde Huwelijken in en buiten Ned. Indië. Pol. Ec. Weekblad, thn kesatu, No. 14, 31 Des. 1929, h. 111-112, seperti dikutip oleh van Hasselt, h. 113
- (25) Bdgk. pasal 75 HOCl.
- (26) diss. h. 144
- (27) Pidato Diës, 1929, h. 32.
- (28) Kollewijn, Intergentiel recht in Ned. Indië, T. 151/556 ; Bdgk van Hasselt diss. h. 105, 106, 109 110. Oleh penulis jang belakangan ini telah diuraikan dengan tegas sikap pembuat undang-undang berkenaan dengan sedjarah pasal-pasal perselisihan-perselisihan HOCl
- (29) T. 138/665, 668, 669 Bdgk van Hasselt, diss h. 125
- (30) Rentjana ini seperti disiarkan oleh Harian „Bintang Timur“, 28 Djanuari 1954 dan kemudian teks lengkapnja disiarkan oleh Kantor Berita „Antara“, menurut berita dalam harian-harian „Sin Po“ dan Keng Po“ pada tg. 9 Okt. 1954 telah disampaikan pada DPRS-RI.
- (31) Pasal 7 bunjinja sbb : „1 Seorang perempuan asing jang kawin dengan warga-negara Republik Indonesia, memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia, apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannja berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, ketjuali djika ia apabila memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarga-negaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinjatakan. 2. Dengan keketjualian tersebut dalam ajat 1 perempuan asing jang kawin dengan seorang warga-negara Republik Indonesia djuga memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia satu tahun sesudah perkawinannja berlangsung, apabila dalam satu tahun itu suaminya tidak menyatakan keterangan untuk melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesianja. Keterangan itu hanya boleh mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dengan kehilangan itu suami tersebut tidak menjadi tanpa kewarga-negaraan. 3. Apabila salah satu dari keterangan tersebut dalam ajat 1 dan ajat 2 sudah dinjatakan, maka keterangan jang lainnja tidak boleh dinjatakan. 4. Keterangan-keterangan tersebut diatas harus dinjatakan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal orang jang menyatakan keterangan itu“. Pasal 8 : „1. Seorang perempuan warga-negara Republik Indonesia jang kawin dengan seorang asing kehilangan kewarga-negaraan Republik Indonesianja, apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannja berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, ketjuali apabila ia dengan

kehilangan kewarga-negaraan Republik Indonesia itu menjadi tanpa kewarga-negaraan. 2. Keterangan tersebut dalam ayat 1 harus dinjatakan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal orang yang menjatakan keterangan itu".

- (32) h. 37.
- (33) Keng Po 15 Djuni 1954, „Kawin Tjampuran di Djakarta”, dan reaksi dari Kantor Urusan Agama Kotapradja Djakarta-Raya Bahagian Kepenghuluan, Keng Po 28 Djuni 1954 : „Kawin Tjampuran”.
- (34) Lampiran no. 1.
- (35) Lampiran no. 2.
- (36) h. 36 dst. Djadi bukan hanya karena „te veel formaliteiten”, seperti dikatakan Redaksi „Indisch Weekblad van het Recht” (W. 1819/73 dan 1856/73, Gemengde huwelijken).
- (37) Surat ttg. 31 Agustus 1950, lampiran no. 3.
- (38) lampiran-lampiran no. 4 dan 5.
- (39) Bdgk. Ter Haar Nota 10 Mei 1928, lihat van Hasselt, h. 109, 110 mengenai „goochelen” dengan agama, oleh yang bersangkutan, berhubung penghulu dalam praktek menolak untuk melangsungkan perkawinan antara orang (laki) Islam dengan (perempuan) bukan-Islam.
- (40) Lihat lampiran no. 9.
- (41) diss. h. 126, 133
- (42) lihat lampiran-lampiran no. 6, 7, 8, 9.
- (43) Bdgk. nota ter Haar 1928, seperti dikutip oleh van Hasselt, h. 111, 123 ; djuga h. 40, 41. Lihat pula Nederburgh, W. en A, I „Het privaatrecht der Inlandsche Christenen” h. 70 T. 79/611 Par. 72.
- (44) diss. h. 121, 132
- (45) diss. h. 123, 132
- (46) Pendjelasan Undang-undang-kewarganegaraan sub „Perkawinan”. Lihat pula atas, h. 194.
- (47) Adatrecht II, h. 654
- (48) h. 134.
- (49) Staatsinstellingen, I, h. 118
- (50) Rechtsbedoeeling, h. 68 : Demikian Redaksi „Indisch Weekblad van het Recht”, dalam W. 1819/73, Gemengde huwelijken.
- (51) h. 41 dst. lihat pula bab V, h. 184.
- (52) bab I, h. 44 Bdgk. Tjataan Kollewijn dibawah T. 134/53.
- (53) lampiran no. 10.

Tabel A.

TJATATAN SIPIL DI DJAKARTA

DAFTAR - EROPAH									
I TAHUN	II Djumlah Total Perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Eropah		IV Pr. Indonesia		V Pr. Indonesia Nasrani		VI Pr. Tionghoa	
		Djumlah	% Dari semua perkawinan	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran
1900	112	13	11,61	11	84,62	—	—	2	15,38
1910	197	17	8,63	7	41,18	1	5,88	9	52,94
1920	378	35	9,26	24	68,57	1	2,86	10	28,57
1930	346	35	10,12	26	74,29	4	11,43	5	14,28
1939	524	49	9,35	20	40,82	6	12,24	23	46,94
1940	524	53	10,11	26	49,06	4	7,54	23	43,40
1941	632	60	9,49	26	43,33	3	5	31	51,67
1942	289	54	18,69	36	66,67	—	—	18	33,33
1943	66	8	12,12	3	37,50	—	—	5	62,50
1944	63	6	9,52	—	—	1	16,67	5	83,33
1945	136	14	10,29	5	35,71	2	14,29	7	50
1946	1.850	204*	11,03	90	44,12	53	25,98	59	28,92
1947	1.432	148	10,34	56	37,84	40	27,02	52	35,14
1948	1.259	178	14,14	75	42,13	38	21,35	65	36,52
1949	1.008	159*)	15,77	73	45,91	31	19,50	54	33,96
1950	717	152	21,20	62	40,79	36	23,68	54	35,53
1951	593	105	17,71	38	36,20	19	18,10	48	45,71
1952	498	97	19,48	40	41,24	19	19,58	38	39,18
1953	431	67	15,55	28	41,79	12	17,91	27	40,30

*) antaranja 2 dengan perempuan Arab.

*) antaranja 1 dengan perempuan Arab.

Tabel A.

TJATATAN SIPIL DI DJAKARTA

DAFTAR - TIONGHOA

I TAHUN	II Djumlah Total Perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Tionghoa		IV Pr. Indonesia		V Pr. Indonesia Nasrani		VI Pr. Eropah	
		Djumlah	% Dari semua Perkawinan	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran
1920	14	1	7,14	—	—	—	—	1	100
1930	110	—	—	—	—	—	—	—	—
1940	256	5	1,95	2	40	—	—	3	60
1945	172	2	1,16	—	—	1	50	1	50
1946	502	19	3,78	5	26,32	—	—	14	73,68
1947	729	34	4,66	14	41,18	4	11,76	16	47,06
1948	1.125	41	3,64	23	56,10	—	—	18	43,90
1949	1.199	58	4,84	36	62,07	1	1,72	21	36,21
1950	948	33	3,48	20	60,61	1	3,03	12	36,36
1951	1.050	22	2,10	10	45,45	2	9,10	10	45,45
1952	1.310	21	1,60	7	33,33	3	14,29	11	52,38
1953	851	25	2,94	6	24	3	12	16	64

Tabel A.

TJATATAN SIPIL DI DJAKARTA

DAFTAR INDONESIA - NASRANI

I TAHUN	II Djumlah Total Perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Indonesia Nasrani		IV Pr. Indonesia bukan Nasrani		V Pr. Eropah		VI Pr. Tionghoa	
		Djumlah	% Dari semua Perkawinan	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran
1930	56	7	12,50	2	28,57	4	57,14	1	14,29
1940	63	19	30,16	7	36,84	4	21,05	8	42,11
1945	73	14	19,18	2	14,29	8	57,14	4	28,57
1946	371	65	17,52	18	27,69	22	33,85	25	38,46
1947	253	52	20,55	14	26,92	25	48,08	13	25
1948	191	50	26,18	25	50	17	34	8	16
1949	195	75	38,46	43	57,33	21	28	11	14,67
1950	211	62	29,38	27	43,55	18	29,03	17	27,42
1951	243	57	23,46	21	36,84	33	57,89	3	5,26
1952	266	78	29,32	25	32,05	39	50	14	17,95
1953	284	59	20,77	15	25,42	34	57,63	10	16,95

Tabel B.**TJATATAN SIPIL DJAKARTA****Daftar perkawinan tjampuran.**

Tahun	Djumlah	Tahun	Djumlah
1911	2	1933	5
1912	—	1934	2
1913	—	1936	1
1914	—	1937	4
1915	—	1938	9
1916	—	1939	7
1917	1	1940	3
1918	—	1941	2
1919	—	1942	2
1920	2	1943	6
1921	3	1944	12
1922	—	1945	7
1925	—		
1926	—	1946	tidak ada Register
1927	2	1947	„
1928	1	1948	„
1929	3	1949	„
1930	4	1950	„
1931	1	1951	2
1932	9	1952	4

Tabel C.

**Perkawinan antara LAKI-LAKI INDONESIA ISLAM
dengan WANITA.**

No.	KETJAMATAN	EROPAH			TIONGHOA		
		1951	1952	1953	1951	1952	1953
1.	Pendjaringan	1	2	1	—	1	—
2.	Kerukut	1	1	1	1	—	1
3.	Manggadua	—	2	1	—	1	—
4.	Sawahbesar	2	1	2	3	1	2
5.	Tjengkareng	—	—	—	—	—	—
6.	Gambir	2	8	3	1	2	1
7.	Tanah-abang	—	2	1	—	1	—
9.	Petamburan	—	—	—	—	—	—
9.	Matraman	2	3	2	1	1	1
10.	Salemba	1	5	2	—	4	2
11.	Senen	2	3	2	1	2	1
12.	Kampungmelaju	1	3	2	1	1	—
13.	Passarrebo	—	1	1	—	—	—
14.	Mampang Prapatan	—	—	—	—	—	—
15.	Kebajuran	1	2	1	—	1	—
16.	Kota Baru Kebajoran	—	1	2	—	—	—
17.	Pasar Minggu	2	3	1	1	2	1
Djumlah		15	37	22	9	17	9

Tabel D.

TJATATAN SIPIL DI KABUPATEN SUKABUMI

DAFTAR - EROPAH									
I TAHUN	II Djumlah total perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Eropah		IV Pr. Indonesia		V Pr. Indonesia Nasrani		VI Pr. Tionghoa	
		Djumlah	Dari semua % perkawinan	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran
1900	8	2	25	2	100	—	—	—	—
1910	7	1	14,29	—	—	1	100	—	—
1920	33	6*	18,18	4	66,67	1	16,67	—	—
1930	29	6	20,69	3	50	—	—	3	50
1939	39	7	17,95	3	42,86	3	42,86	1	14,28
1940	19	5	26,32	2	40	2	40	1	20
1941	27	7	25,93	4	57,14	1	14,29	2	28,57
1942	21	8	38,10	5	62,50	—	—	3	37,50
1943	3	1	33,33	1	100	—	—	—	—
1944	5	1	20	—	—	—	—	1	100
1945	2	—	—	—	—	—	—	—	—
1946	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1947	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1948	10	1	10	1	100	—	—	—	—
1949	12	3	25	3	100	—	—	—	—
1950	11	6	54,55	3	50	—	—	3	50
1951	5	4	80	2	50	2	50	—	—
1952	2	2	100	2	100	—	—	—	—
1953	1	1	100	—	—	1	100	—	—

* antaraja 1 dengan perempuan Arab.

Tabel D.

TJATATAN SIPIL DI KABUPATEN SUKABUMI

DAFTAR - TIONGHOA									
I TAHUN	II Djumlah total perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Tionghoa		IV Pr. Indonesia		V Pr. Indonesia Nasrani		VI Pr. Eropah	
		Djumlah	% Dari semua perkawinan	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran
1920	17	—	—	—	—	—	—	—	—
1930	25	—	—	—	—	—	—	—	—
1939									
1940	30	—	—	—	—	—	—	—	—
1941	31	—	—	—	—	—	—	—	—
1942	21	—	—	—	—	—	—	—	—
1943	23	—	—	—	—	—	—	—	—
1944	23	1	4,35	1	100	—	—	—	—
1945	10	—	—	—	—	—	—	—	—
1946	9	—	—	—	—	—	—	—	—
1947	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1948	21	—	—	—	—	—	—	—	—
1949	32	4	12,50	3	75	—	—	1	25
1950	31	1	3,23	1	100	—	—	—	—
1951	96	4	4,17	4	100	—	—	—	—
1952	85	4	4,71	4	100	—	—	—	—
1953	45	1	2,22	1	100	—	—	—	—

Tabel D.
TJATATAN SIPIL DI KABUPATEN SUKABUMI

DAFTAR INDONESIA - NASRANI									
I TAHUN	II Djumlah total perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Indonesia Nasrani		IV Pr. Indonesia bukan Nasrani		V Pr. Eropah		VI Pr. Tionghoa	
		Djumlah	% Dari semua perkawinan	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran
1930	2	—	—	—	—	—	—	—	—
1940	7	—	—	—	—	—	—	—	—
1941	9	—	—	—	—	—	—	—	—
1942	7	—	—	—	—	—	—	—	—
1943	8	—	—	—	—	—	—	—	—
1944	8	—	—	—	—	—	—	—	—
1945	2	—	—	—	—	—	—	—	—
1946	1	1	100	—	—	—	—	—	—
1947	7	2	28,57	1	50	1	50	—	—
1948	5	—	—	—	—	—	—	—	—
1949	5	1	20	1	100	—	—	—	—
1950	4	2	50	2	100	—	—	—	—
1951	5	—	—	—	—	—	—	—	—
1952	5	1	20	—	—	—	—	1	100
1953	5	1	20	—	—	—	—	1	100

Tabel E.

TJATATAN SIPIL DI KABUPATEN SUKABUMI

Daftar Perkawinan Tjampuran

Tahun	Djumlah	Tahun	Djumlah
1904	} tidak ada daftarnja.	1931	—
1905		1932	—
1906		1933	3
1907		1934	—
1908	—	1935	—
1909	—	1936	1
1910	2	1937	—
1911	—	1938	4
1912	—	1939	—
1913	—	1940	—
1914	—	1941	—
1915	—	1942	—
1916	—	1943	2
1917	—	1944	5
1918	—	1945	2
1919	1	1946	1
1920	—	1947	1
1921	—	1948	—
1922	—	1949	—
1923	—	1950	—
1924	—	1951	2
1925	—	1952	—
1926	—	1953	—
1927	2		
1928	3		
1929	—		
1930	3		

Tabel F.

TJATATAN SIPIL DI BANDUNG

DAFTAR - EROPAH

I TAHUN	II Djumlah Total Perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Eropah		IV Pr. Indonesia		V Pr. Indonesia Nasrani		VI Pr. Tionghoa	
		Djumlah	%	Djumlah	%	Djumlah	%	Djumlah	%
1940	413	22	5,33	16	72,73	5	22,72	1	4,55
1941	494	49	9,92	33	67,35	10	20,41	6	12,24
1942	288	46	15,97	27	58,70	15	32,60	4	8,70
1943	33	3	9,09	2	66,67	—	—	1	33,33
1944	34	6	17,65	—	—	1	16,67	5	83,33
1945	44	12	27,27	6	50	4	33,33	2	16,67
1946	810	86	10,62	47	54,65	28	32,56	11	12,79
1947	758	112	14,78	61	54,47	36	32,14	15	13,39
1948	799	128	16,02	60	46,88	38	29,68	30	23,44
1949	720	124	17,22	59	47,58	41	33,06	24	19,36
1950	646	102	15,79	60	58,82	32	31,37	10	9,81
1951	317	79	24,92	42	53,16	25	31,65	12	15,15

Tabel F.

TJATATAN SIPIL DI BANDUNG

DAFTAR - TIONGHOA									
I TAHUN	II Djumlah Total Perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Tionghoa		IV Pr. Indonesia		V Pr. Indonesia Nasrani		VI Pr. Eropah	
		Djumlah	% Dari semua perkawinan	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran
1940	72	2	2,78	2	100	—	—	—	—
1941	71	1	1,41	1	100	—	—	—	—
1942	54	1	1,85	1	100	—	—	—	—
1943	68	3	4,41	1	33,33	—	—	2	66,67
1944	87	4	4,60	3	75	—	—	1	25
1945	76	7	9,21	—	—	1	14,29	6	85,71
1946	169	19	11,24	7	36,84	1	5,26	11	57,90
1947	181	17	9,39	10	58,82	1	5,88	6	35,30
1948	213	22	10,33	13	59,09	2	9,09	7	31,82
1949	158	8	5,06	5	62,50	2	25	1	12,50
1950	185	9	4,86	3	33,33	1	11,11	5	55,56
1951	372	43	11,56	36	83,72	2	4,65	5	11,63

Tabel F.

TJATATAN SIPIL DI BANDUNG

DAFTAR INDONESIA - NASRANI

I TAHUN	II Djumlah Total Perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Indonesia Nasrani		IV Pr. Indonesia bukan Nasrani		V Pr. Eropah		VI Pr. Tionghoa	
		Djumlah	% Dari semua perkawinan	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran
1940	39	8	20,51	7	87,50	—	—	1	12,50
1941	32	4	12,50	4	100	—	—	—	—
1942	20	3	15	2	66,67	1	33,33	—	—
1943	15	3	20	2	66,67	1	33,33	—	—
1944	35	10	28,57	3	30	7	70	—	—
1945	24	8	33,33	2	25	5	62,50	1	12,50
1946	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1947	74	14	18,92	8	57,14	5	35,71	1	7,15
1948	98	37	37,76	33	89,18	2	5,41	2	5,41
1949	133	64	48,12	58	90,63	4	6,25	2	3,12
1950	142	77	54,23	63	81,82	12	15,58	2	2,60
1951	107	39	36,45	20	51,28	15	38,46	4	10,26
1952	96	36	37,50	8	22,22	25	69,44	3	8,34
1953	113	33	29,20	11	33,33	17	51,52	5	15,15

Tabel G.

TJATATAN SIPIL DI PEKALONGAN

DAFTAR - EROPAH									
I TAHUN	II Djumlah Total Perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Eropah		IV Pr. Indonesia		V Pr. Indonesia Nasrani		VI Pr. Tionghoa	
		Djumlah	% Dari semua perkawinan	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran
1910	4	1	25	—	—	1	100	—	—
1920	13	2	15,38	2	100	—	—	—	—
1930	9	—	—	—	—	—	—	—	—
1939	7	2	28,57	1	50	—	—	1	50
1940	3	—	—	—	—	—	—	—	—
1941	9	5	55,56	1	20	3	60	1	20
1942	4	—	—	—	—	—	—	—	—
1943	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1944	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1945	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1946	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1947	1	1	100	—	—	1	100	—	—
1948	12	5*	41,67	3	60	—	—	1	20
1949	5	1	20	—	—	1	100	—	—
1950	5	3	60	1	33,33	1	33,34	1	33,33
1951	5	1	20	—	—	—	—	1	100
1952	4	4	100	—	—	3	75	1	25
1953	5	4	80	—	—	2	50	2	50

2) antaranja 1 dengan perempuan Arab.

Tabel G.

TJATATAN SIPIL DI PEKALONGAN

DAFTAR - TIONGHOA

I TAHUN	II Djumlah Total Perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Tionghoa		IV Pr. Indonesia		V Pr. Indonesia Nasrani		VI Pr. Eropah	
		Djumlah	% Dari semua perkawinan	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran
1920	14	—	—	—	—	—	—	—	—
1930	— *	—	—	—	—	—	—	—	—
1940	23	—	—	—	—	—	—	—	—
1941	37	—	—	—	—	—	—	—	—
1942	12	—	—	—	—	—	—	—	—
1943	18	—	—	—	—	—	—	—	—
1944	21	—	—	—	—	—	—	—	—
1945	22	1	4,55	—	—	—	—	1	100
1946	14	—	—	—	—	—	—	—	—
1947	3	1	33,33	—	—	—	—	1	100
1948	38	—	—	—	—	—	—	—	—
1949	57	1	1,75	—	—	1	100	—	—
1950	33	—	—	—	—	—	—	—	—
1951	54	—	—	—	—	—	—	—	—
1952	88	—	—	—	—	—	—	—	—
1953	77	2	2,60	2	100	—	—	—	—

* daftarnja hantjur, hanja ketinggalan 1 akta perkawinan dari laki Tionghoa dengan perempuan Tionghoa.

Tabel H.

TJATATAN SIPIL DI SURABAJA

DAFTAR - EROPAH									
I TAHUN	II Djumlah Total Perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Eropah		IV Pr. Indonesia		V Pr. Indonesia Nasrani		VI Pr. Tionghoa	
		Djumlah	% Dari semua perkawinan	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran
1900	92	—	—	—	—	—	—	—	—
1910	129	12	9,30	6	50	5	41,66	1	8,34
1920	264	15	5,68	7	46,67	8	53,33	—	—
1930	265	26	9,81	14	53,85	9	34,62	3	11,53
1939	331	36	10,88	9	25	19	52,78	8	22,22
1940	361	29	8,03	7	24,14	13	44,83	9	31,03
1941	381	50	13,12	9	18	22	44	19	38
1942	251	24	9,56	8	33,33	10	41,67	6	25
1943	54	7	12,96	1	14,29	1	14,29	5	71,42
1944	34	7	20,59	—	—	2	28,57	5	71,43
1945	41	9	21,95	—	—	2	22,22	7	77,78
1946	541	17	3,14	10	58,82	7	41,18	—	—
1947	864	48	5,56	23	47,92	21	43,75	4	8,33
1948	832	70	8,41	28	40	30	42,86	12	17,14
1949	684	75	10,96	22	29,33	43	57,33	10	13,34
1950	622	89	14,31	29	32,58	42	47,20	18	20,22
1951	357	68	19,05	28	41,18	25	36,76	15	22,06
1952	270	44	16,30	9	20,45	21	47,73	14	31,82
1953	268	62	23,13	19	30,63	27	43,55	16	25,80

Tabel H.

TJATATAN SIPIL DI SURABAJA

DAFTAR - TIONGHOA									
I TAHUN	II Djumlah total perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Tionghoa		IV Pr. Indonesia		V Pr. Indonesia Nasrani		VI Pr. Eropah	
		Djumlah	% Dari semua perkawinan	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran
1920	98	—	—	—	—	—	—	—	—
1930	101	2	1,98	—	—	—	—	2	100
1940	243	3	1,23	3	100	—	—	—	—
1941	228	3	1,32	—	—	1	33,33	2	66,67
1942	128	4	3,13	1	25	—	—	3	75
1943	168	9	5,36	4	44,44	1	11,11	4	44,45
1944	186	8	4,30	2	25	2	25	4	50
1945	149	6	4,03	—	—	2	33,33	4	66,67
1946	148	24	16,22	2	8,33	4	16,67	18	75
1947	303	9	2,97	1	11,11	—	—	8	88,89
1948	489	64	13,09	39	60,94	6	9,37	19	29,69
1949	552	43	7,79	21	48,84	2	4,65	20	46,51
1950	504	26	5,16	9	34,62	4	15,38	13	50
1951	769	96	12,48	76	79,17	6	6,25	14	14,58
1952	883	93	10,53	66	70,97	7	7,53	20	21,50
1953	885	112	12,66	88	78,57	7	6,25	17	15,18

Tabel H.

TJATATAN SIPIL DI SURABAJA

DAFTAR INDONESIA-NASRANI

I TAHUN	II Djumlah Total Perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Indonesia Nasrani		IV Pr. Indonesia bukan Nasrani		V Pr. Eropah		VI Pr. Tionghoa	
		Djumlah	% Dari semua perkawinan	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran
1930	Daftarnya tidak ada.								
1939									
1940									
1941									
1942									
1943									
1944									
1945									
1946	39	6	15,38	—	—	6	100	—	—
1947	63	14	22,22	1	7,14	12	85,72	1	7,14
1948	66	15	22,73	—	—	12	80	3	20
1949	90	19	21,11	5	26,32	13	68,42	1	5,26
1950	127	22	17,32	10	45,45	10	45,45	2	9,10
1951	153	23	15,03	—	—	17	73,91	6	26,09
1952	149	19	12,75	—	—	17	89,47	2	10,53
1953	61	21	34,43	—	—	17	80,95	4	19,05

Tabel I.

TJATATAN SIPIL DI MALANG

DAFTAR - EROPAH									
I TAHUN	II Djumlah Total Perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Eropah		IV Pr. Indonesia		V Pr. Indonesia Nasrani		VI Pr. Tionghoa	
		Djumlah	Dari semua Perkawinan %	Djumlah	Dari perkaw. tjampuran %	Djumlah	Dari perkaw. tjampuran %	Djumlah	Dari perkaw. tjampuran %
1900	20	—	—	—	—	—	—	—	—
1910	31	4	12,90	—	—	4	100	—	—
1920	62	2	3,23	—	—	1	50	1	50
1930	87	20	22,99	16	80	2	10	2	10
1939	180	28	15,56	19	67,86	6	21,43	3	10,71
1940	178	23	12,92	16	69,57	2	8,70	5	21,73
1941	189	24	12,70	13	54,17	8	33,33	3	12,50
1942	90	20	22,22	11	55	1	5	8	40
1943	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1944	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1945	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1946	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1947	3	1	33,33	—	—	—	—	1	100
1948	44	15	34,09	7	46,67	6	40	2	13,33
1949	67	15	22,39	2	13,33	7	46,67	6	40
1950	51	9	17,65	4	44,44	4	44,44	1	11,12
1951	27	4	14,81	—	—	3	75	1	25
1952	21	8	38,10	2	25	1	12,50	5	62,50
1953	11	4	36,36	2	50	1	25	1	25

Tabel I.

TJATATAN SIPIL DI MALANG

DAFTAR - TIONGHOA

I TAHUN	II Djumlah Total Perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Tionghoa		IV Pr. Indonesia		V Pr. Indonesia Nasrani		VI Pr. Eropah	
		Djumlah	% Dari semua perkawinan	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran
1947	9	1	11,11	—	—	—	—	1	100
1948	144	11	7,64	92	81,82	—	—	2	18,18
1949	166	8	4,82	63	75	—	—	2	25
1950	160	4	2,50	4	100	—	—	—	—
1951	219	3	1,37	1	33,33	1	33,34	1	33,33
1952	220	19	8,64	14	73,68	1	5,26	4	21,06
1953	192	10	5,21	5	50	1	10	4	40

Tabel I.

TJATATAN SIPIL DI MALANG

DAFTAR INDONESIA - NASRANI

I TAHUN	II Djumlah Total Perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Indonesia Nasrani		IV Pr. Indonesia bukan Nasrani		V Pr. Eropah		VI Pr. Tionghoa	
		Djumlah	% Dari semua Perkawinan	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran
1951	48	5	10,42	—	—	4	80	1	20
1952	70	2	2,86	—	—	2	100	—	—
1953	43	4	9,30	—	—	4	100	—	—

Tabel J.

TJATATAN SIPIL DI KOTA BESAR MALANG

Daftar perkawinan tjampuran

Tahun	Djumlah	Tahun	Djumlah
1904	—	1929	17
1905	1	1930	20
1906	6	1931	17
1907	4	1932	33
1908	11	1933	16
1909	3	1934	26
1910	4	1935	23
1911	2	1936	24
1912	3	1937	12
1913	8	1938	14
1914	9	1939	28
1915	4	1940	23
1916	10	1941	16
1917	2	1942	20
1918	1	1943	—
1919	18	1944	—
1920	2	1945	—
1921	1	1946	—
1922	10	1947	2
1923	17	1948	26
1924	29	1949	23
1925	17	1950	11
1926	31	1951	7
1927	3	1952	27
1928	9	1953	14

Tabel K.

TJATATAN SIPIL DI KEDIRI

DAFTAR - EROPAH									
I TAHUN	II Djumlah Total Perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Eropah		IV Pr. Indonesia		V Pr. Indonesia Nasrani		VI Pr. Tionghoa	
		Djumlah	% Dari semua perkawinan	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran
1910	Daftarnja telah hilang waktu perang jbl.								
1920									
1930									
1939									
1940									
1941									
1942									
1943									
1944									
1945									
1946									
1947									
1948									
1949	12	7	58,33	4	57,14	2	28,57	1	14,29
1950	3	2	66,67	2	100	—	—	—	—
1951	4	2	50	—	—	—	—	2	100
1952	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1953	4	3	75	1	33,33	1	33,33	1	33,34

Tabel K.

TJATATAN SIPIL DI KEDIRI

DAFTAR - TIONGHOA									
I TAHUN	II Djumlah Total Perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Tionghoa		IV Pr. Indonesia		V Pr. Indonesia Nasrani		VI Pr. Eropah	
		Djumlah	% Dari semua perkawinan	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran
1920	Daftarnja telah hilang waktu perang jbl.								
1930									
1939									
1940									
1941									
1942									
1943									
1944									
1945									
1946									
1947									
1948									
1949	45	1	22,22	—	—	1	100	—	—
1950	37	—	—	—	—	—	—	—	—
1951	127	15	11,81	13	86,67	1	6,67	1	6,66
1952	48	14	29,17	14	100	—	—	—	—
1953	99	7	7,07	6	85,71	1	14,29	—	—

Tabel K.

TJATATAN SIPIL DI KEDIRI

DAFTAR INDONESIA - NASRANI

I TAHUN	II Djumlah total perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Indonesia Nasrani		IV Pr. Indonesia bukan Nasrani		V Pr. Eropah		VI Pr. Tionghoa	
		Djumlah	% <i>Dari semua perkawinan</i>	Djumlah	% <i>Dari perkaw. tjampuran</i>	Djumlah	% <i>Dari perkaw. tjampuran</i>	Djumlah	% <i>Dari perkaw. tjampuran</i>
1930	Daftarnja telah hilang waktu perang jbl.								
1939									
1940									
1941									
1942									
1943									
1944									
1945									
1946									
1947									
1948									
1949	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1951	11	—	—	—	—	—	—	—	—
1952	14	2	14,29	—	—	1	50	1	50
1953	18	6	33,33	4	66,67	1	16,67	1	16,66

Tabel L.

TJATATAN SIPIL DI DJEMBER

DAFTAR - EROPAH									
I TAHUN	II Djumlah Total Perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Eropah		IV Pr. Indonesia		V Pr. Indonesia Nasrani		VI Pr. Tionghoa	
		Djumlah	% Dari semua perkawinan	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran
1900	7	—	—	—	—	—	—	—	—
1910	6	—	—	—	—	—	—	—	—
1920	10	2	20	2	100	—	—	—	—
1930	26	2	7,69	2	100	—	—	—	—
1939	19	1	5,26	1	100	—	—	—	—
1940	17	2	11,76	1	50	1	50	—	—
1941	14	4	28,57	1	25	2	50	1	25
1942	11	6	54,55	5	83,33	1	16,67	—	—
1943	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1944	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1945	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1946	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1947	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1948	20	5	25	3	60	1	20	1	20
1949	25	9	36	9	100	—	—	—	—
1950	6	3	50	1	33,33	1	33,33	1	33,34
1951	17	3	17,65	1	33,33	2	66,67	—	—
1952	10	2	20	1	50	1	50	—	—
1953	4	1	25	—	—	1	100	—	—

Tabel L.

TJATATAN SIPIL DI DJEMBER

DAFTAR - TIONGHOA									
I TAHUN	II Djumlah Total Perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Tionghoa		IV Pr. Indonesia		V Pr. Indonesia Nasrani		VI Pr. Eropah	
		Djumlah	% Dari semua perkawinan	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran
1920	3	—	—	—	—	—	—	—	—
1930	14	—	—	—	—	—	—	—	—
1939	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1940	27	1	3,70	—	—	1	100	—	—
1941	12	3	25	1	33,34	1	33,33	1	33,33
1942	10	1	10	1	100	—	—	—	—
1943	10	—	—	—	—	—	—	—	—
1944	11	—	—	—	—	—	—	—	—
1945	7	1	14,29	—	—	—	—	1	100
1946	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1947	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1948	30	4	13,33	4	100	—	—	—	—
1949	21	4	19,05	3	75	—	—	1	25
1950	28	—	—	—	—	—	—	—	—
1951	50	1	2	1	100	—	—	—	—
1952	89	4	4,49	3	75	—	—	1	25
1953	62	5	8,06	5	100	—	—	—	—

Tabel L.

TJATATAN SIPIL DI DJEMBER

DAFTAR INDONESIA - NASRANI									
I TAHUN	II Djumlah Total Perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Indonesia Nasrani		IV Pr. Indonesia bukan Nasrani		V Pr. Eropah		VI Pr. Tionghoa	
		Djumlah	% Dari semua perkawinan	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran
1930	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1939	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1940	8	—	—	—	—	—	—	—	—
1941	12	2	16,67	—	—	—	—	2	100
1942	10	1	10	1	100	—	—	—	—
1943	5	1	20	—	—	1	100	—	—
1944	2	—	—	—	—	—	—	—	—
1945	4	1	25	—	—	1	100	—	—
1946	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1947	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1948	27	2	7,41	2	100	—	—	—	—
1949	14	6	42,86	4	66,66	1	16,67	1	16,67
1950	2	—	—	—	—	—	—	—	—
1951	2	—	—	—	—	—	—	—	—
1952	9	1	11,11	1	100	—	—	—	—
1953	8	2	25	2	100	—	—	—	—

Tabel M.

TJATATAN SIPIL DI MEDAN.

DAFTAR - EROPAH									
I TAHUN	II Djumlah Total Perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Eropah		IV Pr. Indonesia		V Pr. Indonesia Nasrani		VI Pr. Tionghoa	
		Djumlah	% Dari semua perkawinan	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran
1900	5	—	—	—	—	—	—	—	—
1910	32	—	—	—	—	—	—	—	—
1920	51	4	7,84	2	50	1	25	1	25
1930	71	—	—	—	—	—	—	—	—
1939	90	4	4,44	1	25	—	—	3	75
1940	61	5	8,20	2	40	2	40	1	20
1941	76	9	11,84	5	55,56	2	22,22	2	22,22
1942	34	4	11,76	2	50	—	—	2	50
1943	3	1	33,33	—	—	1	100	—	—
1944	4	2	50	—	—	—	—	2	100
1945	27	5	18,52	2	40	2	40	1	20
1946	159	19	11,95	10	52,63	7	36,84	2	10,53
1947	136	14	10,29	6	42,86	2	14,29	6	42,85
1948	135	19	14,07	8	42,11	1	5,26	10	52,63
1949	98	19	19,39	10	52,63	5	26,32	4	21,05
1950	119	35	29,41	18	51,43	7	20	10	28,57
1951	49	7	14,29	1	14,29	1	14,29	5	71,42
1952	41	6	14,63	1	16,67	2	33,33	3	50
1953	37	3	8,11	1	33,33	—	—	2	66,67

Tabel M.

TJATATAN SIPIL DI MEDAN.

DAFTAR - TIONGHOA									
I TAHUN	II Djumlah Total Perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Tionghoa		IV Pr. Indonesia		V Pr. Indonesia Nasrani		VI Pr. Eropah	
		Djumlah	% Dari semua perkawinan	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran
1920	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1930	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1939	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1940	69	2	2,90	1	50	—	—	1	50
1941	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1942	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1943	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1944	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1945	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1946	40	3	7,50	1	33,33	1	33,34	1	33,33
1947	298	1	0,34	—	—	—	—	—	—
1948	117	4	3,42	4	100	—	—	—	—
1949	309	9	2,91	9	100	—	—	—	—
1950	208	5	2,40	4	80	—	—	1	20
1951	198	1	0,51	1	100	—	—	—	—
1952	319	2	0,63	—	—	2	100	—	—
1953	593	1	0,17	—	—	1	100	—	—

Tabel M.

TJATATAN SIPIL DI MEDAN.

DAFTAR INDONESIA - NASRANI

I TAHUN	II Djumlah Total Perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Indonesia Nasrani		IV Pr. Indonesia bukan Nasrani		V Pr. Eropah		VI Pr. Tionghoa	
		Djumlah	% Dari semua perkawinan	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran
1930	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1939	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1941	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1942	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1943	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1944	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1945	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1946	77	17	22,08	16	94,12	—	—	1	5,88
1947	51	30	58,82	24	80	—	—	6	20
1948	47	24	51,06	23	95,83	—	—	1	4,17
1949	41	13	31,71	12	92,31	—	—	1	7,69
1950	51	16	31,37	13	81,25	—	—	3	18,75
1951	34	7	20,59	6	85,71	—	—	1	14,29
1952	33	6	18,18	3	50	—	—	3	50
1953	24	7	29,17	6	85,71	—	—	1	14,29

Tabel N.

TJATATAN SIPIL DI PANGKAL PINANG

DAFTAR - EROPAH									
I TAHUN	II Djumlah Total Perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Eropah		IV Pr. Indonesia		V Pr. Indonesia Nasrani		VI Pr. Tionghoa	
		Djumlah	% Dari semua perkawinan	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran
1900	Daftar-daftar telah hilang.								
1910									
1920									
1930									
1939									
1940									
1941									
1942									
1943									
1944									
1945									
1946	28	20	71,43	4	20	8	40	8	40
1947	28	20	71,43	—	—	10	50	10	50
1948	17	12	70,59	—	—	6	50	6	50
1949	20	10	50	—	—	5	50	5	50
1950	10	6	60	5	83,33	—	—	1	16,67
1951	11	8	72,73	—	—	5	62,50	3	37,50
1952	14	8	57,14	4	50	4	50	—	—
1953	4	4	100	1	25	1	25	2	50

Tabel N.

TJATATAN SIPIL DI PANGKAL PINANG

DAFTAR - TIONGHOA									
I TAHUN	II Djumlah total perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Tionghoa		IV Pr. Indonesia		V Pr. Indonesia Nasrani		VI Pr. Eropah	
		Djumlah	<i>% Dari semua perkawinan</i>	Djumlah	<i>% Dari perkaw. tjampuran</i>	Djumlah	<i>% Dari perkaw. tjampuran</i>	Djumlah	<i>% Dari perkaw. tjampuran</i>
1930	Daftar-daftar telah hilang.								
1939									
1940									
1941									
1942									
1943									
1944									
1945									
1946	12	—	—	—	—	—	—	—	—
1947	26	—	—	—	—	—	—	—	—
1948	24	—	—	—	—	—	—	—	—
1949	24	—	—	—	—	—	—	—	—
1950	16	—	—	—	—	—	—	—	—
1951	90	1	1,10	1	100	—	—	—	—
1952	89	—	—	—	—	—	—	—	—
1953	163	—	—	—	—	—	—	—	—

Tabel O.

TJATATAN SIPIL DI BANDJARMASIN

DAFTAR - EROPAH									
I TAHUN	II Djumlah Total Perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Eropah		IV Pr. Indonesia		V Pr. Indonesia Nasrani		VI Pr. Tionghoa	
		Djumlah	% Dari semua perkawinan	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran
1900	3	1	33,33	—	—	1	100	—	—
1910	8	2	25	—	—	1	50	1	50
1920	6	2	33,33	1	50	1	50	—	—
1930	6	1	16,67	—	—	—	—	1	100
1939	7	1	14,29	—	—	1	100	—	—
1940	2	1	50	—	—	—	—	1	100
1941	4	2	50	—	—	2	100	—	—
1942	6	3	50	3	100	—	—	—	—
1943	2	2	100	1	50	—	—	1	50
1944	1	1	100	—	—	—	—	1	100
1945	1	—	—	—	—	—	—	—	—
1946	49	24	48,98	17	70,83	5	20,84	2	8,33
1947	26	3	11,54	3	100	—	—	—	—
1948	18	3	16,67	2	66,67	1	33,33	—	—
1949	19	8	42,11	5	62,50	—	—	3	37,50
1950	14	5	35,71	2	40	1	20	2	40
1951	5	3	60	3	100	—	—	—	—
1952	5	3	60	1	33,33	1	33,33	1	33,34
1953	1	1	100	1	100	—	—	—	—

Tabel O.

TJATATAN SIPIL DI BANDJARMASIN

DAFTAR - TIONGHOA									
I TAHUN	II Djumlah Total Perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Tionghoa		IV Pr. Indonesia		V Pr. Indonesia Nasrani		VI Pr. Eropah	
		Djumlah	% Dari semua Perkawinan	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran
1930	26	1	3,85	—	—	—	—	1	100
1939	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1940	46	3	6,52	1	33,33	—	—	2	66,67
1941	53	2	3,77	—	—	—	—	2	100
1942	39	—	—	—	—	—	—	—	—
1943	81	1	1,23	—	—	—	—	1	100
1944	77	—	—	—	—	—	—	—	—
1945	33	—	—	—	—	—	—	—	—
1946	38	1	2,63	—	—	1	100	—	—
1947	57	—	—	—	—	—	—	—	—
1948	58	2	3,45	1	50	—	—	1	50
1949	57	3	5,26	3	100	—	—	—	—
1950	69	2	2,90	—	—	1	50	1	50
1951	82	2	2,44	—	—	1	50	1	50
1952	82	8	9,76	6	75	1	12,50	1	12,50
1953	81	2	2,47	1	50	—	—	1	50

Tabel P.

TJATATAN SIPIL DI MAKASSAR

DAFTAR - EROPAH									
I TAHUN	II Djumlah Total Perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Eropah		IV Pr. Indonesia		V Pr. Indonesia Nasrani		VI Pr. Tionghoa	
		Djumlah	% Dari semua perkawinan	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran
1900	Daftar ² telah hilang.								
1910									
1920									
1930									
1939									
1940									
1941									
1942									
1943									
1944									
1945		13	3 23,08	—	—	3	100	—	—
1946		196	50 25,51	11	22	35	70	4	8
1947		191	58 30,37	26	44,83	27	46,55	5	8,62
1948		101	31 30,69	4	12,90	24	77,42	3	9,68
1949		86	24 27,91	4	16,67	15	62,50	5	20,83
1950		85	30 35,29	3	10	22	73,33	5	16,67
1951		46	20 43,48	—	—	14	70	6	30
1952		33	16 48,48	2	12,50	10	62,50	4	25
1953		28	17 60,71	1	5,88	10	58,82	6	35,30

Tabel P.

TJATATAN SIPIL DI MAKASSAR

DAFTAR - TIONGHOA									
I TAHUN	II Djumlah Total Perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Tionghoa		IV Pr. Indonesia		V Pr. Indonesia Nasrani		VI Pr. Eropah	
		Djumlah	% <i>Dari semua Perkawinan</i>	Djumlah	% <i>Dari perkaw. tjampuran</i>	Djumlah	% <i>Dari perkaw. tjampuran</i>	Djumlah	% <i>Dari perkaw. tjampuran</i>
1920	Daftar ² telah hilang.								
1930									
1939									
1940									
1941									
1942									
1943									
1944									
1945	10	1	10	—	—	—	—	1	100
1946	128	15	11,72	6	40	3	20	6	40
1947	218	14	6,42	6	42,86	3	21,43	5	35,71
1948	199	12	6,03	2	16,67	7	58,33	3	25
1949	142	11	7,75	4	36,37	5	45,45	2	18,18
1950	165	20	12,12	5	25	10	50	5	25
1951	369	18	4,88	7	38,89	11	61,11	—	—
1952	371	30	8,09	8	26,67	18	60	4	13,33
1953	325	24	7,38	7	29,17	16	66,67	1	4,16

Tabel P.

TJATATAN SIPIL DI MAKASSAR

DAFTAR INDONESIA-NASRANI

I TAHUN	II Djumlah Total Perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Indonesia Nasrani		IV Pr. Indonesia bukan Nasrani		V Pr. Eropah		VI Pr. Tionghoa	
		Djumlah	% Dari semua perkawinan	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran
1930	Daftar ² telah hilang.								
1939									
1940									
1941									
1942									
1943									
1944									
1945	8	1	12,50	—	—	—	—	1	100
1946	127	6	4,72	1	16,67	3	50	2	33,33
1947	94	12	12,77	1	8,33	10	83,33	1	8,34
1948	96	12	12,50	—	—	9	75	3	25
1949	104	14	13,46	—	—	12	85,71	2	14,29
1950	155	18	11,61	1	5,56	15	83,33	2	11,11
1951	131	12	9,16	1	8,33	9	75	2	16,67
1952	221	13	5,88	—	—	11	84,62	2	15,38
1953	220	15	6,82	1	6,67	12	80	2	13,33

Tabel Q.

TJATATAN SIPIL DI MENADO

DAFTAR - EROPAH									
I TAHUN	II Djumlah Total Perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Eropah		IV Pr. Indonesia		V Pr. Indonesia Nasrani		VI Pr. Tionghoa	
		Djumlah	% Dari semua perkawinan	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran
1910	Daftar ² telah hilang.								
1920									
1930									
1939									
1940									
1941									
1942									
1943									
1944									
1945									
1946	50	41	82	1	2,44	37	90,24	3	7,32
1947	70	52	74,29	4	7,69	42	80,77	6	11,54
1948	40	30	75	—	—	27	90	3	10
1949	30	22	73,33	—	—	20	90,91	2	9,09
1950	20	16	80	1	6,25	15	93,75	—	—
1951	11	8	72,73	—	—	7	87,50	1	12,50
1952	3	3	100	—	—	2	66,66	1	33,34
1953	11	9	81,82	—	—	7	77,77	2	22,23

Tabel Q.

TJATATAN SIPIL DI MENADO

DAFTAR - TIONGHOA

I TAHUN	II Djumlah Total Perkawinan	III Dari mana tjampuran dengan laki Tionghoa		IV Pr. Indonesia		V Pr. Indonesia Nasrani		VI Pr. Eropah	
		Djumlah	% Dari semua perkawinan	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran	Djumlah	% Dari perkaw. tjampuran
1930	Daftar ² telah hilang.								
1939									
1940									
1941									
1942									
1943									
1944									
1945									
1946		48	9 18,75	—	—	8 88,88	1 11,12		
1947		48	3 6,25	—	—	3 100	—	—	
1948		83	20 24,10	—	—	19 95	1 5		
1949		66	19 28,79	—	—	17 89,47	2 10,53		
1950		72	14 19,44	—	—	12 85,71	2 14,29		
1951		86	9 10,47	—	—	9 100	—	—	
1942		88	20 22,73	—	—	20 100	—	—	
1953		79	14 17,72	—	—	14 100	—	—	

Lampiran No. 1.

**KANTOR TJATATAN SIPIL
(BURGERLIJKE STAND)
DJAKARTA**

Djakarta, 8 Agustus 1950

*

Lampiran : 1.

No. 4981/1.

Perihal : Keterangan perkawinan tjampuran

Bersama ini saja beritahukan, bahwa seperti sediakala sekarang ini djuga masih banyak perkawinan tjampuran (Gemengde Huwelijken) dilangsungkan di Kota Djakarta ini, jaitu perkawinan antara lelaki bangsa Eropah dan perempuan bangsa Indonesia.

Maka perkawinan yang sedemikian haruslah dilangsungkan oleh pegawai urusan perkawinan menurut sjarat untuk lelaki jaitu dikantor saja, tetapi sebelumnja perkawinan itu, oleh orang yang hendak kawin itu, haruslah diadakan suatu keterangan yang dimaksudkan dalam pasal 7 garis ke 3 dari Peraturan Perkawinan (Gemengde Huwelijken) dalam Lembaran Negara 1898 No. 158 dan keterangan ini haruslah diberikan oleh pegawai urusan perkawinan dari bangsa Indonesia yang beragama Islam, jaitu penghulu atau penghulu kepala karena merekalah pegawai yang ditundjuk oleh Pemerintah untuk hal itu.

Melihat daftar-daftar sesudah perang ke II, maka rupanja untuk perkawinan tjampuran itu diterima keterangan yang diberikan oleh Lurah, boleh djadi melihat suasana waktu itu karena penghulu tidaklah diketahui oleh orang-orang Eropah dan susah ditjari, tetapi keterangan dari Lurah sesungguhnya tidaklah bersandaran pada suatu peraturan dan tidaklah dapat diterima pada masa ini.

Berhubung dengan peraturan yang tertera diatas itu, maka djikalau ada seorang lelaki orang Eropah yang hendak kawin dengan seorang perempuan Indonesia yang beragama Islam menjerahkan kepada saja, keterangan dari Lurah, saja beritahukan kepadanya bahwa yang dapat diterima hanjalah keterangan dari penghulu atau penghulu kepala dan saja suruhlah dia meminta keterangan penggantinya dari penghulu atau penghulu kepala, tetapi adalah seringkali tidak berhasil, boleh djadi penghulu ada merasa kuatir memberikan keterangan itu atau ia beranggapan tidak berkuasa memberikan keterangan itu.

Itulah sebabnja sekarang saja membentangkan hal itu kepada saudara dengan permintaan supaja saudara sudilah kiranja memberi keterangan kepada para penghulu atau penghulu kepala, bahwa merekalah yang berkuasa memberi keterangan-keterangan demikian dan tidak para Lurah.

Maka tjonto dari keterangan itu adalah dilampirkan dengan surat ini.

Saja mengutjapkan banyak terima kasih sebelumnya atas perantaraan dan pertolongan saudara.

Kepada
saudara Kepala Bahagian Djawatan Agama
Kota Pradja

Kepala dari kantor Tjataan Sipil
Djakarta,

*dengan perantaraan Bapak Wali Kota
di Medan Merdeka Selatan No. 9
Djakarta-Raya.*

(I. M. L. Tobing).

Lampiran No. 2.

KANTOR AGAMA R. I. DAERAH
KOTA DJAKARTA
Merdeka Selatan 9
DJAKARTA.

*

Djakarta, 25 Agustus, 1950.

No : 322/B.I./'50.

Hal : Keterangan Perkawinan
Tjampuran.

Kepada

Jth. Sdr. Kepala Kantor Tjatatatan Sipil
(Burgerlijke Stand)

DJAKARTA.

Dengan segala hormat.

Berkenaan dengan surat sdr. No. 4981/1. tgl. 8-8-1950, dengan ini dapat saja chabarkan, bahwa berhubung dengan keberatan-keberatan psychologis dikalangan para penghulu untuk memberi surat keterangan sebagai termaksud didalam surat sdr. tsb., pada waktu ini tjara jang demikian itu, saja rasa lebih baik tidak didjalankan dahulu, baik atas dasar dispensasi ataupun darurat.

Tegasnja, surat keterangan itu tidak usah dibebankan kepada para penghulu memberikannja, djika sekiranya perkawinan jang akan dilakukan itu antara seorang wanita beragama Islam dengan laki-laki jang tidak seagama dengan dia, sebab menurut hukum Agama Islam memberikan keterangan sematjam itu tidak dapat dibebankan kepada orang Islam.

Untuk menjari suatu pemetjahan jang sebaik-baiknya atas hal ini, sekarang saja sedang memperundingkan dengan Kementerian Agama dan menunggu djawaban/putusan jang positif dari Kementerian Agama.

Demikianlah agar dimaklumi adanja.

Wassalam

Kepala Kantor Agama Kota Djakarta
(ttd. H. Sulaiman Rasjid).

Tembusan dikirim kepada :

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Kementerian Agama Djokja | } udk spl. |
| 2. K.A.P. di Bandung | |

Lampiran No. 3.

**KANTOR PENDAFTARAN WARGA (BURGERLIJKE STAND)
DJALAN PERWIRA No. 1 DJAKARTA**

Djakarta, 31 Agustus 1950

Nr. 5444/1.

Lampiran : 3.

Perihal : Perkawinan tjampuran
(Gemengde huwelijken).

Berhubung dengan pemitjaraan jang terlebih dahulu kemarin dilangsungkan dikantor Paduka Tuan dengan Tuan Mr. K. M. Schönfeld, saja kirimkan disini salinan dari surat saja tanggal 8 Agustus 1950 No. 4981/1 dan dari surat Kepala Kantor Agama kota Djakarta tanggal 25 Agustus 1950 No. 322/B.I./'50.

Seperti saja telah njatakan dalam pemitjaraan itu, maka menurut faham saja tidaklah dapat dengan begitu sadja hal-hal jang demikian penting diundurkan sadja dahulu dengan tidak ada perintah dari instansi jang tinggi.

Karena sekarang ini djuga masih ada beberapa permintaan dari umum untuk kawin dengan perempuan Indonesia jang beragama Islam dengan membawa surat dari Lurah sadja, maka saja minta dengan hormat supaja Paduka Tuan kiranja memberi kabar kepada saja, apa saja harus meneruskan sadja dahulu seperti biasa menurut undang-undang jang sudah ada, artinja dengan memakai surat keterangan dari penghulu, sampai nanti ada peraturan jang baru ?

Kepala dari kantor Pendaftaran
Warga di Djakarta,

(I. M. L. Tobing).

Kepada
P.T. Kepala Bahagian Hukum Sipil
Kementerian Kehakiman
di
Djakarta.

Lampiran No. 4.

KEMENTERIAN KEHAKIMAN
Djalan Segara 17 (Kotak-pos 46)

Djakarta, 2 Oktober 1950

No. JA 1.1/2/2/7.

Lampiran :

Kepada
Jth. Pegawai Tjatan Sipil
di
DJAKARTA

Perihal : Perkawinan tjampuran
(Gemengde huwelijken).

Untuk diperhatikan oleh Tuan
I.M.L. Tobing.

Berhubung dengan surat-surat Tuan tanggal 11 j.b.l. No. 5712/1 dan tanggal 31 Agustus j.b.l. No. 5444/1, dengan hormat diberitahukan kepada Tuan, bahwa kami dapat menjetudjui pendirian Tuan dalam hal jang bersangkutan ini.

Pun menurut pendapat kami berat rasanja menerima begitu sadja penolakan mentah-mentah dari seorang pegawai nikah jang dimaksud oleh pasal 7 dari Ordonansi Perkawinan-perkawinan Tjampuran (Gemengde Huwelijken) untuk memberikan keterangan jang diingini dari padanja. Sekiranya penolakan sedemikian terdjadi, maka hendaklah Tuan desak Penghulu jang bersangkutan untuk menjatakan penolakannya serta alasan-alasannya itu *dengan tulisan*.

Untuk kelengkapannya supaja Tuan perhatikan pula atjara jang tertera dalam pasal 8 dari ordonansi tersebut diatas, jang menentukan bahwa hakim berkuasa memberikan keputusan dalam hal itu.

A.n. Menteri Kehakiman
Kepala Bagian Hukum Sipil,

ttd. (Mr. Dr. Hazairin).

Lampiran No. 5.

**KANTOR PENDAFTARAN WARGA (BURGERLIJKE STAND)
Djalan Perwira No. 1 Djakarta.**

Djakarta, 7 Oktober 1950

Nr. 6248/1.

Lampiran : 2.

Perihal : Perkawinan tjampuran
(Gemengde huwelijken).

Berhubung dengan surat saudara tanggal 25 Agustus 1950 No. 322/B.I./'50 saja kirimkan disini salinan surat saja tanggal 31 Agustus 1950 No. 5444/1 kepada Kepala Bahagian Hukum Sipil di Kementerian Kehakiman dan dari djawaban dari Kementerian ini tanggal 2 Oktober 1950 No. JA 1.1/2/2/7.

Saja minta perantaraan dari saudara sudilah kiranya memberi tugas kepada para penghulu atau penghulu kepala, supaya mereka memberikan surat kepada orang-orang yang membutuhkan surat keterangan penghulu itu, dimana diterangkan alasan penolakan mereka, supaya keterangan ini dapat ditundjukkan waktu meminta putusan kepada Hakim Pengadilan Negeri.

Kepala Pendaftaran Warga
Djakarta,

(I. M. L. Tobing).

Kepada
Jth. Saudara Kepala kantor Agama
kota Djakarta
di Djakarta.

Tembusan dihaturkan kepada Bapak
Wali Kota Pradja di Djakarta.

Lampiran No. 6.

KEMENTERIAN AGAMA

Republik Indonesia

Merdeka Utara No. 7

Djakarta

*

Djakarta, 3 Oktober 1952

No. : B/I/15128.

Lampiran : 2 (dua).

Hal : Permohonan keterangan.

Kepada

Jth. Saudara Kepala Kantor Pentjataan Sipil

Djalan Perwira No. 3

di

DJAKARTA

Dengan hormat,

• Terlampir kami sampaikan sehelai salinan Resolusi Ummat Islam Djakarta mengenai perkawinan yang *dilarang Agama Islam* tertanggal 14 September 1952 beserta sehelai pernyataan persetudjuan atas resolusi itu oleh Ummat Islam yang berkumpul di Masjid Krukut Attakwa, yang untuk singkatnja kami persilahkan Saudara membatjanja.

Guna menjadi keterangan yang kami perlukan, maka kami harap, sukalah kiranja Saudara mengchabarkan kepada kami, apakah perkawinan antara Raden Adjeng Soemarni dengan Ursidos Elias Medellu, yang termaksud didalam resolusi tersebut, oleh Ds. Supit tanggal 24 Djuli 1952 dilakukan berdasarkan „Regeling op „de gemengde huwelijken (K.B.v.- 29 Dec. 1896 No. 23) S. 98-158 „ataukah” Huwelijks-ordonnantie Christen-Inlanders Java, Minahasa en Amboina” dan lain-lain alasan apakah pula yang telah menjebakkan dilangsungkannja perkawinan itu.

Perhatian Saudara terhadap soal ini kami sangat hargai dan atas keterangan-keterangan Saudara yang djelas serta lengkap, sebelumnja kami mengutjapkan diperbanjak terima kasih.

KEMENTERIAN AGAMA R.I.

Sekretaris Djendral :

u.b.

(H. Mohd. Djoenaidi)

Lampiran No. 7.

Resolusi Ummat Islam Djakarta mengenai Perkawinan jang dilarang Agama Islam.

Ummat Islam jang berkumpul dimesdjid Tanah Abang Djakarta, pada hari Ahad tanggal 24 Zulhidjah 1371 bersamaan dengan 14 September 1952 sebanjak : 5000 orang.

Mendengar keterangan-keterangan tentang perkawinan seorang muslimah, jaitu Raden Adjeng Soemarni dengan seorang lelaki jang bukan Islam, jang dilakukan oleh seorang pendeta didalam Geredja pada 24 Djuli 1952 menurut tjara selain Islam ;

Mengingat, bahwa perkawinan tersebut katanja dilakukan berdasar undang-undang perkawinan Tjampuran (gemengd Huwelijk), jang dibuat pada masa kolonial, dan jang tidak sedjalan dengan kepentingan sebagian besar dari pada rakjat Indonesia ;

Mengingat pula, bahwa Undang-undang tersebut adalah berdjiwa akan mentjegah perempuan golongan kolonial dan jang dipersamakan dengan itu, agar djangan sampai dapat dikawini oleh golongan rakjat terbanjak dan sebaliknya memberikan kesempatan pada golongan kolonial tadi dan jang dipersamakan dengan itu untuk mengawini perempuan dari golongan rakjat umum/terbanjak, seperti jang pernah terdjadi dengan pembatalan perkawinan Njonja Hertog jang dikawini pemuda Mansur Abadi di Singapur pada tahun 1950 ;

Menimbang, bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan hukum dan adjaran Agama Islam, jang dianut oleh sebagian banjak dari Rakjat Indonesia ;

Menimbang, pula, bahwa masih tetapnja Undang-undang kolonial demikian itu telah menjebakkan kelesuan rakjat untuk melantjarkan perdjungan dalam tingkat pembangunan sekarang ;

M e m u t u s k a n :

1. Bahwa perkawinan tersebut adalah tidak sah dalam pandangan Hukum Islam, dan karena itu pertjampuran jang timbul karena-nja adalah merupakan pelanggaran adab dan susila ;
2. Mengingatkan rakjat dan bangsa Indonesia akan bahaya nasional jang timbul karena perkawinan tjampuran demikian dipandang dari sudut kebudayaan dan riwayat (cultureel-historis) ;

3. Mengingat kan wakil² rakjat didalam Badan-badan Perwakilan Rakjat akan tanggung djawabnja jang sebenarnja terhadap kepentingan-kepentingan kebudayaan jang demikian ini ;
4. Mengingat kan pemuka-pemuka organisasi-organisasi rakjat, terutama jang berdasar/berhaluan Islam agar supaja menginsafkan rakjat akan hal-hal jang tidak sehat sebagai peristiwa jang tersebut tadi ;
5. Mengingat kan Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemerintah Nasional akan kerugian-kerugian djiwa (moreel) jang timbul karena masih adanya Undang-undang perkawinan tjampuran tadi;
6. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia, agar segera mentjabut Undang-undang tersebut, sebelumnja dapat diadakan Undang-undang Perkawinan jang demokratis ;
7. Mendesak pemerintah Republik Indonesia, agar segera membatalkan perkawinan Raden Adjeng Soemarni tersebut ;
8. Mengirimkan resolusi ini kepada :
 - a. Kepala Negara Republik Indonesia ;
 - b. Wk. Kepala Negara R.I.
 - c. Menteri-menteri.
 - d. Anggauta D.P.R. di Pusat maupun didaerah-daerah.
 - e. Badan-badan, Kantor-kantor dan Djawatan-djawatan Pemerintah.
 - f. Organisasi² Rakjat
 - g. Pers dan Radio.

Djakarta, 14 September 1952.

Mengetahui :

ttd.

Ketua Pertemuan :

H. A. Bakar

Penulis :

H. M. S. Su'ady

K. A. Wahid Hasjim

Jang menjalin pegawai kagri :

(T. Hadisiswojo)

Ummat Islam jang berkumpul di Masjid Krukut Attakwa pada hari Djum'at tanggal 26 September 1952, berdjumlah l.k. 1500 orang, setelah mendengar keterangan dari Sdr. R.H. Sadikin Soeriaatmadja, jang dibatjakan oleh Saudara Abdullah Ali dan resolusi Ummat Islam di Masjid Tanah Abang tanggal 14 September 1952 jang dibatjakan oleh Saudara S.N. Aldjawi, maka para hadlirin bersetudju dengan tuntutan jang dinjatakan dalam resolusi jang telah dibatjakan itu dan turut mendesak kepada pemerintah supaja :

- a. Pernikahan R. Adjeng Soemarni dengan Ursidos Elias Medellu dibatalkan, karena menurut agama Islam perkawinan itu tidak sjah.
- b. Mentjabut peraturan jang membolehkan perempuan Islam kawin dengan lelaki jang bukan Islam.

Persetudjuan resolusi ini perlu dikirimkan kepada :

- a. Kepala Negeri R.I.
- b. Wakil Kepala Negara R.I.
- c. Menteri-menteri.
- d. Anggauta-anggauta D.P.R. di Pusat maupun di daerah²-nja.
- e. Badan-badan Kantor dan Djawatan-djawatan Pemerintah.
- f. Organisasi-organisasi Rakjat.
- g. Pers dan Radio.

Mengetahui :

ttd.

R.H.S. Soeriaatmadja

Ketua Pimpinan

ttd. S.N. Aldjawi

Penulis :

(Abdullah Ali)

Djakarta, 26 September 1952,

Jang menjalin Pegawai Kagri.

(T. Hadisiswojo)

Lampiran No. 8.

Kantor Tjatan Sipil Djakarta
Djalan Perwira No. 1

Djakarta, 13 Oktober 1952.

No. 4501/11/52.

Lampiran : 1.

Perihal : Keterangan tentang
perkawinan tjampuran.

Kepada

J. M. MENTERI AGAMA
Merdeka Utara No. 7
Djakarta.

Berhubung dengan surat sdr. tgl. 3 Oktober 1952 No. B 1/15128, dengan ini dipermaklumkan, bahwa perkawinan antara Raden Adjeng Soemarni dan Ursidos Elias Medellu yang dilangsungkan oleh Pendeta Supit itu adalah berdasarkan „Regeling op de Gemengde Huwelijken”.

Perkawinan tersebut mula-mula ta' dapat dilakukan oleh Pendeta Supit tersebut, oleh karena dari pihak yang berhak mengawinkan (Penghulu), Nona R. A. Soemarni itu ta' dapat memperoleh keterangan sebagai termaksud dalam pasal 7 dari Lembaran Negara tahun 1898 No. 158. dari aturan-aturan tentang perkawinan tjampuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken), berhubung dengan mana ia (Nona R. A. Soemarni) telah memajukan permohonan kepada Hakim yang berwajib untuk memberi kebebasan atas surat keterangan yang diperlukan tadi, berdasarkan atjara-atjara yang tertera dalam pasal 8 dari ordonansi Perkawinan Tjampuran tersebut diatas.

Maka dengan surat keputusan dari Pengadilan Negeri di Djakarta tgl. 17-6-'52 No. 432/1952P yang salinannya dilampirkan disini, dapatlah sdr. mengetahui, bahwa perkawinan tersebut dilakukan dengan memperhatikan alasan-alasan termuat dalam aturan-aturan tentang perkawinan tjampuran yang hingga kini sepanjang pengetahuan saja, belum ditjabut atau dirobah, dengan lain kata perkawinan termaksud dilakukan atas aturan yang masih berlaku.

Kepala Tjatan Sipil.

Lampiran No. 9.

S A L I N A N

Turunan.

No. 432/1952 P.

KETETAPAN
ATAS NAMA REPUBLIK INDONESIA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri di Djakarta :

Membatja surat permohonan tt. 9 Mei 1952 dari pr. Rd. Adjeng Soemarni Soeriaatmadja, bertempat tinggal di Djakarta, jang bunjinja adalah seperti berikut :

Mohon dengan hormat, supaja Paduka Tuan memberikan izin kepadanya untuk nikah dengan seorang laki-laki

Nama : Ursinus Elias Medellu.
Pekerdjaan : Aspiran Komisaris Polisi, mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
Kebangsaan: Indonesia,
Lahir : di Sangehe pada tgl. 6 April 1922.
Alamat : Djalan Tanah Abang Dua No. 19 Djakarta,

sebab pernikahan ini tidak di-idzinkan oleh H. Moh. Nur, Kepala Kantor Urusan Agama Ketjamatan Petamburan Djatibaru X/2, Djakarta, sebagaimana ternjata dalam surat jang terlampir ini.

Membatja pula surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Ketjamatan Petamburan tt. 7 Mei 1952 No. 276/Kua/Kp/52;

Menimbang, bahwa pada sidang tt. 3 Djuni 1952 sesudahnja surat permohonan dibatjakan, pemohon telah menerangkan, bahwa ia tetap pada permohonannja, sedangkan bakal suaminja pemohon, Ursinus Elias Medellu, telah menerangkan, bahwa ia mufakat dengan permohonannja pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Staatsblad 1898 — 158 jo. Staatsblad 1901 — 348 jo. Staatsblad 1918 — 30 pemohon untuk dapat menikah dengan Elias Medellu, harus memperoleh suatu surat

keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Ketjamatan Petamburan, bahwa ta' ada keberatan tentang dilangsungkannya pernikahan antara pemohon dan bakal suaminya tersebut ; bahwa tetapi kepala Kantor Urusan Agama Ketjamatan Petamburan dengan surat keterangannya tersebut diatas telah menerangkan, bahwa ia berkeberatan untuk memberi izin (ta' dapat menjetudju) seorang perempuan yang mengaku beragama Islam bernama Rd. Adjeng Soemarni Soeriaatmadja untuk menikah dengan lelaki yang tidak/belum beragama Islam;

Menimbang, bahwa tetapi menurut pasal 7 ayat 2 dari Staatsblad tersebut diatas perbedaan agama ta' dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan :

bahwa lantaran itu penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Ketjamatan Petamburan tersebut ta' beralasan :

Memperhatikan pasal-pasal 7 dan 8 Staatsblad 1898 — 158 jo. 1901 — 348 dan 1918 — 30.

M E N E T A P K A N :

Mengabulkan permohonan tersebut :

Menjatakan, bahwa penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Ketjamatan Petamburan untuk memberi surat keterangan, bahwa ta' ada keberatan tentang dilangsungkan pernikahan antara pemohon dan Ursinus Elias Medellu, tidak beralasan.

Demikianlah diperbuat di Djakarta, pada hari ini, Selasa, tanggal 17 Djuni 1952 dan pada hari itu juga diutjapkan dimuka umum oleh Kami, Mr. Lie Oen Hock, Hakim Pengadilan Negeri di Djakarta dengan dihadiri oleh pemohon dan Panitera l.b., nona J. Tanihatu.

Panitera l.b.,
(t.t.) J. Tanihatu

Hakim,
(t.t.) Lie Oen Hock.

Untuk turunan yang sjah, diberikan kepada pemohon.
Panitera Pengadilan Negeri di Djakarta.
t.t. tidak terbatja

Tersalin sesuai dengan aslinya oleh saja Pegawai luar biasa tjatatatan Sipil di Djakarta.

J. L. D. Picauly.

Lampiran No. 10.

S. 1898/161 jis 1900/303, 1901/349

T J O N T O H naskah termaksud dalam pasal 6 GHR.

Pada hari ini ⁽¹⁾
menghadap dihadapan saja ⁽²⁾
di ⁽³⁾
⁽⁴⁾
umur ⁽⁵⁾
pekerdjaan ⁽⁶⁾
bertempat tinggal di ⁽⁷⁾
anak-laki dari ⁽⁸⁾
dan ⁽⁹⁾
umur ⁽⁵⁾ pekerdjaan ⁽⁶⁾ tinggal di ⁽⁷⁾
fihak-fihak mana telah mohon saja melangsungkan perkawinan jang
dikehendaki mereka, untuk maksud mana pada saja telah disampai-
kan ⁽¹⁰⁾
naskah mana di tjantumkan pada sahii ini.

Dan selandjutnja kedua orang tersebut telah menjatakan meneri-
ma satu-sama-lain sebagai suami-isteri, sesudah mana orang-orang
tersebut dinjatakan oleh kami telah bersatu dalam perkawinan.

Maka dari itu dibuat naskah ini, dan setelah dibatjakan ⁽¹¹⁾
..... dibubuhi tanda-tangan
..... ⁽¹²⁾

N.N.

N.N.

N.N.

- (1) Hari, bulan dan tahun lengkap dalam huruf-huruf.
- (2) Nama dan c.q. nama-depan, ditulis dengan lengkap, dari pendjabat, dihadapan siapa atau oleh siapa perkawinan dilangsungkan, dengan menjebut djabatan atau pangkatnja.
- (3) Nama dan tempat perkawinan dilangsungkan.
- (4) Nama dan c.q. djuga nama-depan, ditulis dengan lengkap, dari bakal-suami, dengan menjebut suku-bangsa (landaard)-nja.
- (5) usianja di tulis lengkap.
- (6) djabatan atau pekerdjaan ; menurut keadaan perkataan „pekerdjaan” dapat diubah dengan „tidak bekerdja”.
- (7) Nama dari tempat tinggal dan propinsi dikurung (tussen haakjes).
- (8) Nama c.q. nama-depan dari ajah-ibu, dengan tjatatan masih hidup atau telah meninggal, dan dalam hal pertama pekerdjaan dan tempat tinggal terachir mereka.
- (9) Nama c.q. nama depan dari bakal-isteri, dengan menjebut suku-bangsanya.
- (10) Keterangan dari pendjabat, jang menurut hukum berlaku untuk fihak perempuan di tempat-tinggalnja ditugaskan dengan atau berhak untuk melangsungkan perkawinan-perkawinan, bahwa sepandjang mengenai perempuan tersebut telah dipenuhi peraturan-peraturan atau sjarat-sjarat hukum jang berlaku baginja, tentang keadaan-keadaan dan sjarat-sjarat (hoedanigheden en voorwaarden) untuk dapat melangsungkan perkawinan, serta formaliteit-formaliteit jang harus dilakukan sebelum penglangsungan, atau : keputusan Hakim biasa se-hari-hari dari fihak perempuan jang menggantikan keterangan tersebut.
- (11) diubah dengan S. 1901/349 :

Djika salah satu atau kedua mempelai tak faham bahasa Eropah, Indonesia atau Tionghoa, dalam mana naskah ini diperbuat, sesudah kata-kata „setelah dibatjakan” harus menjusul : „dan pendjelasan dalam bahasa (Djawa, Madura, Tionghoa, Indonesia dsb)”.

Djika pendjabat, oleh siapa atau dihadapan siapa, perkawinan dilangsungkan, tidak faham bahasa itu, sesudah kata-kata „setelah dibatjakan” harus menjusul : „dan pendjelasan dalam bahasa oleh (nama dan nama-depan dari djuru-bahasa tertulis dengan lengkap).
- (12) Djika salah satu atau kedua mempelai tak pandai menulis, sesudah perkataan-perkataan „dibubuhi tanda tangan” harus menjusul ; „dengan pengtjualian dari jang menerangkan tak dapat menandatangani ; karena tak dapat menulis, atau djika karena hal lain, dengan menjebut sebab-sebab jang sementara menghalang-halanginja.

SAMENVATTING.

In dit proefschrift is gepoogd enige rechtsaspecten van de „Regeling op de Gemengde Huwelijken”, K.B. van 29 December 1896 No. 23, S. 1898/158 (hierna afgekort : GHR) te belichten.

Hoofdstuk I laat een benaderende omschrijving van wat wij onder „gemengd huwelijk” verstaan vooraf gaan. Artikel 1 van de GHR is ons uitgangspunt. Zo onderscheiden wij internationale, interregionale, interlocale (*a*), interreligieuze (*b*), en intergentiele (*c*) gemengde huwelijken. Internationale huwelijken zijn niet het eigenlijke onderwerp van de dissertatie, terwijl interregionale huwelijken na de soevereiniteitsoverdracht tot het verleden behoren. Zij worden dus wel hier en daar in historisch verband besproken, maar dit geschrift is toch in hoofdzaak gewijd aan gemengde huwelijken naar intern conflictenrecht.

Dit eerste hoofdstuk tracht dan een rechtssociologisch verleden perspectief te geven, waarbij eerst de gemengde huwelijken in de koloniale „kaste” maatschappij (*A*) en vervolgens die in de „nationale” of post-koloniale klasse samenleving (*B*) worden besproken.

Met aan de wetenschappen van het adatrecht en de culturele anthropologie ontleende begripsinstrumenten wordt voor de groep der Europeanen, in hoofdzaak die van „Nederlandse stam”, in de 19e eeuw, als die groep nog klein is, betoogd, dat de juridisch relevante kastegrenzen „immobiel” zijn, het verwantschapsstelsel „patrilineaal” is, „endogamie” en monogamie met betrekking tot het huwelijk karakteristiek zijn, terwijl het geloof Christelijk is. Onder zulke omstandigheden kwamen gemengde huwelijken tussen de Europeanen en Indonesiërs weinig voor. De geslotenheid van de Europese kaste was echter niet overal en ten allen tijde even sterk. Afwijkingen in Oost Indonesië en de Vorstenlanden waren van den beginne duidelijk merkbaar. Gemengde huwelijken tussen Europeanen en de dochteren des lands, ja zelfs tussen Indonesische groten en Europese vrouwen, kwamen zeker voor. In de 20e eeuw, vooral in de jaren voor het uitbreken van de Pacific-oorlog, traden wijzigingen in de maatschappelijke structuur op, waarbij de „gesloten kaste maatschappij” ging wijken voor de meer „open klasse maatschappij”.

Dit proces van vervaging der groepsgrenzen, heeft zich in het moderne Indonesië verder voortgezet. Echter meer in de verhoudingen tussen Europeanen en Indonesiërs dan tussen Indonesiërs en Chinezen. Symptomatisch voor het één zowel als voor het ander verschijnsel is de grote toename der gemengde huwelijken op het ene „front” en de duidelijke geslotenheid op dit punt op het andere „front”. Voor

beide verschijnselen zijn maatschappelijke oorzaaken aanwijsbaar, die echter van buiten-juridische aard zijn en dus slechts terloops worden aangewezen.

Een onderzoek naar de cijfers van gemengde huwelijken geregistreerd bij 13 kantoren van de Burgerlijke Stand bevestigen de tevoren geponeerde stelling, dat gemengde huwelijken tussen Europeanen en Indonesiërs na de soevereiniteitsoverdracht zijn toegenomen, daarentegen tussen Chinezen en Indonesiërs zijn afgenomen. Ook andere gegevens betreffende gemengde huwelijken voor de penghulu's in Djakarta gesloten bewijzen zowel de juistheid van bedoelde stelling als de actualiteit van de GHR.

Hoofdstuk II behandelt de rechtshistorische zetting van de GHR. Eerst komt de indirecte voorgeschiedenis ter sprake (*A*). Met artikel 15 der Overgangsbepalingen van 1848 is begonnen (*a*), terwijl terloops iets gezegd is over de voorzieningen op het gebied der gemengde huwelijken ten tijde der Compagnie. Artikel 15 Ov ging uit van het beginsel, dat het Europese recht van hogere orde is dan het niet-Europese. De niet-Europese partij heeft zich vooraf te onderwerpen aan het Europese burgerlijk en handelsrecht. De niet-Europese man die een Europese vrouw trouwt moet derhalve, om zo te zeggen, een „juridisch inlijf-huwelijk” sluiten. De „regeling” voldeed in de practijk helemaal niet. Reeds dadelijk is men voor de Molukse eilanden en Timor overstag gegaan door invoering van S. 1861/38 en S. 1874/63 (*b*). Hierna wordt de jurisprudentie met betrekking tot het gemengde huwelijk vóór de GHR besproken (*c*).

De directe voorgeschiedenis van de GHR vormt het tweede gedeelte van dit hoofdstuk (*B*). Begonnen is met iets te zeggen van de bijeenkomst der Nederlandsch-Indische juristenvereniging in 1887, welke de gemengde huwelijken tot onderwerp van bespreking had (*a*). Daarna hebben wij de officiële bescheiden met betrekking tot het ontwerp der GHR genoemd (*b*). Wij hebben gemeend voor een juist begrip der zaak, de internationaalrechtelijke achtergrond en omgeving van de GHR, niet achterwege te kunnen laten (*c*).

De wettelijke veranderingen en aanvullingen met betrekking tot gemengde huwelijken vormen dan de nageschiedenis van de GHR (*C*). Achtereenvolgens worden besproken: S. 1901/348 (*a*), artikelen 17 en 18 van het Agrarisch Reglement Sumatra's Westkust S. 1915/98 (*b*), artikel 12 lid 4 van het Reglement op de Particuliere Landerijen Bewesten de Tjimanuk S. 1912/422 jo. S. 1918/827 (*c*), artikel 3 lid 3 S. 1913/702 jo. S. 1926/421 „ten eerste” sub 3 (*d*), en de overgangsbepalingen van de Huwelijksordonnantie Christen-Indonesiërs Java, Minahassa en Amboina, S. 1933/74 (*e*).

Hoodstuk III behandelt het tijds- (*A*), ruimte- (*B*) en personen- gebied (*C*) van den GHR. Van dit laatste wordt hier om redenen van systematiek slechts het personeengebied in abstracto besproken. Het personeengebied in concreto wordt besproken in het volgende hoofdstuk.

Bespreking van het tijdsgebied der GHR, brengt voornamelijk mede een uiteenzetting van de artikelen 2, 10 en 11. Wij stellen ons meegaande met de meeste schrijvers en gevestigde jurisprudentie, op het standpunt, dat de GHR slechts vanaf 1 September 1898 voor het toekomende werkt. Deze zelfde artikelen van de GHR zijn ook van belang voor haar ruimtegebied. Het blijkt dat een bespreking van het ruimtegebied ons vanzelf brengt op het terrein van het personeengebied. In hoofdzaak komt het bij dit personeengebied in abstracto tot een uitleg van artikel 1 GHR.

Hoofdstuk IV probeert het personeengebied van de GHR meer in concreto weer te geven. Wat onder „personen onderworpen aan verschillend recht” verstaan wordt, dient nader verduidelijkt te worden door concrete gevallen, hoofdzakelijk ontleend aan de jurisprudentie. In overeenstemming met de systematiek gevolgd in het eerste hoofdstuk, worden achtereenvolgens de internationale (*A*), interregionale (*B*), interlocale (*C*), interreligieuze (*D*) en intergentiele (*E*) huwelijken in beschouwing genomen.

Wij stellen ons op het standpunt dat *historisch* gedacht de GHR van toepassing is op internationale gemengde huwelijken voor zover zij niet in concreto in strijd is met hoger internationaal privaatrecht vastgelegd in verdragen of jurisprudentie. Eveneens historisch gedacht leek zij ook toepasselijk op interregionale huwelijken, alles uiteraard binnen het toenmalige Nederlands-Indië.

Omtrent de toepasselijkheid van de GHR op interlocale huwelijken bestaat verschil van mening in de literatuur. Na de verschillende opvattingen van de rechtsgeleerde auteurs te hebben gememoreerd (eerst de „ruime” (*aa*); dan de „enge” (*bb*); gevolgd door een tussenstandpunt (*cc*), hebben wij (*dd*) de ruime opvatting gekozen, aangezien dit ons inziens zowel historisch, taalkundig als teleologisch gedacht het meest verantwoord voorkomt. Ook door de jurisprudentie op dit gebied, zien wij ons in onze mening gesterkt. Het is ons opgevallen, dat in de meeste gevallen, de vraag of er zich bij interlocale huwelijken een gemengd huwelijk conform de GHR voordoet, omzeild wordt door te stellen, dat een van de partijen reeds vóór of tijdens het huwelijk in de rechtssfeer van de ander is opgelost.

Zowel de wet, sinds de overgangs- en botsingsbepalingen van S. 1933/74, als de jurisprudentie zijn het er over eens, dat interreli-

gieuse huwelijken binnen de Indonesische groep zelf, vallen onder het gebied van de GHR.

Een groot aantal mogelijkheden van intergentiele huwelijken is toegelicht met voorbeelden uit de rechtspraktijk.

Als sluitstuk van dit hoofdstuk is vooral ten behoeve van de mensen in de rechtspraktijk een schema opgesteld met voorbeelden van gemengde huwelijken.

Hoofdstuk V vormt een „restrubriek” van zich in de rechtspraktijk voordoende gevallen, met betrekking tot de verschillende artikelen van de GHR. Dit hoofdstuk behandelt dus het zakengebied van de GHR. Indien wij in het oog houden, dat de GHR hoofdzakelijk verwijst naar ander recht, dan valt het niet te verwonderen, dat in vergelijking met het voorgaande hoofdstuk, hier slechts weinig wordt gepresenteerd. Met een artikelsgewijze behandeling van praktijkgevallen met betrekking tot de GHR is volstaan.

Hoofdstuk VI besluit met het geven van een toekomstperspectief waarbij echter volstaan is met enige rechtspolitieke opmerkingen aangaande het door de „Panitya Penjelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talaq dan Rudjuq” voorgestelde ontwerp van een nieuwe Huwelijkswet voor Indonesiërs. Duidelijk hebben we stelling genomen tegen de daarin geuite wens om het aangaan van gemengde huwelijken van rechterlijke toestemming te doen afhangen.

Voorts hebben we gewezen op enige mogelijkheden om artikel 2 GHR voor huwelijken tussen Indonesiërs van autochtone oorsprong onderling te verruimen in die zin, dat rechtskeuze mogelijk worde gemaakt voor de man om (het recht van) de vrouw te volgen, in afwijking van het hoofdbeginsel.

SUMMARY

An attempt has been made in this thesis to elucidate some legal aspects of the „Regulation on Mixed Marriages”, Royal Decree of 29th December, 1896 No. 23, Government Gazette 1898 No. 158 (hereafter abbreviated : MMR).

Chapter I gives an approximate definition of a „mixed marriage”. Article 1 of the MMR is our starting point. Thus we differentiate among international, interregional, interlocal (a), interreligious (b) and interracial (c) mixed marriages. International marriages will not be discussed in this thesis, while interregional marriages belong to the past after the transfer of sovereignty, although they are mentioned now and then in a historical connection. However, this thesis deals mainly with mixed marriages according to the internal conflicts of law.

The first chapter tries to give a perspective view to a legal-sociological past, in which at first the mixed marriages in the colonial „caste” community (A) and secondly those in the „national” or post-colonial class community (B) will be discussed.

According to the terminology as applied by the sciences of customary law and cultural anthropology, it is maintained that for the European group, principally those of „Dutch origin” in the nineteenth century when this group was still small, the juridical relevant caste-boundaries are „immobile”, the family relationship-system is „patrilineal”, „endogamy” and monogamy are characteristic for their kind of marriage, and the professed religion is the Christian. Under such circumstances only a few marriages between Europeans and Indonesians were performed. The segregation of the European caste, however, was not everywhere and at all times of equal strength. Deviations in East Indonesia and part of Middle-Java (Vorstenlanden) were clearly noticeable from the very beginning. Mixed marriages between Europeans and the daughters of the land, even between Indonesian aristocrats and European women certainly took place. In the twentieth century, especially in the years preceding the outbreak

of the Pacific war, changes in the social structure took place, whereby the „closed caste community” headed for the more „open class community”.

This process of disappearing of group-boundaries continues in Modern Indonesia perhaps more in the relationships between Europeans and Indonesians than between Indonesians and Chinese. Symptomatic for one as well as for the other phenomenon is the increase of mixed marriages on one „front” and the very marked attitude of segregation on the other „front”. For both phenomenons the social causes are evident, which are however, not of juridical relevance and thus only pointed out incidentally.

Investigation of the figures of mixed marriages registered at 13 Registrars of Marriages confirmed the above mentioned theory that mixed marriages between Europeans and Indonesians are on the increase, but those between Chinese and Indonesians are on the decrease. Also other datas on mixed marriages performed by imams in Djakarta proved the correctness of the theory as well as the actuality of the MMR.

Chapter II deals with the legal-historical aspect of the MMR. Firstly comes the preceding-history for discussion (A). We begin with article 15 of the Transitory Regulations of 1848 (a), and incidentally something is said about the provisions in the case of mixed marriages at the time of the East-Indian Company. Article 15 Ov started from the principle that the European law is of a higher order than the non-European law. The non-European party has to submit itself beforehand to the European civil and commercial Code. The non-European man who marries a European woman had to, so to speak, conclude a „juridical annexation marriage”. The „rules” actually did not comply in practice. Even at the outset a change of course was made in the Moluccas and Timor with the introduction of S. 1861/38 and S. 1874/63 (b). Hereafter, the jurisprudence on mixed marriages preceding the MMR will be discussed (c).

The direct history of the MMR forms the second part of this chapter (B). It begins by mentioning something on the Convention of the Dutch Indian Association of Jurists in 1887, which had mixed marriages as its topic of discussion (a). Thereafter, the official documents relating to the draft of the MMR are discussed (b). It is held that in order to have a correct understanding of the case, the international legal background and environment of the MMR cannot be left out (c).

The legal amendments and additions relating to mixed marriages form then the post-history of the MMR (C). Discussions are made in the following order : S. 1901/348 (a), articles 17 and 18 of the Agrarian Law of the West Coast of Sumatra. S. 1915/98 (b), article 12 sub 4 of the Law on Private properties on the West of Tjimanuk S. 1912/422 jo. S. 1918/827 (c), article 3 sub 3 S. 1913/702 jo. S. 1926/421 „firstly” sub 3 (d) and the transitory and conflicts regulations of the Marriage Ordinance of Christian-Indonesians on Java, Minahassa and Amboina, S. 1933/74 (e).

Chapter III treats the temporal-(A), territorial-(B), and personal-sphere (C) of the MMR. The personal-sphere, for systematical reasons, will only be discussed in abstracto in this chapter. It will be discussed in concreto in the following chapter.

Discussion of the temporal sphere of the MMR includes the explanation of articles 2, 10 and 11. We start in agreement with most other writers and established jurisprudence from the standpoint that the MMR is only applicable in the future as from 1st September 1898. These same articles of the MMR are also of importance in its territorial sphere. It appears that a discussion of the territorial sphere will, in itself, lead us to the personal sphere. This personal sphere in abstracto means for the greater part an explanation of article 1 MMR.

Chapter IV will try to illustrate the meaning of personal sphere of the MMR in concreto. What is to be understood by „persons subject to different laws”, should further be clarified by concrete cases, mainly derived from the jurisprudence. In accordance with the systematic method followed in the first chapter the international (A), interregional (B), interlocal (C), interreligious (D), and interracial (E) marriages will be considered.

We take the standpoint that, historically speaking, the MMR is applicable to international mixed marriages in so far as in concreto they do not come in conflict with higher international law determined by treaties or jurisprudence. Also, historically speaking, it might be applicable to interregional marriages, all these of course, taking place within the former Dutch East Indies.

With regard to the applicability of the MMR on interlocal marriages, there exists a difference of opinion in literature. After bringing to mind the different opinions of legal authors (firstly the „broad”, aa ; than the „narrow”, bb ; followed by an intermediate standpoint, cc), we have (dd) chosen the broader opinion, because in our opinion

in a historical and grammatical as well as a teleological sense this opinion is most justified. Also jurisprudence in this sphere, strengthens our position. It appears, that in most cases the question of whether in interlocal marriages a mixed marriage in conformity with the MMR has been contracted, is avoided by the supposition, that one of the parties preceding or during the marriage has been assimilated to the legal sphere of the other.

In addition to the law, following the transitory and conflicts regulations of S. 1933/74, jurisprudence agrees that interreligious marriages within the Indonesian group itself will fall within the scope of the MMR.

A great number of possibilities of interracial marriages will be explained with cases taken from legal practice.

As appendix to this chapter, especially for the benefit of those in legal practice, a scheme has been drawn up with examples of mixed marriages.

Chapter V contains the remaining cases in legal practice relating to the different articles of the MMR. This chapter therefore deals with the material sphere of the MMR. If we bear in mind that the MMR mainly refers to other law, it will then not be surprising that in comparison with the preceding chapter, only very little is presented here. Only practice cases in relation to the separate articles of the MMR are considered.

Chapter VI concludes by giving a future perspective, restricted however to a few legal-political remarks concerning the draft of a new marriage law for Indonesia, introduced by the „Panitya Penjelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talaq dan Rudjuq”. Without hesitation a stand is taken against the wish expressed therein to subject the contraction of mixed marriages to the judge's permission.

Further we have pointed out some possibilities of broadening the scope of article 2 MMR for marriages between Indonesians of autochthonous origin, in the sense that choice of law should enable the man to follow (the law of) the woman in deviation from the main principle.

DAFTAR-ISTILAH

A

akta-kelahiran, acte van geboorte
akta-pengakuan-lahir, acte van bekendheid
anak-alam, natuurlijk kind
antara-golongan, intergentiel
antara-kekaulaan, interonderhorigheid
antara regio interregionaal
antara-tempat, interlocaal
atau jang dipersamakan dengan mereka, en met dezen gelijkgesteld
azas persama-rataan, gelijkwaardigheidsbeginsel

B

balai harta peninggalan, weeskamer
berperkara pertjuma, kosteloze procedure, prodeo
beslit keradjaan, Koninklijk Besluit
budal, boedel
bumiputera, inlander, inheems

D

daerah Gubernemen, Gouvernements-gebied
dapat dibatalkan, vernietigbaar
Direktur Djustisi, Directeur van Justitie
diutamakan, voorrang
djabatan, ambt

E

eksepsi, exceptie
eksklusip, exclusief

F

fi'il, handeling, daad
fi'il seorang diri, eenzijdige daad
formil, formeel

G

golongan rakjat, bevolkingsgroep,
landaard, rechtsgroep
Gubernur Djenderal, Gouverneur
Generaal

H

hak milik Indonesia Indonesisch
bezitsrecht.
hal-hal jang mempunjai arti juridis
sama, juridisch relevante gelijke
gevallen
hubungan kemasjarakatan, burgerlij-
ke betrekkingen
hubungan sosial, sociaal contact
hukum perdata, civil recht
hukum pidana, strafrecht
hukum privat, privaatrecht
hukum publik, publiekrecht

J

juridis tak berarti, juridisch irrele-
vant

K

kaidah-hukum, rechtsnorm
kaidah penundjuk, verwijzingsregel
kaidah swatantra, tegak sendiri,
zelfstandige regel
kaula Gubernemen, Gouvernements
onderdaan
kaula, onderhorige, onderdaan
kaula swapradja, zelfbestuurs onder-
daan, onderhorige
keadaan hukum, rechtstoestand
kebutuhan hukum, rechtsbehoeften
kegaduhan hukum, rechtsonzekerheid
kekuatan mejakinkan, geldingskracht
kemerdekaan memilih teman hidup,
vrijheid van huwelijkskeuze
kenjataan hukum, rechtswerkelijkheid

kesatuan hukum, unificatie
ketenteraman dan ketertiban, rust en orde
ketertiban umum, openbare orde
kewarganegaraan rangkap, bipatridie

L

larangan pengasingan tanah, ver-
vreemdingsverbod
lingkungan hukum, rechtssferen,
rechtskringen
lingkungan hukum adat, adatrechts-
kring
lingkungan kekuasaan hukum,
gebied
lingkungan kuasa pribadi, personen-
gebied
lingkungan kuasa soal, zakengebied
lingkungan kuasa tempat, ruimte-
gebied
lingkungan kuasa waktu, tijdsgebied

M

materiel, materieel
Menteri Djadjahan, Minister van
Kolonien
menunduk setjara sukarela, vrijwil-
lige onderwerping
menurut hukum batal adanja, van
rechtswege nietig

O

opsir Djustisi, Officier van Justitie
otentik, authentiek

P

peleburan, vermenging, oplossing
pembahagian hukum, rechtsbedeeling
pendjabat hukum, rechtsfunctionaris
pengadilan asli, inheemse rechtspraak
pengantar agama, godsdienst-voor-
ganger
pengenjahan, uitzetting
penggantian kedudukan hukum,
staatsomzetting

penggugat, eiser
penguasa, autoriteit
pengusiran, uitwijzing
penjerahan, uitlevering
penuntut umum, openbaar ministerie
peradilan negara, Landsrechtspraak
peralihan agama, overgang van gods-
dienst
peralihan hukum, rechtsovergang
perbuatan hukum, rechtshandeling
perkawinan tjampuran, gemengd
huwelijk
perkosaan terhadap hak-hak jang di-
peroleh, krenking van verkregen
rechten
persamaan hak dengan golongan
Eropah, gelijkstelling met European-
nen
persediaan perwalian, voogdijvoor-
ziening
persekutuan pernikahan, huwelijks-
gemeenschap
perselisihan kompetensi, jurisdictie-
geschil
pewargaan naturalisasi, naturalisatie
pewarisan, erfopvolging
pilihan hukum, rechtskeuze
pola, patroon, pattern
politik hukum, rechtspolitik
praktek hukum, rechtspractijk

S

sendi-utama, grondbeginsel
sifat-sifat lahir, uiterlijke kenmerken
sistim kasta tertutup, gesloten kaste
systeem
sistim klasa terbuka, open klasse
systeem
sjarat-sjarat dalam, inwendige ver-
eisten
status asal, oorspronkelijke staat
suasana berlaku, werkingssfeer
suasana hukum, rechtssfeer
suasana peradilan asli, inheemse
rechtspraaksfere

suku-bangsa, landaard, ras
sunnah, aanbevelingswaardig
surat wasiat, testamen
susunan kekeluargaan, verwant-
schapsstelsel
susunan tingkat standenindeling
swapradja, zelfbestuur

T

tafsiran menurut arti perkataan, taal-
kundige interpretatie

takluk pada, onderworpen zijn
tanah seberang, Buitengewesten
tergugat, gedaagde
Timur Asing, Vreemde Oosterling
tjatatan sipil, Burgerlijke Stand
tjorak struktur, structuurtrekken

W

wali, voogd
warisan, nalatenschap
wilajah, ambtsgebied, territoire
wilajah juridis, juridisch grondgebied.

DAFTAR BATJAAN

- Abendanon, Mr. J. H., *De Nederlandsch-Indische Rechtspraak en Rechtsliteratuur*, van 1849 tot 1907, Leiden 1908. dl. I, Supplement, 1918, dibawah „Huwelijk en Echtscheiding”.
- , *Publiek en privaatrechtelijke verhoudingen tusschen Nederland en de Nederlandsche koloniën*, VI. *Huwelijk*”, W. 1397/53.
- André de La Porte, Mr. G., *Beschouwingen over quasi-internationaal privaatrecht*, T 91/1 dst.
- Bakker, Mr. H., *Voldoet de wetgeving betreffende huwelijken tusschen personen behorende tot de beide staatkundige categoriën der Nederlandsch Indische bevolking (die der Europeanen en met hen, en die der Inlanders en met hen gelijkgestelden) aan de maatschappelijke behoefte? Zoo neen, welke wijzigingen zijn nodig? Praeadvies, Handelingen der Nederlandsch-Indische Juristenvereeniging 1887 (derde jaargang), I; Batavia dan Noordwijk, 1887; disingkatkan: Praeadvies.*
- Berg, Mr. L.W.C., *Praeadvies: idem.*
- Bertling, Mr. C. T., *Huwelijk en huwelijksrecht in Zuid-Celebes*, T. 147/123.
- Bintang Timur, 28 Djan. 1954, *Kementarian Agama tidak tjampuri soal intern agama.*
- , 28 Djan. 1954 *Berita mengenai RUU-Kewarganegaraan.*
- Blankenstein, Dr. M. van, *Indonesië nu, Nieuwe Indrukken*, 's Gravenhage, Bandung, 1953.
- Blume, Mr. H. A., *De toekenning van recht op verblijf in Nederlandsch-Indië en de hoofdonderscheidingen van art. 105, 106, 107 en 109 van het Regeerings-reglement voor Nederlandsch-Indië*, Leyden, 1858.
- Boerenbeker, Dr. E. A., *Het adatrecht der Inlanders in de jurisprudentie, 1923-1933* Bandung 1935.
- Böhtlingk, Dr. F. R., *Het leerstuk der vertegenwoordiging en zijn toepassing op ambtsdragers in Nederland en in Indonesië*, disertasi, Leiden, 1954.
- Burger, (Prof.) Dr. D. H., *De ontsluiting van Java's binnenland voor het wereldverkeer*, disertasi. Leiden, Wageningen, 1939.
- , *Structuurveranderingen in de Javaanse samenleving, deel I-VII*, Tijdschrift Indonesië, jrg. II dan III, 1948—49, 1949—50.
- Brugmans, Prof. Dr. I. J. dan Soenario, Mr., *Enkele gegevens van socialen aard, dalam laporan Commissie tot bestudeering van Staatsrechtelijke hervormingen*, Batavia, 1942.
- Carpentier Alting, Mr. J. H., *Regeling van het privaatrecht van de Inlandsche bevolking in de Minahassa districten der residentie Menado, Eerste gedeelte, Derde stuk* Batavia, 1902.
- , *Grondslagen der Rechtsbedeeling in Nederlandsch-Indië*, Leiden, 1e dr. 1913, 2e dr. 1929.

- Chabot, Mr. H. Th., Aantekeningen betreffende de codificatie van het adat-recht naar aanleiding van Soepomo's Rede, 1947, T. 1948/159-173.
- , Protestants-Christelijke groepen te Makassar, Tijdschrift Indonesië, Juli 1954, 7e jrg. nr. 5, h. 425-432.
- Chijs, Mr. J. A. van der, Nederlandsch-Indisch Plakaatboek 1602-1811, deel I, uitgave Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Batavia-Den Haag, 1885.
- Cowan, Mr. Ontwerp voor een op alle bevolkingsgroepen toepasselijk Burgerlijk wetboek voor Nederlandsch-Indië, Weltevreden, 1923.
- Daulay Tagor, Mr., Eenige opmerkingen betreffende het ontwerp inzake huwelijkswetgeving, samengesteld door de „Panitya Penjelidik Peraturan Hukum perkawinan, Talaq dan Rudjuq”, scriptie.
- De Kat Angelino, A.D.A., Staatkundig beleid en bestuurszorg in Nederlandsch-Indië 's Gravenhage 1930.
- Djojodigoeno, Mr. M. M., en Tirtawinata, Mr. R., Overzicht van nog voor het adatrecht van Midden Java belang hebbende beslissingen, T. 143/173.
- , Het adatprivaatrecht van Middel-Java, Batavia, 1940.
- Dormeier, Dr. J. J., Banggaisch adatrecht, Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor de Taal land en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, deel VI, 's Gravenhage, 1947.
- Duparc Mr. J. Verzameling van Nederlandsch-Indische Rechtspraak en Rechtsliteratuur, 1898-1907 's Gravenhage, 1909.
- Duyvendak, Dr. J. Ph., Inleiding tot de ethnologie van de Indische Archipel, 2e herz. dr., Groningen-Batavia 1940, New York, 1943.
- Dijk, Dr. R. van, Samenleving en adatrechtsvorming, disertasi, Leiden, 1948.
- Friedericy, Dr. H. J., De standen bij de Boegineezen en Makassaren, disertasi, Leiden, 1933.
- Fromberg, Mr. P. H., Verspreide Geschriften, verzameld door Chung Hwa Hui, Leiden, 1926.
- Furnivall, J. S., Netherlands India, A study of plural economy, Cambridge 1939.
- Gemengde huwelijken, Redactie Indisch Weekblad van het Recht 9 Mei 1898. No. 1819/73.
- Gurtvitch, Georges, Sociology of Law, Routledge & Kegan Paul Ltd., London, 1953.
- Habib St. Maharadja, Nasib, Balai Pustaka, 1932.
- Handelingen, der Nederlandsch-Indische Juristen vereeniging, 1887, 3e jrg, dl. II, Batavia en Noordwijk, 1887. Verslag van het verhandelde in de bijeenkomsten der Nederlandsch-Indische Juristen-vereeniging, op 25, 27 en 29 Juni 1887; disingkatkan : Handelingen.
- Hasselt, Dr. J. Ph. van, De botsingsbepalingen van de huwelijksordonnantie voor Christen-Indonesiërs (art. 72 t/m 76 I. St. 1933 Nr. 74) Disertasi, Leiden 1952.
- Hattum, Mr. W.F.C. van, Het vervreemdingsverbod van Inlandsche gronden, praeadvies, Vierde Juristen congres, Batavia 23 Nov. t/m 26 Nov. 1936, h. 146-220 ; disingkatkan : Praeadvies.
- Hazairin, Prof. Mr. Dr., Hukum baru di Indonesia, Djakarta, 1950.

- , Kesusilaan dan hukum, Pidato pelantikan, Djakarta, 1952.
- Hens, Mr. A.P.C. dan Maassen, Mr. C.C.J., Agrarische Regelingen voor het Gouvernementsgebied van Java en Madoera, 1934, disingkatkan : Maassen en Hens.
- Hoeve, Mr. J. van, Gemengde huwelijken, T. 135/451.
- Indisch Verslag, 1931 — 1941, II No. 31 ; disingkatkan : I.V.
- Irving Hallowell, A., Sociopsychological Aspects of Acculturation, dalam R. Linton 's, The sciene of man in the world crisis.
- Juynboll, Prof. Dr. Th. W., Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche wet, volgens de leer der Sjafiitische school, 3e dr., Leiden, 1925.
- Kelsen, Hans, General theory of law and state, Cambridge, Massachusetts, 1949.
- Keng Po, 14 Djuni 1954, Kartjis abbonemen dan saputangan buka rahasia pembunuhan.
- , 13 Agustus 1954, RUU tentang nikah, talak dan rudjuk.
- , 28 Djuni 1954, Kawin tjampuran.
- , 15 Djuli 1954, Kawin tjampuran di Djakarta.
- , 18 Sept. 1954, Soal Pergundikan.
- Kennedy, Raymond, The colonial crisis and the future, dalam Ralph Linton's, The sciene of man in the world crisis, New York, Seventh printing, 1952.
- Kleintjes, Prof. Mr. Ph., Staatsinstellingen van Ned. Indië, dl. I, Amsterdam 1932 ; ditjetak di Batavia untuk Rechtshogeschool dalam 1940.
- Klein, Dr. J. J. W., Bijdrage tot de studie van het intergentiel privaatrecht, Vermogensrecht, disertasi 1933, Leiden.
- Kollewijn, Prof. Mr. R. D. De onderwerping voor een bepaalde rechtshandeling, T. 129/247.
- , Het Hooggerechtshof van Ned. Indië en het Intergentiel recht. Feestbundel Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 150 j bestaan : 1778-1828, Weltevreden, 1929, h. 327-374 ; disingkatkan : Feestbundel.
- , Gemengde huwelijken tusschen Europeesche meisjes en Mohammedaansche Indonesiërs, Tijdschrift De Stuw, 1e jrg. No. 10, 1 Agustus 1930, h. 4-9.
- , Het buitenecht geboren kind in het intergentiel recht, (art. 284 lid 3 v.h. Burg W.), Tijdschrift De Stuw, IIe jrg. No. 2, 15 Jan. 1931. h. 1-5, No. 3. 1 Peb. 1931, h. 6-10.
- , Nieuwe beschouwingen van Mr. Nederburgh over intergentiel privaatrecht. T. 136/744-768.
- , Boekbespreking, Mr. J. J. W. Klein, Bijdrage tot de studie van het Intergentiel privaatrecht,- Vermogensrecht disertasi. Leiden, 1933. in T. 141/112-117.
- , Het Duitse verbod van huwelijken tussen Ariërs en niet-Ariërs. T. 142/473-482.
- , Rechtsvraag i.v.m. intergentiel grondenrecht, T. 142/537.
- , „Intergentielrecht in Ned.-Indië.” T. 151/551-577.
- , Huwelijk en onderhorigheid, T. 151/578-581.
- , Le droit interrégional privé du Royaume des Pays-Bas, Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht, jrg. 1953/1954, aflevering 3.

- Koloniale Verslagen, 1856—1930, bijlage D,E,F,G,: disingkatkan K.V.
- Korn, V. E., Dr. Het adatrecht van Bali, Tweede herziene druk, 's Gravenhage, 1932.
- Kuntjoro Purbopranoto, Mr.
Bahasa Indonesia dalam perundang-undangan dan administrasi, Praeadvies
untuk Kongres Bahasa Indonesia, dalam „Indonesia” Oktober 1954, tahun
ke V No. 10.
- Lemaire, (Prof.) Dr. W. L. G., Overgang van godsdienst als probleem voor het
intergentiel privaatrecht, disertasi, Batavia, 1932.
- , Interlocaal en intergentiel privaatrechtelijke beschouwingen naar aanlei-
ding van het nieuwe huwelijksrecht der Christen-Inlanders, T. 138/655-681.
- , Een opmerking betreffende de woonervenordonnantie, T. 141/449-462.
- Linden, Dr. A. L. V. L., van der De Europeaan in de Maleische literatuur,
dissertasi, Utrecht, 1937.
- Linton, Ralph-, The science of man in the world crisis, New York, seventh
printing, 1952.
- Logemann, Prof. Dr. J. H. A., College aantekeningen over het Staatsrecht van
Nederlands-Indië, 's Gravenhage-Bandung, 1947.
- , Over de theorie van een stellig staatsrecht, tjetakan „Saksama”, Djakarta,
1954.
- , Het staatsrecht van Indonesië, Het formele systeem, 's Gravenhage,
Bandung, 1954.
- Maassen, C.C.J. dan Hens, A.P.C. Mrs., Agrarische Regelingen voor het Gou-
vernementsgebied van Java en Madoera, 1934, disingkatkan : Maassen en
Hens.
- Mallinckrodt, Dr. J., Het adatrecht van Borneo, dl. I, disertasi, Leiden, 1928. dl.
II, Leiden 1928.
- Mannoury, Dr. J., Het Nederlandse Nationaliteitsrecht, disertasi, Amsterdam,
1947.
- Margadant, Mr. C. W., Het Regeeringsreglement van Nederlandsch-Indië.
Batavia- s'Gravenhage, deel I, 1894, deel II, 1895, deel III, 1897.
- Marle, A. van, De groep der Europeanen in Nederlands-Indië, iets over ont-
staan en groei, Tijdschrift Indonesië, Ve jrg, 1952, No. 2, 4, 6.
- Mastenbroek, Dr. W. E. van, De historische ontwikkeling van de staatsrechtelijke
indeeling der bevolking van Nederlandsch-Indië, disertasi, Amsterdam, 1934.
- Moeis, Abdoel, Salah Asuhan, Balai Pustaka, 1928 ; tjetakan ke-3, 1948.
- Nederburgh, Mr. I. A., Gemengde huwelijken, Staatsblad. 1898 No. 158, serie
Wetgeving voor Nederlandsch-Indië, officieële bescheiden, met eenige aante-
keningen, Batavia, 1899 ; disingkatkan GH, I.
Gemengde Huwelijken, vervolg, Staatsblad 1901 No. 348, Weltevreden.
1902, disingkatkan : GH, II.
- , De klassen der bevolking van Nederlandsch-Indië, dalam Wet en Adat.
1e dan 2e jrg. Eerste band.
- , Het privaatrecht der Inlandsche Christenen, Wet en Adat, 1e en 2e jrg.
Eerste band.
- , De Inlandsche echtgenooten van Europeanen, Wet en Adat, III.
- , De staat der vrouw bij gemengde huwelijken en de terugwerkende kracht
der wet, f. 74/555.

- , Eenheid of meerheid van recht voor Ned.-Indië ? T. 79/559, T. 80/1 dst.
- Pandecten van het Adatrecht, dl. VIa, Het recht om te huwen en het recht inzake verlovings, Mededeling No. IV Koloniaal Instituut Afdeling Volkenkunde No. 2, Amsterdam, 1921 ; disingkatkan : Pandecten.
- Prins, Prof. Dr. J., Adat en Islamietische plichtenleer in Indonesië, disertasi Leiden, 1948, tjetakan ke-2, 's Gravenhage-Bandung, 1950.
- Prins, Mr. W. F., Nederlander of inheemsch onderdaan niet-Nederlander ? T. 147/746.
- Purcell, Victor, The Chinese in South East Asia, London, 1951.
- Realia, Register op de Generale Resolutiën van het kasteel Batavia, 1632-1805 deel I, II uitgave Bataviaasch Genootschap, Leiden 1882 (dl. 1), Den Haag Batavia 1885 (dl. II) ; disingkatkan : Realia.
- Resink, (Prof.) Mr. G. J., Boekbespreking : Dr. Nagtegaal, De voormalige zelfbesturende en gouvernementslandschappen in Zuid-Oost-Borneo, disertasi, Utrecht, 1939, T. 154/359-362.
- , Boekbespreking : Dr. J. C. C. Haar, De Zelfbestuurspolitiek ten opzichte van de Korte Verklaringslandschappen in Nederlandsch Indië, disertasi Utrecht 1939, T. 151/363-374.
- , Zakelijkheid en zekerheid in de Indonesische geschiedschrijving, dalam Weerklank op het werk van Jan Romein, Amsterdam-antworpen, 1953.
- Veronachtzaamde uitspraken, Tijdschrift Indonesië, VIIIe jrg, 1955.
- Schepper, Prof. Mr. J. M. J. Het gevaar voor de vrijheid van godsdienstige belijdenis te duchten van het in art. 156 Ned.-Indisch S.W. omschreven „Haatzaai” delict. T. 143/581-600.
- Siauw Giok Tjhan, Kewarganegaraan rangkap, Berita Baperki, 26 Sept. 1954, tahun I No. 6, h. 3.
- Sin Po, 15 Oktober 1954, Pendaftaran orang asing didaerah Timur Indonesia.
- Sinzheimer, Dr. H., De taak der rechtssociologie Haarlem 1935.
- Slamet, Prof. Mr. M., Privaatrechtelijke Codificatie en Maatschappij in Indonesië, pidato pelantikan, Djakarta, 1949.
- Soenario, Mr., en Brugmans, Prof. Dr. I. J., Enkele gegevens van sozialen aard, Commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen, Batavia, 1942.
- Sumitro Djojohadikusumo, Dr, Het volkscredietwezen in de depressie, 2e dr. Djakarta, 1952.
- Supomo, (Prof.) Mr. Dr. R., Het vervreemdingsverbod van Inlandsche gronden, praeadvies, Vierde Juristen Congres, Batavia 23 Nov.-t/m 26 Nov. 1936, h. 85-145 ; disingkatkan : Praeadvies.
- , Kedudukan hukum adat dikemudian hari, pidato Dië, Universitet Gadjah Mada, Djokjakarta, 1947.
- , Soal-soal politik hukum dalam pembangunan Negara Indonesia, Hukum, tahun I No 1, Maret 1947.
- , Prof. Mr. B. Ter Haar Bzn, Heroriëntatie op het gebied van adatrechtpolitiek, Gedenkboek Rechtswetenschappelijk Hoger onderwijs in Indonesië, 1924-1949, Groningen-Djakarta, 1949.
- , Verzamelde Geschriften van Mr. B. Ter Haar Bzn, Djakarta, 1950.

- , Hukum adat dikemudian hari berhubung dengan pembinaan negara Indonesia, terjemahan pidato diucapkan dalam bahasa Inggris pada Konferensi Asia Tenggara di Washington pada tanggal 14 Agustus 1952, „Hukum“, 1952 No. 4 dan 5.
- , Sistim hukum di Indonesia, sebelum perang dunia II, Djakarta 1953.
- Teeuw, A. Dr., *Voltooid voorspel*, Indonesische literatuur tussen twee wereldoorlogen, Djakarta, 1950.
- Ter Haar, Prof. Mr. B. Bzn., *Nederburgh over adatrecht*, T. 138/723-743.
- , *Het huwelijksrecht der Christen-Inlanders*, De Stuw, IV No. 4, 1933, djuga dalam *Verzamelde Geschriften*, h. 129.
- , *Beginnels en stelsel van het adatrecht*, 2e ongewijz. druk, Djakarta, 1946.
- , *Verzamelde Geschriften*, samengesteld door Prof. Dr. R. Supomo, Djakarta, 1950.
- Thung, Prof. Dr. T. H., *Het veranderend cultuurpatroon van de Indo-Chinezen*, *Oriëntatie*, No. 38/39, Nop. Des. 1950.
- Tirtawinata, Mr. R. en Djodjodigono, Mr. M. M. *Het adatprivaatrecht van Middel-Java*, Batavia, 1940.
- , *Overzicht van nog voor het adatrecht van Midden Java belang hebbende beslissingen*, T. 143/173.
- Tjan Tjoe Som, Dr., *De culturele positie der Chinezen in Indonesië*. *Tijdschrift Indonesië*, 1e jrg. 1947-1948.
- Tjoe Bou San, *Petikan-petikan artikel dari Sin Po*, Batavia, 1921.
- Tobi, Dr. A. C., *De vrijwillige onderwerping aan het Europeesch privaatrecht*, (Ind. Stbl. 1927, No. 12), Leiden-Batavia, 1927.
- Utrecht, Mr. Drs. E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Djakarta, 1953.
- Verslag van de Commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen*, Batavia, 1942.
- Veur, Paul W. van der, *The Eurasians of Indonesia: Castaways of colonialism*, *Pacific Affairs*, Vol. XXVII No. 2 June 1954, h. 129-137.
- Van Vollenhoven, Prof. Mr. C., *Exacte Rechtswetenschap*, pidato pelantikan Leiden, 1901.
- , *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, dl. I. 2e onveranderde herdruk, Leiden 1931, disingkatkan: *Adatrecht*.
- , *Geen juristenrecht voor den inlander*, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, III, Leiden 1933, h. 22-59.
- , *Staatsrecht Overzee*, Leiden, 1934.
- Wagener, Dr. J. H., *De verhouding tusschen het Nederlandsche en het Nederlandsch-Indische privaatrecht*, disertasi, Leiden, 1932.
- Weeskamer, De, te Batavia 323 jaar, T. 1950/562.
- Wertheim, Dr. W. F., *Herrijzend Azië*, *Opstellen over de Oosterse samenleving*, Arnhem, 1950.
- , *Het Rassenprobleem*, *De ondergang van een mythe*, Den Haag, Vrij Nederland Reeks.
- Wichers, Jhr., Mr. H. L. *Rapporten van den Staatsraad belast met eene zending naar Indië*, behelzende een overzicht van het met betrekking tot de —, *Nieuwe Nederlandsch-Indische Wetgeving en hare invoering in Nederlandsch-Indië*, naar aanleiding van het Koninklijk Besluit van 16 Mei 1846 No. 1 S. van 1847 No. 23) verrigte, dalam T. 13/339.

Winckel, Mr. W. A. P. F. L., Rechtsbedeeling onder de Inlanders en daarmede gelijkgestelde personen in Ned.-Indië, 2e herziene uitgave, Den Haag. 1920.

Wirjono Prodjodikoro, Mr., Azas-azas hukum perdata internasional, Djakarta, 1952.

Wirth, Louis, The problem of minority groups, dalam Ralph Linton's, The science of man in the world crisis, New York, seventh printing 1952.

DAFTAR KEPUTUSAN-KEPUTUSAN
jang dibitjarakan atau disebut
(disusun menurut waktu diumumkan dalam W dan T)

<i>No.</i>	<i>Hakim jang memberi keputusan</i>	<i>Tanggal keputusan</i>	<i>Diumumkan dalam W dan T</i>	<i>Halaman disertasi</i>
1.	HGH, Burgerlijke K.	18 Djuni 1863	W 2	78
2.	RvJ Semarang	19 Okt. 1864	W 76	61
			W 110/135	61
3.	Arr. rechtbank Amsterdam	13 Ag. 1867	W 225/78	61
4.	HGH, 1e K.	30 Djuli 1868	W 266/121	78
5.	Ldr Batavia	7 Mei 1872		
	HGH, 3e K.	28 Djuni 1872	W 537/164	60
6.	HGH, 1e K.	12 Pebr. 1874	W 560/46	61
7.	RvJ Padang	1 Djuli 1875	W 654/6	78
			T 25/447	78
8.	RvJ Semarang	Sept. 1876	W 707/12	61
9.	RvJ Batavia, 2e K.	28 Apr. 1877	W 725/84	79
10.	HGH, 1e K.	5 Djuli 1877	W 742/149	61
11.	HGH	24 Djan. 1878	W 765/29	103
12.	Ldr Padang	18 Djuni 1879	W 881/78	79
13.	RvJ Batavia	18 Des. 1885	W 1180/21	80
			W 1195/81	80
			W 1196/85	80
14.	HGH	24 Mrt. 1887	W 1264/153	80
			T 48/299	80
15.	HGH	18 Djuni 1889	W 1359/111	80
16.	HGH	9 Nop. 1892	W 1536/193	61
17.	HGH, 3e K.	4 Djuni 1895	W 1671/105	59
18.	RvJ Surabaya	5 Pebr. 1896	W 1733/148	81
19.	HGH	22 Okt. 1896	W 1748/206	100
20.	Res. Ger. Padang	24 Sept. 1904		
	RvJ Padang	8 Des. 1904	W 2236/75	81, 165
21.	HGH, 1e K.	28 Pebr. 1850		
	RvJ Surabaya	26 Djan. 1850	T 4/102	60
22.	RvJ Semarang	27 Mei 1857	T 6/469	145
23.	HGH, 1e K.	31 Djuli 1855	T 11/321	82
24.	RvJ Semarang	27 Mei 1857	T 14/469	60
25.	RvJ Amboina	11 Sept. 1860		
	HGH, 1e K.	tidak diumumk.	T 19/473	82

<i>No.</i>	<i>Hakim yang memberi keputusan</i>	<i>Tanggal keputusan</i>	<i>Diumumkan dalam W dan T</i>	<i>Halaman disertasi</i>
26.	RvJ Batavia HGH, 1e K.	11 Ag. 1862 21 Ag. 1862	T 21/323	101
27.	RvJ Batavia 1e K.	17. Nop. 1874	T 24/120	100
28.	HGH, 1e K.	28 Okt. 1879	T 33/316	83
29.	RvJ Batavia 1e K. HGH	29 Des. 1882 1 Mrt. 1883	T 40/167	79
30.	HGH	17 Ag. 1887	T 49/260	83
31.	RvJ Surabaya	15 Djuni 1893	T 61/360	61
32.	HGH, 3e K.	24 Des. 1894	T 64/112	61
33.	HGH	16 Apr. 1895	T 64/280	83
34.	RvJ Batavia HGH, 1e K.	27 Nop. 1895 9 Djan. 1896	T 65/381 (diumumkan dalam T 68/289)	72
35.	HMGH	26 Djuni 1896	T 66/382	61
36.	RvJ Surabaya	1 Ag. 1896	T 68/121	59
37.	RvJ Batavia	27 Nop. 1895	T 68/289 (sama seperti T 65/381)	72
38.	HGH	9 Sept. 1897	T 69/128	61
39.	Rb. van Omgang Sb. HGH, 2e K.	tak diumumkan	T 71/518	107
40.	HGH, 1e K.	tak diumumkan	T 72/446	107
41.	HGH, 3e K.	9 Djan. 1900	T 74/148	111
42.	HGH, 1e K.	28 Mei 1903	T 81/59	107, 157, 173
43.	RvJ Surabaya	21 Des. 1904	T 85/282	153, 165, 176, 187
44.	RvJ Surabaya 1e K.	7 Des. 1905	T 85/290	177
45.	RvJ Batavia	16 Nop. 1906	T 88/56	151
46.	RvJ Batavia HGH	5 Okt. 1906 13 Pebr. 1908	T 90/330 (djuga diumum- kan dalam W 2231 dan W 2262)	108, 173
47.	HGH, 1e K.	1 Djuli 1908	T 90/427	61
48.	RvJ Semarang, 2e K. HGH, 2e K.	1 Des. 1908 16 Des. 1908	T 91/421	61
49.	RvJ Medan	3 Djuli 1909		

<i>No.</i>	<i>Hakim jang memberi keputusan</i>	<i>Tanggal keputusan</i>	<i>Diumumkan dalam W dan T</i>	<i>Halaman disertasi</i>
	HGH, 2e K.	15 Sept. 1909	T 93/203	61
50.	RvJ Batavia, 1e K.	16 Okt. 1908		
	HGH, 1e K.	28 Djuli 1910	T 95/275	155
51.	RvJ Surabaya, 1e K.	9 Okt. 1907		
	HGH, 1e K.	5 Ag. 1909	T 95/287	108
52.	RvJ Batavia, 1e K.	1 Pebr. 1911	T 96/113	155
53.	Ldr Tjiandjur	17 Djan. 1911	T 96/394	177
54.	Ldr Tjiandjur	13 Mrt. 1911	T 97/30	177, 187
55.	RvJ Batavia	10 Nop. 1911		
	interl.			
		13 Sept. 1912		
		achir	T 99/385	177, 187
56.	HGH, 2e K.	22 Djan. 1913	T 99/436	152
57.	RvJ Batavia, 1e K.	10 Mrt. 1911		
	HGH, 1e K.	16 Djan. 1913	T 99/475	61
58.	HGH	26 Djuni 1913	T 101/50	61
59.	RvJ Semarang, 1e K.	1 Djuni 1910	T 101/357	170
60.	Ldr Batavia	26 Apr. 1913	T 102/60	61
61.	RvJ Batavia	25 Djuni 1915	T 105/448	111
62.	Ldr Bandung	15 Djuni 1915	T 107/127	119, 167, 171
63.	Ldr Medan	21 Mrt. 1918		
	RvJ Medan	5 Apr. 1918	T 111/327	62
64.	RvJ Batavia	5 Djan. 1917		
	HGH	3 Djan. 1918	T 111/522	94
65.	Ldr Semarang	25 Mei 1919	T 113/100	172
66.	Ldr Bogor	15 Djuni 1921		
	RvJ Batavia, 2e K.	22 Djuli 1921	T 115/99	141
67.	RvJ Surabaya, 1e K.	11 Pebr. 1920	T 117/68	171
68.	HGH, 1e K.	27 Djuni 1920	T 117/93	171
69.	Ldr Bogor	24 Ag. 1921	T 117/118	142
70.	HGH	10 Okt. 1922	T 120/422	61
71.	Ldr Purwokerto	4 Sept. 1924	T 122/187	142
72.	RvJ Padang	26 Ag. 1920		
	HGH, 1e K.	11 Djuni 1925	T 122/454	145, 178
73.	RvJ Surabaya	6 Pebr. 1924	T 123/39	154, 168
74.	RvJ Medan	9 Okt. 1925		
	HGH	18 Mrt. 1926	T 124/120	62
75.	RvJ Semarang	22 Djan 1926	T 125/205	119, 167, 172
76.	Ldr Bandung	11 Djuli 1927		
	RvJ Batavia	13 Apr. 1928,		
	interl.		T 128/75	137

<i>No.</i>	<i>Hakim jang memberi keputusan</i>	<i>Tanggal keputusan</i>	<i>Diumumkan dalam W dan T</i>	<i>Halaman disertasi</i>
77.	Ldr Menado RvJ Makassar	5 Sept. 1928 15 Mrt. 30 Ag. 1929	T 131/112	138
78.	Krijgsraad Magelang	25 Ag. 1928	T 131/508	156, 166, 187
79.	Ldr Purwakarta RvJ Batavia	18 Okt. 1922 11 Djan. 1924 interl.	T 133/145	59
80.	HGH	5 Mrt. 1931	T 134/45	146, 154, 178
81.	RvJ Semarang	2 Mei 1931	T 134/395	152, 181
82.	Ldr Padang	5 Des. 1931	T 135/290	62
83.	Ldr Pariaman	13 Okt. 1931	T 135/332	183
84.	Ldr Bonthain RvJ Makassar	3 Sept. 1931 22 Djan. 1932	T 135/343	62
85.	Ldr. Selajar	11 Okt. 1930	T 135/409	146
86.	RvJ Medan	26 Pebr. 1931	T 135/551	62
87.	HGH	23 Djuni 1932	T 136/319	163
88.	RvJ Medan	7 Okt. 1932	T 136/561	158
89.	HGH	29 Sept. 1932	T 137/24	163
90.	Ldr Indramaju	2 Mrt. 1933	T 138/516	171
91.	RvJ Padang	27 Okt. 1932 interl.-1 23 Pebr. 1933 interl.-2 7 Sept. 1933 achir	T 140/264 140/371	93 99
92.	Ldr. Ternate	30 Okt. 1933		
93.	RvJ Surabaja	10 Djan. 1933 (seharusnja 1934)	T 140/584	148, 169
94.	Ldr Banjumas	10 Okt. 1934	T 141/179	144
95.	HGH, 1e K.	10 Djan. 1935	T 141/351	160
96.	Ldr Poerworedjo	26 Mei 1931	T 142/167	165
97.	Ldr Surabaja RvJ Surabaja	15 Pebr. 1934 18 Apr. 1934, interl. 21 Nop. 1934 achir	T 142/183	150, 181
98.	RvJ Semarang	8 Sept. 1934	T 142/319	127, 181, 187
99.	RvJ Batavia	22 Djan. 1936	T 143/466	183
100.	Ldr Menado RvJ Makasar	26 Djuli 1935 17 Djan. 1936	T 143/564	109

<i>No.</i>	<i>Hakim jang memberi keputusan</i>	<i>Tanggal keputusan</i>	<i>Diumumkan dalam W dan T</i>	<i>Halaman disertasi</i>
101.	HGH, 1e K.	23 Apr. 1936	T 143/656	62
102.	RvJ Medan	24 Apr. 1936	T 143/783	159, 182, 187
103.	Ldr Menado	25 Mrt. 1935	T 144/253	109, 114
104.	RvJ Surabaya, 1e K.	8 Djan. 1936	T 145/552	149, 169
105.	Ldr Batavia	22 Des. 1936	T 146/99	185
106.	Ldr Bandung	19 Mrt. 1937	T 146/121	147
107.	Ldr Padang	6 Mrt. 1934, interl. 3 Mrt. 1935, achir		
	RvJ Padang	12 Sept. 1935	T 146/250	139
108.	Ldr Makasar	13 Pebr. 1937	T. 147/259	29, 154
109.	HGH, 1e K.	29 Sept. 1938	T 148/852	102
110.	HGH, 1e K.	1 Des. 1938	T 149/28	153, 169
111.	Ldr Menado	15 Mei 1939		
	HGH, 2e K.	24 Okt. 1939	T 150/792	151
112.	Krijgsraad Padang	tak diumumkan	T 151/654	143
113.	Ldr Telukbetung	8 Des. 1938		
	RvJ. Batavia	12 Mei 1939	T 152/177	154
114.	RvJ Batavia	4 Ag. 1939 interl. 24 Mei 1940, achir	T 153/34	62
115.	HIZ	12 Okt. 1939	T 153/134	157
116.	Ldr Fort de Kock	12 Ag. 1939	T 153/204	140
117.	HGH, 1e K.	29 Apr. 1937	T 154/349	159
118.	HGH, 1e K.	24 Apr. 1941	T 154/462	153
119.	Ldr Bandung	2 Pebr. 1940		
	RvJ. Batavia	14 Pebr. 1941	T 154/575	155
120.	RvJ Batavia	13 Des. 1940	T 155/35	110
121.	Landrechter Surabaya	6 Pebr. 1947	T 1947/209	163
122.	Landrechter Surabaya	14 Djuli 1947	T 1947/302	163
123.	Landgerecht Batavia	22 Djuni 1949	Mededelingen Bond van Chinese Juristen	115, 120
124.	Pengadilan Negeri Djakarta	17 Djuni 1952	Lampiran no. 9	196, 252
125.	Pengadilan Negeri Djakarta	1 Sept. 1954	belum diumumkan.	122, 163

REGISTER NAMA DAN HAL-HAL

A

aanbreng, 170
Abdulgani, Hadji 155
Abdullah, Sech Abdulrachman bin 108
Abdul Rachman 80
Abendanon 83, 86
abstrak 104, 117
Abu Hanifah 36
Adam, gelar Sampono Radjo 93
adat kebiasaan 78
afschrikken 70
afschriktheorie 25
agama Keristen 26
agio sosial 29
Aijnie, Noor 78
Ajoë Koen, Raden 172
akibat-hukum (rechtsgevolg) 74
Alatas, Said Mohamad bin Achmad 155
„Ali-Baba” 39
aliran agama 21
Alting, Carpentier 81, 107, 132
Ambarak bin Achmad Barpet 171
anti-acculturation policy 34
assimilasi 39, 191
Awa 80

B

Badan Permusjawaratan Kewargenaraan Indonesia (Baperki) 40, 51
Bahadur, T. Mohamad 159
Baharis, Sech Salim 107, 108, 157
Bakker 33 85
Basalamah, Achmad bin Mohamad 110
Bergsma 86, 88
Berg, Mrs. L.W.C. van den 25, 27, 28, 30, 32, 36, 47, 85, 133, 170, 172

bigami 156, 157
bipatride 39
Birtam 144
„blanda hitam” 29
Blankenstein, Dr. van 36
Blume 145
Boen Nio alias Betsy Z 177
Böhtlingk 104
Bok Ali Mina (Amina) 108, 109
Bok Mani 172
Bok Sarah 110
Bok Simpen 170
Bok Tanjep 110
Bok Warmah 110
Botèh 79
Burger 51, 76
burgerlijke betrekking 68
burgerlijke huwelijksvoltrekking 197
burgerlijke vrijheid 80

C

„caste-like” 31
categoriën 84
Chabot 35, 189
Chamsiah 182
Christiaan (Lauw Tjeng Soey) 79
Chung Hwa Hui 40
Chung Hua Tsing Niën Hui 40
Cloux, Mr. W. H. Du 76, 77
„color line” 21
Cornelis Sebastiana (Lauw Gobang) 79
Cornet, Maria Elisabeth 150, 181
Costa, Jacob da 83
Cowan 96, 133

D

daerah Tionghoa 54
Dales, van 171
dapat dibatalkan (vernietigbaar) 127, 153

Dardo, Mr. 44
 „de nieuwe Indonesiër” 34
 Dinah 142
 Diponegoro 39
 direct gebied met inheemsche recht-
 spraak 115
 disagio rasial 29
 diskriminasi 31
 distansi sosial 40
 Djalini, Raia binti 94
 Djarkasih 155
 Djoelaeha, Rata (Ratu Djaleha binti
 Pangeran Wiradikoesoemah) 171
 Djoemina 143
 Djohan, Radja 79
 Djojodigoeno, Mr. 37, 144
 Doeve, Mr. H. 109
 Dormeier, Dr. 146
 dualisme 22
 dugaan sjah (wettig vermoeden) 81
 Duijfjes, Mr. H. G.P. 152
 Dunne, Jean Loveday 184

E

Eggens 121
 eksklusip 23
 Emilia (Lauw Joenio) 79
 endogamie 23, 24, 26
 erfpacht atas tanah² partikulier 73, 93
 Europeesche kleederdracht 72
 exclusivisme 40
 exterritorialiteit 88

F

Faber, Mr. P.F.K. 152
 faktor sosial 82
 Freedman 40
 Fretes, R. A. De 82
 formalisme 192
 formalistis 75
 formeel-wettelijk 82
 Fromberg 39, 41

funksi perkawinan 81
 Furnivall 22

G

Gapoer, Abdoel 153
 Gerard Brom 21
 gekerstend 20
 Genoveva Maria K. 181
 George Dirk R. 152
 Go Yong Nio 83
 golongan rakjat (landaard) 16, 18,
 125, 130
 grondgebied 104
 Gurvitch 15

H

Haar, Ter 158, 190
 half-cast Europeanen 28
 Halima 152
 Han Biau Nio 160
 handelingsonbekwaam 24
 Hardjono bin Mohamad Affendi 43
 Hasselt, van 98, 99, 129, 132, 137,
 139, 141, 142, 143, 144, 196
 Hatim, Sech Soleh bin Aboed bin
 157
 Hattum, van 94, 170, 171
 Hazairin 189
 Henny, Mr. C. A. 25, 27
 Henny, Mr. Taco 27
 Heyligers, Mr. 33
 Hindi, Sher Mohamad 108
 Hoesin, Tengkoeh Mohamad 159
 Hoeve, Mr. van 179, 180
 Holz 172
 hubungan tjampuran 27
 hukum inter-regional 123
 hukum kekeluargaan 77, 118, 189
 hukum kerdja 118
 hukum matriachaat 130, 136
 hukum perdata 77, 81, 82, 84
 hukum publik 71, 72, 84

hukum tanah 118
hukum warisan 118
huwelijks-Europeanen 70
huwelijksluiting (fi'il menikah) 69

I

Ida Maria 72
immobiel 23
impermeabiliteit 24
informeel-rechtelijk 82
inheemsche rechter 19
inheemsche rechtsspraaksfeer 118
interonderhorigheidsrecht 136
interrechtsgouwenrecht 136
interrechtskringen 136
interreligieus 132, 144
ius constituendum 136

J

Jacobus, Emma 109
Joesoeph, Mr. Mohamad 181
Jongeneelen, Husni (alias Pains)
43, 198
juridisch inlijfhuwelijk 21, 70, 77
juridisch relevant 15

K

Kadri 178
kaidah-hukum (rechtsnorm) 104
kaidah-penundjuk 175
kaidah-swatantra 175
kaidah-tegak-sendiri 175
Kartani 142
kasta 19, 20, 22, 30, 31, 38
kasta Eropah 22, 23
kasta Inlanders 22
kasta kolonial 26
kasta Timur Asing 22
kaula Gubernemen 117
kaula negara 124, 146, 150, 158,
159

kaula swapradja 117, 124, 126, 128,
146, 150, 158, 159
Kawai, Hisaya 160
Kawangko, Supit 147
kawin dengan ibu anak-anaknya 27
kebutuhan hukum (rechtsbehoefte) 23
kebutuhan masyarakat 75, 83
kekuatan untuk berlaku surut 107
Kelsen 104
kenjataan-hukum (rechtswerkelijk-
heid) 45, 188
kenjataan sosial 78
kepastian hukum 189
Keristen 28, 36
kesatuan hukum 188, 189
kesatuan hukum dalam keluarga 74
ketertiban umum (Openbare Orde) 183
Kho Boen Tioe 170
Khouw Bie Nio 141
Kim Liang Nio 79
Kipling 38
klasa 22, 30, 31, 34
Klein 155
Kleintjes 107, 198
Kollewijn 19, 47, 69, 70, 81, 97,
115, 122, 124, 127, 128, 133, 143,
148, 169, 171, 179, 182, 183,
184, 192, 193
Kollmann, Mr. 112, 113
Komisi-Visman 34
konkrit 104, 117
konkubināt 75
kontak sosial 26
kriterium agama 68

L

landerijen bezitsrecht 95
Landjangeroe, Hadji Abdul Madjid 154
larangan pengasingan tanah (ver-
vreemdingsverbod) 111, 170, 173
larangan perkawinan setjara diam²
(stilzwijgend huwelijks verbod) 69

larangan perkawinan tjampuran 18,
20, 21, 36, 68
Lau Tae Kang 146, 154
Lauw Tek Lok 79, 80
Lemaire 19, 96, 122, 133, 137, 141,
143, 144, 147, 193
lembaga adat 97
Letterie, Mr. P.M. 173
Lina 107
Linden, van der 38
lingkungan hukum (rechtskringen)
17, 20, 123
lingkungan hukum adat (adatrechts-
kring) 127
lingkungan kekuasaan (gebied) 17
lingkungan kekuasaan-hukum 72,
104
lingkungan-kuasa-peribadi 16, 104,
115
lingkungan-kuasa-soal² (zakenge-
bied) 104, 168
lingkungan-kuasa-tempat 104, 115,
150
lingkungan-kuasa-waktu 104, 105,
168, 185.
Logemann 104, 115
Louis (Lauw Tjeng Bie) 79

M

Maassen en Hens 173
Maharadja, Habib St. 38
Mail (gelar Mara Soleman) 81
M. A. J. alias M. Ng. P. alias K.
alias Genoveva Maria K. 127
Mallinckrodt 17, 18
Mampouw, Leonard Rondonuwu
150, 181
Mandagie, Bonsajong 109, 110, 114,
115
Maney, Susanna 81
M. Ng. Mattheus 127, 181
Manis 107
Manuputty, G.M. 132

Margadant, Mr. 83, 86
Marle, van 29, 31, 40, 45, 47, 145
Marzoeki, Achmad (gelar Soetan
Sjarif) 140
masjarakat hukum (rechtsgemeen-
schap) 95, 104
masjarakat kasta 21, 28
masjarakat kolonial 21, dst.
masjarakat primitip 18
Masjkur, K. H. 190
Mastenbroek, van 47.
Maximiliaan Theodoor (Lauw Tjeng
Kiet) 79
Medellu, Ursinus Elias 37, 184, 197
mengawinkan ibu anak-anakja 32
Merling, J. C. 83
Meyer, P. H. J. C. 111
Miesnan 79
Minah 173
Minarti (Mientje) 144
minoritet 39
mobilitet 31
Moeis, Abdoel 38
Moerjati (alias Ma Saleha) 107, 157
moertad (apostasi) 148
Moertidjah 156
Mohamad bin Ibrahim Jahja, Said
172
Mohamad, Raden 139
monogamie 23, 26, 98, 99, 145, 197
Most, Ch. F. van der 94

N

naskah otentik 70, 81
natie 79
nationalitet 152
naturalisasi 23, 82, 111
Nederburgh 26, 32, 71, 72, 74, 75,
85, 86, 87, 89, 97, 106, 108, 111,
112, 113, 114, 116, 122, 130, 131,
133, 173, 185, 193
Ned. Ind. Handelsbank 109
Ningroem, Njai Raden 108

njai (huishoudster) 27
Norman, Levyssohn 87, 106
N. V. Bouwmy Koeij Tjan 172

O

Oei Boen Thauw 176
Oei Jan Lee, Mr. (Johan Lee) 82
Oey Liem Nio 153, 176
Oey Sian Seng 141
Oey Tiang Hoei 111
Oey Tjwan Gie 83
Ong Soei Nio 145, 178
Ong Tjwan Nio 154, 168
onheerbare tweespalt 147

P

Pak Soerjadi 110
Panitya Negara 32, 33, 83, 89, 91,
106, 112, 117, 118, 129, 130, 131,
133, 134, 191
Pantja Sila 189
Parijem, 156
patrilineaal 23, 24
pembahagian hukum 22
pembukaan masjarakat 18
pengakuan 80
pengasingan tanah 197
pengenjaan (uitzetting) 127
penggantian kedudukan hukum (om-
zetting van staat) 139
penghargaan 192
penjerahan kedaulatan 34
penundukan 72, 73, 75
peralihan agama 20, 143
peralihan hukum (rechtsovergang) 138
perbedaan dalam perundang-
undangan 22
perbedaan susunan tingkat (stands-
verschil) 21
pergerakan Tionghoa 41
pergerakan wanita Indonesia 188
perkawinan antara keakulaan 136
perkawinan kanak-kanak (kinder-
huwelijken) 91
perkawinan tjampuran antara agama
(interreligieus) 16, 18, 21, 121,
134, 135, 140, 141, 161
perkawinan tjampuran antara go-
longan rakjat (intergentiel) 15,
16, 121, 126, 161
perkawinan tjampuran antara regio
(interregionaal) 16, 121, 160
perkawinan tjampuran antara tem-
pat (interlocaal) 16, 17, 81, 121,
126, 134, 135, 136, 139, 160
perkawinan tjampuran internasional
16, 121, 160
perkawinan tjampuran inter territo-
riaal 121
perkosaan terhadap hak² jang telah
diperoleh (krenking van verkregen
rechten) 106
persamaan hak dengan golongan
Eropah (gelijkstelling) 26, 43, 82,
92, 162
persamarataan 192, 196
pertjampuran budal 170
perwalian 79
perwalian 79
Piepers, Mr. 25, 27, 71, 83
pilihan hukum (rechtskeuze) 26
poenale sanctie 125
Poetochena, Johannes Wilhelmus 82
pola (patroon, pattern) 28
poligami 26, 97, 98, 99, 145, 197
politik hukum 188, 197
Pomantouw, Anna Maria 146, 154
Porte, André de la 88
post-kolonial 15, 28, 33
praktek hukum (rechtspraktijk) 121
preponderantie 26
Prins, J. 189
Prins, W.F., 26, 29,
privaatrechtelijk Europeaan 82
Prodjodikoro, Mr. Wirjono 122

proses ke-Baratan 34
proses peleburan 138
Purcell 39, 40, 51

Q

quasi internationaal privaatrecht 121

R

raciaal disagio 33
Rakia 182
Rambelje, E. de la 83
Rambelje, Willem de la 83
ras 19, 26, 35, 152
Raymond Kennedy 21, 22, 30
rechtelijke werkelijkheid 15
reflectie 23
regio 16
relativerend 121
Resink 39, 87, 104
restrubriek 104, 168
Riama 143
R. Meester 171
Roewit 111

S

Said Mohamad bin Achmad bin Hassan 78
Sailah, Agustina 147
Saim, Bapa 82
sanksi hukum 19
Santen, Paderi van 27, 38, 83
Saridjan 168
Saweh, Sech Abdul Kadir bin Alie 171
Schallig, J. H. 151
sedjarah perundang-undangan (wet-historisch) 57
Sena 151
sendi azasi hukum antara golongan 97
Seti Bekon (Siti Bekon) 143
Siauw Giok Tjhan 39

Siedoen, Sie (gelar Radja Boedjang) 79

Sigarlaki, Samuel Abraham 184
Sinzheimer 15
Sirri, Njahi 155
sistim hormat 23
sistim hukum 75
sistim kasta tertutup 22, 31
sistim klasa terbuka 22, 31, 34
Siti W. 152
Slamet 189
social agio 33
Soeriaatmadja, Raden Adjeng Soemarni 37, 184, 197
Sondak, Robert 109
sosiologi hukum 15
staat en bevoegdheid 124
Staatsblad-Europeanen 43, 82, 162
statistik 29
status anak-anak 76 dst.
status dan kemampuan (staat en bevoegdheid) 72
status Europeaan (status orang Ero-pah) 76, 79, 80
stelsel patriarchaal 136
stroovrouwen 173
struktur masjarakat 18, 23, 28, 31, 34, 71, 78
suasana berlaku (werkingsferen) 104
Sudra 147
suku 36
sukubangsa (landaard) 154, 156, 168, 176
Sunarjo bin Notodidjojo 44
Sun Jat Sen 39
sunnah (aanbevelenswaardig) 18
Supomo 94, 170
susunan keluargaan (verwantschap-stelsel) 23
swapradja 87, 88
Tan Bian Sioet 111
Tan Boen Die 109, 110, 115
Tan Giok Nio (Mina) 111

Tan Hoo Pien (Huibert Theobald
Tan) 109

Tan Lan Nio 155

Tan, Leliana 177

Tan Sin Touw 177, 178

Tarwajah (alias Ma Djoenah) 107,
157

tata-tertib (goede orde) 72

Tengku Soetan Radja Negeri Panei
148

terlebur 81

Thio Na Moy 142

The Ing Bian 160

Thorbecke 88

Thung, T. H. 33

tijdsgebied 104

Tirtawinata 37, 144

Tjan Tjoe Som 39

tjara hidup (leefwijze) 82

Tjia Soen Nio (alias Emmy) 44

Tjoa Peng An 156

tjorak struktur (structuurtrekken) 23

Toembah, T. (Tengkoe Halidja alias
Tengkoe Tjoembon) 160

toepasselijk verklaring 43, 69

Triwangsa 147

tunduk seluruhnja kepada hukum

Eropah (algehele onderwerping)
26, 43, 74

U

U.M.S. 40

unifikasi 189

V

variant juridis 20

vereuropeaniseringsproces 33

vervreemdingsverbod 169, 172

Voet, J. C. van der 72

Vollenhoven, van 19, 20, 37, 41, 88,
104, 134, 198

vrij Landsdomein 93

W

Wagijem (alias Sina) 171

Walli, Marija 138

warga Gubernemen 116

warga swapradja 116

Wertheim 22, 31, 34, 150, 157

Westerloo, J. H. van 75

Westhoff, Mr. J. W. 114

Wichers, Mr. 68, 69

Wijck, van der 86

Winckel 134, 198

Winoto, Rd. Ismangoen Danoe 82

Z

Zecha, Francisca Louisa 79, 80

Zekie bin Ahmar 42, 149

PERTJETAKAN EXPRESS
DJAKARTA